

**INDUSTRIALISASI KEHUTANAN
DAN
DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT**

Kasus Kalimantan Timur

**INDUSTRIALISASI KEHUTANAN
DAN
DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT**

Kasus Kalimantan Timur

**Rimbo Gunawan
Juni Thamrin
Endang Suhendar**

AKATIGA

**INDUSTRIALISASI KEHUTANAN
DAN
DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT ADAT
Kasus Kalimantan Timur**

Penulis Rimbo Gunawan, Juni Thamrin, dan
 Endang Suhendar
Kata Pengantar Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro

Penyunting Bahasa AKATIGA
Tata letak Budiman Pagarnegara
Desain Sampul AKATIGA

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Katalog Dalam Terbitan (KDT):

GUNAWAN, Rimbo

Industrialisasi Kehutanan dan dampaknya terhadap
masyarakat adat: Kasus Kalimantan Timur/Rimbo
Gunawan, Juni Thamrin, dan Endang Suhendar. Kata
Pengantar Sediono M.P. Tjondronegoro. - Bandung:
Yayasan AKATIGA, 1998
xiv, 212 hlm.; 21 cm

Bibliografi

ISBN 979-8589-33-5

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Hutan - Industrialisasi | 2. Masyarakat Adat -
Kalimantan Timur |
| I. Judul | II. Juni Thamrin |
| | III. Endang Suhendar |
| | 634.0.6 |

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan AKATIGA

Bandung, Desember 1998

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Sumber foto : - National Geographic, Sep. 1993

- Indonesia Welcomes You, 1995, 1996

RINGKASAN

Eksplorasi dan kerusakan hutan telah sampai pada titik kritis, sehingga menarik perhatian berbagai kalangan. Akan tetapi, respons yang kemudian bergema lebih banyak menyoroti masalah lingkungan daripada masalah kemanusiaan yaitu tersingkirnya masyarakat asli (*indigenous people*) dan masyarakat adat (*tribal people*) yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Mereka yang telah turun-temurun tinggal dan menggantungkan kehidupannya pada hutan, sekarang, seiring dengan masuknya modal besar yang mengeksploitasi hutan, kedaulatan dan akses mereka terhadap sumber daya tersebut terampas.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengelolaan hutan selama ini yang lebih menitikberatkan kepada upaya perolehan devisa negara melalui eksploitasi produk-produk hutan yang bernilai ekonomis, terutama kayu. Besarnya keuntungan yang bisa diraih diikuti dengan meningkatnya perolehan devisa dan daya serap tenaga kerja pada sektor kehutanan, semakin menguatkan legitimasi beroperasinya modal besar di sektor tersebut. Hutan dipandang sebagai sumber daya alam yang dapat diekstraksi untuk mendapatkan surplus.

Dilihat dari sisi perolehan devisa, kebijakan ini dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 1994, misalnya, sektor ini memberikan sumbangan devisa sebesar US\$7,7 milyar. Akan tetapi, di lain pihak, keberhasilan tersebut harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem hutan dan tatanan kehidupan masyarakat lokal. Secara ekologis rusaknya ekosistem hutan akan berakibat pada terganggunya ekosistem global. Kemudian secara sosial budaya, terjadi konflik kepentingan antara tatanan budaya lokal dan budaya modern yang melekat di konteks industrialisasi hutan. Di satu pihak, modernisasi melihat bahwa tatanan budaya

lokal merupakan hambatan yang harus “dihilangkan” atau “diganti” agar proses pembangunan dalam arti pemupukan surplus dari hasil hutan tidak mendapat gangguan serius dari komunitas masyarakat adat. Sementara itu, di pihak lain, masyarakat asli/adat memandang industrialisasi dengan segenap nilai dan aparatusnya sebagai ancaman bagi hak-hak adat mereka terhadap hutan.

Pada praktiknya, secara langsung maupun tidak langsung, pertemuan kepentingan-kepentingan ini menempatkan masyarakat adat/asli pada posisi marginal dan terjadi arus besar untuk mengganti tatanan sosial budaya masyarakat agar sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai modern (atau nilai-nilai masyarakat industri). Hal ini membuat masyarakat asli/adat terdesak dengan pilihan terbatas, dan pilihan yang terbatas itu semakin mendorong mereka menjauhi akses-akses sumber daya alam yang selama ini mereka kuasai. Di lain pihak, ada beberapa upaya dari masyarakat adat/asli untuk mempertahankan dan melakukan revitalisasi atas nilai dan sistem budaya leluhur mereka yang diyakini dapat menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup serta menjamin keseimbangan ekologis. Pandangan ini sulit diterima oleh kerangka pembangunan modern yang bertumpu pada pertumbuhan dan pemupukan surplus. Konflik kepentingan tersebut pada akhirnya menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat asli/adat yang berdampak luas terhadap rusaknya tatanan sosial, budaya, politik, dan ekonomi mereka. Fenomena yang diuraikan di atas dapat dilihat dalam konteks industrialisasi kehutanan di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber daya hutan. Selain pertambangan, sektor kehutanan dan industri kayu merupakan tulang punggung perekonomian Kalimantan Timur dengan sumbangannya terhadap PDRB hampir Rp1,5 trilyun. Sampai akhir Maret 1994, terdapat sekitar 110 pengusaha pemegang HPH dengan luas

konsesi hampir 12 juta hektare atau kira-kira 55% dari luas Provinsi Kalimantan Timur. Selain berfungsi sebagai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi demi kemajuan ekonomi, hutan di Kalimantan Timur juga merupakan sumber kehidupan dan “rumah tinggal” bagi Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak, khususnya yang tinggal di daerah pedalaman, menggantungkan kehidupannya pada sumber-sumber daya hutan. Sebagai masyarakat yang erat interaksinya dengan hutan, masyarakat Dayak mempunyai dan mengembangkan pranata budaya yang juga erat terkait dengan hutan seperti yang tercermin dalam pranata keagamaan, kesenian, politik, ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial yang saling berkaitan. Pranata-pranata ini merupakan landasan utama bagi seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Dayak dalam berhubungan dengan sesama mereka, dengan alam, termasuk juga dengan kekuatan-kekuatan supranatural yang mereka percayai. Demikian eratnya kaitan kebudayaan masyarakat Dayak dengan hutan, sampai-sampai hutan dipandang tidak hanya semata-mata memenuhi fungsi ekonomi tetapi juga mempunyai fungsi sosial budaya dan religius.

Praktik pemberian konsesi hutan dalam bentuk hak pengusahaan hutan (HPH), izin pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), pembukaan perkebunan, kawasan transmigrasi, dan lain-lain, di satu sisi telah memberikan nilai positif bagi perkembangan Kalimantan Timur seperti menciptakan lapangan kerja, memacu perkembangan industri per kayu, meningkatkan PDRB serta devisa negara. Akan tetapi, pada sisi lain, eksploitasi tersebut selain merusak kelestarian lingkungan, menimbulkan berbagai dampak sosial-ekonomi dan budaya yang cukup serius bagi masyarakat asli/lokal yaitu masyarakat Dayak. Hasil penelitian di dua desa kasus menunjukkan hal tersebut.

Kedua desa kasus yang diteliti yaitu Desa Lambing dan Benung menunjukkan bahwa eksploitasi hutan yang selama ini dilakukan telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat lokal, di antaranya: menurunnya sumber pendapatan masyarakat terutama dari hasil-hasil hutan yang selama ini mereka kuasai; mengecilnya rata-rata luas penguasaan ladang; dan terjadinya pergeseran budaya yang semakin menjauhkan mereka dari budaya mereka sendiri. Dampak negatif tersebut semakin memosisikan masyarakat adat ke posisi yang marginal karena lemahnya daya tawar mereka terhadap pemegang konsesi yang mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah.

Uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa ternyata paradigma pembangunan kapitalistik yang lebih menekankan pemupukan surplus tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lokal telah menimbulkan konflik dan dampak yang serius, terutama bagi masyarakat lokal itu sendiri. Untuk mengurangi dampak dan menghindari konflik terbuka di masa yang akan datang, beberapa hal berikut perlu mendapatkan penekanan: pengelolaan sumber daya hutan perlu melibatkan masyarakat lokal secara aktif, termasuk dalam proses pengambilan keputusan; perlunya jaminan kepastian hukum tentang hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan; mengingat lemahnya posisi masyarakat adat, upaya penguatan kelompok-kelompok masyarakat adat baik secara sosial, ekonomi, maupun politik menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya hutan tidak saja menguntungkan secara nasional tetapi pada saat bersamaan memperkuat posisi masyarakat adat itu sendiri.

SUMMARY

The exploitation and destruction of forests has reached critical conditions and, as a result, has attracted the attention of the wider society. However, the resounding response has been to highlight the problems of the environment rather than the humanitarian aspect of the elimination of tribal and indigenous people who live in and around the forest. For generations, tribal/indigenous people have lived and depended their lives on the generosity of the forest, and now, with the arrival of large capital which exploits the forest, their sovereignty and access to their forest resources have been robbed from them.

This phenomena is intrinsically connected to forest management policies which emphasize efforts to obtain foreign exchange by exploiting economically valuable forest products; timber in particular. The large profits which can be reaped from the forestry sector are joined with the acquisition of greater foreign exchange and the ability to absorb labor to legitimize large capital operations. The forest is seen as a natural resource which can be extracted to obtain surplus.

In terms of foreign exchange, these policies have been successful. In 1994, for example, the forestry sector contributed US\$ 7.7 billion to foreign exchange. Conversely, this success has come at a high cost with the destruction of the forest ecosystem and way of life of the local societies. Ecologically, the destruction of the forest results in the interference of the global ecosystem. In socio-cultural terms, a conflict of interests occurs between the order of local culture and modern culture within the context of forest industrialization. On one hand, modernization sees local culture as an obstruction which must be "swept aside" or "replaced" so that the development process, meaning the propagation of

surplus from forest products, is not seriously disturbed by the local tribal societies. On the other hand, the tribal/indigenous people see industrialization and all its values and apparatus as a threat to their customary rights over the forest.

In practice, directly and indirectly, the meeting of these interests places tribal/indigenous people in a marginal position and changes the social-cultural order of society in accordance with modern interests and values (or values of an industrial society). This leaves tribal/indigenous people forced with limited choice, where they are encouraged to leave the natural resources which have remained under their control up till now. In spite of this, the tribal/indigenous people have several efforts underway to maintain and revitalize tribal/indigenous values and cultural systems which they are certain can guarantee their survival and welfare as well as ensure ecological balance. Modern developmentalists which focus on growth and surplus find this view difficult to swallow. The conflict of interests which emerges eventually becomes a burden which must be borne by the local/indigenous people and causes the destruction of their social, cultural, political and economic order. The phenomena just explained can be seen in the context of forestry industrialization in East Kalimantan.

East Kalimantan is an Indonesian province rich in forest resources. Apart from mining, the forestry sector and timber industry form the backbone of East Kalimantan's economy, contributing almost Rp1.5 trillion to the PDRB. At the end of March, 1994, there were around 110 holders of logging concessions, covering a concession area of 12 million hectares, or around 55% of all of East Kalimantan. Apart from functioning as an exploitable natural resource for the sake of the economic growth, the forests of East Kalimantan are also the source of life and home to the Dayak, the indigenous people of East Kalimantan. The Dayak society, particularly those who live in hinterland areas, are dependent on the resources of the forest. As

a society which has close interaction with the forest, the Dayak have, and continue to develop a culture which is also closely tied to the forest, which is reflected in their religion, art, politics, economics, technology, and social organization. These interconnected institutions are the basic foundations of all activities in the life of the Dayak, in their relationship with nature, and the supernatural powers in which they believe. Such is the closeness of Dayak culture with the forest, that it is seen as not only as a means to fulfill their economic needs, but also in terms of social-cultural and religious functions.

The practice of distributing forest concessions in the form of logging concessions, development licenses for timber estates, plantations, and transmigration areas brings positive effects to the development of East Kalimantan, in terms of creating opportunities for work, spurring the development of the timber industry, raising PDRB, as well as increasing national foreign exchange. However, this exploitation has its negative effects, which apart from causing environmental destruction, also adversely impact on the social-economy and culture of the Dayak society. Research results from the two villages studied are evidence of this.

In both research villages, Desa Lambing and Desa Benung, there is evidence that forest exploitation has brought negative impacts to the local people, among them: decline in sources of income, especially from the forest products which they have controlled up till now; the reduction in average size of land controlled; and withdrawal from their own culture. These negative impacts contribute to the continual marginalization of tribal people due to their weak bargaining power with concession holders who get full support from the government.

The explanation given above shows clearly that the capitalistic development paradigm which places greater importance on the propagation of surplus without paying attention to the interests

of local societies has caused the emergence of conflict and other serious impacts, especially for the local people themselves. In order to reduce these impacts, and avoid open conflict on a mass scale, several prescriptions require attention, among them: forest resource management which must actively involve local people, including their involvement in the decision making process; the guarantee of tribal people's legal rights over forest resources; and keeping in mind the weak position of tribal people, empowerment of tribal groups socially, economically, and politically is greatly required. In this way, forest resource management will not only bring national benefits, but at the same time strengthen the position of tribal societies themselves.

KATA PENGANTAR

Salah satu kebijaksanaan pembangunan nasional Pemerintah Orde Baru (1966-1998) untuk meningkatkan penerimaan valuta asing adalah melalui penjualan kayu gelondongan berdasarkan pemberian konsesi HPH dari Departemen Kehutanan. Konsesi ini umumnya diarahkan ke daerah-daerah yang masih kaya akan hutan primer.

Dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi penelitian dianggap tepat karena provinsi ini tergolong sangat kaya akan hutan primer. Provinsi ini juga dihuni oleh Suku Dayak, terutama Dayak Benuaq, yang menjadi fokus penelitian. Suku Dayak Benuaq sejak zaman dulu hidup dari pertanian atau perladangan berpindah-pindah dan hasil hutan. Dengan daerah yang luas, sementara jumlah penduduknya tidak begitu banyak, mereka menikmati peluang untuk berpindah ladang, serentak dengan meremajakan ladang yang ditinggalkan. Kebiasaan ini sudah turun-temurun dan mendarah daging, yang dalam usaha perimbangan sumber daya alam dan penduduk di sana, hal ini juga merupakan cara yang paling efisien.

Dengan datangnya investor dalam dan luar negeri yang memperoleh konsesi kawasan hutan sampai jutaan hektare, penduduk setempat terdesak, bahkan juga dilarang tinggal, apalagi membuka ladang di dalam kawasan hutan konsesi yang terkenal sebagai kawasan HPH. Sejak saat itu, ketegangan antara investor dan Suku Dayak tak dapat dihindari, bahkan dari tahun ke tahun semakin menjadi.

Melihat kenyataan di atas, dapat disimpulkan masalah agraria timbul karena pemerintah c.q. Departemen Kehutanan selaku pemberi konsesi dianggap Suku Dayak melakukan penjarahan (*grabbing*) atas tanah adat mereka. Eksploitasi hutan oleh investor yang dilakukan secara mekanis, ekstensif, dan cepat semakin

mengurangi sumber kehidupan Suku Dayak, sehingga mudah dimengerti mengapa mereka menentang. Sebab, diajak berperan serta dalam usaha HPH pun tidak.

Kekhilafan pemerintah, baik pusat maupun daerah, tampaknya dimulai saat menganggap kawasan hutan yang dikonsesikan adalah tanah negara. Ini sama saja dengan mengingkari begitu saja hukum adat dan tradisi yang sudah berumur ratusan tahun. Inilah inti permasalahan agraria yang timbul di kawasan HPH Kalimantan Timur dan di provinsi-provinsi lain di Indonesia yang kaya akan hutan, seperti Riau, Jambi, Aceh, Sumatera Selatan, Irian Jaya, dan Maluku.

Segi lain yang disoroti kedua peneliti adalah masuknya sistem kapitalisme ke dalam masyarakat tradisional. Bukan hanya pengaruh modal, melainkan juga pengaruh teknologi mutakhir yang tidak ramah terhadap tenaga kerja manusia. Melalui studi yang bersifat etnologi ini, peneliti bermaksud menjawab pertanyaan utama: di mana letak potensi konflik antara teori modernisasi/pembangunan dan masyarakat adat. Lebih singkat lagi, di sudut mana modernisasi meletakkan posisi adat dan tradisi.

Studi ini berusaha mencari jawaban alternatif terhadap model hubungan modernisasi dengan tradisi yang menunjukkan sifat "kekuasaan dominatif" dari yang kuat atas yang lemah. Anti-thesis seperti inilah yang membuat hasil studi ini sangat menarik untuk dibaca, baik bagi peminat teori maupun bagi praktisi di lapangan.

Bandung, Desember 1998

Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro
Ketua Badan Pengurus
AKATIGA - Pusat Analisis Sosial

DAFTAR ISI

RINGKASAN _____	v
SUMMARY _____	ix
KATA PENGANTAR _____	xiii
DAFTAR ISI _____	xv

PEMBANGUNAN, INDUSTRIALISASI KEHUTANAN, DAN POSISI MASYARAKAT ADAT _____	1
Tujuan Penelitian _____	12
Metodologi _____	13

BAGIAN 1

PENGELOLAAN HUTAN DAN KONDISI MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR: KONSERVASI VERSUS EKSPLOITASI _____	19
Dinamika Penguasaan Hutan _____	23
Dinamika Penduduk _____	26
Sumber-Sumber Daya Utama Penduduk Asli _____	32
Sejarah Penguasaan dan Eksploitasi Hutan _____	39
Problema Pengakuan Hak-Hak Formal Masyarakat atas Penguasaan dan Pengelolaan Hutan _____	60

BAGIAN 2

MASYARAKAT BENUAQ DALAM KONTEKS PERUBAHAN: TINJAUAN KULTUR DAN STRUKTUR _____	75
Etnografi Masyarakat Benuaq _____	79
Identifikasi _____	79
Religi _____	81
Lati tana: pandangan integral tentang ruang dan sumber daya _____	86
Organisasi sosial _____	94
Kepemimpinan lokal _____	94

Organisasi di dalam kampung _____	96
Rumah panjang (Lou) _____	97
Rumah tangga (Lamin) _____	98
Kelompok kerja sama _____	100
Stratifikasi sosial _____	101
Kekerabatan dan perkawinan _____	102
Sistem Perladangan _____	103
Umaq: Dinamika Produksi Pangan _____	114
Pemilihan kualitas tanah _____	115
Pengamatan fisik _____	117
Pengamatan nonfisik _____	122
Proses pembuatan ladang _____	123
Gambaran Umum Desa-Desa Penelitian _____	130
Struktur Kependudukan _____	133
Struktur Agraris _____	140
Intervensi dari luar _____	145
Perekonomian Daerah _____	146
Jenis-jenis pohon madu (<i>Tanyut</i>) _____	153
Ternak _____	157

BAGIAN 3

DAMPAK INDUSTRIALISASI KEHUTANAN TERHADAP MASYARAKAT LOKAL: KASUS DESA LAMBING DAN BENUNG _____	159
Berkurangnya Akses Masyarakat Adat terhadap Hasil Hutan _____	166
Penurunan Luas Penguasaan Tanah _____	172
Situasi Ketenagakerjaan _____	177
Perubahan Sosial Budaya _____	183
BEBERAPA CATATAN AKHIR _____	189
DAFTAR PUSTAKA _____	195

PEMBANGUNAN, INDUSTRIALISASI KEHUTANAN, DAN POSISI MASYARAKAT ADAT

Persoalan besar yang selalu muncul dalam perdebatan mengenai posisi masyarakat dan ekspansi industrialisasi kehutanan adalah isu ada tidaknya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat/asli, masalah tumpang tindihnya peruntukan lahan hutan (untuk kepentingan akumulasi modal, kelestarian alam, atau kesejahteraan masyarakat), serta masalah cara pengelolaan sumber daya hutan (*mode of production*). Keseluruhan perdebatan kemudian bermuara pada penilaian, apakah industrialisasi kehutanan melalui mekanisme pemberian konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) pada perusahaan besar -- yang dipercaya sebagai salah satu instrumen pembangunan -- dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat atau sebaliknya?

Isu tersebut kemudian mendapat artikulasi yang lebih kuat sejalan dengan tingkat kerusakan hutan dan ekologiinya akibat eksploitasi yang berlebihan dan dianggap telah melebihi ambang batas kemampuan regeneratif hutan, sehingga gejala kritis lingkungan semakin nyata. Perhatian dunia terhadap masalah kerusakan hutan ini sering kali berlebihan, sehingga banyak diskusi dan perdebatan melupakan kepentingan dan eksistensi masyarakat lokal yang hidup di dalam maupun di sekitar hutan untuk memperbaiki taraf kehidupan. Mereka adalah masyarakat adat (*tribal people*) dan/atau masyarakat asli (*indigenous people*),¹ yang dalam banyak kasus menjadi orang-orang terasing di atas tanah hutannya sendiri.

¹ Kami lebih memilih untuk menggunakan istilah masyarakat adat (*tribal people*) dan/atau masyarakat asli/pribumi (*indigenous people*) untuk menyebut/menunjuk kelompok-kelompok masyarakat seperti masyarakat Dayak, Baduy, Toraja, Mentawai, Asmat, dan Sasak daripada menggunakan

Konsentrasi perdebatan masalah lingkungan umumnya didominasi oleh problema yang mempunyai dimensi makro, seperti upaya penyelamatan ekosistem bumi, penipisan lapisan ozon, peningkatan suhu bumi, perubahan iklim global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan nuklir. Para pemerhati masalah lingkungan hampir percaya bahwa penyelesaian masalah tersebut secara otomatis akan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat dalam hubungannya dengan penguasaan lahan hutannya. Semangat gerakan untuk membela lingkungan lebih mewarnai ketimbang semangat untuk menghormati atau memberikan penghargaan terhadap masyarakat adat. Fenomena tersebut sangat jelas terlihat dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh orang Aborigin di Australia, orang Amungme di Irian Jaya, orang Indian di Amerika, dan orang Dayak di Kalimantan.

Pada aras internasional, perdebatan masalah kehutanan dan eksistensi masyarakat adat tidak lepas dari konteks politik ekonomi makro. Produk kayu yang dihasilkan oleh hutan tropis seperti di Indonesia, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan akan produk tersebut terus meningkat. Cadangan kayu di zona nontropis -- tempat kebanyakan negara-negara maju berada -- sudah menipis dan dilindungi dengan sangat ketat untuk

istilah masyarakat tradisional, masyarakat terasing, masyarakat primitif, ataupun masyarakat terbelakang yang sarat dengan nilai dan prasangka. Konvensi ILO 169 merumuskan *Masyarakat Adat sebagai mereka yang berdiam di negara-negara merdeka dengan kondisi-kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus (Pasal 1 Ayat 1a). Masyarakat Asli dirumuskan sebagai masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai Bangsa Asli yang penetapannya didasarkan pada keturunan mereka di antara penduduk lain yang mendiami suatu negara, atau suatu wilayah geografis tempat suatu negara terletak, pada waktu terjadi penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik pada status hukum mereka, dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik mereka (Pasal 1 Ayat 1b).*

menjaga keberlangsungan kehidupan mereka. Tidak jarang gerakan masyarakat di sana juga memberikan tekanan terhadap upaya kelestarian hutan di wilayah mereka sendiri. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan kayu diharapkan dari negara-negara berkembang. Salah satunya Indonesia yang memiliki 60% lahan hutan di kawasan Asia Tenggara, yang luasnya -- menurut catatan resmi -- hampir 75% dari seluruh luas daratan Indonesia.²

Pembangunan di negara-negara berkembang, seperti juga Indonesia, sudah barang tentu memerlukan dana. Dana itu diperoleh dari berbagai sumber. Salah satu sumber yang relatif tersedia adalah pinjaman luar negeri. Untuk membayar pinjaman itu, mereka (negara-negara berkembang) harus meningkatkan ekspor. Salah satu cara yang cepat untuk memenuhinya adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam, di antaranya minyak bumi dan gas serta sumber daya hutan. Eksploitasi sumber daya alam ini merupakan kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya banyak dilakukan secara besar-besaran oleh pihak swasta.³ Eksploitasi ini sering dilakukan tanpa melihat kemampuan regenerasi alami hutan itu sendiri, ditambah lagi dengan lemahnya -- diperlemahnya -- kontrol dari masyarakat.

Kondisi hutan di Indonesia sekarang telah dan sedang menghadapi tekanan destruktif dari berbagai faktor. Tekanan destruktif itu berasal dari berbagai kekuatan, baik dari tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tekanan-tekanan itu berdampak kompleks dan berkaitan satu dengan yang lain. Smith

² Dengan memiliki hutan seluas ini, Indonesia menjadi salah satu negara pemilik hutan tropis terluas di dunia setelah Brasil dan Zaire.

³ Perkembangan pengusahaan hutan melalui HPH dapat dilihat pada data resmi dalam Repelita VI 1994/95-1998/99 yang menunjukkan bahwa pada tahun 1993, sekitar 61,4 juta hektare luas hutan produksi (gabungan hutan produksi bebas dan terbatas) telah diberikan hak pengelolaannya kepada 579 perusahaan. Ke-579 HPH tersebut tergabung dalam berbagai kelompok usaha, sehingga terbentuk 25 grup besar yang ternyata sebagian sahamnya dikuasai oleh 25 individu (Lihat Dedi Triawan, "Pengelolaan Sumber Daya Hutan" dalam *Gema Alam* nomor 1/Th.1/Jan/95).

(1992) mengemukakan tujuh faktor yang menjadi sumber tekanan destruktif itu, yaitu (1) pembalakan (*logging*) komersial, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal; (2) pertambangan, baik yang dilakukan oleh penambang kecil dengan teknologi tradisional maupun oleh penambang besar dengan teknologi canggih; (3) transmigrasi, termasuk juga pemukiman kembali penduduk lokal perambah hutan sekaligus dengan pencetakan areal pertanian menetap; (4) perkebunan dan HTI (*timber estate*); (5) perladangan berpindah; (6) eksploitasi hasil hutan nonkayu; dan (7) berbagai proyek pembangunan infrastruktur besar, yang kebanyakan dibiayai oleh Bank Dunia, termasuk juga sektor pariwisata.

Sampai derajat tertentu, kebijakan politik dan ekonomi negara-negara maju menciptakan tekanan internasional yang memerlukan respons domestik di negara-negara berkembang. Mereka dapat menukar bantuan ekonomi dan teknologi dengan bahan mentah dan sumber daya alam bernilai tinggi yang dimiliki negara-negara berkembang. Akibatnya, muncul fenomena bahwa negara maju "menjual" barang jadi dan teknologi, sementara negara berkembang menjual bahan baku/mentah.⁴ Sementara itu, perimbangan kekuatan -- politik dan ekonomi -- antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang tidak setara; negara-negara maju mempunyai kekuatan lebih sehingga dapat "memaksa" negara-negara berkembang untuk menukar dan membuka sumber daya yang dipunyainya.⁵ Akibat tekanan ini, kebijakan kehutanan di negara-negara berkembang hanya sedikit menyentuh masalah konservasi karena kebutuhan jangka pendek

⁴ Konsep pertukaran ini dikenal sebagai *international division of labour*. Secara sederhana, konsep ini membagi dunia dalam dua posisi yaitu negara-negara agraris dan negara-negara industri. Negara-negara agraris -- umumnya negara-negara berkembang atau sering disebut juga negara-negara Selatan -- "bertugas" menyediakan bahan-bahan mentah untuk keperluan industri negara-negara industri -- sering dikatakan sebagai negara-negara maju.

⁵ "Modus operandi" yang biasa digunakan adalah antara lain kerja sama bilateral, bantuan teknik, bantuan proyek, pinjaman luar negeri, dan relokasi industri. Sebagai imbalannya, negara yang memberi bantuan mendapat berbagai konsesi perusahaan sumber daya alam di daerah-daerah tertentu.

untuk meraup devisa (demi berlanjutnya “pembangunan”) lebih diprioritaskan daripada kepentingan jangka panjang, seperti masalah lingkungan global dan hak-hak masyarakat lokal. Sumbangan ekonomis hutan menjadi dasar legitimasi kebijakan politik dan ekonomi berkaitan dengan eksploitasi hutan.⁶

Dalam konteks di atas, problema yang dihadapi oleh masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan menjadi sangat besar dan tidak kalah penting. Bahkan, di dalamnya terkandung pula masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan kearifan tradisional dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hutan. Masyarakat adat yang telah turun-temurun tinggal dan menggantungkan seluruh kehidupan pada kemurahan hutan, hampir tersisihkan oleh intervensi kapital, khususnya oleh industrialisasi hutan. Kedaulatan dan akses mereka terhadap sumber daya hutan banyak yang terampas dan tercerabut dari akar sosial budaya (Djuweng, *et. al*, 1993; Walhi, 1992; dan Hong, 1987).

Masuknya modal besar dalam industri kehutanan yang kemudian banyak mengambil kayu sebagai hasil utamanya -- pada awalnya diundang dan difasilitasi oleh negara -- ternyata membawa pula perubahan dan tata nilai “baru” yang cirinya lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar dan uang bagi masyarakat adat. Beberapa bentuk perubahan yang terjadi pada masyarakat lokal akibat masuknya industri kehutanan di wilayah mereka antara lain (1) terjadi pembukaan isolasi perkampungan masyarakat adat; (2) masuknya berbagai kegiatan ekonomi baru di atas sistem subsistensi lama; (3) terjadinya ketergantungan atas beberapa produk luar dan industri; (4) terciptanya interaksi yang mengarah pada peragaan penggunaan alat-alat baru yang relatif masih asing bagi masyarakat adat seperti TV, parabola, film, bola volly, bilyar; (5) dibangunnya beberapa fasilitas pendidikan; (6) diintrodukirnya pola-pola pertanian baru yang bersifat menetap; (7) terjadinya

⁶ Padahal, ada ungkapan lama yang mengatakan bahwa “Lingkungan (hutan) bukan milik kita, melainkan titipan anak cucu (generasi yang akan datang).”

perubahan orientasi dan pemahaman terhadap nilai tradisional; (8) terjadinya perubahan pranata sosial, sebagian fungsi pranata adat diambil alih oleh pranata baru; (9) terjadinya perpecahan dalam ikatan adat; (10) munculnya berbagai pelanggaran adat; (11) munculnya lokalisasi pelacuran di beberapa tempat; (12) meluasnya sengketa penguasaan tanah antara masyarakat adat dan manajer perusahaan pemegang HPH; (13) terjadi penajaman kesenjangan sosial; (14) hilangnya beberapa pengetahuan lokal yang cukup berguna, seperti pengetahuan pengobatan tradisional, pengetahuan cara-cara mempertahankan diri di hutan, pengetahuan membuat perahu tradisional; dan (15) terkikisnya kearifan tradisional⁷. Perubahan-perubahan yang dialami masyarakat adat akibat masuknya pemodal besar dalam industri kehutanan, untung-ruginya masih berada dalam perdebatan yang panjang. Ironisnya, perdebatan tersebut sangat jarang melibatkan pandangan masyarakat adat itu sendiri secara langsung.

Besarnya keuntungan yang bisa diraih dari sektor kehutanan melalui pemberian HPH pada pemodal besar, diikuti dengan meningkatnya devisa yang bisa disumbangkan serta terjadinya pembukaan kesempatan kerja, semakin menguatkan legitimasi keberadaan dan beroperasinya modal besar pada sektor kehutanan di dalam tatanan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi landasan utama argumentasi dibukanya kesempatan bagi modal besar⁸ untuk berusaha pada sektor ini. Masalahnya, menurut Menteri Kehutanan, sampai tahun 1997 masih ada sekitar 30% dari pemegang HPH tidak menjalankan hak yang dipercayakan kepadanya (*Kompas*, 12 Juni 1997). Mereka umumnya aktor yang mempunyai kedekatan hubungan dengan pengambil kebijakan. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang kemudian hanya menggunakan HPH-nya untuk mendapatkan kredit

⁷ Lihat dan bandingkan juga dengan hasil temuan Marzali (1995); laporan SFMP, Abdulrahman dan Wentzel (1997); dan laporan Mira Indiwara dan Yanin Kholison (1997).

⁸ Menurut media massa, tidak seluruh pemegang konsesi HPH adalah pemodal besar.

perbankan. Beberapa di antaranya HPH-nya dicabut kembali oleh pemerintah.

Keseluruhan strategi tersebut dilakukan atas nama pembangunan dan ditujukan secara normatif untuk kesejahteraan bangsa. Landasannya, hutan dipandang sebagai sumber daya alam yang dapat diekstraksi untuk mendapatkan surplus secara langsung dengan mengambil produk-produk hutan yang bernilai ekonomis. Persoalan yang kemudian banyak muncul sebagai konsekuensi dari pilihan strategi itu adalah tidak terkontrolnya proses eksploitasi hutan sehingga mengancam keseimbangan ekosistem hutan secara keseluruhan. Sulitnya pengawasan dan *monitoring* atas proses eksploitasi sumber daya hutan, antara lain, disebabkan keterbatasan jangkauan departemen teknis yang terkait⁹ dan tidak disertakannya pengawasan dari masyarakat secara partisipatif dalam kerangka besar pengelolaan hutan. Terjadi penyingkiran dan pembatasan akses masyarakat adat terhadap sumber daya hutan yang selama ini telah menjadi bagian dari kosmologi kehidupannya. Terganggunya keseimbangan alam dan rusaknya pranata sosial budaya masyarakat memberikan sumbangan terhadap gangguan ekologis secara umum. Rusaknya ekosistem hutan akan berakibat terganggunya ekosistem global, dan pada akhirnya akan mengganggu juga kehidupan bumi.

Konflik kepentingan antara tatanan budaya lokal¹⁰ dan modernisasi dalam bentuk penetrasi modal yang secara nyata berwujud dalam industrialisasi hutan dalam dua dasawarsa terakhir ini telah semakin nyata. Di Sintang Kalimantan Barat atau di Jelmusibak Bentian Kalimantan Timur misalnya, ada beberapa lokasi *base camp* HPH yang dibakar masyarakat lokal akibat tidak

⁹ Dalam banyak pertemuan formal, keterbatasan Departemen Kehutanan dan jajarannya dalam hal pengawasan perusahaan hutan memang diakui, antara lain disebabkan keterbatasan dana, sarana, dan sumber daya manusia.

¹⁰ Budaya masyarakat adat sering dipadankan dengan istilah “tradisional”, meski kadang terasa kurang tepat.

diindahkannya aturan-aturan adat mereka. Berbagai bentuk konflik di lapangan makin terbuka beberapa tahun belakangan ini.

Pelaku modernisasi, dalam hal ini lebih banyak diperankan oleh pemegang HPH dan negara, mempunyai asumsi bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan untuk menciptakan kemajuan, terutama hambatan untuk memupuk surplus dari hasil hutan. Akibatnya, mereka beranggapan bahwa masyarakat adat sudah tidak ada lagi. Perdebatan tentang eksistensi masyarakat adat di mata pemerintah telah berlangsung lama. Bahkan, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur pernah menyatakan secara terbuka bahwa masyarakat adat di Kalimantan Timur sudah tidak ada lagi.¹¹ Keberadaan mereka sering kali dipandang sebagai “gangguan” dalam mempercepat pembangunan.

Di pihak lain, oleh masyarakat adat, industrialisasi kehutanan dengan segenap logika dan aparatusnya dianggap sebagai interventor yang menghilangkan hak adat dan penyebab proses disintegrasi sosial dalam ikatan adat mereka. Seorang peneliti Belgia, Mill Rokaerts (1985) dalam Djuweng *et. al.*, (1993), menyatakan bahwa pembangunan dan industrialisasi kehutanan di Kalimantan telah mengancam keberlanjutan manusia Dayak dan menjebak mereka dalam perangkap modernisasi. Masalah yang kemudian muncul adalah proses perbenturan kepentingan dan budaya tersebut tidak mempunyai instrumen atau mekanisme yang cukup adil dan netral serta berwibawa yang dapat memberikan jalan keluar atau “mendamaikan” konflik struktural tersebut.

Untuk dapat memahami konflik antara masyarakat adat dan modernisasi, kita dapat menelusuri asumsi modernisasi memandang masyarakat adat. Menurut Fakih,¹² untuk melihat konflik tersebut diperlukan pemahaman terhadap paradigma yang

¹¹ Lihat Abdulrahman, *ibid.*

¹² Mansour Fakih (t.t.), makalah.

digunakan oleh modernisasi, karena paradigma sangat berpengaruh terhadap teori dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Mengacu pada Habermas (1972), selanjutnya Fakih melihat bahwa salah satu paradigma dominan dalam ilmu sosial adalah paradigma positivisme¹³ yang kemudian diturunkan dalam berbagai teori modernisasi dan pembangunan.

Modernisasi sebagai dasar pembangunan, meskipun melahirkan banyak turunan teori, umumnya meyakini satu hal yang sama yaitu faktor manusia sebagai fokus perhatian utama. Pandangan ini menganalogikan pertumbuhan (terutama pertumbuhan masyarakat) terjadi secara linier. Penganut pandangan ini melihat pembangunan sebagai proses evolutif dari tradisional menjadi modern akan terjadi secara linier. Sikap-sikap tradisional dianggap sebagai masalah yang harus direduksi dan digantikan dengan sikap dan tindakan modern yang mempunyai ciri rasional. Pandangan, sikap, dan perilaku tradisional dianggap merintang atau menghambat proses modernisasi. Kegagalan suatu bangsa untuk maju lebih disebabkan kelemahan intern bangsa itu sendiri, yang antara lain dianggap tidak mempunyai motivasi untuk berkembang.¹⁴ Paham pembangunan ini (*developmentalism*) mengidealkan suatu wahana untuk mencapai modernisasi melalui sistem kapitalisme, sehingga pembangunan harus didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus.

Dari uraian di atas, muncul pertanyaan, di mana letak potensi konflik antara teori modernisasi/pembangunan dan masyarakat

¹³ Positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, dimanipulasi, dan digeneralisasi sehingga gejala ke depan bisa diramalkan. Ilmu-ilmu sosial yang menganut paham ini harus menggunakan metode ilmiah yang objektif dan bebas nilai. Dengan kata lain, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dengan nilai dalam rangka menuju pada pemahaman objektif atas realitas sosial.

¹⁴ Untuk hal ini bisa dilihat konsep *Need for Achievement* atau virus *N-Ach* yang dikemukakan oleh David McClelland.

adat. Dengan kata lain, bagaimana dan di mana modernisasi meletakkan posisi adat/tradisi. Modernisasi mengasumsikan bahwa masyarakat berevolusi dari tradisional menuju modern. Dari asumsi ini terlihat bahwa tradisionalisme merupakan hambatan yang harus dihapuskan. Jadi, hubungan modernisasi dengan tradisi atau adat pada dasarnya merupakan hubungan yang menempatkan tradisi sebagai "objek" untuk ditaklukkan dan secara fundamental ditransformasikan menjadi modern. Karenanya, seluruh pranata, sistem nilai, pengetahuan, teknologi, dan logika masyarakat lokal harus sesuai dengan logika modernisasi. Dengan menggunakan model Foucault tentang wacana kekuasaan dan pengetahuan yang mengatakan bahwa pengetahuan pun berdimensi kekuasaan, selanjutnya Fakih melihat bahwa hubungan modernisasi dengan tradisi pun berada dalam dimensi kekuasaan dominatif. Berbagai konflik dengan masyarakat adat diselesaikan lewat proses dominasi dan penaklukan tersebut. Setiap upaya masyarakat adat untuk mempertahankan hak-hak mereka dicap sebagai bentuk perlawanan dan pembangkangan terhadap pembangunan dengan berbagai label: sebagai perambah hutan, peladang berpindah, masyarakat terasing, dan sebagainya, yang pada akhirnya menempatkan posisi masyarakat adat pada posisi feriferal dan marginal. Label tersebut kemudian menjadi dasar legitimasi moral untuk mendorong mereka keluar dari keterbelakangan dengan cara yang dianjurkan oleh penganut modernisasi. Biasanya, kaum penganjur modernisasi selalu menunjuk pada keberhasilan negara-negara industri di barat. Hal ini membuat masyarakat adat terdesak dengan pilihan terbatas, yang berkonsekuensi semakin mendorong mereka menjauhi akses-akses terhadap sumber daya alam yang selama ini mereka kuasai.

Di lain pihak, masyarakat adat berusaha untuk mempertahankan dan melakukan revitalisasi nilai dan sistem budaya leluhur mereka yang diyakini dapat menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidup. Pandangan dan keyakinan tersebut sangat sulit diterima dalam kerangka berpikir pembangunan modern yang bertumpu

pada pertumbuhan dan pemupukan surplus. Oleh modernisasi adat lebih dipandang hanya sebagai jenis-jenis kesenian yang akan disajikan pada waktu prosesi upacara tertentu. Adat tidak dipandang sebagai totalitas sistem masyarakat yang mandiri yang mempunyai seperangkat paradigma, pendekatan, dan mekanisme dalam mengatur tata hubungan sesama mereka dan hubungan dengan sumber daya alam. Konflik kepentingan ini pada akhirnya menjadi beban yang harus dipikul masyarakat adat yang berdampak luas terhadap rusaknya tatanan sosial, budaya, politik, dan ekonomi mereka.

Fenomena yang diuraikan di atas akan dilihat dalam konteks industrialisasi kehutanan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber daya hutan. Hutan, selain sebagai sumber daya alam, merupakan sumber kehidupan dan "rumah tinggal" bagi Suku Dayak, penduduk asli Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak, khususnya yang tinggal di daerah pedalaman, menggantungkan kehidupannya pada sumber-sumber daya hutan. Sebagai masyarakat yang erat interaksinya dengan hutan, masyarakat Dayak mempunyai dan mengembangkan pranata budaya yang juga erat terkait dengan hutan, seperti yang tercermin dalam pranata keagamaan, kesenian, politik, ekonomi, teknologi, organisasi sosial yang saling berkaitan. Pranata-pranata ini merupakan landasan utama bagi seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Dayak dalam berhubungan dengan sesama mereka dan dengan alam -- termasuk juga dengan kekuatan-kekuatan supranatural yang mereka percayai. Demikian eratnya kaitan kehidupan kebudayaan masyarakat Dayak dengan hutan sehingga hutan dipandang tidak semata-mata mempunyai fungsi ekonomi namun juga mempunyai fungsi sosial, budaya, dan religius. Kompleksitas fungsi ini tercermin dalam berbagai legenda, nilai-nilai, pandangan, dan cara hidup masyarakat Dayak sehari-hari. Dalam hubungannya dengan masyarakat Dayak dan budaya hutannya, modernisasi, yang berwujud kebijakan industrialisasi hutan, sangat mempengaruhi ruang gerak kehidupan masyarakat

Dayak. Kasus-kasus perambahan dan pelanggaran tanah adat untuk berbagai kepentingan seperti untuk konsesi HPH, perkebunan, pertambangan, transmigrasi, pemukiman kembali; monopoli sumber-sumber daya hutan seperti tataniaga hasil hutan nonkayu, sarang burung walet; pembatasan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan; dan sebagainya merupakan gambaran konflik dan proses transisi yang sedang terjadi di Kalimantan Timur.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak “bertemunya” dua sistem budaya, yaitu budaya asli/lokal Dayak dengan budaya modern atau budaya industri. Secara akademis, penelitian ini mencoba memperkaya khazanah pengetahuan tentang daya adaptasi budaya asli di tengah arus modernisasi. Secara empiris, penelitian ini diharapkan mempunyai fungsi reflektif dalam usaha memperkuat posisi budaya asli.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat dikomunikasikan melalui berbagai dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses industrialisasi di Kalimantan Timur. Tujuan lain yang hendak dicapai adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hubungan antara industrialisasi dan proses transformasi sosial budaya masyarakat Dayak, berikut dampak yang dihasilkannya.

Tulisan ini akan melihat dampak proses industrialisasi sektor kehutanan terhadap masyarakat Dayak, dalam kasus ini adalah Dayak Benuaq, terutama berkaitan dengan dinamika relasi penguasaan, pemilikan, dan pengelolaan sumber daya hutan-tanah; pola produksi asli/lokal; dan respons mereka terhadap berbagai “peluang” ketenagakerjaan yang ditimbulkan oleh industrialisasi kehutanan.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Dayak Benuaq -- selanjutnya ditulis Benuaq -- yang merupakan salah satu sub-Suku Dayak terbesar di Kalimantan Timur. Masyarakat Benuaq tersebar di lebih dari 60 desa dalam 9 kecamatan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur dengan populasi kurang lebih 26 ribu jiwa.¹⁵ Mereka masih mempraktikkan sistem perladangan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam, seperti hutan, sungai, dan sumber-sumber lainnya sebagai penopang kehidupan. Masyarakat Benuaq yang diteliti adalah mereka yang tinggal di Desa Lambing, Kecamatan Muara Lawa dan yang tinggal di Desa Benung, Kecamatan Damai.

Desa Lambing merupakan ibukota Kecamatan Muara Lawa sehingga termasuk salah satu desa teramai di kecamatan itu. Selain kantor-kantor pemerintahan, baik sipil maupun militer, sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas, terdapat toko-toko yang bisa dianggap besar menurut ukuran di Lambing. Lokasi Lambing berada di muara Sungai Lawa, salah satu anak Sungai Kedang Pahu,¹⁶ berjarak kira-kira 400 km dari Samarinda. Lambing merupakan tempat "transit" dan "pelabuhan" terakhir -- bila air susut -- bagi kapal-kapal jurusan Samarinda-Damai.¹⁷ Selain masyarakat Benuaq -- yang merupakan penduduk mayoritas dari segi jumlah -- di Lambing tinggal kelompok

¹⁵ Dari segi jumlah populasi dan penyebaran, masyarakat Benuaq menduduki peringkat pertama kemudian disusul oleh masyarakat Tonyooy atau Tunjung dan masyarakat Kenyah.

¹⁶ Sungai Kedang Pahu merupakan anak Sungai Mahakam. Penempatan kampung di muara-muara sungai menurut Herbert Whittier merupakan cara masyarakat Dayak untuk mendapat akses maksimal terhadap jalur transportasi sungai dan darat.

¹⁷ Menurut rencana pengembangan daerah-daerah di Kabupaten Kutai, Lambing diproyeksikan sebagai salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan masa depan.

masyarakat lain, seperti Dayak Tunjung, orang Bugis, orang Jawa, dan orang Lombok dalam kelompok kecil. Orang Bugis dan Jawa pada umumnya berusaha sebagai pedagang. Sekitar 2 km melalui jalur Sungai Kedang Pahu dari Lambing ke arah Damai, yaitu di daerah Benggeris, terdapat tempat pengumpulan kayu (*logpond*) yang menampung kayu gelondongan hasil tebangan PT Kld.

Di Lambing, sama seperti di desa-desa hulu Mahakam lainnya, selain terdapat kepemimpinan formal (kepala desa) terdapat kepemimpinan adat yang dikukuhkan berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai. Di desa ini rumah panjang, yang merupakan ciri keberadaan masyarakat adat Benuaq, terletak sekitar 2 km jalan darat ke arah Danau Tolan. Rumah adat itu disebut *Lamin Tolan*, merupakan satu-satunya rumah panjang tertua yang masih dihuni, meski sebagian besar penghuninya sekarang lebih banyak tinggal di rumah-rumah tunggal. *Lamin* tersebut masih digunakan sebagai tempat upacara dan pertemuan-pertemuan adat.

Dalam penelitian ini, Desa Lambing dipilih untuk menggambarkan proses perubahan yang terjadi akibat semakin terbukanya daerah tersebut, baik karena masuknya pendatang maupun -- yang lebih penting -- masuknya berbagai perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam daerah tersebut, terutama perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Daerah lain yang juga diteliti adalah Desa Benung, kira-kira 25-35 km jalan darat dari Lambing ke arah Melak. Desa Benung merupakan salah satu desa dari sembilan belas desa di Kecamatan Damai, terletak di kawasan Idatn Dayaq yaitu kawasan Sungai Idatn -- salah satu anak Sungai Kedang Pahu bagian hulu. Desa ini adalah desa masyarakat Benuaq dan merupakan salah satu kampung tertua yang ada di kawasan Sungai Idatn yang ditandai dengan masih berdirinya rumah panjang adat tertua dan terbesar yang disebut *Lou Benung*. Letak desa ini di daerah pedalaman yang cukup jauh dari sungai yang dapat dilayari, namun "terkepung"

oleh bekas jalan *logging* yang sebagian di antaranya dijadikan sebagai ruas jalur jalan Trans-Kalimantan. Untuk mencapai daerah itu biasanya digunakan jalur pelayaran Samarinda-Long Bagun berhenti di Melak. Dari Melak perjalanan dilanjutkan menggunakan jalan darat melalui beberapa desa, seperti Keay, Sekolaq, Joleq, Jengan Danum, sebelum akhirnya tiba di Benung.

Kawasan Idatn, merupakan kawasan hutan adat Benung, adalah daerah operasi perusahaan HPH PT Tr Dn yang bekerja sejak 1989. Namun, karena diketahui bahwa kawasan tersebut kurang potensi kayu komersialnya, aktivitas HPH terhenti. Meskipun demikian, kawasan tersebut masih tetap daerah operasi perusahaan HPH Tr Dn. Direncanakan, kawasan Idatn ini akan dijadikan daerah Hutan Tanaman Industri (HTI).

Desa Benung dipilih sebagai lokasi penelitian sebagai pembanding bagi Lambing berkenaan dengan nilai dan budaya "asli" pengelolaan sumber daya pada masyarakat Benuaq.

Data dan informasi diperoleh dengan cara pendekatan etnografis yang dikombinasikan dengan cara PRA (*Participatory Rural Appraisal*) pada tingkat lokasi (lapangan). Sebelumnya telah dilakukan penelusuran sumber sekunder, baik yang terdapat di kalangan LSM, HPH, perguruan tinggi, maupun dinas/departemen sektoral. Sumber informasi primer, selain diperoleh langsung dari para tokoh dan masyarakat Benuaq lainnya yang diwawancarai secara mendalam, diperoleh dengan cara *snow ball*. Dari kalangan aparat Pemerintahan Daerah Tingkat I dan II serta instansi terkait lainnya, para ahli dan pengamat masalah kehutanan dan masyarakat Dayak, lembaga-lembaga swasta dan nonpemerintah yang bergerak dalam atau menjadi pengamat masalah kehutanan dan masyarakat Dayak, sampai informan dan masyarakat Dayak di Samarinda. Sumber-sumber tertulis dan sumber sekunder lainnya digunakan juga sebagai informasi penguat. Bahan-bahan tersebut berupa kebijakan pemerintah daerah; bahan-bahan seminar; laporan dan hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh berbagai kalangan dan peneliti dari lembaga pemerintah/birokrasi, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, dan kelompok lain, baik yang dilakukan oleh peneliti Indonesia maupun peneliti asing. Selain itu, dilakukan studi banding dengan mengunjungi beberapa komunitas masyarakat Dayak Iban di Serawak yang merupakan mitra kerja beberapa LSM yang berada di Kota Miri dan Kuching Serawak.

Pengumpulan data/informasi primer dilakukan dengan mewawancarai pelaku secara langsung di lapangan dikombinasikan dengan pengamatan terlibat. Informasi yang digali dipandu dengan seperangkat pedoman wawancara yang sifatnya terbuka. Secara keseluruhan, studi lapangan dilakukan selama satu setengah bulan penuh. Dalam melakukan studi lapangan, peneliti-peneliti AKATIGA dibantu seorang asisten lapangan yang kebetulan adalah seorang aktivis LSM di Samarinda yang berkecimpung dalam masalah kehutanan, lingkungan, dan penguatan masyarakat adat.

Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan proses industrialisasi kehutanan dan dampaknya terhadap masyarakat Benuaq di Kalimantan Timur. Struktur tulisan ini disusun dengan urutan sebagai berikut.

Bagian pertama menguraikan isu dan perdebatan umum di sekitar masalah kehutanan dan posisi masyarakat adat di Indonesia. Uraian ini disajikan untuk mengantarkan pembaca pada kondisi makro fenomena penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan di Indonesia dan lebih khusus lagi di Kalimantan Timur.

Bagian kedua menguraikan gambaran posisi kehutanan dan pembangunan di Kalimantan Timur dan dilanjutkan dengan penjelasan kehidupan (etnografi) masyarakat Benuaq. Di dalamnya termasuk uraian tentang identifikasi dan penyebaran orang Benuaq, sistem kepercayaan dan pandangan terhadap lingkungan (khususnya hutan-tanah), pola penguasaan dan pemilikan sumber-

sumber daya, dan sistem kepemimpinan lokal serta organisasi kemasyarakatan. Pada bagian ini juga diuraikan tentang pengelolaan sumber daya hutan-tanah dan dinamika relasi masyarakat dengan sumber daya alam, khususnya sistem perladangan dan pemanfaatan hasil hutan. Penggambaran pola produksi lokal ini dikaitkan juga dengan aspek-aspek yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, seperti sistem religi, dinamika hubungan manusia dengan sumber daya, konsep tata ruang, pola pemilikan dan penguasaan sumber daya.

Bagian ketiga menguraikan dampak industrialisasi kehutanan yang terwujud dalam pemberian konsesi HPH terhadap kehidupan (kebudayaan) masyarakat Dayak. Pada bagian ini digambarkan dinamika relasi dan bentuk konflik kepentingan berkaitan dengan sumber daya (hutan-tanah). Bagian ini diakhiri dengan beberapa catatan sebagai agenda isu ke depan.

BAGIAN

1

PENGELOLAAN HUTAN DAN KONDISI MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR:

KONSERVASI VERSUS EKSPLOITASI

Segala upaya untuk memahami pentingnya peranan ekologis hutan, membawa kita pada aksioma dasar ekologi yang mengatakan bahwa “segala sesuatu, seluruh elemen di dalam lingkungan, saling berkaitan.”¹⁸ Hutan bukanlah semata-mata sekumpulan flora dan fauna. Hutan merupakan salah satu landasan ekosistem yang sangat besar peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dunia. Hutan menyerap, menyimpan, dan mengeluarkan air. Hutan merupakan paru-paru dunia yang menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Hutan menjaga dan melindungi tanah dari gerusan air dan sapuan angin. Hutan pun menyediakan bahan makanan,

¹⁸ Otto Soemarwoto (1987) mendefinisikan ekologi sebagai studi atau ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Istilah ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel, seorang ahli ilmu hayat pada pertengahan dasawarsa 1860-an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu. Karena itu, secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Lihat Soemarwoto (1987) khususnya Bab 2.

obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, dan (lebih dari itu) memberi kehidupan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Pendeknya, seluruh fungsi dan kegunaan hutan tidak terbatas dan ternilai bagi kelangsungan hidup manusia.

Sayang, fungsi dan kegunaan hutan yang tidak terbatas dan ternilai itu mulai terancam. Contohnya, kerusakan hutan hujan tropis (HHT)¹⁹ yang sering diikuti dengan punahnya beberapa spesies terjadi pesat. Jumlah spesies yang punah pun meningkat, dari sekitar sepuluh per tahun pada 1900 menjadi beribu-ribu per tahun pada saat ini. Proyeksi yang sedikit spekulatif memperkirakan laju degradasi HHT di dunia sekitar 40 hektare per menit (Smith, 1992). Dengan laju kerusakan seperti ini, diperkirakan HHT akan habis pada tahun 2000 atau segera setelahnya. Argumentasi ekologis untuk melestarikan HHT didasari pada kompleksitas biologis HHT primer yang tidak dapat digantikan dengan proses penghutanan kembali melalui metode apa pun. HHT merupakan ekosistem dengan sumber daya unik, kaya, dan tak tergantikan yang berperan besar dalam menentukan iklim global dan ekosistem masa depan serta masih merupakan aset yang belum terkuakkan seluruhnya.

¹⁹ Luas HHT hanya sekitar 7% dari seluruh luas permukaan bumi, umumnya terletak di antara Garis Balik Utara (GBU: *tropics of Cancer*) dan Garis Balik Selatan (GBS: *tropics of Capricorn*). Secara umum, ekosistem HHT ditandai dengan: (1) selalu hijau (*evergreen*), baik seluruhnya maupun sebagian; (2) musim yang terbatas, khususnya berkaitan dengan suhu dan curah hujan, hanya ada dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan; (3) secara biologis dan ekologis kompleks dengan keanekaragaman yang sangat tinggi; (4) lebih adaptif untuk kompetisi biologis daripada kerusakan lingkungan skala besar.

Beberapa argumentasi yang sering dijadikan dasar bagi perlindungan dan pelestarian HHT sebagai berikut.

- HHT sebagai bank genetik (plasma nutfah)/spesies/ keanekaragaman hayati dunia. HHT diperkirakan mengandung 50-90% dari seluruh flora dan fauna di bumi ini. Pelestarian genetik dan spesies merupakan hal mendasar untuk proses evolusi dan perkembangbiakan spesies. Kekayaan ini, secara kualitatif maupun kuantitatif, sulit ditemukan di zona ekologi mana pun. Dari seluruh sumber daya yang terdapat di HHT, tidak lebih dari 15% di antaranya telah diidentifikasi dan diberi nama, sementara sisanya masih belum diketahui. Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika (US National Academy of Science), dalam setiap 4 mil² lahan HHT terkandung sampai 1.500 spesies tumbuhan bunga-bunga, 750 spesies pohon-pohonan, 125 spesies mamalia, 400 spesies burung, 100 spesies reptilia, 60 spesies binatang amfibia, dan 150 spesies kupu-kupu. Namun, di tengah keanekaragaman yang tinggi ini, Bank Dunia memperkirakan bahwa sebagian besar tanah HHT kurang subur. Diperkirakan hanya 10% HHT tumbuh pada daerah subur. Kekayaan dan kompleksitas HHT primer merupakan hasil dari suatu proses panjang bio-development yang relatif tidak terganggu. Kekayaan itu terletak pada keanekaragaman tumbuhan, binatang, dan mikroorganisma yang dikandungnya. Jika HHT dibuka untuk dijadikan lahan pertanian, potensi keberlangsungan konversi ini sangat terbatas, sehingga tanah HHT kurang mampu menopang sistem pertanian yang intensif. Sekali lahan dibuka, tingkat kesuburan lahan tidak bertahan lama. Tampaknya sistem pertanian/perladangan berputar/rotasi merupakan jawaban terhadap kondisi tanah yang kurang subur ini.
- HHT sebagai “gudang” makanan. Berbagai jenis makanan dan bahan makanan berasal dari HHT. Contohnya, buah-buahan, tanaman keras, dan biji-bijian. HHT merupakan sumber karbohidrat, lemak, minyak, protein, vitamin, dan mineral yang melimpah.
- HHT sebagai sumber berbagai jenis obat-obatan dan bahan farmasi lainnya. Banyak obat yang dikembangkan di Barat berasal dari hasil ekstraksi dan produk flora dan fauna yang terdapat di HHT. Diyakini bahwa dari penelitian yang berlanjut tentang kandungan HHT akan ditemukan lebih banyak lagi bahan farmasi dan sekaligus juga melestarikan sumber-sumbernya.
- HHT sebagai pemasok berbagai kebutuhan industri. Selain hasil kayu, HHT menyediakan banyak bahan baku industri seperti minyak, damar, getah, lateks, lilin, karet, dan serat.

- HHT merupakan “rumah” bagi manusia. HHT merupakan tempat hidup berjuta-juta masyarakat adat/asli. HHT merupakan sumber bahan makanan, tempat berteduh, sumber kebudayaan dan religi mereka. Dampak keberadaan mereka terhadap HHT sangat minimal karena kebudayaan mereka yang unik yang telah berkembang selama berabad-abad telah terbukti dapat melestarikan hutan. Kebudayaan ini berisi berbagai pengetahuan tentang pengelolaan hutan dan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Kerusakan HHT berarti akan mengancam kelangsungan hidup mereka dan ini berarti juga kehilangan pengetahuan berharga mereka.
- HHT sebagai pengendali iklim bumi serta daur energi dan materi. HHT memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim regional dan global. HHT menjaga kualitas udara, temperatur, menjaga siklus air dengan menyerap hujan dan menjaga kelembapan, menangkap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. HHT berfungsi juga mendaur ulang zat-zat hara, sampah, mengontrol erosi dan sedimentasi sungai, mencegah banjir dan kekeringan.
- HHT juga berfungsi estetik, yaitu sebagai pemuas kebutuhan rohani, sarana untuk melepas ketegangan, untuk rekreasi, pengembangan pariwisata, dan berbagai kegiatan budaya lainnya.

Sejalan dengan aktivitas pembangunan, Bank Dunia memperkirakan laju penggundulan dan kerusakan hutan (*deforestation*) di Indonesia pun meningkat cepat dengan rata-rata 700.000-1.200.000 hektare per tahun selama periode Pelita VI berlangsung. Perkiraan dari Bank Dunia menyebutkan angka 250 ribu hektare hutan rusak akibat penebangan berlebihan dan sembrono; 750 ribu hektare rusak akibat kebakaran, akibat aktivitas berbagai proyek pembangunan, dan konversi hutan menjadi areal pertanian dan pemukiman.²⁰ Meskipun

²⁰ Beberapa sumber lain, seperti Dick, J. (1991) menyebut angka sebesar 623 ribu hektare; Transmigration Advisory Group, Ministry of Transmigration (1991) menyebut angka 1,315 juta hektare. Terlepas dari angka-angka tersebut -- yang mencerminkan perbedaan metodologis untuk mengukurnya -- masalah Kerusakan hutan di Indonesia merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh seluruh lapisan, baik pemerintah, lembaga-lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat adat/asli. Belum ada langkah sistematis dan menyeluruh untuk mengurangi laju kerusakan hutan. Sampai

memberikan gambaran skala masalahnya, angka-angka ini hanya sedikit menjelaskan proses dan hasil berbagai praktik pemanfaatan hutan. Hasil studi lain mengemukakan bahwa perubahan yang cepat pada ekosistem hutan Indonesia kadangkala juga disebabkan oleh progresifnya aktivitas manusia dan berbagai sebab alamiah lainnya. Berbagai aktivitas manusia dapat memberikan dampak berbeda terhadap hutan; bisa meregenerasikan kelangsungan kehidupan hutan, bisa pula memusnahkannya. Peristiwa dan pelaku yang menyebabkan kerusakan areal hutan di Indonesia sering kali kurang dipahami betul.

Dinamika Penguasaan Hutan

Di Kalimantan Timur, seperti juga di beberapa daerah lain, laju pemberian konsesi penguasaan hutan kepada perusahaan pemegang HPH ternyata diikuti dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi. Hal ini sangat berpengaruh pada problema hilang dan terputusnya akses penguasaan tanah masyarakat, terutama masyarakat adat (Abdulrahman dan Wentzel, 1997). Wilayah Kalimantan Timur, yang merupakan provinsi terluas nomor dua (211.440 km²) setelah Irian Jaya, hampir 82%-nya telah dinyatakan sebagai hutan negara (bahkan beberapa kota di Kalimantan Timur seperti Tenggarong, Samarinda, dan Balikpapan dinyatakan termasuk dalam areal wilayah hutan negara). Problem yang selalu muncul adalah hak masyarakat adat/lokal untuk mengklaim batas tanah adatnya, dalam konteks dan situasi seperti sekarang, tidak mendapatkan pengakuan formal, bahkan mengalami penekanan yang cukup serius.

saat ini, upaya itu tampaknya masih bersifat *ad hoc* dan sektoral atau kegiatan yang bersifat rehabilitasi lokal yang muncul di permukaan.

Persoalan batas administratif penguasaan tanah antarsektor dalam sistem pemerintahan yang ada sekarang masih tidak jelas. Misalnya, Kanwil Pertanian Kaltim, Badan Pertanahan Nasional Kaltim, dan Kanwil Kehutanan, mempunyai klaim tersendiri atas luas tanah yang ada, sehingga beberapa daerah masih merupakan wilayah "sengketa administrasi" antarsektor.

Eksplorasi hutan di Kalimantan Timur telah dimulai sejak tahun 1939. Pada saat itu tercatat ada lima perusahaan yang melakukan penebangan kayu dalam skala yang cukup besar untuk diekspor²¹. Pada tahun 1983 ada 110 perusahaan pemegang HPH dengan luas hutan produksi yang "disewakan" sebesar 11.679.540 hektare berdasarkan perhitungan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pada tahun 1996 tinggal 70 perusahaan yang masih aktif dengan luas hutan produksi yang disewakan sebesar 9.683.000 hektare berdasarkan perhitungan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Demikian luasnya tanah peruntukan bagi pemegang HPH, sampai-sampai mengancam keberadaan masyarakat adat. Padahal, dalam sisi makro, terlihat bahwa pemberian HPH pada pengusaha besar hanya menghasilkan pemasukan 17% untuk kas negara dan sisanya 83% dinikmati oleh pihak pengusaha itu sendiri (Mubarik, 1992).

Hutan yang termasuk dalam kategori hutan yang dilindungi, dan secara absolut masyarakat adat tidak diperkenankan melakukan kegiatan apa pun di dalamnya, menurut perhitungan TGHK pada tahun 1983 adalah seluas 5.612.460 hektare, sedangkan pada tahun 1996 yang dibuat atas perhitungan RTRWK (Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan) seluas 5.122.900 hektare.

Dapat dibayangkan bagaimana terjepit atau tersingkirnya masyarakat adat/lokal yang telah turun-temurun bermukim, hidup, dan menjadikan hutan sebagai totalitas kehidupan. Mereka tidak diperkenankan mengambil kayu ataupun produk hutan lainnya dari hutan-hutan produksi yang telah

²¹ Lihat laporan Walhi, 1992.

“disewakan” kepada perusahaan HPH. Bahkan di antara perusahaan HPH ada yang melarang masyarakat untuk melintas ataupun membawa senjata tajam ke hutan. Suatu hal yang sangat ironis. Bagaimana mungkin masyarakat adat/lokal yang hidup di sekitar atau di dalam hutan tidak membawa senjata tajam seperti parang atau mandau untuk mempertahankan hidup atau sebagai alat untuk bekerja sehari-hari? Suatu tindakan yang dirasakan sangat menyakitkan dan menyinggung masyarakat adat. Masalah-masalah kecil seperti itu antara lain sering menimbulkan konflik antara pihak HPH dan masyarakat adat/lokal.

Tabel 1
Jumlah HPH dan Luas Konsesinya di Kaltim 1968-1991

Tahun	Jumlah HPH	Luas Konsesi (000 ha)
1968-1969	2	400
1969-1970	9	1.589
1970-1971	21	3.029
1971-1972	27	3.488
1972-1973	37	4.165
1973-1974	62	5.984
1974-1975	71	6.637
1975-1976	76	6.927
1976-1977	83	9.699
1977-1978	89	10.086
1978-1979	97	10.478
1979-1980	100	11.055
1980-1981	104	11.552
1981-1982	106	11.812
1989-1990	112	12.487,7
1990-1991	108	12.093,5

Sumber: Tim Studi Walhi, 1992

Tabel 2
Pembagian Kawasan Kehutanan di Kalimantan Timur Menurut
TGHK Tahun 1983 dan RTRWK Kaltim 1996

Pembagian Kawasan	Luas Kawasan Menurut TGHK (1983) (ha)	% dari Luas Hutan di Kaltim 1983	Luas Kawasan Menurut RTRWK Kaltim (1996) (ha)	% dari Luas Hutan di Kaltim 1996
Hutan Produksi Tetap	5.513.060	26,1	4.727.500	22,4
Hutan Produksi Terbatas	4.826.100	22,8	4.955.500	23,4
Hutan Konversi	1.340.380	6,3	---	---
Hutan Lindung	3.626.300	17,2	2.935.500	13,9
Hutan Suaka Alam dan Wisata	1.968.600	9,3	2.166.200	10,2
Hutan Pendidikan dan Penelitian	17.560	0,1	21.200	0,1
Kawasan Budidaya Nonhutan	3.852.000	18,2	6.338.100	30,0

Sumber: Kanwil Kehutanan Kaltim, 1996.

Dinamika Penduduk

Jumlah penduduk di Kalimantan Timur pada tahun 1990 hanya sebanyak 1.876.663 jiwa (Kaltim dalam Angka, 1995). Jumlah

tersebut tidak menyebar merata, sebagian besar hanya mengelompok di sekitar Kota Samarinda dan Balikpapan, dengan kepadatan penduduk sebesar 639,5 jiwa per km² di Samarinda dan 555,5 jiwa per km² di Balikpapan. Penduduk di dua kota tersebut lebih banyak didominasi oleh para kelompok migran yang datang karena daya tarik industri hasil hutan (kayu, plywood, dan rotan), pertambangan (minyak, batubara, dan emas), dan sektor jasa.

Tabel 3
Gambaran tentang Penyebaran dan Kepadatan penduduk di Kalimantan Timur

Kabupaten	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Kepadatan Jiwa/Km ²
Balikpapan	749	3	20	334.405	555,5
Samarinda	783	4	37	407.339	639,5
Bulungan	75.724	15	430	232.494	3,2
Berau	24.201	7	78	62.345	2,4
Kutai	95.046	34	420	619.059	6,3
Pasir	14.937	10	130	211.021	13,9

Sumber: Kalimantan dalam Angka, 1995

Penduduk Kalimantan Timur terdiri dari berbagai etnis. Fulcher (1983), dalam Abdulrahman dan Wentzel (1997), mengategorikan penduduk Kaltim ke dalam lima kelompok etnik penduduk, yaitu Kutai, Dayak, migran Bugis dan Banjar yang telah tinggal lama di Kalimantan Timur (setidaknya telah tinggal lebih dari dua ratus tahun yang lalu), migran dari Jawa yang datang sendiri, dan para transmigran yang didatangkan dengan program pemerintah (terutama dari Jawa). "Masyarakat adat/penduduk asli" Kalimantan Timur adalah Dayak dan Kutai. Umumnya mereka bertempat tinggal mengikuti aliran sungai yang ada.

Berdasarkan sejarah Kesultanan Kutai, menurut Soetoen (1979), kelompok etnik Kutai terdiri dari lima puak yang mempunyai dialek berbeda sekalipun berbahasa sama, yaitu (1) Puak Pantun, mendiami daerah sekitar Muara Ancalong dan Muara Kaman; (2) Puak Punang, mendiami daerah sekitar Muara Muntai dan Kota Bangun; (3) Puak Pahu, mendiami daerah sekitar Muara Pahu; (4) Puak Tulus Dijangkat, mendiami sekitar Barong Tongkok dan Melak; dan (5) Puak Melani, mendiami daerah sekitar Tenggarong dan Kutai Lama.

Suku Dayak dianggap sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan²² -- banyak kepustakaan menyebut pulau ini dengan nama *Borneo*. Istilah Dayak merupakan nama kolektif pemberian orang luar untuk menyebut kira-kira 540 suku asli nonmuslim yang beragam kebudayaannya dan mendiami Pulau Kalimantan. Istilah Dayak -- kadang ditulis juga dengan ejaan *Daya*, *Dyak* -- mulai dikenal oleh orang Belanda pada tahun 1757. Istilah ini muncul misalnya dalam deskripsi J.A. van Hohendorff tentang Banjarmasin (Ave dan King, 1986). Banyak arti diberikan untuk kata *dayak*. Ada yang mengartikan istilah itu sebagai "orang gunung", "orang pedalaman" (*inland*). Menurut bahasa Ngaju, *daya* merupakan sifat yang menunjukkan kekuatan, sedangkan dalam bahasa Sangen, kata *dayak* berarti cantik atau gagah (Riwut, 1993).

Setidaknya ada lima orang ahli yang telah mencoba membuat kategorisasi dan pengelompokan Suku Dayak. Masing-masing adalah (1) H.J. Mallinckrodt (1920-an) mengelompokkan Suku Dayak dalam enam *stammenras*, berdasarkan atas kesamaan hukum adat yang mereka pegang; (2) W. Stohr mengelompokkan Suku Dayak atas dasar kesamaan hukum adat dan ritus kematiannya, hasilnya sama dengan pembagian menurut Mallinckrodt; (3) Tjilik Riwut (1950-an) membagi Suku Dayak

²² Menurut informasi dari Plasma (sebuah ornop di Samarinda), ada juga kelompok penduduk asli lain di Kalimantan, yaitu orang Pasir di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Orang Pasir mengaku diri bukan orang Dayak dan bukan juga orang Melayu meski dominan mereka beragama Islam.

dalam 7 suku besar, 18 suku kecil, dan 405 suku kekeluargaan; (4) R. Kennedy membagi Suku Dayak atas dasar kesamaan penampakan fisik; dan (5) Bernard Sellato (1980-an) mengelompokkan Suku Dayak atas dasar jalur sungai yang menjadi penghubung utama tempat pemukiman mereka (lihat matrik 1 pada halaman berikut).

Di Kalimantan Timur, menurut catatan Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, tercatat ada dua belas anak suku, yaitu Benuaq, Aoheng, Bahau, Bentian, Busang, Kenyah, Kayan Long Kuling, Modang, Punan, Tonyooi, Kayan Miau Baru, dan Lundayeh (Abdulrahman dan Wentzel, 1977).

Mengingat begitu beragamnya suku bangsa yang disebut Dayak di Kalimantan, sebenarnya sulit untuk mendefinisikan apa yang dinamakan suku bangsa dalam konteks Dayak (Singarimbun, 1991). Terlebih situasi demografis dan geografis yang sulit dijangkau, mengakibatkan mereka terpisah satu sama lain dan sebagian di antara mereka benar-benar terisolasi. Akibatnya, walau pada awalnya dihipotetiskan mereka merupakan satu rumpun, setelah proses penyebaran dan kehidupan yang berlangsung ribuan tahun, selintas muncul anggapan seolah-oleh mereka tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Meski sangat beragam dan tersebar pada kawasan yang sangat luas, Suku Dayak mempunyai karakteristik umum yang relatif sama yaitu umumnya tinggal di dekat atau sepanjang sungai, melakukan pola perladangan, dan mempunyai pandangan dunia dan religi asli yang relatif sama.²³ Banyak teori dikemukakan

²³ Namun dengan berkembangnya zaman, sekarang banyak orang Dayak yang memeluk agama “besar” umumnya Nasrani, dan beberapa kelompok lainnya beragama Islam.

Matriks 1
Klasifikasi Pembagian Suku Dayak

H.J.Mallinckrodt	W. Stohr	T. Riwut	R. Kennedy	B. Sellato
<p>>Kenyah-Kayan-Bahau</p> <p>>Ot Danum: Ot Danum, Ngaju, Maanyan, Dusun, dan Luangan</p> <p>>I b a n</p> <p>>M u r u t</p> <p>>Klemantan</p> <p>>Punan: Basap, Punan, Ot, dan Bukat</p> <p>Kriteria Pengelompokan didasarkan pada kesamaan hukum adat</p>	<p>>Kenyah-Kayan-Bahau</p> <p>>Ot Danum: Ot Danum, Ngaju, Maanyan, dan Lawangan</p> <p>>I b a n</p> <p>>Murut: Dusun, Murut, dan Kelabit</p> <p>>Klemantan: Klemantan dan Dayak darat</p> <p>>P u n a n</p> <p>Kriteria Pengelompokan didasarkan pada kesamaan hukum adat dan ritus kematian</p>	<p>>Ngaju: *Ngaju 53 suku *Maanyan 8 sk *Lawangan 21 sk *Dusun 8 suku</p> <p>>Apau Kayan: *Kenyah 24 suku *Kayan 10 suku *Bahau 26 suku</p> <p>>Iban terdiri dari 11 suku</p> <p>>Murut: *Idaan 6 suku *Tidung 10 suku *Murut 20 suku</p> <p>>Klemantan: *Klemantan 47 sk *Katingau 40 sk</p> <p>>Punan: *Basap 20 suku *Punan 24 suku *Ot 5 suku >Ot Danum terdiri dari 61 sk</p> <p>Kriteria Pengelompokan tidak jelas</p>	<p>>Kenyah-Kayan-Bahau</p> <p>>Ngaju</p> <p>>Land Dayak</p> <p>>I b a n</p> <p>>P u n a n</p> <p>Kriteria Pengelompokan didasarkan pada penampakan fisik (antropologi ragawi)</p>	<p>>Orang Melayu</p> <p>>Orang Iban</p> <p>>Kel. Barito: Ngaju, Ot Danum, Siang, Murung, Luangan, Benuaq, Bentian, dan Tunjung</p> <p>>Kel. Barat: Bidayuh baik yang ada di Serawak Barat dan Kalbar</p> <p>>Kel. Timur Laut: Dusun, Kadasan, Murut Daratan, dan suku-suku di sekitar Brunai dan pantai Kaltim</p> <p>>Kel. Kayan-Kenyah</p> <p>>Kel. Punan: Bokotan, Punan, dan Bukat</p> <p>>Kel. Utara Tengah: Kelabit, Lun Dayeh, Lun Bawang, Murut Bukit, Kajang, Derawan, dan Melanau</p> <p>Kriteria Pengelompokan didasarkan pada jalur sungai besar di Kalimantan</p>

Sumber: Widjono, 1993 dengan perubahan seperlunya.

untuk mengklasifikasikan suku yang disebut Dayak. Matriks 1 menjelaskan pandangan yang diajukan beberapa ahli mengenai klasifikasi Suku Dayak.

Banyak tokoh intelektual asli Dayak mengkritik model dan kriteria seperti di atas. Dengan kriteria tersebut ternyata masih banyak sub-suku Dayak yang tidak teridentifikasi, sekalipun jumlah dan eksistensi mereka cukup besar. Kriteria berupa jenis hukum adat, bahasa, ritus kematian, dan aliran sungai tempat tinggal, yang umumnya digunakan sebagai dasar pengklasifikasian Suku Dayak, masih harus ditambah dan diperluas lagi dengan kesamaan musik, faktor tempat tinggal, kesamaan kebudayaan nonfisik, dan produk-produk fisik budaya mereka.

Suku Bugis di Kalimantan Timur hampir tidak dapat dikatakan sebagai kaum pendatang. Mereka telah berada di sana semenjak abad ke-17 dan telah beradaptasi sedemikian rupa. Kedatangan mereka sejalan dengan sifat umum Suku Bugis yang gemar mengembara dan mengarungi lautan, untuk mencari daerah baru. Aktivitas mereka dimulai dengan kegiatan sebagai nelayan yang secara rutin melintasi Selat Makassar. Karenanya, sangat tidak relevan apabila mereka masih dinyatakan sebagai pendatang.

Migrasi Suku Banjar ke Kalimantan Timur juga sudah dilakukan sejak abad ke-18. Mereka melakukan berbagai aktivitas ekonomi, terutama melakukan perdagangan dan pertanian menetap. Di antaranya bahkan telah melakukan asimilasi dan interaksi yang sangat intensif. Begitu intensifnya, sampai-sampai orang Bakumpai yang sebenarnya merupakan turunan dari Dayak Ngaju lebih senang mengidentifikasikan diri sebagai orang Banjar yang beragama Islam. Perjalanan orang Banjar ke Kalimantan Timur ini dilakukan dengan menelusuri Sungai Barito di Kalimantan Selatan ke arah hulu yang kemudian

tembus sampai hulu Mahakam di Kalimantan Timur. Perjalanan selanjutnya adalah menelusuri anak-anak Sungai Mahakam.

Keberadaan orang Jawa di Kalimantan Timur juga telah dimulai semenjak masa penjajahan dan awal kemerdekaan, terutama mereka didatangkan melalui proyek transmigrasi. Proporsi penduduk yang didatangkan dari Jawa melalui proyek transmigrasi ini pada tahun 1980-an baru mencapai 5%, tetapi menjelang akhir 1996 telah mencapai 15% (Abdulrahman dan Wentzel, 1997). Proporsi tersebut belum termasuk migrasi penduduk dari Pulau Jawa yang datang sendiri karena daya tarik kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur. Masalah yang cukup menonjol atas kedatangan transmigran dari Pulau Jawa, antara lain, adalah cepatnya mereka mendapatkan jaminan hak atas tanah dibandingkan dengan penduduk setempat/lokal. Konflik perbatasan dan penguasaan lahan di wilayah transmigrasi antara pendatang (transmigran) dan penduduk setempat sering muncul ke permukaan.

Sumber-Sumber Daya Utama Penduduk Asli

Hutan Kalimantan Timur memiliki beraneka ragam tumbuhan, beberapa di antaranya merupakan primadona ekonomi dan menjadi sumber daya utama bagi masyarakat asli, seperti kayu meranti, ulin, tengkawang, bakau, kayu rawa, keruing, kayu lempung, kayu kapur, bambu, pinang hutan, rotan, berbagai jenis palma, dan umbi-umbian hutan. Demikian juga dengan fauna yang beraneka ragam yang menjadi sumber protein nabati utama bagi penduduk asli. Setidaknya terdapat 162 jenis satwa, baik mamalia, aves, reptilia, amfibia, ataupun insekta yang dilindungi undang-undang. Kekayaan flora, fauna, dan produk-produk

ikutannya mendorong orang dari luar komunitas masyarakat asli untuk mengeksploitasikannya secara ekonomis.²⁴

Pengusahaan sumber-sumber daya hutan oleh penduduk asli yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di Kalimantan (Hoffman, 1985) dan di Asia Tenggara (de Beer dan McDermott, 1989) sudah dilakukan selama beribu-ribu tahun. Bukti menunjukkan bahwa pada awal abad kelima, beberapa komoditas hasil hutan Indonesia tersebar sampai ke daratan Cina (Wolters, 1967 seperti dikutip oleh de Beer dan McDermott, 1989). Heine-Geldern (1945) sebagaimana dikutip oleh Hoffman (1985) menyatakan bahwa orang-orang asli di Kalimantan Timur telah mengusahakan sumber daya hutan untuk diperdagangkan dengan orang-orang dari luar, seperti Cina, Arab, Parsi, dan Melayu. Hubungan perdagangan ini telah lama sekali dilakukan, diperkirakan telah dimulai sejak abad ketiga Sebelum Masehi,

²⁴ Sebagai gambaran flora dan fauna Kalimantan Timur, dapat ditemukan di kawasan Taman Nasional Kutai di daerah Bontang. Taman Nasional ini memiliki keanekaragaman ekosistem hutan yang unik, seperti hutan *Dipterocarpaceae*, hutan dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan bakau, dan hutan tanah berkapur. Kawasan ini pun memiliki keanekaragaman terbesar serta kaya dengan tipe biotik di antara kawasan hutan hujan Indomalayan yang tercatat di Pulau Kalimantan. Di sini kira-kira terdapat 83% dari sekitar 300 jenis burung yang ada di Kalimantan, 54 jenis mamalia seperti bekantan, orang utan, kukang, dan banteng. Keanekaragaman flora pun terdapat di kawasan cagar alam Kersik. Kawasan seluas 5.000 ha ini menyimpan ratusan jenis anggrek hutan, dan yang sangat terkenal di antaranya adalah anggrek hitam. Sangat disayangkan bahwa luas kawasan Taman Nasional Kutai menyusut dari luas semula 306 ribu ha menjadi sekitar 200 ribu ha. Penyusutan terjadi karena kegiatan pertambangan, galian, HTI, industri, pemukiman, serta jalan raya yang membelah kawasan ini. Demikian pula dengan Pesut Mahakam yang merupakan satwa langka di kawasan Kalimantan Timur, merupakan satu-satunya jenis mamalia air tawar di Indonesia, sekarang keberadaannya semakin terancam akibat rusaknya ekosistem dan menurunnya kualitas air di Sungai Mahakam, Danau Jempang, Semayang, dan Melintang. Menurunnya kualitas air ini karena proses sedimentasi akibat kegiatan HPH dan pembukaan hutan (majalah *FORUM* nomor 14/V/1996).

bahkan mungkin lebih lama lagi.²⁵ Hal ini membuktikan sekaligus membantah asumsi bahwa masyarakat adat tidak dapat menciptakan nilai tambah dari sektor kehutanan. Akan tetapi, upaya tersebut sangat tidak tepat jika diletakkan dan dibandingkan dalam konteks modernisasi dan pembangunan sektor kehutanan yang berbasis kapitalistik.

Hutan primer yang sudah dibuka oleh masyarakat adat, secara otomatis secara adat telah dikuasai oleh pembukanya. Pembukaan tanah dan hutan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Mereka sangat memperhitungkan irama dan dinamika alam yang telah turun-temurun diakrabinya. Hal ini diakui oleh setiap anggota masyarakat adat Dayak. Sebelum hutan primer dibuka, bukan dalam arti diubah fungsinya, melainkan hanya diambil produksi yang ada secukupnya, biasanya dilakukan upacara pembukaan lahan. Upacara tersebut bermakna sebagai upaya untuk meminta restu dan ucapan terima kasih kepada Sang Pencipta serta janji untuk tetap melestarikan hutan sebagai sumber daya utama untuk anak cucu. Upacara tersebut disaksikan dan disetujui oleh seluruh anggota komunitas masyarakat. Untuk memperkuat tanda penguasaan tanah, hutan yang baru dibuka biasanya ditanami dengan berbagai jenis buah-buahan tanaman keras seperti durian dan tengkawang. Pada saat buahnya masak, masyarakat di sekitar boleh mengonsumsi buah tersebut. Belakangan upacara tersebut sering disalahgunakan sebagai upacara penyerahan hak tanah untuk proyek-proyek raksasa. Orang-orang luar kemudian tertarik dengan beraneka ragam produk hasil alam yang terdapat di hutan Kalimantan.

²⁵ Lebih lanjut tentang hasil-hasil hutan yang diperdagangkan lihat Hoffman dalam Michael Dove (1985), Jenne de Beer dan Melanie McDermott (1989), Roedy Widjono, (1993), dan berbagai sumber lain. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian masyarakat Dayak tidak melulu bertumpu pada perekonomian subsisten, tetapi juga berorientasi pasar, baik lokal, regional, maupun internasional.

Oleh masyarakat adat, pengelolaan dan penanganan sumber daya tersebut dilakukan dengan arif sehingga berkelanjutan dan lestari. Memang sejak dahulu hutan tidak hanya dipandang sebagai penghasil kayu, tetapi banyak produk lain seperti rotan, gaharu, resin, getah, sarang burung walet, dan batu bezoar. Hasil Hutan Non-Kayu (HHNK) banyak diusahakan oleh penduduk asli dan masyarakat adat di dalam dan di sekitar hutan karena (1) HHNK itu mudah diperoleh dan tidak membutuhkan teknologi rumit untuk mendapatkannya; (2) HHNK dapat diperoleh dengan gratis -- asalkan ada kemauan; (3) HHNK itu mempunyai nilai ekonomi yang penting, baik sebagai alat barter maupun sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Karenanya, di tingkat lokal, HHNK ini menjamin keamanan sumber bahan pangan, sumber pendapatan, sebagai pemberi peluang bekerja, dan secara umum memberikan jaminan "kesejahteraan" bagi masyarakat lokal.²⁶

Studi yang dilakukan Hoffman (1985) pada masyarakat Dayak Punan berkaitan dengan eksploitasi HHNK di Kalimantan Timur, menyimpulkan bahwa perekonomian masyarakat Dayak Punan, secara mendasar, tidak hanya berorientasi pada ekonomi subsisten, tetapi juga berorientasi pasar melalui perniagaan HHNK. Karakteristik kehidupan orang Punan yang mengembara di hutan, secara umum bukanlah melulu bergerak pada bidang perladangan, melainkan dimaksudkan untuk mempermudah mereka dalam pengumpulan dan perniagaan HHNK. Dengan kata lain, orang-orang Punan dengan aktivitas pengumpulan dan perniagaan HHNK seperti rotan, damar, gaharu, dan sarang

²⁶ Secara umum Jenne H. de Beer dan Melanie J. McDermott (1989) mengategorikan HHNK sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. <i>Edible plant products</i> | 5. <i>Medical products</i> |
| 2. <i>Edible animal products</i> | * <i>plant products</i> |
| 3. <i>Nonedible plant products</i> | * <i>animal products</i> |
| 4. <i>Nonedible animal products</i> | |

burung, sudah sejak lama memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pasar internasional.

Bukti keterlibatan orang-orang Dayak dalam perniagaan HHNK yang berskala internasional ini dapat dilihat dari berbagai jenis benda yang mereka punyai namun tidak mereka buat sendiri, seperti gong, tempayan, dan guci. Benda-benda ini hasil dari perniagaan dengan orang Cina dan Melayu. Benda-benda ini sekarang dianggap sebagai benda-benda pusaka. Hal ini dikuatkan pula dengan pernyataan para tetua adat Dayak yang menyatakan bahwa sejak zaman nenek moyang mereka telah melakukan perniagaan dengan orang luar seperti dengan orang Melayu dan Cina.

Menurut de Beer dan Mc Dermott (1989), perdagangan HHNK ini telah dilakukan oleh penduduk Asia Tenggara sejak dua ribu tahun yang lalu. Bukti lain menyebutkan bahwa kegiatan ekspor produksi nonkayu dari pulau-pulau di Indonesia bagian barat, termasuk Kalimantan, ke Cina telah dimulai pada abad kelima. Saat itu produk utama yang diperdagangkan adalah damar, benzoin, dan kamper.

Orang-orang asing, terutama orang Cina, tertarik pada hasil alam, dalam hal ini hasil primer nonkayu hutan Kalimantan. Produk-produk itu antara lain kayu gaharu sebagai bahan dasar untuk dupa dan wewangian; sarang burung walet yang dipercayai sebagai makanan berkhasiat, sebagai obat tradisional Cina; batu bezoar (guliga) yang diperoleh dari endapan berbagai zat pada lambung sejenis kera dan landak,²⁷ yang digunakan sebagai alat pengobatan segala jenis penyakit, dari sakit perut sampai asma; cula badak kalimantan yang dipercayai sebagai obat impotensi (*aphrodisiacs*) pria; resin atau damar untuk bahan

²⁷ Pada masyarakat Kasepuhan di daerah Banten Selatan, Jawa Barat, lambung landak dijadikan salah satu komponen ramuan obat yang disebut *dodol jahe* untuk menguatkan tubuh, terutama bagi ibu-ibu yang baru melahirkan.

dasar perekat dan dempul; rotan sebagai bahan pembuat berbagai perkakas keperluan rumah tangga; getah perca sebagai pelapis kapal agar tahan air; kamper atau *camphor* yang digunakan orang Cina sebagai bahan obat, dupa, dan pengawet jenazah; lilin lebah yang digunakan dan dibuat sebagai obat gosok dan obat luar lainnya; dan berbagai jenis buah, baik untuk dimakan maupun untuk dijadikan produk-produk lainnya.²⁸ Produk-produk di atas adalah barang yang mengharumkan nama Kalimantan (Borneo), serta banyak diburu dan menjadi kebutuhan banyak orang. Produk-produk itu dihasilkan oleh hutan Kalimantan dan dipungut/dieksplorasi oleh penduduk asli Kalimantan, yaitu orang-orang Dayak dan lebih khusus lagi orang-orang Punan.²⁹

Dari uraian di atas terlihat bahwa eksploitasi dan perdagangan HHNK merupakan bagian dari kehidupan masyarakat lokal sejak dahulu. Kegiatan ini menempati peran vital dalam perekonomian rakyat Kalimantan, khususnya masyarakat Dayak. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa perniagaan HHNK merupakan salah satu primadona perekonomian rakyat Kalimantan Timur.³⁰

²⁸ Dalam era globalisasi dan perdagangan dunia terdapat keharusan untuk mematenkan hasil karya dalam hak milik intelektual (*intellectual property rights*) termasuk juga kekayaan dan kearifan tradisional. Bila hal itu tidak dilakukan oleh masyarakat-masyarakat asli/adat ini, kemungkinan akan dieksplorasi dan dipatenkan oleh orang lain sangat besar terjadi. Bila hal ini terjadi, bisa jadi mereka -- masyarakat-masyarakat adat/asli -- yang telah menggunakan dan mengembangkannya namun tidak sempat mematenkannya potensial akan menjadi konsumen dari kekayaan dan kearifan pengetahuan mereka sendiri. Mereka harus membeli dengan harga mahal sumber-sumber daya biologis yang selama ini telah mereka gunakan dan kembangkan serta miliki.

²⁹ Lebih lengkap lihat Hoffman, "Punan 'Liar' di Kalimantan: Alasan Ekonomis" dalam Michael Dove, penyunting, (1985).

³⁰ Penelitian yang dilakukan Roedy H. Widjono (1993) menyebutkan bahwa sebagian besar biaya pendidikan anak-anak Dayak bersumber dari usaha

Lebih jauh, Widjono (1993:38) membagi HHNK berdasarkan sumbernya yang, menurutnya, tidak selalu berasal dari hutan, namun juga dikembangkan pada sektor lain yaitu pertanian dan perkebunan (rakyat).³¹ Dengan memperluas cakupan pengertian sumber HHNK, di Kutai, sedikitnya terdapat delapan belas jenis komoditas yang tergolong potensial sebagai penyangga perekonomian rakyat. Kedelapan belas komoditas itu terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, komoditas dari hutan terdiri dari delapan jenis, yaitu sarang burung walet, rotan, gaharu, damar, madu, jelutung, sirap, dan tengkawang. Kedua, komoditas dari kebun terdiri dari lima jenis meliputi karet, kopi, lada, kelapa, dan kemiri. Ketiga, komoditas dari pertanian meliputi lima jenis yaitu durian, cempedak, rambutan, langsung, dan nanas.

Potter (1991) menyebutkan bahwa pada masa kolonialisasi Belanda, rotan merupakan salah satu komoditas yang lebih berharga daripada kayu. Pada masa itu beberapa perusahaan konsesi Jepang mengambil kayu di Kalimantan Timur. Tim Studi Walhi (1993) menunjukkan bahwa pada 1939 tercatat lima perusahaan besar penebangan kayu yang beroperasi di Kalimantan Timur.³²

memungut HHNK, sehingga muncul ungkapan "kami dulu sekolah bayar (dengan) rotan."

³¹ Widjono memberikan perluasan makna terminologi itu yang didasarkan pada argumentasi bahwa sektor pertanian dan perkebunan rakyat juga berasal dari hutan. Bila kita melihat struktur dan fungsi kebun dan pertanian rakyat di Kalimantan tampak erat kaitannya dengan hutan. Selintas, terutama bagi orang yang tidak terbiasa dengan kebun dan pertanian rakyat di Kalimantan, kebun dan areal pertanian masyarakat Dayak mempunyai struktur yang mirip dengan hutan, baik dilihat dari kepadatan maupun jenis tanamannya.

³² Dari kelima perusahaan tersebut, dua di antaranya adalah perusahaan Jepang yang memungut kayu untuk diekspor, yaitu *Nangyo Ringyo Kabushiki Kaisa* di Sangkulirang dan *H. Yamaka* di daerah Mahakam. Satu perusahaan yang bernama *Houtaankap Maatschappij* juga mengambil kayu untuk diekspor. Dua perusahaan lainnya adalah perusahaan penambangan minyak besar Belanda yaitu *Bataafsche Petroleum Maatschappij* di Balikpapan

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil alih penguasaan dan pengelolaan hutan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Kehutanan melalui perusahaan negara bidang kehutanan, Perhutani. Ternyata model pengelolaan itu kurang berhasil, terutama model kerja sama dengan beberapa perusahaan Jepang. Akhirnya, pada paruh kedua dekade 1960-an, bersamaan dengan berdirinya Orde Baru, pemerintah mengundang perusahaan-perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modal di sektor kehutanan melalui sistem konsesi. Dengan dibukanya kesempatan untuk menanamkan modal di sektor kehutanan, permintaan untuk mendapatkan izin konsesi di Kalimantan Timur terus mengalir.

Sejarah Penguasaan dan Eksploitasi Hutan

Pada periode Pra-Pelita I 1967-8/1968-9 disetujui investasi dua proyek PMA di bidang pengusahaan hutan, yang selanjutnya menjadi pelopor masuknya swasta, baik lokal maupun asing dalam pemanfaatan sumber daya hutan di Kalimantan Timur. Izin konsesi HPH pertama di Kalimantan Timur diberikan pada tahun 1967 kepada PT Yasa Maha Kerta yang mempunyai wilayah konsesi di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 1968 izin kedua dikeluarkan untuk PT Porodisa Trading Industrial yang mendapat hak di wilayah Sangkulirang. Pemberian izin konsesi terus berkembang, hingga tahun 1981-1982 telah beroperasi sekitar 106 perusahaan pemegang HPH dengan total luas konsesi 11,8 juta hektare. Sepuluh tahun kemudian, jumlah perusahaan pemegang konsesi HPH hanya bertambah dua perusahaan, tetapi luas areal konsesi meningkat menjadi sekitar 12 juta hektare. Perkembangan pesat investasi proyek PMA dan PMDN di bidang kehutanan Kalimantan Timur terjadi pada periode Pelita I

dan perusahaan tambang batubara *Steenkolen Maatschappij Parapattan* di Berau, keduanya membutuhkan kayu untuk pemakaian intern mereka.

sampai III yang mencapai nilai investasi 33,9% dari total investasi untuk seluruh Kalimantan Timur. Investasi pada sektor ini menurun pada Pelita IV dan V yang nilainya hanya 3% dan 1%. Pada Pelita V tidak ada penambahan proyek baru kecuali perluasan dari proyek-proyek yang sudah ada.

Pada akhir dekade 1960-an, Pemerintah Daerah memberikan konsesi yang sebagian besar teknologi ekstraksinya dilakukan secara tradisional dan melibatkan masyarakat lokal dan pendatang. Pada masa awal penerapan sistem itu, masyarakat setempat mendapat kesempatan menebang kayu secara bebas, baik kayu dari dalam maupun dari luar kawasan konsesi hutan untuk dijual kepada tengkulak-tengkulak yang telah memberikan uang muka. Penebangan kayu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan kayu. Kayu-kayu ditebang lalu dihanyutkan ke sungai. Bila sungai surut, penghanyutan ditunda sampai ada air/banjir besar. Kayu yang sudah ditebang dikumpulkan di suatu tempat menunggu datangnya banjir. Setelah daerah itu tergenang air, kayu-kayu tebangan didorong ke sungai lalu digabung dengan kayu lain hingga membentuk rakit untuk selanjutnya ditarik ke tempat penimbunan/pengolahan kayu. Cara pengangkutan melalui penghanyutan menggunakan air banjir ini kemudian dikenal dengan istilah "banjir kap". Istilah ini populer pada paruh kedua dasawarsa 1960-an. Cara ini memberikan dampak ekonomi berarti, tidak saja bagi penduduk lokal tetapi juga bagi para pendatang dari luar daerah.³³

Eksplorasi kayu pada masa "banjir kap" ini meningkatkan pendapatan tunai penduduk dan perdagangan kayu, meski dampak negatif yang ditimbulkannya adalah penggundulan hutan yang tidak terkendali. "Banjir kap" ini merupakan "kejutan" bagi semua pihak termasuk masyarakat adat

³³ Suasana *boom* kayu ini digambarkan secara dramatis oleh Manning (1971) dalam Mubyarto *et. al.*, 1991:147-8.

setempat.³⁴ Menyadari akibat destruktif dari sistem "banjir kap" ini, akhirnya cara itu dihapuskan melalui SK Pemda Kalimantan Timur nomor 144/1971. Selanjutnya penebangan hutan dilakukan oleh investor pemegang konsesi HPH yang bersangkutan dengan menggunakan teknologi ekstraksi hutan mekanis, seperti traktor, derek, truk *logging*, dan gergaji mesin.³⁵ Mekanisasi ini mulai dilakukan pada 1970 dan terus berlangsung sampai 1973. Dampak positif mekanisasi pada produktivitas terlihat dari luas tebangan serta volume kayu dan produk lain yang dihasilkan (Lihat Tabel 4 dan 5 di bawah), perkembangan infrastruktur pendukung teknologi, dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Dampak negatifnya terlihat dari kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.

³⁴ Mubyarto *et. al.*, (1991) mengatakan bahwa masa "banjir kap" ini merupakan masa "perusakan hutan tahap pertama" tanpa usaha penanaman kembali dan tanpa diketahui luas areal hutan yang telah ditebang. Namun, sebenarnya belum ada studi komprehensif yang membandingkan tingkat kerusakan lingkungan dan keuntungan yang ditimbulkan oleh sistem eksploitasi "banjir kap" yang dirasakan oleh masyarakat lokal dengan tingkat kerusakan dan keuntungan yang diterima oleh masyarakat lokal akibat dari eksploitasi sistem HPH.

³⁵ Potter (1991:182) menyebutkan bahwa penggunaan teknologi mekanis untuk mengekstraksi hutan ini dilakukan atas "saran" dan "desakan" para pembeli dari Jepang yang selalu merasa terlambat menerima kiriman kayu dari Indonesia. Mereka lalu mengupayakan pemberian kredit mekanisasi teknologi ekstraksi hutan dan menolak kayu-kayu yang ditebang dan diproses dengan tangan. Proses mekanisasi ini berlangsung pada kurun waktu 1970-3.

Tabel 4
Realisasi Produksi Kayu Bundar Kalimantan Timur

	Luas tebangan (ha)	Realisasi produksi (m ³)	Produksi rata-rata per tahun (m ³)
Pelita I 1969-74	744.373	27.804.366,54	5.560.873,3
Pelita II 1974-79	1.236.854	43.628.866,46	8.725.773,3
Pelita III 1979-84	434.199	24.308.823,24	4.861.765,0
Pelita IV 1984-89	434.398	25.999.061,12	5.199.812,2
Pelita V 1989-94	651.966	28.996.781,44	5.799.356,3

Sumber: Dinas Kehutanan dalam Kaltim dalam Angka 1993-1994

Pada dekade 1980-an, diterbitkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri (Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Koperasi, serta Menteri Perindustrian), tentang kewajiban penyediaan kayu untuk kebutuhan dalam negeri yang dikaitkan dengan ekspor kayu gelondongan (*log*). Pada tahun 1985 kebijakan tersebut lambat laun berubah menjadi larangan ekspor kayu gelondongan secara langsung, yang kemudian merangsang pertumbuhan industri pengolahan kayu di dalam negeri, khususnya di Kalimantan Timur. Hal tersebut kemudian mendorong banyak pemegang HPH meluaskan unit usahanya ke dalam industri pengolahan kayu, terutama industri kayu lapis.

Kebijakan pelarangan ekspor kayu gelondongan secara langsung berakibat pada industri-industri pengolahan kayu di luar Indonesia yang selama ini mengandalkan bahan bakunya langsung dari Indonesia. Selain itu, mendorong terciptanya konglomerasi dalam bisnis kehutanan, yaitu bangkitnya grup-grup bisnis yang menguasai HPH untuk mempunyai industri pengolahan kayu dan menguasai sisi hilir berupa pemasaran produk hasil hutan olahan. Era mekanisasi dan penebangan kayu hutan di Kalimantan Timur semakin intensif. Tabel 5 dan 6 di bawah ini menggambarkan volume produksi kayu olahan dan

grup-grup besar yang masuk dalam eksploitasi hutan di Kalimantan Timur.

Tabel 5
Rekapitulasi Produksi Kayu Olahan Kalimantan Timur

	Pelita III 1979-84	Pelita IV 1984-89	Pelita V 1989-94
Sawntimber*)	1.282.532,1	2.103.485,0	5.888.429,7
Polywood*)	1.112.491,2	5.424.215,6	9.442.192,3
Veneer*)	223.653,5	936.315,1	27.359,3
Chipwood**)	676.676,0	503.709,0	1.509.541,0
Partikelboard*)	--	17.349,5	121.728,7
Lain-lain*)	--	149.699,6	784.211,3

Sumber: Dinas Kehutanan Kaltim dalam Angka 1993-1994

*) meter kubik; **) ton

Masalah kerusakan hutan yang akut terjadi di Kalimantan Timur. Semenjak paruh kedua tahun 1960-an, ekonomi Kaltim mengalami *boom* minyak dan kayu yang terkonsentrasi di dua kota utama Kaltim yaitu Samarinda sebagai pusat industri perkayuan dan Balikpapan sebagai pusat industri migas.³⁶ Pada tahun 1978, provinsi yang berpenduduk kurang dari 1% dari seluruh penduduk Indonesia ini, menghasilkan kira-kira 25% dari seluruh pendapatan ekspor Indonesia -- angka ini jauh mengungguli jumlah total ekspor ketiga provinsi lainnya di Kalimantan. Pendapatan itu dihasilkan oleh dua komoditas utama yaitu migas dan hasil hutan, khususnya kayu. Produksi migas Kalimantan Timur pada dekade 1968-78 menghasilkan

³⁶ Hampir setengah penduduk Kaltim tinggal di dua kota ini. Dinamika kehidupan mereka berbeda dengan dinamika penduduk asli yang tinggal di tepi kota dan/atau di daerah pedalaman yang masih berorientasi ekonomi lokal yang dicirikan dengan sistem perladangan berpindah dan pemanfaatan hasil hutan.

nilai ekspor hampir sebesar 25% dari seluruh nilai ekspor migas nasional, sementara nilai ekspor kayu menghasilkan kira-kira 150% dari seluruh nilai dan volume ekspor nasional. Apabila dikembalikan, misalnya satu pertiganya untuk pembangunan ekonomi lokal dan pelestarian alam, nilai surplus yang dihasilkan tersebut dapat terus dipertahankan. Sayang, sebagian besar masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar sumber-sumber surplus itu tidak banyak menikmati *booming* pertumbuhan yang tercipta.

Sebagai hasil dari eksploitasi hutan, tercatat bahwa selama satu dasawarsa terakhir, kayu lapis Indonesia merajai pasar ekspor dunia. Hal ini menjadikan produk kayu olahan hasil hutan disebut sebagai primadona ekspor nonmigas dan penyumbang terbesar bagi devisa. Pada dasawarsa 1983-1993 ekspor kayu lapis Indonesia mencapai volume 71,162 juta m³. Sumbangan ekspor kayu lapis pada devisa Indonesia tahun 1993 sebesar US\$4,53 miliar atau kira-kira 16,68% dari seluruh jumlah ekspor nonmigas yang mencapai nilai US\$27,15 miliar. Di luar perolehan devisa, ternyata sumbangan sektor kehutanan sangat kecil terhadap nilai tambah domestik dan anggaran belanja pusat. Selama periode 1983-89, sumbangan sektor kehutanan terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) hanya sebesar 1%, sementara total iuran dan pungutan hutan tidak lebih dari 0,2% pendapatan domestik pemerintah. Artinya, devisa yang cukup besar yang disumbangkan dari sektor kehutanan tidak banyak masuk ke kas negara. Keuntungan terbesar dari proses “penggundulan hutan” lebih banyak dinikmati oleh pihak swasta pemegang HPH. Rendahnya sumbangan sektor kehutanan terhadap anggaran pemerintah disebabkan kecilnya pungutan rente ekonomi yang ditarik. Sebagian besar, sekitar 83%, rente ekonomi dari eksploitasi hutan dinikmati pengusaha dan hanya 17% yang menjadi pendapatan pemerintah.³⁷

Zerner (1990) mengatakan bahwa keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pemungutan kayu hasil hutan melalui HPH

³⁷ Lihat Rizal Ramli dan Mubariq Ahmad (1993) dan Dedi Triawan (1995).

terlalu dibesar-besarkan dan tidak memperhitungkan biaya ekonomi kerusakan lingkungan hutan akibat eksploitasi tersebut. Dari segi sosial budaya, Zerner melanjutkan, kebijakan pemerintah tersebut cenderung menurunkan dan mengikis kemampuan masyarakat asli/adat yang telah hidup turun-temurun dan tergantung pada hutan. Kebijakan kehutanan di Indonesia cenderung didasarkan pada asumsi bahwa tata cara hidup dan pola pengelolaan sumber daya lingkungan hutan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat adat/asli bersifat primitif, tidak efisien, dan merusak. Akibatnya, perangkat norma, sanksi, cara hidup, teknologi, dan praktik-praktik tradisional pengelolaan lingkungan oleh masyarakat tersebut cenderung diabaikan, bahkan dianggap sebagai ancaman dalam penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya hutan.

Pengalaman Kalimantan Timur memberikan pelajaran berharga mengenai eksploitasi bidang kehutanan. Pada saat ini, Kalimantan Timur merupakan salah satu pusat industri pemanfaatan hasil hutan yang menyumbang kira-kira 25% produksi nasional (setara dengan 6,5 juta m³ kayu per tahun). Kayu-kayu ini dihasilkan oleh lebih dari seratus pemegang konsesi yang beroperasi di provinsi tersebut. Lebih dari 50% luas Kaltim disewakan kepada para pemegang konsesi sejak 1970-an. Namun, ini tidak berarti kesejahteraan daerah meningkat dengan sendirinya. Total pajak dan pungutan kehutanan di Kalimantan Timur selama tahun 1975-1989 hanya sekitar 28,08% yang kembali ke daerah tersebut. Dilihat dari pertumbuhannya, keberhasilan sektor kehutanan ternyata hanya sebesar 1,4%. Angka ini sangat jauh di bawah angka pertumbuhan sektor pertanian (3,8%) dan seluruh produk domestik bruto (5,5%).³⁸ Bagi perekonomian rakyat, pengusahaan hutan dalam bentuk HPH, HTI, HTI-tans menunjukkan peran negatif. Atau setidaknya, cara-cara eksploitasi hutan dengan pendekatan demikian tidak memberikan nilai tambah secara ekonomis, tetapi justru memberikan beban dan tekanan lingkungan yang serius,

³⁸ Lihat Studi Walhi (1993) dan Rizal Ramli dan Mubariq Ahmad (1993).

yang akhirnya berdampak pada proses pemiskinan tiga dimensi yaitu sosial-budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.

Sampai tahun 1994 tercatat seratus sebelas perusahaan pemegang HPH di Kalimantan Timur.³⁹ Mereka menguasai kawasan hutan konsesi seluas 12,1 juta hektare lebih yang terbagi dalam sepuluh kawasan hutan. Dari kesepuluh kawasan hutan ini, Mahakam Ulu, tempat daerah Lambing dan Benung berada, merupakan kawasan terpadat yang diusahakan oleh sekitar 27 perusahaan dengan luas seluruh daerah konsesi lebih dari 2,15 juta hektare.

³⁹ Dari perusahaan sebanyak itu hanya ada dua BUMN yaitu Inhutani I dan II.

Tabel 6
Gambaran tentang 10 Grup Perusahaan HPH Menurut Jumlah
Luas Konsesi HPH dan Perusahaan Anggotanya dan Industri
Pengolahan Kayu yang Didukungnya

Nama Grup Industri HPH	Luas Konsesi Hutannya (Ha)	Industri Pengolahan Kayu yang Didukung
Inhutani 1	2.422.000	Idec Wood Abadi Inhutani Samarinda Inhutani Juata Inhutani Nunukan Inhutani Sesayap Kenahutani
Kiani Lestari	814.000	Kalimanis Plywood Kalhold Utama Plywood Santi Murni Plywood Kiani Lestari
Sumalindo Lestari Jaya	687.000	Sumalindo Lestari Jaya Dharma Satya Nusantara
Roda Mas Timber Kal.Coy	637.000	Tirta Mahakam Plywood
Sumber Mas Timber	590.000	Meranti Sakti Indah Ply Kayan River Indah Ply Sumbermas Sawmill
Harjohn	577.000	Kayu Alam Perkasa Raya
Kayu Lapis Indonesia	483.000	Kayu Lapis Indonesia
Barito Pasific Timber	481.000	Tunggal Yudi Plywood Hutrindo Palaran Ply Bina Segah Utama Ply Sa(u?)ngkulirang Bhakti
Dayak Besar Timber	462.000	Daya Besar Agung Ply Daya Agung Wood
Inne Donghwa	356.000	Inne Donghwa Balikpapan Forest Indust

Sumber : Walhi, 1992

Pesatnya pertumbuhan industri, khususnya industri pengolahan berkaitan dengan sektor kehutanan, ditunjang dengan tersedianya teknologi ekstraksi mekanis seperti traktor, derek, truk *logging*, dan gergaji mesin.⁴⁰ Agar alat-alat mekanis itu bekerja optimal, diperlukan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud adalah jaringan jalan *logging* dan tempat penimbunan. Jalan *logging* terdiri dari jalan utama, jalan cabang, jalan sarad⁴¹, dan koridor. Panjang jalan ini mempengaruhi luas kawasan *daylighting*, yaitu kawasan yang harus dibuka di kiri-kanan jalan *logging* agar jalan tersebut selalu kering atau cepat kering. Semakin panjang jaringan jalan *logging*, semakin besar kawasan yang diperlukan untuk *daylighting*.⁴² Sampai 1994 panjang jaringan jalan *logging* di Kalimantan Timur adalah 13.025 km, dan itu berarti kawasan *daylighting* pun semakin luas.

Kawasan *daylighting*, jalan sarad, tempat penimbunan atau penumpukan kayu merupakan kawasan yang tingkat kerusakan

⁴⁰ Namun, ternyata mekanisasi ini tidak selalu sejalan dengan tingkat efisiensi pendayagunaan sumber kayu. Menurut informasi yang diperoleh dari seminar sehari Walhi pada 11-4-1995, tingkat efisiensi hasil hutan di Indonesia, khususnya kayu, masih sangat rendah yaitu sekitar 60%; 40% sisanya menjadi limbah dan kayu-kayu cacat. Tingkat efisiensi dari satu batang pohon pun masih sangat rendah, yang terpakai menjadi barang jadi hanya 20%, sangat rendah bila dibandingkan dengan di Amerika yang tingkat efisiensi per batangnya mencapai 70%.

⁴¹ Jalan sarad (*skidding road*) adalah jalan untuk traktor pengangkut/pengambil kayu dari penebangan ke tempat penimbunan. Lebar jalan ini kira-kira selebar traktor. Jalan utama kira-kira tiga kali lebar truk *logging* atau kira-kira selebar 20 meter; sedangkan jalan cabang kira-kira dua kali lebar truk *logging*.

⁴² Penelitian Hamzah (1978) seperti dikutip oleh Potter (1991) menyebutkan bahwa di kawasan konsesi ITCI terdapat jaringan jalan *logging* sepanjang 500 km -- saat itu lebih panjang daripada seluruh jaringan jalan umum di Kalimantan Timur -- yang membutuhkan kawasan *daylighting* seluas 40 ribu hektare. Hal ini berarti setiap satu kilometer dibutuhkan kawasan *daylighting* seluas 800 m². Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kawasan *daylighting* ini terbentang sekitar 20 meter di kiri dan kanan jalan utama. Jadi per kilometer jalan, kawasan yang dibuka 2 x 20 m x 1.000 m.

dan erosi tanahnya sangat tinggi karena selalu diganggu oleh alat-alat mekanis. Dampak beroperasinya alat-alat mekanis tersebut dan sistem penebangan kayu yang intensif dapat langsung dilihat dari tingkat kerusakan hutan. Gangguan terus-menerus ini mengakibatkan kerusakan sangat parah pada struktur fisik dan hidroorologi tanah di daerah konsesi dan kawasan yang dijadikan jalan. Tingkat erosi tanah sangat tinggi karena lapisan tanah tidak mampu menampung air larian (*running water*) ketika hujan datang. Kerusakan yang demikian parah mengakibatkan sulitnya regenerasi dan suksesi tanaman baru di kawasan tersebut. Hal yang lebih parah lagi adalah menumpuknya sisa-sisa tebangan dan bahan organik lainnya yang setelah kering menjadi mudah terbakar.

Pada tahun 1982-83 terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat di Kalimantan Timur. Kebakaran ini dicatat sebagai salah satu bencana terbesar yang dialami hutan tropis pada abad ini.⁴³ Kebakaran ini memusnahkan sekitar 3,5 juta hektare hutan yang terdiri dari 800 ribu hektare vegetasi hutan campuran, 550 ribu hektare hutan rawa, 750 ribu hektare hutan sekunder dan lahan pertanian, dan 1,4 juta hektare kawasan hutan tebangan. Luas kawasan hutan yang rusak ini hampir mencapai 20% dari seluruh luas hutan Kalimantan. Kebakaran ini berarti juga memusnahkan sumber-sumber genetik, plasma nutfah, flora, dan fauna hutan tropis yang beraneka ragam. Penyebab kebakaran ini adalah kegiatan penebangan hutan yang tidak terkendali, selain musim kemarau yang cukup panjang dan faktor-faktor lain yang juga memberi andil terhadap terjadinya peristiwa tersebut.⁴⁴

⁴³ Menurut saksi, seperti yang dicatat oleh Ave dan King (1986), tinggi kobaran api mencapai sekitar 60 meter. Kebakaran ini menyebabkan gumpalan asap yang tebal sehingga mengganggu lalu lintas penerbangan.

⁴⁴ Apa penyebab kebakaran yang demikian hebat ini? Banyak orang, termasuk pejabat di Departemen Kehutanan, menuduh bahwa sumber kebakaran itu berasal dari musim kering yang berkepanjangan dan praktik pertanian "primitif" yang dilakukan para peladang berpindah. Namun, kalau hanya alasan ini -- praktik perladangan berpindah -- tampaknya tidak mungkin. Kegiatan itu sudah dilakukan beribu-ribu tahun oleh banyak orang, namun tidak pernah terjadi kebakaran sehebat tahun 1982-83. Mesti ada sebab lain.

Penebangan hutan di kawasan HPH tampaknya memang sulit dikendalikan, meski sudah dipagari oleh berbagai peraturan. Kegiatan ini dimungkinkan karena berbagai sebab yang satu sama lain saling berkaitan. Adanya jurang yang cukup lebar antara masa konsesi (20 tahun) dan siklus tanam-tebang (35 tahun) cenderung membuat pemegang HPH melakukan praktik tebang habis tanpa memedulikan berbagai aturan dan dampak yang ditimbulkannya.⁴⁵ Praktik penebangan liar pun turut memperparah kondisi ini. Praktik-praktik penebangan liar ini lebih sulit dikontrol. Praktik pertanian yang tidak terkontrol dengan baik, yang banyak dilakukan oleh para migran dan transmigran dari luar Kalimantan yang tidak tahu betul karakteristik tanah Kalimantan, juga turut memberikan andil bagi terjadinya kawasan lahan kritis yang rawan kebakaran itu. Penyalahgunaan aturan main penebangan oleh para pemegang HPH, penebangan liar, dan praktik perladangan yang tidak "bertanggung jawab"⁴⁶ oleh para petani yang tidak paham tanah Kalimantan membuat masa depan HHT menjadi sangat suram.

Banyak ahli berpendapat bahwa penebangan HHT menjadikan banyak lahan yang sangat rawan kebakaran. Banyak hutan yang ditebang menyebabkan kekeringan dan naiknya suhu bumi. Kekeringan dan naiknya suhu di bumi terjadi karena hutan tropis semakin berkurang. Padahal, hutan tropis merupakan salah satu pengatur suhu dan iklim global. Sebagai bukti, terlihat bahwa hutan yang masih primer/ perawan relatif lebih selamat daripada kawasan hutan yang telah ditebang. Kawasan hutan yang ditebang ini sangat mudah terbakar karena banyaknya sisa tumpukan tanaman kering hasil tebang. Pendapat lain, antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup, mengenai sebab-sebab kebakaran besar ini adalah adanya material organik (misalnya resin, damar, dan getah-getahan lainnya) di tanah yang mudah terbakar. Material organik yang mudah terbakar ini akan semakin banyak terkumpul di tempat yang tingkat penebangan dan pembukaan hutannya tinggi. Kawasan yang tingkat penebangan dan pembukaan hutannya tinggi justru berada di kawasan bekas HPH.

⁴⁵ Tampaknya banyak pengusaha HPH yang berprinsip: selagi kawasan hutan dikuasai, tebanglah habis-habisan dan setelah itu mengajukan konsesi baru lagi.

⁴⁶ Ave dan King (1986) menyebut praktik pertanian ini sebagai "*predatory cultivation practices*".

Gerakan penghutanan kembali atau reboisasi (*reforestation*) tampaknya tidak terlalu menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Para pemegang HPH belum serius melakukan dan mendukung upaya ini. Di antaranya bahkan hanya berupa aksi atau rencana di atas kertas tanpa pelaksanaan kongkret di lapangan. Praktik lapangan dalam beberapa laporan cenderung menjadi “*show*” daripada kesungguhan dan komitmen untuk melaksanakan upaya penghutanan kembali wilayah hutan yang telah dirambah.

Sebenarnya, setiap pemegang HPH telah dipungut biaya untuk reboisasi yang disebut Dana Reboisasi (DR). Dana tersebut berada dalam wewenang Presiden dan Menteri Kehutanan untuk alokasinya. Pada tahun 1996 DR justru dialokasikan untuk mendukung pembuatan dan perluasan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan pemberian pinjaman lunak tanpa bunga kepada salah seorang pengusaha hutan terbesar untuk membangun pabrik bubur kertas (*pulp*) terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Secara teoretis, dana itu seharusnya dikembalikan lagi untuk implementasi reboisasi sesuai dengan “metode yang telah disetujui”. Karena tidak jelasnya pelaksanaan metode yang disetujui itu, tidak adanya transparansi kebijakan dan proses pertanggungjawaban, dan banyaknya pemegang konsesi yang mengeksploitasi hutan secara habis-habisan, alokasi dana tersebut sulit diletakkan secara proporsional. Akibatnya, program itu berjalan tidak sebagaimana mestinya.⁴⁷

⁴⁷ Informasi menyebutkan bahwa sekitar Rp400 milyar bunga dari DR dipinjamkan kepada IPTN; Rp100 milyar dipinjam oleh Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra), sebuah program yang dipelopori oleh Kementerian Negara Kependudukan dan Keluarga Berencana; Rp500 milyar dipinjam atau digunakan untuk membuat lahan persawahan di atas tanah gambut seluas 1,4 juta hektare di Kalimantan Tengah; Rp34,73 milyar digunakan oleh BUMN di lingkungan Departemen Kehutanan (Perum Perhutani, Inhutani I-V) untuk membeli 15.100 lembar saham proyek pembuatan pesawat N2130, yang harga per lembar sahamnya sebesar US\$1,000 (lihat *Kompas* 25-4-1996). Penggunaan DR yang terbesar adalah untuk proyek HTI. Pada 1995 penggunaan DR untuk HTI sebesar Rp600

Sebagai contoh, salah satu perusahaan pemegang HPH, PT ITCI - sebuah perusahaan besar yang mendapat konsesi kawasan seluas 695 ribu km² dan setiap tahun membuka hutan seluas 30 ribu hektare -- pada 1979 hanya merencanakan reboisasi seluas 1.000 hektare. Pada tahun-tahun berikutnya perusahaan tersebut tidak lagi meningkatkan jumlah kawasan reboisasinya. Penanaman dalam kawasan reboisasi tersebut tidak dilakukan dengan prinsip diversifikasi keragaman hayati, tetapi dengan prinsip monokultur, dengan harapan untuk kepentingan persediaan kayu pada masa berikutnya, terutama bila izin konsesi telah habis.

Informasi tentang penghijauan yang dilakukan di Kalimantan Timur sangat terbatas. Menurut catatan Kanwil Kehutanan Kalimantan Timur, hasil kegiatan reboisasi pada Pelita III hanya mencapai 5.628 hektare dengan jenis tanaman pinus, *Dipterocarpus*, *Agathis*, sengon, mahoni dan lain-lain. Sebagian besar tanaman reboisasi ini terbakar sehingga proyek dianggap gagal. Upaya rehabilitasi lahan kritis dan konservasi lahan sampai Pelita III hanya terealisasi 3.048 hektare dan dianggap gagal pula. Pada Pelita IV, realisasi kegiatan penghijauan, reboisasi, dan pengayaan tanaman pun sangat kecil. Realisasi reboisasi dan penanaman TPTI hanya seluas 58.160,74 hektare atau hanya sebesar 0,15% dari luas tebangan yang dilakukan oleh pemegang konsesi HPH pada masa yang sama, sehingga sulit mengharapkan terjadinya proses penghutanan kembali dari kegiatan ini. Tumpuan harapan tampaknya diletakkan pada kegiatan HTI yang dilaksanakan sejak 1984, namun hal ini pun belum teruji keberhasilannya. Banyak program HTI yang ternyata harus dibayar mahal, yaitu dengan menutup akses

milyar dan tahun ini diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya. DR dikutip dari BUMN dan pemegang HPH berdasarkan volume kayu (m³) yang diekspor, misalnya untuk satu meter kubik kayu meranti yang diekspor dikenakan iuran DR sebesar US\$16 dan US\$18 untuk kayu ramin. Hal lain yang cukup menyulitkan pengontrolan DR adalah pengelolaan dana yang diserahkan kepada Menteri Kehutanan (Departemen Kehutanan) dan pengeluaran dana tersebut harus seizin presiden. Jadi tidak dimasukkan dalam APBN sehingga sulit dikontrol oleh masyarakat luas.

masyarakat setempat terhadap hutan, juga menggusur kebun dan ladang yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat.

Selain memberikan tingkat produktivitas yang tinggi, mekanisasi teknologi ekstraksi hutan ini sangat dirasakan pula dampaknya oleh penduduk lokal. Mereka tidak bisa terlibat dalam proses produksi, bukan saja karena mereka tidak mempunyai keterampilan untuk mengendalikan berbagai alat berat yang ada, melainkan juga karena perusahaan HPH tidak banyak memberikan kesempatan.⁴⁸ Hal ini langsung menyingkirkan penduduk lokal dari kesempatan berusaha dan terlibat bekerja di kawasan konsesi. Mekanisasi ini pun merupakan “pukulan” berikutnya setelah cara produksi/ekstraksi hutan lama -- sistem “banjir kap” -- tidak boleh dilakukan lagi. Masyarakat di sekitar hutan dilarang melakukan penebangan di kawasan konsesi, bahkan menebang kayu dan memungut hasil hutan untuk keperluan sendiri pun harus meminta izin kepada pemegang konsesi. Kondisi ini yang kemudian banyak mendorong terjadinya konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan pemegang konsesi.

Produktivitas dan efisiensi ekstraksi ini pada gilirannya semakin mempercepat pembukaan dan eksploitasi kawasan operasi *logging* baru, yang berakibat semakin mempersempit ruang gerak masyarakat untuk mengambil dan mendayagunakan sumber-sumber daya hutan lainnya. Perluasan ini pun mempengaruhi jumlah ketersediaan sumber-sumber daya tersebut di hutan, mengingat bahwa aktivitas *logging* lebih mementingkan eksploitasi kayu dan mengabaikan sumber-sumber lain yang secara tradisional diusahakan oleh penduduk lokal. Peralihan

⁴⁸ Salah satu alasan yang muncul adalah masih kuatnya pandangan mereka pada nilai dan kebiasaan lokal yang potensial dipandang sebagai sumber konflik dengan manajemen HPH, misalnya upacara-upacara ritual tertentu yang memakan waktu lama dan dana besar dapat menyebabkan buruh atau karyawan yang bersangkutan meninggalkan pekerjaan sekalipun terikat kontrak kerja formal. Belum lagi karena alasan loyalitas dan pengendalian manajemen yang sangat terbatas bila mereka banyak menerima penduduk lokal sebagai tenaga kerja dominan pada perusahaan HPH.

sistem seperti itu mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan tersebut.

Aktivitas HPH ternyata berdampak juga pada usaha pemotongan kayu tradisional yang diusahakan masyarakat. Mereka kesulitan mendapatkan bahan baku kayu. Akibatnya, banyak usaha pemotongan kayu yang mati dan/atau meningkatnya pencurian kayu dan penebangan ilegal. Pencurian dan penebangan ilegal dapat dipandang sebagai salah satu bentuk keputusan dan “perlawanan” mereka menghadapi persaingan tidak seimbang dengan perusahaan HPH dalam rangka memanfaatkan sumber daya hutan yang dipandang masyarakat sebagai “milik bersama”.

Program HTI yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan melibatkan para transmigran dan penduduk setempat sebagai buruh pun banyak menimbulkan masalah. Secara ekologis, HTI mengancam keanekaragaman hayati dan menimbulkan erosi karena membuka habis hutan dan digantikan dengan tanaman industri tertentu yang sifatnya monokultur. Di samping itu, HTI sangat merugikan masyarakat karena menggusur tanah-tanah adat. Sampai saat ini pembangunan HTI terus berlangsung tanpa mengindahkan keberatan-keberatan masyarakat, seperti penggusuran *simpukng*, *rondong*, dan *lembo* atau kebun masyarakat Dayak.

Terdapat *bias kayu* dalam memandang hasil hutan. Artinya, hasil hutan yang dianggap bermanfaat dan diolah oleh para pengusaha HPH dan HTI adalah kayu saja, padahal masih banyak sumber nonkayu yang berguna dan memberikan kesejahteraan yang berarti bagi rakyat sekitar hutan. Menurut informasi dari salah seorang aktivis lingkungan di Samarinda, perusahaan sumber-sumber hutan nonkayu (oleh masyarakat) menyerap tenaga kerja empat kali lebih besar daripada penyerapan tenaga kerja oleh HPH dan HTI. Mereka pun mendapat penghasilan tambahan yang cukup bervariasi. Lebih dari itu, masyarakat lokal yang mengusahakan HHNK ternyata

masih teguh memegang kesepakatan adat yang sangat memperhatikan sisi kelestarian hutan. Akan tetapi, saat ini, aktivitas ekonomi masyarakat lokal tersebut mengalami ancaman dan tidak jarang berbenturan dengan kegiatan HPH, HTI-Trans, ataupun perkebunan komersial besar yang dibangun di wilayah hutan adat masyarakat lokal.

Hasil rotan yang dapat dipanen langsung oleh masyarakat lokal saat ini cenderung menurun karena lahan rotan satu lokasi dengan lahan konsesi HPH dan HTI. Keberadaan rotan melilit rapat di sekitar tanaman kayu, sehingga penebangan oleh pemegang HPH dan HTI secara tidak langsung menggusur mata pencaharian masyarakat lokal. Padahal rotan merupakan salah satu komoditas utama yang diandalkan oleh masyarakat lokal.

Sarang burung dan kayu gaharu mengalami situasi yang sama. Masyarakat pun tidak dapat lagi mengakses dan memanen kedua hasil hutan itu. Apalagi dengan diberikannya sistem *pachtar* atau monopoli oleh pemerintah setempat kepada para cukong yang diperkuat oleh oknum-oknum tertentu, baik sipil maupun militer. Karena wewenang pengelolaan bisnisnya diserahkan kepada para cukong, masyarakat lokal saat ini tidak sebebaskan dahulu dalam mengambil dan menjual kedua hasil hutan itu di pasar. Monopoli tataniaga komoditas sarang burung ini antara lain yang menyebabkan keuntungan yang dihasilkan dalam perdagangan sarang burung cenderung lebih banyak jatuh kepada pemilik monopoli dibandingkan terdistribusi secara merata kepada masyarakat lokal. Monopoli dilakukan dengan memberikan pasokan kebutuhan sehari-hari masyarakat lokal. Kemudian mereka ditugaskan untuk mengambil sarang burung di hutan, dan mereka diperhitungkan sebagai buruh dengan sistem penilaian secara borongan. Jumlah hasil kerja masyarakat lokal jika dibandingkan dengan dukungan pemenuhan beberapa kebutuhan sehari-hari, nilainya tidak berimbang.

Hal serupa dipertegas dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alqadrie (1992) di Kalimantan Barat, yang menyebutkan

bahwa berkurangnya penghasilan penduduk lokal di Kalimantan Barat dapat dilihat dari perbandingan antara penghasilan rata-rata per bulan sebelum dan sesudah beroperasinya perusahaan HPH di wilayah mereka. Pada periode 1963-65 penghasilan rata-rata penduduk sebesar Rp42.655 (US\$102.79), yang berasal dari pendapatan subsektor pertanian/perladangan sebesar Rp11.375 (26,7%), kehutanan Rp17.062 (40%), dan perkebunan Rp14.218 (33,3%). Sementara itu, penghasilan rata-rata pada 1990-92 sebesar Rp88.750 (US\$46.71), dan perusahaan HPH telah intensif melakukan eksploitasi hutan. Penurunan pendapatan yang terjadi dari subsektor perladangan sebesar 40%, kehutanan 20%, dan perkebunan 10%. Berkurangnya penghasilan penduduk secara intrinsik pada 1990-92 dibanding dengan 1963-65 tidak saja disebabkan oleh inflasi, tetapi juga oleh merosotnya penghasilan dalam subsektor kehutanan sebagai akibat berkurangnya areal hutan dan pelarangan penduduk setempat untuk mengumpulkan hasil hutan.

Meskipun diakui dan dilindungi berdasarkan PP nomor 21/1970 Pasal 6 (Ayat 1), hak-hak masyarakat adat tidak pernah diakomodasi secara maksimal. Masyarakat adat/asli harus tetap meminta izin kepada pemegang konsesi untuk mengambil hasil hutan di wilayah mereka sendiri dan mekanismenya dilakukan dengan cara musyawarah di antara mereka. Kenyataannya, ketentuan ini lebih sering merupakan jargon politis di atas kertas belaka. Bahkan, ayat selanjutnya dari pasal yang sama (Pasal 6 Ayat 3) menyebutkan, dengan alasan keselamatan umum, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan. Kondisi paradoks justru terjadi dalam alat hukum dan kebijakan negara dalam mengatur alokasi sumber daya dan hasil hutan di Indonesia.

Program transmigrasi yang disponsori pemerintah secara tidak langsung turut memberikan kontribusi atas pembebanan hutan Kalimantan dan penyempitan wilayah perladangan masyarakat lokal. Beban itu tidak saja pada penyediaan lahan transmigrasi, tetapi juga pada masalah sosial sebagai lanjutannya. Tampaknya

ada perbedaan orientasi antara orang Dayak dan para transmigran dalam hal pertanian. Pertanian orang Dayak cenderung berorientasi subsisten, sementara para transmigran berorientasi pasar. Karena tidak ada pasar, akhirnya banyak transmigran menjadi buruh, baik kepada penduduk asli maupun kepada perusahaan perkayuan. Demikian juga mereka yang tidak berhasil, banyak yang menjadi buruh. Gagalnya pertanian ini membuat makin luasnya areal lahan kritis yang ditandai dengan banyaknya padang alang-alang.

Program transmigrasi sering kali digandeng dengan program lain seperti PIR-Trans. Program yang terakhir ini secara konseptual diharapkan dapat menjembatani interaksi antara transmigran dan masyarakat lokal. Dalam praktiknya, ternyata masyarakat lokal, terutama masyarakat Dayak, tidak terlalu antusias terhadap program tersebut, karena mereka merasa lahan hutan mereka diambil dan terjadi pembatasan yang berkaitan dengan aturan baru dalam sistem PIR-Trans. Sebenarnya, jauh sebelum program transmigrasi secara formal dan nasional diperkenalkan, sudah terjadi proses migrasi spontan dari berbagai tempat, misalnya dari Jawa, Madura, dan Sulawesi Selatan ke Kalimantan.⁴⁹ Migrasi spontan ini didorong oleh adanya daya tarik di daerah tujuan, terutama *boom* minyak dan kayu di Kalimantan Timur. Seperti transmigrasi, ada di antara mereka yang berhasil dan ada juga yang gagal. Migrasi spontan ini lebih fleksibel daripada transmigrasi.⁵⁰

⁴⁹ Pada masa kolonial, proses transmigrasi dan kolonisasi telah dilakukan dalam rangka membuka daerah baru dan sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan penduduk terutama di Jawa. Transmigrasi pertama dilakukan pemerintah kolonial pada awal abad ini yaitu memindahkan penduduk Jawa ke daerah Lampung.

⁵⁰ Jadi, tampaknya untuk menarik orang keluar dari pulau-pulau padat seperti Jawa, Madura, dan Bali, akan lebih "berhasil" bila di pulau-pulau yang dianggap "kosong" seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian, dan Sumatera dibangun berbagai pusat pertumbuhan ekonomi sehingga menarik orang untuk mengadu nasib di sana!?

Program lain yang juga berimplikasi pada hutan adalah program pemukiman kembali suku-suku terasing yang masih hidup mengembara di hutan dan dianggap tidak mempunyai tempat tinggal tetap.⁵¹ Dalam konteks tersebut, alasan dilaksanakannya program ini adalah karena (1) cara bertani yang dilakukan oleh para perambah hutan dipandang akan merusak ekosistem dan sumber daya hutan; (2) mereka yang mengembara di hutan dipandang sulit untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan juga kontrol pemerintah; (3) mereka harus di-"beradab"-kan, seperti harus mendapatkan pendidikan modern, pelayanan kesehatan, "beragama", dan hidup menetap dengan pertanian yang menetap juga.⁵²

Bagi masyarakat Dayak di hutan-lah mereka lahir, hidup, beranak-pinak, dan membangun kebudayaannya hingga akhir hayat. Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa segala kepercayaan, tradisi budaya, tingkah laku mereka (secara relatif) selalu diselaraskan dengan kelestarian hutan. Perilaku yang merusak berarti melanggar adat dan itu berarti juga menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Demikian pula dengan upaya-upaya untuk lebih "memberadabkan" mereka (baca: memodernisir) kehidupan orang Dayak, antara lain dengan menjauhkan mereka dari hutan atau meminimalisir

⁵¹ Program ini oleh sebagian besar masyarakat lokal dipandang sebagai proses "pengebirian" hak-hak dasar mereka.

⁵² Tampaknya di balik alasan dan maksud baik itu, terdapat agenda lain yaitu agar "suku-suku terasing" itu tidak lagi berkeliaran dan merambah hutan, sehingga pemerintah dapat memasukkan para pengusaha untuk mengeksploitasi hutan. Mengapa orang-orang Dayak ditarik dari hutan, sedangkan para pengusaha HPH diundang masuk ke hutan dan mengeksploitasi hutan tanpa pertimbangan ekologis yang cermat? Hal ini menunjukkan bahwa alasan perladangan itu merusak ekosistem dan sumber daya hutan menjadi tidak relevan karena ternyata para pengusaha HPH jauh lebih merusak. Sebelum orang Dayak dimukimkan kembali, sebelum ada HPH, tidak pernah terjadi bencana banjir di hulu Barito dan Kahayan. Justru setelah Dayak dimukimkan dan HPH beroperasi, banjir besar melanda daerah itu. Selain alasan yang bersifat ekonomis di atas, tampaknya ada alasan politis yang berwujud berbagai "pembinaan" dan "penjinakan."

intensitas relasi mereka dengan hutan, merupakan lonceng awal ke arah “pemusnahan” eksistensi dan kehidupan orang Dayak itu sendiri.

Hutan telah memberikan “segalanya” bagi masyarakat Dayak; dari hutan mereka memperoleh bahan pangan (karbohidrat, lemak, minyak, protein, vitamin, dan mineral), bahan obat-obatan, bahan papan, bahan sandang, bahan energi, bahan ritual, dan sebagainya. Semua mereka peroleh untuk menjaga kelangsungan kehidupan bio-sosio-budaya, dan untuk keperluan dan kelangsungan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber daya hutan. Mengingat begitu eratnya hubungan masyarakat Dayak dengan hutan, wajar beberapa tradisi mereka terkait dengan hutan dan pemanfaatan hasil hutan, baik kayu maupun nonkayu, terutama dalam pengaturan eksploitasi sumber daya tersebut. Ironisnya, kebijakan umum pengelolaan kehutanan, khususnya di Kalimantan Timur, justru tidak responsif dan tidak berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat setempat, khususnya perekonomian masyarakat Dayak yang mengandalkan HHNK.⁵³

Secara umum, terdapat kecenderungan pengabaian potensi dan sumbangan perekonomian lokal, yang bertumpu pada HHNK, terhadap perekonomian nasional, sehingga perhatian lebih ditujukan pada industri kehutanan yang hanya berorientasi pada kayu dan produk kayu. Pengabaian itu terwujud dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan bidang kehutanan yang menghalangi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan⁵⁴, walaupun peran ekonomi HHNK ini memberikan

⁵³ Bahkan untuk beberapa komoditas tertentu, misalnya sarang burung walet dan gaharu, pemerintah daerah “merampasnya” dari penduduk dan memberikan hak pengusahaan yang monopolistik atau *pachtar* kepada pengusaha besar setempat. Lebih lengkap tentang hal ini periksa klipings yang dikumpulkan oleh Muksin dan kawan-kawan (1994).

⁵⁴ Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk ikut memanfaatkan hutan produksi yang meliputi areal hutan paling luas seratus hektare. Namun, karena di lapangan kerap terjadi pelanggaran -- disebabkan tidak memadainya petunjuk pelaksanaan teknis -- sejak tanggal

sumbangan yang -- secara luas -- bisa dikatakan besar bagi negara.⁵⁵

Problema Pengakuan Hak-Hak Formal Masyarakat atas Penguasaan dan Pengelolaan Hutan

Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia merupakan salah satu topik diskusi yang hangat dibicarakan dalam tiga dekade terakhir ini. Diskusi tersebut berkisar pada masalah siapa yang lebih berhak melakukan pengelolaan hutan dan untuk kepentingan siapa pengelolaan tersebut dilakukan? Para perencana dan pengambil kebijakan pembangunan, yang secara formal meletakkan legalitasnya sebagai pemegang otoritas pengelola hutan, dan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional, memandang hutan sebagai sarana peningkatan pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa, dan "cadangan" lahan untuk menampung pertumbuhan penduduk

1 Januari 1989 kebijakan pemberian HPHH itu dicabut kembali. Semenjak dicabutnya HPHH, perhatian terhadap kebijakan yang menyangkut hak-hak masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan produksi tidak pernah disentuh lagi (lihat artikel yang ditulis oleh Suporaharjo, "Gambaran Pemihakan Kebijakan Sektor Kehutanan" dalam *Spektrum: Analisis Pembangunan Berkelanjutan*, nomor 02-I-/1994).

⁵⁵ Untuk melihat berartinya sumbangan pemasukan kepada negara dari HHNK, beberapa tulisan dapat diperiksa, misalnya dalam Yando Zakaria (1994), khususnya Bab II; Muayat Ali Muhshi (1994) "Hasil Hutan Non Kayu: Sumber Pendapatan Masyarakat yang Terlupakan" dalam *Spektrum: Analisis Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Yayasan Pelangi Indonesia, nomor 02-I-/1994; Roedy H. Widjono (1993). Sementara itu, Direktorat Jenderal Pemanfaatan Hutan menyatakan bahwa hingga kini, setidaknya sampai 1990, belum banyak informasi tentang HHNK. Begitu pula dengan arti pentingnya bagi ekonomi masyarakat lokal dan nasional. Padahal, seperti diuraikan di atas, kegiatan pemanfaatan HHNK penting, baik untuk upaya subsistensi maupun untuk ekonomi pasar lokal, nasional, dan internasional.

Jawa -- melalui berbagai program pembangunan seperti transmigrasi.

Sejak awal pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru pada 1970-an, sektor kehutanan yang menguasai wilayah seluas 144 juta hektare⁵⁶ telah memberikan sumbangan yang cukup penting terhadap perekonomian nasional. Dalam waktu sekitar dua dekade, sektor kehutanan telah berkembang pesat seperti ditunjukkan dengan produksi kayu dari hanya 1,4 juta m³ pada 1960 menjadi sekitar 55 juta m³ pada 1992 (Darusman, 1995), dengan pendapatan sebesar US\$7,7 milyar pada 1994 (*Indonesia Review* nomor 154/1995).

Hutan alam Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman hayati mulai dieksploitasi dengan bersandar pada ketetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dimulai dari Pasal 33 (Ayat 1, 2, dan 3) UUD 1945, yang menafsirkan bahwa hutan sebagai salah satu kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, negara memberikan hak konsesi kepada pihak swasta dengan sistem HPH.

Landasan operasional pengelolaan hutan secara komersial itu diletakkan pada beberapa undang-undang sebagai dasar haknya, sehingga menimbulkan kesulitan yang cukup besar manakala akan dilontarkan kritik atas pengelolaan manajemen hutan secara riil. Akan tetapi, kebakaran hutan yang hebat pada bulan September 1997 yang menyebabkan negara-negara tetangga

⁵⁶ Data ini merupakan angka resmi kawasan berhutan yang dikeluarkan Pemerintah yang tercantum dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Angka ini tampaknya hanya mitos untuk menunjukkan bahwa kawasan berhutan Indonesia masih cukup luas sehingga masih cukup "aman" untuk dieksploitasi. Dalam kenyataannya, data tersebut tidak mencerminkan kondisi hutan sesungguhnya. Studi citra *landsat* yang dilakukan pada 1993 menunjukkan bahwa luas tutupan hutan hanya sebesar 92,4 juta hektare (Anonymus, 1994, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994-95/1998-99*, Lampiran Keppres RI nomor 17/1994 tentang Repelita VI, Buku III).

mendapat musibah asap, telah cukup membuktikan bahwa pengelolaan hutan selama ini dijalankan secara kurang bertanggung jawab dan selalu berlindung pada legalitas hukum yang telah ada. Produk hukum yang banyak digunakan oleh pengelola hutan dan pejabat Departemen Kehutanan, yang berkait langsung ataupun tidak langsung sebagai berikut:

1. UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing,
2. UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
3. UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK),
4. UU No. 5/1960 tentang Pokok Agraria (UUPA),
5. UU No. 11/1967 tentang Pertambangan,
6. UU No. 5/1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
7. UU No. 11/1974 tentang Pengairan,
8. UU No. 4/1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,
9. UU No. 5/1984 tentang Perindustrian,
10. UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya,
11. UU No. 5/1992 tentang Penataan Ruang,
12. TAP MPR No. 2/MPR/1993 untuk bidang kehutanan dalam kaitan dengan arah PJPT II,
13. Keputusan Presiden No. 17/1994 tentang pembangunan bidang kehutanan yang lebih khusus dituangkan dalam Bab 26 Buku 2 lampiran keppres tersebut,
14. Peraturan Pemerintah No. 33/1970 tentang penguasaan hutan pada badan swasta,
15. Peraturan Pemerintah No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Sumber dan produk hukum di atas, dalam implementasi dan penafsirannya, lebih dominan dilakukan oleh HPH dan pejabat Departemen Kehutanan. Masyarakat adat, yang merupakan kelompok masyarakat yang tinggal dan hidup di hutan, justru merasa tidak dilindungi oleh sumber-sumber hukum tersebut.

Paling tidak mereka merasa terpojokkan dengan implementasi dan penafsiran ketentuan perundangan di atas.

Sampai saat ini penguasaan dan pengelolaan hutan di Indonesia sepenuhnya berada di bawah wewenang Departemen Kehutanan. Hal ini didasarkan pada prinsip *hak menguasai negara* sebagai pengejawantahan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945; dan yang kemudian juga menjadi dasar dalam dua undang-undang tentang sumber daya yang disusun setelahnya, yaitu *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 Ayat 1* dan *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) Pasal 5 Ayat 1*. Tujuan utama dari hak menguasai negara adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum.

Pengertian prinsip hak menguasai negara ini berbeda dengan prinsip *domein verklaring*,⁵⁷ yang menjadi dasar undang-undang pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dalam dua hal. *Pertama*, hak menguasai negara menempatkan negara *bukan* sebagai pemilik, melainkan sebagai organisasi tertinggi rakyat Indonesia yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur berbagai hal sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 Ayat 2 UUPA. Pasal itu memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan persediaan serta mengatur hubungan-hubungan hukum. Dalam

⁵⁷ Asas *domein* awalnya dibuat pemerintahan Hindia Belanda, yang terkandung dalam *Agrarische Wet* dalam Pasal 51 I.S. *Agrarische Wet* ini dijalankan dalam *Agrarische Besluit* tahun 1870, yang terkenal dengan prinsip *domein verklaring* (*domein theorie*) yang berbunyi: "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan kedua dan ketiga dari undang-undang tersebut (Ayat 5 dan 6 Pasal 51 I.S.), maka tetap dipegang teguh dasar hukum yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ada bukti hak eigendom (*hak kepemilikan*) adalah kepunyaan (*domein*) negara" (lihat Praptodihardjo 1952:46). Lebih lengkap lihat Noer Fauzi (1995) makalah untuk Pertemuan Kelompok Kerja untuk Pembaharuan Undang-Undang Kehutanan, di Yayasan AKATIGA, Bandung 26 Juni 1996.

kaitannya dengan penguasaan hutan, hak menguasai negara tersebut tercantum pada Pasal 5 Ayat 2 UUPK yang menyatakan bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat; mengatur kepengurusan hutan dalam arti yang luas; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dan hutan juga mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Sebenarnya, hak tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan monopoli penguasaan hutan pada pemerintah c.q. Departemen Kehutanan, tetapi hanya wewenang pengaturan dan harmonisasi pengelolaan hutan. Jadi, dalam hal ini, masyarakat adat seharusnya juga merupakan salah satu aktor yang patut diperhitungkan dalam pengelolaan hutan dan alokasi pemanfaatannya.

Kedua, kedudukan negara tidak sama dengan subjek hukum perdata lainnya. Negara adalah badan penguasa (lihat Pasal 2 Ayat 1 UUPA) sehingga mempunyai wewenang untuk mengatur bukan untuk memiliki sumber daya alam (bumi, air, dan ruang angkasa). Dalam praktik, wewenang tersebut sering diartikan secara lebih sempit, sehingga pemerintah berhak memberikan hak pengelolaan kepada siapa pun untuk hasil yang sangat jarang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, sebenarnya pemerintahlah yang dibebani untuk mengelola hutan secara langsung, dan hasilnya akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat luas, termasuk masyarakat adat.

Sebagai badan penguasa dengan kewenangannya itu, kedudukan negara berada di atas kedudukan rakyat sebagai subjek hukum perdata biasa. Maka, dalam konteks ini, segala hubungan hukum atau hak-hak yang dipunyai oleh masyarakat lokal sering dilihat dalam posisi yang subordinat terhadap hak negara. Dalam pandangan hukum, substansi seharusnya tidak diartikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dapat dilenyapkan dengan adanya hak negara. Bahkan, hak masyarakat lokal harus didudukkan dalam kerangka “menjalankan hak-hak negara”. Hak-hak masyarakat

lokal dilihat keberadaan dan kelanggannya dalam naungan hak menguasai negara. Artinya, sepanjang hak menguasai negara itu dilimpahkan kepada masyarakat lokal dengan suatu hak tertentu dan sepanjang pelimpahan itu tidak ditarik kembali, selama itulah terdapat hubungan hukum yang kuat antara masyarakat lokal dan sumber daya hutan. Dalam hal ini, masyarakat adat dengan perangkat hukum adatnya mempunyai hak yang sama dengan aktor lain yang ada untuk dapat menguasai hutan.

Masalah yang kemudian muncul adalah terjadinya perbedaan dan pembedaan posisi antara masyarakat adat dan para pemegang modal untuk menafsirkan perolehan hak penguasaan hutan. Negara yang merupakan konsep abstrak, dalam pelaksanaannya, personifikasinya terwujud dalam bentuk badan-badan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Badan pemerintahan tertinggi terletak pada lembaga kepresidenan yang dijalankan oleh seorang Presiden sebagai mandataris, yang kemudian di bidang kehutanan dibantu oleh Menteri Kehutanan sebagai pimpinan Departemen Kehutanan. Jadi, dalam rangka mengatur sumber daya hutan, personifikasi negara ada pada Departemen Kehutanan. Berkaitan dengan hubungan hukum antara Departemen Kehutanan dan sumber daya hutan, pertanyaannya adalah dalam bentuk apakah hak menguasai negara dilimpahkan kepada Departemen Kehutanan? Dengan kata lain, dasar hukum apa yang menyebutkan hak Departemen Kehutanan atas hutan? Publikasi resmi Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa:

Dalam hal hutan, Peraturan Pemerintah ini hanya merupakan penguatan wewenang dalam penguasaan atas tanah-tanah yang ditentukan sebagai hutan. Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ini, Kementerian Pertanian, dalam hal ini Jawatan Kehutanan, telah menerima penguasaan atas tanah-tanah hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1952. (Dephut 1986, Sejarah Kehutanan Indonesia II, Jakarta: Dephut).

Sementara itu, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, disebutkan bahwa:

Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya peraturan pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan, atau Daerah Swatantra, maka penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri.

Hak untuk mengelola hutan yang berada di bawah wewenang Departemen Kehutanan, mengalami perbedaan penafsiran mengenai legitimasi yang menjadi dasarnya. Hal itu lebih didasarkan atas keputusan Menteri Kehutanan. Perbedaan penafsiran menyebabkan perbedaan pilihan *mode of production*.

Dengan menelusuri sejarah peraturan perundang-undangan kolonial ditemukan *Staatblad* 1911 Nomor 110 yang diubah menjadi *Staatblad* 1940 Nomor 430. Peraturan ini merupakan surat keputusan Gubernur Jenderal tentang Penguasaan Benda-Benda yang Tidak Bergerak, Gedung-Gedung, dan Lain-Lain Bangunan Milik Negara. Dalam Bab III *Staatblad* tersebut ditetapkan bahwa:

Benda-benda milik negara yang tidak bergerak dianggap ada di bawah penguasaan Departemen yang menurut anggaran belanjanya membiayai pemeliharaannya (Soeroso 1991).

Mengingat urusan kehutanan, terutama di Jawa dan Madura, sejak zaman kolonial telah berada di bawah kekuasaan jawatan kehutanan kolonial, dengan *staatblad* itu dapat dikatakan bahwa Departemen Kehutanan mempunyai dasar (hukum) untuk menguasai seluruh tanah hutan (sebagai benda tidak bergerak) dalam kawasan hutan negara.⁵⁸

⁵⁸ *Staatblad* Tahun 1911 Nomor 110 dan Tahun 1940 Nomor 430 masih berlaku hingga kini karena adanya Aturan Peralihan Pasal 2 UUD 1945.

Dengan hak penguasaan itu, konsekuensinya sebagai berikut. (1) Departemen Kehutanan bebas menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum atas tanah hutan. Hal ini terbukti dengan adanya aturan tentang *pinjam pakai tanah kawasan hutan* (Kep. Menhut Nomor 55/Kpts-II/1994) dan *tukar-menukar tanah kawasan hutan* (Surat Dirjen Kehutanan Nomor 1676/DJ/I/76). (2) Tanah kawasan hutan adalah kewenangan mutlak Departemen Kehutanan sehingga tidak memungkinkan instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional, untuk mengaturnya. (3) Segala bentuk pemanfaatan tanah hutan tanpa seizin Departemen Kehutanan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran pemakaian tanah tanpa izin (UU Nomor 51/Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya). Akibatnya, kegiatan-kegiatan masyarakat yang dianggap sebagai *perambahan hutan* sering kali terjaring oleh peraturan ini.⁵⁹

Berkaitan dengan hukum adat dan hak-hak masyarakat adat, peraturan-peraturan tentang kehutanan (UUPK, PP tentang HPH dan HPHH) jelas-jelas menafikan atau setidaknya “menghentikan” bekerjanya mekanisme hukum adat dan hak-hak masyarakat adat. Dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan bidang kehutanan tidak berwajah kerakyatan. Kepentingan ekonomi jangka pendek dan pragmatis yang dominan dalam proses penyusunannya, sehingga *pengusahaan hutan* menjadi kata kunci yang menjadi tujuan utamanya, seperti terlihat dalam Pasal 17 UUPK 5/1967 dan penjelasannya yang menyebutkan:

Pelaksanaan hak-hak masyarakat, hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas sesuatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya

⁵⁹ Uraian ini diambil dari *Laporan Perkembangan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tentang Hak dan Akses Masyarakat Lokal pada Sumber Daya Hutan* yang disusun oleh Program Penelitian dan Pengembangan Antropologi Ekologi, Universitas Indonesia, Jakarta 1995, kecuali yang disebut khusus.

masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini (huruf tegak oleh penulis).

Penjelasan Pasal 17 mengatakan bahwa, selain hukum perundang-undangan, di beberapa tempat di Indonesia masih berlaku hukum adat, antara lain tentang pembukaan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, dan pemungutan hasil hutan. Demikian juga hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tetap diakui, tetapi *pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi*. Karena itu, tidak dibenarkan andaikata hak ulayat suatu masyarakat hukum adat setempat digunakan untuk menghalangi pelaksanaan rencana umum pemerintah, misalnya menolak dibukanya hutan secara besar-besaran untuk proyek-proyek besar atau untuk kepentingan transmigrasi. Demikian juga tidak dibenarkan apabila hak ulayat dipakai sebagai dalih bagi masyarakat hukum adat setempat *untuk membuka hutan secara sewenang-wenang*. Dalam arti, masyarakat hukum adat mengelola hutan dengan manajemen tersendiri yang tidak memberi kontribusi pada penerimaan asli daerah (PAD). Salah satu argumentasi pemerintah memberikan HPH kepada perusahaan swasta adalah mereka relatif dapat dikontrol untuk memberikan sumbangan finansial atas hak pengelolaan dan penguasaan hutan, meskipun studi Walhi pada 1993 menunjukkan bahwa dana negara yang bisa diambil dari sektor kehutanan, terutama kayu, ternyata tidak terlalu besar.

Istilah masyarakat adat dan hukum adat sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan kehutanan, tetapi tidak ada peraturan yang memberi penjelasan tentang maknanya. Keberadaan masyarakat dan hukum adat menurut Pasal 3 Ayat 2 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 251/Kpts-II/93

ditentukan oleh bupati kepala daerah tingkat II.⁶⁰ Ketidakjelasan apa dan siapa masyarakat dan hukum adat itu “dikuatkan” dengan adanya kelembagaan baru yang diberlakukan secara sentralistik, yaitu lembaga pemerintahan daerah desa. Kelembagaan baru muncul sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5/1979 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan UU ini terjadi penyeragaman bentuk kelembagaan pemerintahan desa di Indonesia, yang terdiri dari kepada desa dan Lembaga Masyarakat Desa. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa lembaga baru ini tidak didirikan/dibentuk berdasarkan lembaga lama yang dilegitimasi hukum adat. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang aneh bila di banyak daerah kerap ditemukan degradasi peranan lembaga-lembaga adat dalam kehidupan masyarakat desa. Padahal, lembaga-lembaga adat inilah yang menjadi tumpuan bagi kelancaran pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber daya hutan.

Bila pernyataan “sewenang-wenang” ditujukan pada cara pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat adat/asli, dan lebih khusus lagi pada cara pertanian ladang berpindah, pernyataan tersebut sebenarnya tidak berdasar sama sekali. Hasil penelitian yang dilakukan para antropolog, misalnya Dove, Mering, Rambo, menegaskan bahwa cara pengelolaan yang dilakukan masyarakat-masyarakat adat/asli sangat berwawasan lingkungan dan berlanjut secara ekologis. Sistem ladang berputar merupakan cara paling efektif yang dilakukan oleh masyarakat peladang dengan sangat cermat serta dengan memperhatikan seluruh aspek teknis dan nonteknis yang melingkupinya. Lebih jauh, perladangan sudah dilakukan selama berabad-abad dan terbukti relatif tidak merusak hutan. Hal ini berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan yang mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, yang dalam waktu kurang dari setengah abad sudah

⁶⁰ Dalam kaitannya dengan hak pengelolaan hutan, beberapa pemerintah daerah sering mengatakan bahwa masyarakat adat sudah tidak ada lagi, mereka sudah terintegrasi dengan masyarakat umum.

menyebabkan kerusakan hutan cukup parah. Jadi, siapa yang sewenang-wenang membuka hutan?

Sementara itu, dalam PP 21/1970 terdapat salah satu pasal yang secara eksplisit sangat tidak menghargai keberadaan dan hak masyarakat adat/asli berkaitan dengan akses mereka terhadap hutan. Pasal itu adalah Pasal 6 Ayat 3 yang menyatakan bahwa:

Demi keselamatan umum, di dalam areal hutan yang sedang dikerjakan dalam rangka pengusahaan hutan, pelaksanaan hak rakyat untuk memungut hasil hutan dibekukan.

Aturan ini jelas mencerminkan pemihakan pembuat aturan (pemerintah) yang lebih mementingkan dimensi ekonomi daripada dimensi pemerataan, dimensi kerakyatan, dan dimensi ekologis. Telah terjadi pengabaian atas hak, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat asli dan/atau masyarakat adat dalam mengusahakan dan memanfaatkan hasil hutan. Hal ini berakibat pada proses pelaksanaan selanjutnya yang sama sekali tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Dalam konsep HPH, pemerintah selalu mengasumsikan bahwa hutan yang diberikan hak pengelolaannya kepada swasta adalah hutan yang kosong. Masyarakat adat sama sekali tidak diperhitungkan sehingga tidak ada konsep lain yang lebih menguntungkan kedua belah pihak dalam hal pemberian HPH.

Pengaturan tentang tata ruang, tata guna, dan peruntukan kawasan hutan yang terformulasikan dalam TGHK disusun dengan tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat setempat. TGHK terbit pada tahun 1983 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/1970. Presiden menunjuk Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan sebagai pihak yang berwenang untuk mempersiapkan perencanaan penggunaan kawasan hutan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penentuan TGHK dilakukan oleh dinas-dinas kehutanan tingkat provinsi. Mereka melakukan koordinasi dengan departemen/dinas terkait di daerah. Hasil/rancangan TGHK kemudian diajukan kepada Menteri Kehutanan untuk disahkan. Hierarki

penyusunan TGHK selalu berbenturan secara vertikal dengan kepentingan masyarakat adat dan secara horisontal dengan kepentingan sektor lain dari penyelenggara administrasi negara. Misalnya, kesepakatan TGHK sering berbenturan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pertambangan.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan peruntukan dalam TGHK lebih menekankan pada pertimbangan teknis kehutanan semata, seperti kemiringan tanah, intensitas erosi tanah, dan intensitas curah hujan. Pertimbangan sosial kemasyarakatan, terutama yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan, tidak dimasukkan sebagai salah satu kriteria. Masing-masing kriteria ketika diterapkan pada suatu lokasi tertentu akan menghasilkan nilai teknis. Berdasarkan nilai tambah tersebut, suatu kawasan digolongkan menjadi: (1) hutan produksi bebas atau hutan konversi bila total nilai yang diperolehnya < 125; (2) hutan produksi terbatas bila total nilainya 125-174; dan (3) hutan lindung bila nilai itu mencapai > 175.

Kelemahan utama kriteria TGHK adalah sistem ini sangat berorientasi pada pencegahan erosi tanah permukaan dan tidak memperhitungkan vegetasi yang menutupinya. Akibatnya sering ditemukan berbagai kejanggalan pada keadaan nyata di lapangan.⁶¹ Kelemahan lain berkaitan dengan penentuan kawasan itu sendiri, yang tidak pernah melibatkan penduduk setempat. Keberadaan masyarakat asli/pribumi dan/atau masyarakat adat dan sistem tata guna lahan mereka sama sekali diabaikan. Hutan (selalu) dibayangkan sebagai kawasan yang tidak dihuni manusia.⁶²

⁶¹ Misalnya areal di sekitar Riam Kanan di Kalimantan Selatan diklasifikasikan sebagai hutan lindung padahal vegetasi yang menutupinya hampir 100% padang alang-alang (lihat Leslie Potter dalam Joan Harjono [ed.] 1991).

⁶² Jadi, apa artinya kesepakatan dalam tata guna hutan kesepakatan itu? Siapa dan untuk kepentingan apa mereka bersepakat? Masyarakat adat mulai diperhitungkan apabila hutan yang telah ditebang kayunya mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan lingkungan yang serius. Masyarakat adat diminta melakukan pemulihan hutan kembali.

Dalam menentukan lahan konsesi misalnya, informasi dan dokumen tentang hak tanah adat dan komunitas yang tinggal di sana hampir tidak ada dan tidak pernah diperhitungkan. Demikian juga pemetaan hak masyarakat terhadap hutan sebagai arena berburu, mengumpulkan dan meramu, dan berladang berpindah belum dilakukan. Akibatnya, dalam proses penentuan TGHK tidak dicantumkan ketentuan tentang batas-batas komunitas dan hak adat masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitar hutan. Demikian juga kepentingan dan kebutuhan para migran akan lahan, kecuali para transmigran, tidak terwakili. Situasi seperti ini sering menjadi penyebab konflik antara para pengusaha serta proyek pemerintah dan penduduk lokal. Akibatnya, dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi penduduk lokal lebih banyak dirasakan daripada dampak positifnya.

Pemegang HPH diizinkan untuk mengusahakan hutan seluas dua puluh ribu sampai satu juta hektare. Pemegang HPH harus mengikuti aturan Tebang Pilih Indonesia (TPI) yang merupakan sistem penebangan pada pohon berdiameter 50 cm untuk setiap blok. Setiap pengusaha hutan membagi daerah yang dikuasainya ke dalam 35 blok. Pada setiap blok, paling sedikit harus ada 25 pohon berdiameter 35 cm pada batas dada yang dibiarkan untuk regenerasi.

Eksplorasi sumber daya hutan Kalimantan Timur, yang diikuti dengan tumbuhnya industri-industri yang berkaitan dengan hutan, telah memberikan daya tarik bagi banyak orang untuk mengadu untung di sana. Masuknya para pendatang ini, baik melalui migrasi spontan maupun transmigrasi, (telah) memberikan tekanan tambahan terhadap hutan. Belum lagi dengan kebutuhan dan kepentingan penduduk setempat, membuat tekanan yang diterima hutan Kalimantan semakin berat. Faktor-faktor inilah -- industrialisasi kehutanan yang diikuti dengan seluruh *multiplier effect*-nya -- yang diperkirakan menjadi penyebab kerusakan hutan di Kalimantan Timur pada tahun 1980-an. Industrialisasi dengan segala perangkat tekno-

ekonomi-politisnya dan kerusakan hutan merupakan “gangguan” terhadap keberadaan masyarakat asli dan/atau masyarakat adat di Kalimantan Timur -- masyarakat Dayak. “Gangguan” paling serius bagi masyarakat adat adalah hilangnya akses utama mereka pada sumber daya hutan tanah dan tersingkirnya mereka dari lingkungan hidupnya sendiri.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa kebijakan umum pengelolaan sektor kehutanan menempatkan hutan sebagai sarana penghasil devisa yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat. Kebijakan ini dalam praktiknya sering berbenturan dengan kepentingan pelestarian hutan. Di satu sisi, pengusahaan hutan yang dikembangkan melalui mekanisme pemberian konsesi HPH telah berhasil meningkatkan devisa negara, memacu perkembangan industri per kayu, menyerap tenaga kerja, dan membantu pembangunan daerah. Namun, di sisi lain, praktik pengusahaan hutan, selain menimbulkan kerugian pada pelestarian lingkungan, aset sumber daya, dan pendapatan HHNK, menimbulkan berbagai dampak sosial budaya yang cukup serius di lingkungan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

BAGIAN

2

MASYARAKAT BENUAQ DALAM KONTEKS PERUBAHAN: TINJAUAN KULTUR DAN STRUKTUR

Pengertian kebudayaan mengacu pada suatu proses dalam kehidupan manusia yang selalu berada pada suatu ruangan fisik dan sosial yang terbentuk karena ada interaksi antara manusia dan lingkungan alam, dan antarmanusia. Kebudayaan (*culture*) merupakan hasil kreasi manusia, sebagai refleksi dari akumulasi pengalaman dalam menghadapi lingkungan fisik dan sosial (Herkovits, 1967:33).

Dalam pandangan kebudayaan yang bersifat posibilistik, lingkungan bersifat memberi kemungkinan dan batas-batas bagi terbentuknya suatu bentuk kebudayaan tertentu sebagai akibat dari proses penyesuaian manusia terhadap lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Pandangan yang posibilistik ini merupakan reaksi terhadap pandangan yang bersifat deterministik, yang mengatakan bahwa lingkungan menjadi penentu kebudayaan manusia. Namun, kedua pandangan itu sama-sama bersifat statis dan kurang memperlihatkan interaksi dan dinamika antara manusia dan lingkungan alamnya. Oleh sebab itu, muncul konsep yang melihat bahwa hubungan antara

manusia dan lingkungan alamnya bersifat sirkuler; tingkah laku manusia (kebudayaan) dapat mengubah suatu lingkungan, sebaliknya lingkungan yang berubah itu memerlukan suatu proses adaptasi yang selalu dapat diperbaharui agar manusia tetap dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya.

Proses penyesuaian manusia terhadap lingkungan ini disebut adaptasi. Pengertian adaptasi dapat ditafsirkan dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam pemahaman yang bersifat bio-sosial-budaya, adaptasi dapat diartikan sebagai "... ciri-ciri anatomi, psikologi, dan/atau tata kelakuan yang dimiliki oleh organisme, yang mendukung ketahanan hidup organisme tersebut dalam kondisi lingkungan khusus tempat organisme tersebut umumnya ditemukan ..." (Haviland, 1988:5). Apabila dipersempit pada kajian fisis, istilah adaptasi juga mengacu pada proses interaksi timbal balik antara (perubahan) lingkungan dan organisme. Dengan demikian, pemahaman tentang adaptasi sedikitnya mengacu pada dua elemen dalam unit adaptasi, yaitu organisme dan lingkungan tempat organisme berada. Organisme ada atau terwujud sebagai anggota populasi, yang (seperti halnya populasi) juga harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan variabilitas dan perubahan di dalam lingkungannya (ibid:6-7). Pada tingkat kultural, terdapat suatu sistem interaksi antara organisme dan lingkungan, yang memiliki variasi-variasi yang berbeda dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan.

Dalam pengertian yang lebih operasional, Bennet (1976:247) melihat bahwa adaptasi merupakan perilaku responsif manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungannya, yang memungkinkan mereka dapat merancang sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah laku mereka agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Perilaku tersebut ditujukan bagi kesejahteraan hidup, setelah sebelumnya melewati suatu keadaan tertentu, dan kemudian membangun

suatu strategi serta keputusan tertentu pula untuk bertindak dalam menghadapi keadaan yang akan dihadapinya kemudian.

Unit analisis dalam memahami strategi adaptasi ini dapat berupa individu, kelompok sosial, atau komunitas masyarakat itu sendiri. Peran kebudayaan dalam konteks ini sebagai pemberi fasilitas bagi munculnya berbagai strategi yang mungkin dikembangkan. Strategi adaptasi pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi antara manusia dan ekosistem atau alamnya. Sebagai suatu proses, pengertian strategi adaptasi lebih diarahkan pada suatu sistem interaksi yang terus-menerus, antara manusia dan manusia; dan juga antara manusia dan ekosistemnya. Dengan demikian, dalam usaha memahami sistem interaksi tersebut, hal yang harus diketahui adalah pola-pola kebudayaan yang dibentuk dan terbentuk oleh sistem interaksi tadi, yang sering disebut dengan ekologi kebudayaan (Havilland, 1988:11). Dalam formulasi teoretik Julian Steward dikenal tiga prosedur untuk memahami ekologi kebudayaan, yaitu (1) hubungan antara teknologi suatu kebudayaan dan lingkungan, (2) pola tata kelakuan yang berhubungan dengan teknologi dalam kebudayaan, dan (3) hubungan pola-pola tata kelakuan itu dengan unsur lain dalam sistem budaya yang bersangkutan.

Strategi adaptasi pada kenyataannya amat dekat dengan berbagai karakteristik kebudayaan yang berhubungan dengan cara masyarakat mencari penghidupannya, yang meliputi berbagai pengetahuan mengenai sumber-sumber daya dan teknik produksi (juga reproduksi) sumber-sumber daya. Strategi adaptasi tampaknya menempati posisi sentral dalam studi mengenai interaksi antara manusia dan ekosistemnya. Melalui konsep ini ditelaah cara manusia dapat bertahan dan melangsungkan hidup serta mengembangkan diri bersama kelompoknya dalam suatu lingkungan tertentu. Pokok perhatian yang dikaji dalam hubungan ini adalah bagaimana dinamika hubungan populasi, organisasi sosial, dan kebudayaan masyarakat tersebut dengan lingkungan tempat mereka tinggal (Orlove, 1980:236). Dengan demikian, studi ini memberikan

perhatian yang besar terhadap unsur demografi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial.⁶³

Pembahasan masalah interaksi masyarakat dengan hutan tidak terlepas dari masalah interaksi antara sistem sosial dan ekosistem. Ini karena hutan merupakan suatu ekosistem khas yang mempunyai jenis iklim mikro, tanah, flora, dan fauna yang bersifat khas pula. Masyarakat yang berada di sekitar hutan (*community forest*) juga mempunyai suatu tata kelakuan tertentu yang ada kaitannya dengan pengelolaan sumber daya hutan di sekitarnya.

Masalah yang paling banyak dikaji dalam masalah hutan di Asia Tenggara adalah masalah hutan tropik dan hubungannya dengan sistem perladangan berpindah. Beberapa karya klasik mengenai perladangan ini (Conklin, 1952) mencoba mengungkap hubungan “kebudayaan peladang” dengan sumber daya yang tersedia. Untuk kasus Indonesia, masalah hutan menjadi isu pembangunan yang penting, karena ada pergesekan kepentingan antara industri perkayuan dan hak hidup masyarakat peladang yang berada di dalam dan sekitar hutan. Dari beberapa penelitian yang dilakukan Dove (1988), Zakaria (1994) mengungkap bahwa sistem perladangan berpindah merupakan salah satu bentuk kearifan masyarakat hutan dalam memanfaatkan keterbatasan ekologiannya, dan seharusnya diberi hak yang sama dengan sistem pertanian lainnya di Indonesia.

Dalam mengkaji sistem perladangan ini diperlukan suatu pemahaman yang mendasar mengenai pengetahuan lokal

⁶³ Komponen demografi mencakup dinamika yang terjadi dalam struktur kependudukan yang menyangkut natalitas, mortalitas, dan migrasi; baik bersifat internal maupun eksternal. Di dalamnya termasuk pranata, norma, dan pola komunikasi yang dibangun untuk menjaga keutuhan komunitas atau untuk mempertahankan relasi produksi dan reproduksi komunitas. Lingkungan fisik mencakup kondisi tanah, air, iklim, flora, fauna, dan unsur ekosistem lainnya. Komponen lingkungan sosial mencakup berbagai sistem interaksi dan pranata-pranata kebudayaan, seperti ideologi, agama, ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial politik dari suatu masyarakat.

peladang terhadap lingkungan alamnya (*ethno-ecology*). Pemahaman terhadap ekologi setempat pada akhirnya dipertemukan dengan kepentingan ekonomi, agar diperoleh jalan keluar dalam mengatasi masalah seputar hutan.

Etnografi Masyarakat Benuaq

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran kehidupan (etnografi) masyarakat Benuaq, dari masalah identifikasi dan penyebaran orang Benuaq, sistem kepercayaan dan pandangan terhadap lingkungan (khususnya hutan-tanah), pola penguasaan dan pemilikan sumber-sumber daya, sampai sistem organisasi sosial.

Identifikasi

Masyarakat Dayak Benuaq merupakan salah satu serpihan (subkelompok) dari Dayak Luangan, sementara Dayak Luangan itu sendiri merupakan salah satu kelompok dari *stammenras* Ot Danum yaitu rumpun keluarga bahasa Barito yang berasal dari pedalaman/hulu Sungai Barito di Kalimantan Tengah. Kelompok Dayak Luangan terdiri dari 14 subkelompok yang tersebar di Kalimantan Timur (6 subkelompok, termasuk Benuaq), Kalimantan Tengah (7 subkelompok), dan 1 subkelompok berada di Kalimantan Selatan (lihat Widjono, 1995).

Lebih khusus lagi, ternyata masyarakat Benuaq terbagi lagi menjadi delapan kelompok yang seluruhnya berada di pedalaman Mahakam. Kedelapan kelompok itu adalah Benuaq Ohong di Kecamatan Jempang, Benuaq Bongan di Kecamatan Bongan, Benuaq Kenohan di Kecamatan Kenohan, Benuaq Idaatn, Benuaq Dayaq, Benuaq Pahu, Benuaq Tengah, dan Benuaq Lawa (lima kelompok terakhir tinggal di sekitar Kecamatan Barong Tongkok, Damai, Muara Lawa, dan Muara Pahu). Penamaan kelompok didasarkan pada nama lokasi -- sungai, gunung, atau danau -- tempat mereka tinggal. Hal yang mengikat mereka sebagai orang Benuaq, meskipun tinggal

terpencar-pencar, adalah kesamaan bahasa yang digunakan, selain karena merasa satu keturunan dan mempunyai kepercayaan dan mitologi yang sama.

Dalam pandangan masyarakat Benuaq, kawasan tempat tinggal mereka meliputi kawasan yang cukup luas, bahkan sampai ke Kalimantan Tengah. Batas-batas daerah itu selalu menggunakan tanda-tanda alam yang sifatnya permanen sehingga mudah diingat oleh siapa pun. Batas itu disosialisasikan kepada para keturunan masyarakat Benuaq melalui pantun⁶⁴ sebagai berikut:

*Ow ah, Enceeq kedok bara kedok; Enceeq kedow bara kedow,
Kengolaq siraaq empat, Oit tapak biayaq, Oit engkokng baluwatn,
Maka eso olaaq Lelotukng, Depaq juju la Bumut Batu,
Manan ete Apar Kalaakng, Ngolakng ete Salewakng,
Jumlah ete Nabah Kikngkooq,
Lalo jaras pasoaq ngejuekng Saikng Padakng,
Ngeluoh Burungayaqq ngejunjukng Alur Malukng,
Tepakng lalo Bilas, Engkolakng lalu Buukng Mantalimo,
Oraay ewah Bateekng Kesau, Pelit wakai Belayatn,
Patekng kayo Belanutn palot Saikng Kirau Langit,
Poong morikng Tunau Karekng mapakng la Apar Kalaakng*

Makna pantun ini kurang lebih demikian:

"Hai anak-anak, ingat-ingatlah daerah yang diwariskan oleh para leluhurmu. Daerah itu dimulai dari sebelah timur di Desa Dasak dengan ibukota Muara Pahu, tepatnya di daerah yang disebut Apar Kalaakng. Lalu ke sebelah timur laut di Oni Le Pok yang merupakan perbatasan dengan masyarakat Muara Pahu. Di sebelah utara batas daerah ditandai oleh Sungai Nabah yang merupakan perbatasan dengan masyarakat Dayak Tunjung di Kecamatan Melak. Kemudian

⁶⁴ Pantun ini selalu diucapkan secara latah oleh seorang perempuan bernama Tempaju Jieta ketika ada benda miliknya jatuh ke lantai rumah. Hal ini selalu dilakukannya setiap ada barang yang jatuh. Tujuannya agar seluruh anak cucunya tahu dan mengerti batas-batas yang menjadi daerah milik orang Benuaq turunan Ningkaholo. Pantun ini selalu diucapkan karena masyarakat Benuaq dahulu bukan masyarakat yang mengenal tulisan. Salah satu sarana sosialisasi yang ada adalah tradisi lisan.

garis batas itu bergeser ke arah barat laut yang berbatasan dengan orang Dayak Bahau di Kecamatan Long Iram di Gunung Burungaya yang merupakan kawasan kepala Sungai Nyuatatn. Di sana terdapat dua sungai yaitu Sungai Nyuatatn yang mengalir ke arah timur dan Sungai Laheu ke arah Kalimantan Tengah. Dari arah itu kemudian terus menyusuri Alur Malukng ke arah selatan mengikuti punggung/pematang gunung.

Batas sebelah barat berada di kepala Sungai Danum atau Ut Danum yang berbatasan dengan masyarakat Dayak Ut Murukng di daerah Pat Muikng Kalimantan Tengah. Dari titik barat daya daerah Benuaq Ningkaholo berbatasan dengan Suku Bekumpay, Suku Akey, dan Suku Dusun di kepala Sungai Pari. Dari situ terus menyusuri daerah Buukng Mantalimo Ewas Batakng Kesau. Di sebelah selatan batasnya di Saikng (Gunung) Kirau Langit dan riam Karekng di daerah hulu Sungai Lawa yang merupakan perbatasan dengan orang Bentian. Dari riam Karekng garis batas kembali bertemu dengan titik Apar Kalaakng di sebelah timur."

Saat ini masyarakat Benuaq merupakan salah satu kelompok Dayak terbesar di Kalimantan Timur. Mereka mendiami beberapa tempat di kawasan pedalaman yang secara administratif berada di 9 kecamatan dan 60 desa dengan populasi kurang lebih 26 ribu jiwa.

Religi

Selintas terlihat bahwa praktik-praktik religi di kalangan orang Dayak sangat banyak dan bervariasi. Namun, bila ditelusuri lebih saksama, terdapat persamaan ide mendasar dalam religi tersebut. Mereka berbeda dalam hal yang detil dan penekanan tertentu saja. Seperti ada kelompok yang lebih menekankan pada aspek upacara penguburan, yang lain pada upacara *hudoq* (ritus topeng), lainnya pada ritus perladangan, atau dulu ada yang menekankan pada ritus mengayau kepala. Persamaan dasar religi itu (tampaknya) kuat dipengaruhi oleh cara hidup yang bertumpu pada perladangan dalam lingkungan ekologis yang sama yaitu HHT.

Pada prinsipnya, seluruh komunitas Dayak mempercayai satu "kekuatan (dewa) utama/tunggal" yang telah menyebabkan kejadian alam beserta seluruh isinya. Namun, hal ini harus dipandang bahwa tidak dengan sendirinya religi orang Dayak itu bersifat monoteistik. Posisi, peran, dan penamaan "kekuatan tunggal" ini berbeda kepentingan dan karakternya dalam setiap kelompok Dayak. Sering kali ditemukan juga konsepsi dualitas kekuatan supranatural tersebut. "Kekuatan tunggal" kadang-kadang diwujudkan dalam dua aspek yang masing-masing berbeda nama dan tampil dalam kualitas yang berbeda pula, misalnya bersifat maskulin dan feminin, dunia atas dan dunia bawah. Semua itu tercermin dalam berbagai mitos dan legenda pada seluruh komunitas Dayak.

Dalam kehidupan masyarakat Benuaq, kepercayaan atas mitos memegang peranan penting dan menjadi bagian dari pegangan hidup mereka. Sikap dan pandangan hidup mereka berdasar pada kepercayaan tersebut. Mereka percaya bahwa, selain manusia dan makhluk-makhluk kasar mata lainnya, ada makhluk lain yang tidak terlihat atau gaib. Makhluk-makhluk gaib tersebut tinggal di alam semesta ini, namun beda lingkungan dengan tempat hidup manusia dan makhluk kasat mata lainnya. Manusia dan makhluk kasat mata itu hidup di alam fisik yang fana, sementara makhluk-makhluk gaib hidup di alam gaib yang abadi. Untuk hal ini, masyarakat Benuaq meyakini ada tiga dunia selain dunia fana tempat hidup manusia, yaitu (1) Negeri Atas Langit, (2) Negeri Bawah Tanah, dan (3) Negeri Arwah.

Negeri Atas Langit merupakan tempat kediaman para dewa, para leluhur, dan makhluk gaib lain yang bermartabat tinggi. Negeri ini dipercayai terdiri dari tujuh lapis yang masing-masing dikuasai oleh dewa tertentu. Dewa tertinggi berada di lapis langit tertinggi. Dewa ini disebut *Perejadiq Bantikng Langit Senjietn Perintah Lahtala Juus Tuhaq*. Dialah pencipta seluruh alam dan makhluk yang ada. Langit pertama dihuni oleh dewa-dewa dan burung tertentu yang berurusan dengan firasat-firasat -- tanda-tanda yang akan terjadi -- yang dialami manusia. Langit kedua

dikuasai dewa yang menguasai angin dan bulan. Langit ketiga dikuasai oleh dewa-dewa yang mengatur pasang surut air, mengatur perahu, mengatur serat dan daun, dan menguasai binatang. Langit keempat dan kelima diisi oleh dewa-dewa perantara. Langit keenam dihuni oleh dewa-dewa yang mengurus buah-buahan, ulat, gunung, dan bukit serta dihuni juga oleh dewa pencipta guci dan tempayan.

Negeri Bawah Tanah pun dihuni oleh makhluk gaib setingkat dewa. Salah satu dewa yang terkenal di tempat ini adalah *Juwata* yang menguasai air. Penghormatan kepada dewa ini terlihat dalam upacara *Malabuh Balai*. Negeri Arwah dalam pandangan orang Benuaq disebut *Lewu Liau* yaitu suatu tempat yang penuh kemegahan dan kemewahan serta kebahagiaan (surga). Tempat ini dipercaya berada di antara langit keenam dan ketujuh, dekat dengan tempat dewa tertinggi. Serangkaian upacara adat harus dilakukan untuk mengantar arwah agar sampai ke tempat tersebut.

Rangkaian upacara adat terhadap arwah ini menggambarkan konsep “akhirat” sebagai tempat perjalanan akhir seluruh kehidupan (manusia). Hal ini menunjukkan bahwa mereka meyakini dua unsur spiritual yang terdapat pada manusia, yaitu unsur yang berkaitan dengan aspek fisik sehingga mengalami mati dan unsur yang berkaitan dengan keabadian walaupun badan sudah mati. “Jiwa” yang tetap hidup ini harus kembali ke “akhirat” setelah dilakukan ritus tertentu. “Akhirat” sebagai tempat itu sendiri berbeda-beda pada tiap kelompok Dayak. Biasanya tempat-tempat yang dianggap sebagai “akhirat” ini berkaitan erat dengan mitologi asal-usul kehidupan.

Orang Benuaq pun meyakini adanya hubungan tertentu antara mereka yang sudah mati dan mereka yang masih hidup. Melalui upacara tertentu, mereka dapat berkomunikasi, memanggil, mengundang para arwah nenek moyang untuk hadir atau “membantu” kegiatan tertentu. Tradisi lisan digunakan sebagai media untuk menyampaikan berbagai pandangan tentang

kehidupan, hubungan yang hidup dan yang mati, dan kehidupan setelah mati. Tradisi lisan ini juga dipakai untuk menceritakan asal usul manusia; roh-roh yang mendiami tempat-tempat tertentu, seperti hutan, gunung, sungai, dunia atas, dan dunia bawah.

Untuk menjaga hubungan baik dengan dunia supranatural itu, berbagai sesaji selalu diberikan. Bentuk-bentuk ajimat, mantera, dan usaha lain juga digunakan untuk maksud tersebut. Walaupun demikian, orang Dayak tidak sepenuhnya bergantung pada "kemurahan" kekuatan supranatural itu. Mereka juga percaya pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Mereka akan menggunakan seluruh kemampuan yang mereka punyai untuk mengarungi kehidupan. Mereka mencoba memadukan kekuatan supranatural dengan kekuatan mereka sendiri (fisik dan psikologis). Misalnya, mereka tidak mau membuka lahan perladangan hanya berdasarkan pada petunjuk "gaib". Mereka akan mempelajari seluruh aspek fisik dan mikroklimatik calon ladang mereka sehingga yakin bahwa lahan tersebut subur dan akan menghasilkan padi yang berlimpah. Demikian juga ketika mereka berburu dan masuk hutan, semua dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang rasional dan empiris. Berdasarkan ini, tampak bahwa religi orang Dayak tidak melulu berisi takhayul-takhayul, namun juga dipadukan dengan kemampuan empiris sehingga tidak bersifat fatalistik, bahkan sebaliknya religi mereka sangat optimistik.⁶⁵


⁶⁵ Akhirnya, haruslah disadari bahwa rusaknya habitat tradisional, khususnya rusaknya HHT, tidak hanya merugikan orang Dayak secara material tapi juga secara spiritual dan psikologis. Bukan kehidupan itu saja -- secara material -- yang hilang, seluruh aspek yang berkaitan dengan kompleks budaya, termasuk religi yang memberikan identitas dan kepercayaan diri, juga akan hilang. Proses itu telah dan sedang terjadi yaitu dengan masuknya agama-agama besar, khususnya Islam dan Kristen, yang melarang beberapa ritus dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran baru itu. Namun, proses yang lebih besar lagi adalah proses industrialisasi kehutanan yang berakibat pada tertutupnya akses mereka terhadap hutan dan menurunnya kualitas dan kuantitas hutan.

Bagi orang Benuaq, makna hidup tidak melulu terletak pada realitas atau objektivitas material, seperti dipahami oleh “orang modern”, tetapi dalam suatu keseimbangan kosmologis. Keseimbangan akan terus terjaga apabila hubungan manusia dengan makrokosmos tetap berada dalam keharmonisan dan keserasian. Setiap bagian dari kosmos itu, termasuk manusia dan makhluk lainnya, mempunyai kewajiban memelihara keseimbangan semesta. Masyarakat Benuaq meyakini adanya hubungan yang sangat erat antara lingkungan, manusia, dan “Yang Mahakuasa”. Hubungan ketiga unsur ini digambarkan dalam sebuah segitiga hubungan timbal balik antarketiganya. Hubungan ketiga unsur ini disinergikan oleh adat tradisi warisan leluhur.

Hal ini pula yang menjelaskan mengapa orang Dayak tidak pernah berani melakukan pemanfaatan hutan dan isinya dengan cara-cara eksploitatif (ekstraktif). Cara perladangan berotasi⁶⁶ juga dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang dimiliki. Mereka tidak akan mengambil hasil hutan secara berlebihan, hanya sebatas yang diperlukan.

⁶⁶ Perladangan rotasi atau gilir balik ini masih selalu dikatakan sebagai perladangan berpindah. Istilah ini sangat menyakitkan bagi orang Dayak, karena mengesankan mereka masih “liar” dan “berpindah-pindah”. “Kalau kami berpindah-pindah, tentu saja kami sudah berladang hingga ke Kalimantan Barat atau Serawak sana,” kata beberapa tokoh Dayak di Kalimantan Timur. Klarifikasi ini sebenarnya sudah umum di kalangan masyarakat, namun kerap digunakan dalam istilah-istilah resmi pemerintah.

Gambar 1
Relasi Manusia, Lati-Tana, dan "Dunia Atas"



Sumber: Nuripto dan Ginting, 1996, dengan perubahan

Lati tana: pandangan integral tentang ruang dan sumber daya


Bagi masyarakat Dayak, hutan-tanah merupakan bagian dari suatu lingkungan yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Hutan-tanah merupakan bagian dari sejarah kehidupan turun-temurun, sehingga merupakan bagian dari totalitas kehidupan mereka. Untuk itu, pengetahuan tradisional mereka mengajarkan suatu konsep tentang pengelolaan hutan secara arif dan lestari supaya pemanfaatan dan pemeliharannya berkelanjutan.

Bagi masyarakat Dayak, sumber daya alam dan lingkungan sekitar hutan tidaklah dipandang sebagai objek yang harus dieksploitasi, tetapi sebagai subjek bagi adaptasi manusia untuk berakar pada tradisi kehidupan yang selaras dengan kosmos. Dengan kearifan pemahaman semacam itu, bagi orang Dayak, pemanfaatan sumber daya alam senantiasa diiringi dengan kesadaran untuk memelihara kelestariannya karena kerusakan lingkungan, terutama hutan, akan berakibat fatal bagi proses keberlangsungan kehidupan mereka secara turun-temurun.

Wujud monumental dari pandangan orang Dayak dalam hal menata, memelihara, dan memanfaatkan hutan, tampak nyata dalam tradisi Suku Dayak Benuaq, Bentian, dan Tunjung dalam mengklasifikasikan hutan. Pengetahuan tentang klasifikasi kawasan hutan tidak saja dikenal pada Suku Benuaq dan Bentian, tetapi juga pada Suku Dayak secara keseluruhan dengan pelbagai versi penyebutan. Klasifikasi hutan ini, secara langsung, menunjukkan tahap suksesi hutan yang dikenal oleh Suku Benuaq dan Bentian. Pengenalan terhadap klasifikasi hutan membantu masyarakat Benuaq dan Bentian dalam mengelola hutan. Pengetahuan tentang klasifikasi hutan ini juga menentukan tahap-tahap pengelolaan yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Bentian telah menerapkan pengelolaan hutan yang lestari untuk masa mendatang, karena telah memperhitungkan tata ruang bagi peruntukan lahan dalam jangka panjang. Ini menggambarkan bahwa orang Benuaq dan Bentian tidak dapat sembarangan membuka sebuah kawasan hutan, apalagi untuk ladang. Klasifikasi ini menunjukkan sebuah siklus panjang suksesi hutan tropika. Berdasarkan pada kearifan leluhur, masyarakat Dayak Benuaq dan Bentian mengklasifikasikan hutan menjadi delapan tingkat berdasarkan tingkat suksesi hutan.

Bengkar atau rimba raya adalah kawasan hutan yang belum tersentuh (dibuka) manusia. Kawasan ini berisi pepohonan dengan diameter 2-3 meter, yang usianya ratusan tahun. Pepohonan besar tumbuh secara merata, sehingga vegetasi terasa padat, bahkan sinar matahari sulit menembusnya. Kawasan ini dijaga sebagai hutan adat yang dilindungi, sebagai persediaan bahan makanan dan bahan obat-obatan, seperti hewan buruan, umbut-umbutan, buah-buahan, dan madu. Karena hutan ini merupakan hutan kolektif, seseorang tidak dapat membuka tanpa sepengetahuan dan seizin lembaga adat dan anggota masyarakat lain.

Gambar 2
Siklus dan Klasifikasi Hutan Menurut Suku Benuaq



Sumber: Nuripto dan Ginting, 1996, dengan perubahan

Bengkar bengkalatn mempunyai vegetasi yang sama dengan *bengkar*. Perbedaannya adalah hutan pada tingkatan suksesi *bengkar bengkalatn* pernah dibuka dan telah digunakan sebagai *simpukng buah* (kebun buah-buahan) atau *kebotn uwe* (kebun rotan). Pohon-pohon raksasa juga ditemui pada hutan *kereyoyatn* namun tidak sepadat pada *bengkar*. Vegetasi yang mendominasi kawasan ini adalah jenis-jenis komersial, seperti meranti (*Shorea* sp), tengkawang (*Shorea* sp), dan benggeris (*Koompassia* sp). *Bengkar* dan *bengkar bengkalatn* merupakan kawasan adat yang dilindungi sebagai kawasan ekonomi cadangan.⁶⁷

⁶⁷ Dekatnya hubungan sosial-ekonomi dan religi antara orang Dayak Benuaq dengan hutan, membuat mereka merasa direndahkan atau dilecehkan ketika

Batekng tuhaq dimulai dengan hadirnya jenis-jenis pohon yang berdiameter antara 30-50 cm. Umur tipe hutan *batekng tuhaq* diperkirakan antara 30-50 tahun. *Batekng uraq* adalah tingkat suksesi hutan yang berumur kira-kira 10-30 tahun.

Kloako tuhaq dicirikan dengan jenis tumbuhan pionir dengan diameter 20-30 cm, seperti jenis makaranga (*Macaranga* sp) dan palawan (*Lophopetalum pollidium*). *Kloako ureq* hampir sama dengan *kloako tuhaq*, namun dapat dibedakan dari besar pohon di dalamnya dan kehadiran beberapa jenis keluarga *melastomataceae*. Pada tahap ini, kita dapat melihat apakah lahan ini akan diistirahatkan sementara atau mulai diperuntukkan sebagai *simpukng*.

Boaq atau *babar* adalah suksesi pertama pascaladang. Tipe vegetasinya didominasi oleh jenis-jenis keluarga *melastomataceae* yang mempunyai umur 1-3 tahun. Beberapa penelitian melaporkan bahwa pada tingkat ini, sudah terdapat sedikitnya 200-an jenis tumbuh-tumbuhan. Tingkat suksesi *kloako* dan *batekng* kerap dibuka untuk kawasan perladangan karena kesuburan tanahnya telah pulih seperti sedia kala. Vegetasi yang belum terlalu besar juga memudahkan pembukaan dengan peralatan tradisional, seperti mandau (parang) dan beliung (kampak).

Dalam pandangan masyarakat Benuaq, seluruh rangkaian perilaku manusia terkait dengan tanah dan hutan yang diistilahkan dengan *lati tana*. *Lati tana* merupakan milik mereka yang paling berharga. "Tiada orang Benuaq tanpa hutan" bukanlah ungkapan yang kosong belaka. Konsekuensinya, seluruh kepercayaan, budaya, dan tingkah laku mereka selalu disesuaikan dan ditujukan untuk menjaga kelestarian *lati tana*-

hutan tersebut dieksploitasi sedemikian rupa oleh perusahaan HPH. Menurut mereka, saat ini, sangat sulit untuk mencari bahan makanan dari hutan ketika musim kemarau tiba. Pohon-pohon besar sebagai sumber buah-buahan dan madu telah ditebang tanpa sepengetahuan masyarakat.

nya. Segala sesuatu yang mengganggu kelestarian hutan dipandang sebagai pelanggaran adat. Semua aturan ini berdasarkan pada adat kebiasaan turun-temurun yang secara formal dilakukan oleh kepala adat, karena dialah yang tahu “batas-batas” dalam masyarakatnya. “Batas” ini mempunyai arti luas, bisa batas perilaku yang baik dan tidak baik, bisa batas yang betul dan yang salah, bisa batas yang melanggar dan tidak. Batas juga bisa berarti batas suatu daerah kekuasaan dan wewenang seseorang. Mereka harus tahu siapa dan bagaimana silsilah nenek moyang mereka karena dari situlah semua hal diukur, termasuk penguasaan kawasan adat. Dengan silsilah itu, mereka mengenal dan mengatur batas dan susunan lingkungan mereka.

Setiap kelompok masyarakat Benuaq menguasai satu kawasan yang dibatasi sungai dan gunung. Sungai berbatas di daerah hulu dan muara. Kawasan muara menurut aturan boleh dibuka untuk berbagai keperluan, misalnya berladang atau membuka kebun, sementara kawasan hulu tidak diperkenankan dibuka namun boleh dimanfaatkan sebagai tempat berburu dan mencari bahan keperluan lain.⁶⁸ Kawasan (tanah) adat sendiri memang tidak dipelihara secara khusus, tetapi dengan mendatangi dan memungut hasilnya untuk keperluan hidup berarti mereka telah memelihara kawasan tersebut.

Meskipun tidak dipelihara secara khusus, setiap wilayah yang betul-betul kawasan adat selalu mempunyai tanda bukti persekutuan dan penguasaannya, seperti tombak, mandau, piring putih, atau bahkan kepala orang yang dipenggal yang

⁶⁸ Secara ekologis, kawasan hutan di daerah hulu sungai merupakan daerah tangkapan dan resapan air. Kerusakan daerah hulu ini akan berarti terganggunya resapan air. Karena itu, secara adat, daerah ini tidak boleh diganggu atau dibuka. Berbagai mitos dan kepercayaan selalu dikenakan dan ditekankan berkaitan dengan kawasan hutan di hulu sungai. Ketentuan ini selalu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Namun sekarang hal itu tidak ada artinya karena daerah hulu dan hilir dibuka oleh para pengusaha HPH. Hal ini menunjukkan bagaimana kearifan tradisional dilanggar oleh kekuatan yang bertumpu pada aspek ekonomi.

disebut *batakng ulutn*.⁶⁹ Sah tidaknya penguasaan suatu kawasan tertentu secara adat harus diperkuat dengan pengakuan dan kesaksian orang-orang yang tahu tentang hal itu serta dibuktikan dengan barang-barang bukti kepemilikan dan penguasaan seperti di atas.⁷⁰

Suatu kawasan *lati tana*, yang merupakan kawasan aktivitas masyarakat, dalam pandangan masyarakat Benuaq meliputi hal-hal berikut.

1. *Lou* atau rumah panjang yang merupakan pusat kegiatan kemasyarakatan dan biasanya ditempati oleh sekelompok keluarga yang masih mengakui garis keturunan tertentu. *Lou* ini terdiri dari bilik-bilik yang ditempati oleh satu atau dua keluarga, yaitu keluarga orang tua dan keluarga anak mereka yang baru menikah.
2. *Belay* atau rumah tunggal yang berada di sekitar *lou*. Istilah lain untuk rumah tunggal ini adalah *jayukng* yang berfungsi sebagai dapur dan/atau tempat penyimpanan bahan makanan.
3. *Lubakng* atau kuburan, baik kuburan para leluhur maupun kuburan seluruh anggota masyarakat. Kuburan biasanya terletak di sekitar *lou*. Di kawasan ini terdapat beberapa macam kuburan seperti kuburan yang digali dalam tanah disebut *lubakng* untuk orang yang baru meninggal; *tempelaq* yaitu peti kayu yang diukir dan disangga oleh dua buah kayu untuk menyimpan tulang belulang yang telah di-*kuangkai*; ada juga *lungun* yaitu peti mati untuk menampung mayat yang belum ditimbun atau dikubur dalam tanah.
4. *Umaq* atau kawasan perladangan, baik yang berada di kawasan sekitar *lou* maupun yang lebih jauh lagi. Di *umaq* ini

⁶⁹ *Batakng ulutn* adalah kepala orang yang ditebas karena yang bersangkutan berkelakuan bejad, tidak menghormati adat dan bersikap semaunya sehingga harus dibunuh. Tidak ada tuntutan apa-apa atas kematian orang seperti ini.

⁷⁰ Benda, keterangan, dan saksi ini fungsinya mirip dengan sertifikat dalam masa sekarang.

terdapat juga *belay* yaitu dangau tempat tinggal selama mengerjakan ladang dan tempat untuk beristirahat serta untuk mengawasi burung dan binatang lainnya; ada juga *belay serek* atau lumbung padi sementara sebelum diangkut ke perkampungan.

5. *Simpukng* adalah suatu kawasan yang dicadangkan -- di-*enclave* -- untuk keperluan tertentu, seperti keperluan berburu dan meramu, atau pemeliharaan kawasan keramat. Misalnya, *simpukng munan* yaitu kawasan bekas ladang yang ditanami buah-buahan dan tanaman keras. *Simpukng ramuuq* adalah kawasan hutan persediaan untuk diambil hasilnya sebagai bahan pembuat rumah dan keperluan pembangunan lainnya. *Simpukng umaq tautn* adalah kawasan hutan yang dicadangkan sebagai kawasan perladangan, sementara *simpukng rahatn* adalah hutan yang dicadangkan hanya untuk diambil hasilnya baik hewan maupun tanaman.⁷¹ Kawasan *tempelaq*, sumber air, atau tempat-tempat lain pun bisa dijadikan *simpukng* karena dianggap keramat atau mempunyai fungsi tertentu.⁷²
6. *Kebotn dukuh* adalah suatu kawasan yang dijadikan kebun seperti rotan, karet, dan sayuran. Dalam kebun ini ditanam berbagai jenis tanaman berbeda.⁷³ Dari kebun ini masyarakat Benuaq memperoleh berbagai kebutuhan hidup selain dari hutan dan sungai. (Lihat uraian tentang "Sejarah Penguasaan dan Eksploitasi Hutan" di hlm. 39).

⁷¹ Kawasan ini sering disebut juga sebagai kawasan *ewai tuelatn* yaitu kawasan hutan-tanah adat yang tidak dipelihara secara khusus, misalnya kawasan tempat mencari hasil hutan untuk berbagai kebutuhan lain. Kawasan ini dicadangkan sebagai arena tempat berburu dan meramu. *Ewai* artinya pergi bolak-balik, *tuelatn* adalah sesuatu yang diperoleh dari hasil *ngewai* untuk berbagai keperluan. Sementara itu, *rahatn* berarti menginap karena untuk *ngewai* tidak cukup satu hari, apalagi bila tempat itu cukup jauh dan banyak bahan yang diambil.

⁷² *Simpukng-simpukng* yang sudah tua sering kali menyerupai struktur hutan dan hal ini sering tidak dipahami oleh para pengusaha HPH sehingga menjadi sumber konflik.

⁷³ Pengertian mengenai kebun bagi orang Benuaq ini berbeda dengan pengertian kebun bagi aparat pelaksana HPH yang biasanya hanya terdiri dari satu jenis tanaman (pohon) tertentu.

7. *Kampukng* adalah sekumpulan rumah yang terdapat di daerah *umaq* yang letaknya jauh dari perkampungan atau *lou*. *Kampukng* adalah tempat sementara yang dapat ditinggali sepanjang masih ada aktivitas perladangan di kawasan tersebut.
8. *Sophan* atau tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu tempat yang diyakini ada penunggunya sehingga jarang orang yang pergi ke daerah itu, seperti hutan yang masih asli yang ditandai dengan pohon-pohon besar, daerah sumber air atau kepala air atau sungai, daerah kuburan tua, atau daerah bekas *lou* tua.

Seluruh kawasan *lati tana* yang terdiri dari unsur-unsur seperti terurai di atas tercakup dalam suatu mandala yang disebut *benua* yaitu suatu wilayah persekutuan hukum tempat masyarakat Benuaq hidup secara turun-temurun. Setiap warga dalam suatu *benua* senantiasa tahu tentang batas-batas kawasan *benua*-nya yang biasanya mempunyai tanda yang jelas.⁷⁴ Pelanggaran terhadap batas *benua* dianggap sebagai pelanggaran adat dan dikenakan denda adat.

Organisasi sosial

Kepemimpinan lokal

Penyebaran orang-orang Benuaq sudah demikian jauh dan mereka tinggal di lebih dari 60 desa dalam ratusan komunitas di kawasan pedalaman Mahakam. Identifikasi orang Benuaq yang telah tersebar luas itu dimulai dengan nama Benuaq kemudian diikuti dengan nama tempat/lokasi mereka tinggal, seperti orang Benuaq yang tinggal di sepanjang Sungai Kedang Pahu disebut dengan Benuaq Pahu, dan orang Benuaq yang tinggal di kawasan hulu Sungai Idaatn disebut dengan Benuaq Idaatn.

⁷⁴ Lihat pantun yang tertulis pada bagian "Identifikasi" di hal. 82-83.

Dahulu kekuasaan tertinggi dipegang oleh petinggi dan sesepuh dari sistem atau segmen sungai tertentu. Kedudukan kekuasaan mereka didasarkan pada kekuatan fisik dan mental serta keturunan yang didukung oleh persekutuan keluarga yang berpengaruh di lembah-lembah sungai lainnya. Petinggi dan sesepuh itu dikenal sebagai kepala adat besar atau *mantiiq*. Biasanya seluruh *mantiiq* atau kepala adat besar ini saling mengenal satu sama lain dan sering terjadi aliansi melalui perkawinan. Dalam melaksanakan tugas, *mantiiq* dibantu oleh *penggapit penggawa*, *manookng* atau *pengeraq* atau *penggadikng* yang merupakan "pegawai" yang bisa diperintahkan untuk menyampaikan pesan kepada *mantiiq* lain atau kepada masyarakat. Dalam pengambilan keputusan besar, kepala adat besar bisa memanggil para kepala adat yang ada di kampung-kampung yang menjadi daerah pengaruhnya.

Seorang kepala adat besar membawahi beberapa kampung -- biasanya berwujud rumah panjang besar -- yang dipimpin oleh kepala adat. Para kepala adat ini di kampungnya merupakan pengambil keputusan tertinggi terhadap masalah-masalah yang timbul. Beberapa kepala adat umumnya merupakan figur pribadi-pribadi yang kuat dan berwibawa, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang memerintah berdasarkan kehendaknya sendiri. Setiap keputusan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi bersama, baik berkaitan dengan tugas-tugas kemasyarakatan maupun berkaitan dengan penjatuhan sanksi tertentu kepada pelanggar, yang diambil atas nama kampung, dilakukan berdasarkan musyawarah di antara warga laki-laki yang sudah dewasa -- kalau perlu juga perempuan dewasa. Namun pada prinsipnya, setiap warga tanpa kecuali dapat hadir dalam pertemuan itu. Berkaitan dengan masalah-masalah yang besar -- biasanya melibatkan masalah atau sengketa antarkampung -- kepala adat bisa berkonsultasi atau membawanya ke tingkat kepala adat besar. Secara bersama-sama mereka akan memutuskan atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Secara tradisional, seorang kepala adat, baik kepala adat besar maupun kepala adat kampung, diharapkan memegang jabatannya selama hidupnya. Untuk itu, dia berhak mendapat tenaga kerja sukarela untuk ladang-ladangnya dari penduduk kampung yang dikuasainya. Suksesi kepala adat pada prinsipnya bersifat menurun kepada anak laki-laki atau kerabat laki-laki lain.⁷⁵

Dalam kondisi sekarang para pemimpin dan kepala adat sering menjadi subjek -- juga objek -- dari kekuasaan pejabat-pejabat formal, bahkan terdapat kecenderungan diambil alih atau dikooptasi oleh birokrasi negara.⁷⁶ Mereka dapat dikatakan sebagai "pegawai negeri" yang tidak dibayar/digaji secara khusus. Para kepala adat ini sering dihadapkan pada berbagai perintah yang dilematis dan kontroversial dari "atasannya", camat ataupun bupati. Sementara tugas-tugas birokratis cenderung bertambah, dalam waktu bersamaan, banyak hak istimewa mereka -- dalam konteks masyarakat adat -- mulai berkurang.⁷⁷

Organisasi di dalam kampung

Secara tradisional, orang Benuaq hidup di kampung-kampung yang mempunyai rumah panjang. Kampung-kampung Benuaq

⁷⁵ Namun hal ini tidak berarti bahwa posisi kepala adat mutlak hak laki-laki. Dalam cerita masyarakat Benuaq terdapat seorang *mantiiq* perempuan yang sangat sakti dan bijak sehingga dihormati oleh seluruh masyarakatnya.

⁷⁶ Fenomena yang terjadi sekarang adalah pengukuhan seorang kepala adat, baik yang besar maupun yang kecil, dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai. Sekarang terdapat beberapa kepala adat yang tidak dipilih langsung oleh warga masyarakat tetapi diajukan oleh camat untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Bupati.

⁷⁷ Misalnya, karena terlalu sibuk mengurus urusan birokratis, perhatian kepada persoalan-persoalan adat dan masyarakat menjadi sedikit terabaikan sehingga karenanya kepala adat sulit mendapatkan orang yang mau bekerja di ladangnya. Tidak jarang, karena kesibukannya, kepala adat hanya peduli ketika ada pelanggaran yang berarti penjatuhan denda uang sementara kewajibannya mengayomi masyarakat terabaikan.

bisa terdiri dari beberapa rumah panjang. Hal ini berbeda dengan, misalnya, kampung orang Iban yang hanya mempunyai satu rumah panjang. Apabila terdapat lebih dari satu kelompok Benuaq dalam satu kampung, setiap kelompok akan mempunyai beberapa rumah panjang mereka sendiri. Walaupun demikian, ada rumah panjang yang dianggap sebagai induk dan pusat orientasi seluruh masyarakat. Hal ini terjadi karena rumah panjang tersebut merupakan tempat kedudukan kepala adat yang biasanya juga lebih tua dan lebih besar. Hal ini terlihat misalnya pada struktur rumah panjang di Lambing yang terdiri dari lima rumah panjang yaitu *lamin* atau *lou* Tolan, Berunuk, Nunuk, Raru, dan Muara Mating. Dari kelima *lamin* ini, *lamin* Tolan merupakan *lamin* induk karena di sanalah tempat kedudukan para kepala adat besar dan secara fisik pun merupakan *lamin* terbesar dan tertua. Sementara itu, di Benung terdapat *Lou Benung* yang merupakan pusat orientasi orang Benuaq di kawasan Idatn.

Kampung berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk menentukan tugas pengaturan siklus pertanian sekaligus dalam konteks upacara ritual dan perayaan-perayaan tradisi lainnya. Setiap tahap dalam siklus pertanian selalu ditandai dengan upacara ritual yang dipimpin oleh orang tertentu atas izin dari kepala adat besar. Tidak ada pekerjaan rumah tangga yang boleh dilakukan sampai upacara ritual yang sesuai selesai dilaksanakan atas nama seluruh kampung.

Rumah panjang (Lou)

Kampung-kampung masyarakat Benuaq bisa mempunyai lebih dari satu rumah panjang. Rumah-rumah panjang itu sedikitnya terdiri dari sepuluh bilik atau *lamin*. Setiap *lamin* dalam suatu rumah panjang merupakan satuan produksi dan konsumsi sendiri-sendiri. Secara fisik, mereka berada dalam satu satuan rumah panjang, namun terpisah-pisah dan mempunyai pintu yang membuka ke arah beranda yang dimiliki secara kolektif.

Beranda ini menghubungkan *lamin* yang satu dengan *lamin* yang lainnya. Beranda juga merupakan tempat pertemuan formal dan informal seluruh warga rumah panjang. Ruang dalam *lamin* tersebut dibagi-bagi lagi atas beberapa ruang lainnya. Setiap *lamin* dalam sebuah rumah panjang terdiri dari satu ruangan besar yang di dalamnya terdapat sebuah tungku api, tempat penyimpanan kayu bakar, dan tempat menyimpan dan menyiapkan makanan. Ruang lainnya dalam sebuah *lamin* dibiarkan terbuka yang digunakan untuk berbagai aktivitas keluarga dan untuk menerima tamu.

Setiap rumah tangga (*lamin*) boleh memisahkan diri dari rumah panjang atas kesepakatan seluruh anggota rumah panjang atau oleh orang yang dituakan dalam rumah panjang tersebut. Demikian juga untuk bergabung dengan sebuah rumah panjang perlu persetujuan dari orang yang dituakan dalam rumah panjang setelah dimusyawarahkan dengan seluruh warga rumah panjang yang bersangkutan. Ketika akan meninggalkan rumah panjang -- meski hal ini tidak pernah dianjurkan -- sebuah rumah tangga diperbolehkan untuk membawa semua bahan bangunan dari *lamin* mereka, termasuk atap rumah, kecuali kayu-kayu penyangga bangunan utama. Bahan lain yang tidak boleh diambil adalah lantai dan langit-langit rumah yang berada di bagian beranda, di depan kamar bekas milik rumah tangga yang pindah itu. Apabila rumah tangga itu bergabung dengan rumah panjang lain, mereka akan membangun sebuah gubuk di dekat rumah panjang atau menempel ke salah satu ujung rumah panjang yang sudah ada. Mereka akan membuat akses sendiri ke ruang utama rumah panjang dan membangun beranda menyatu dengan beranda yang sudah ada.

Keanggotaan seseorang sebagai warga rumah panjang tetap dimiliki sekalipun tanpa kehadiran fisik sebuah rumah panjang dan ke mana pun orang itu pergi. Meski terpisah-pisah, setiap rumah tangga memandang dirinya dan dipandang pula oleh orang lain sebagai anggota sebuah rumah panjang tertentu. Keanggotaan ini bisa berdasarkan keturunan ataupun

perkawinan. Keanggotaan berdasarkan keturunan lebih kuat daripada keanggotaan karena perkawinan.⁷⁸

Rumah tangga (Lamin)

Satuan inti dari organisasi orang Benuaq adalah sebuah rumah tangga atau kamar atau dalam bahasa mereka disebut *lamin*. *Lamin* ini menunjuk baik fisik bangunan maupun warga yang menjadi anggotanya. *Lamin* memiliki jumlah anggota bervariasi. *Lamin* kepala adat dan orang yang cukup terpandang cenderung mempunyai anggota lebih besar daripada *lamin* penduduk biasa. Sebuah *lamin*, baik dari kalangan keluarga terpandang maupun rakyat biasa, bisa berisi sebuah keluarga inti,⁷⁹ *stem family*,⁸⁰ atau *joint family*.⁸¹ Hampir setiap orang memimpikan untuk mempunyai *lamin* yang besar karena kemampuan *lamin* yang berpenghuni banyak merupakan prestise tersendiri bagi kepala rumah tangganya. Anggota keluarga yang banyak sangat diharapkan karena dengan demikian mereka mempunyai banyak tenaga kerja untuk mengerjakan lahan dan pekerjaan-pekerjaan kemasyarakatan lainnya.

⁷⁸ Akhir-akhir ini kerap terjadi konflik kepentingan dan penguasaan aset produksi (tanah) berkaitan dengan keanggotaan seseorang pada suatu kerabat (rumah panjang) karena perkawinan. Karena adanya keanggotaan ganda, meski keanggotaan karena perkawinan tidak terlalu kuat, seseorang sering mengalihkan atau menjual haknya kepada orang lain terutama ketika berbagai perusahaan masuk. Mereka berpandangan, karena masih mempunyai hak di keluarganya, hak yang mereka peroleh karena perkawinan lebih baik dialihkan atau dijual kepada perusahaan.

⁷⁹ Keluarga inti adalah sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan anak-anak, baik anak kandung maupun anak adopsi, yang belum menikah.

⁸⁰ *Stem family* atau keluarga keturunan adalah satu unit keluarga yang terdiri dari satu pasang atau salah satu dari pasangan suami istri dalam setiap generasi -- paling tidak dua generasi berikutnya -- ditambah dengan anak-anak yang belum menikah dari setiap pasangan.

⁸¹ *Joint family* atau keluarga sambung adalah satu unit keluarga yang terdiri dari lebih dari satu pasangan suami istri dalam satu generasi. Lazimnya, mereka memiliki ikatan saudara kandung, atau kadang-kadang saudara sepupu.

Lamin pun merupakan sebuah unit produksi dan konsumsi. Setiap pasangan yang sudah menikah diharapkan untuk membuat ladang padinya (*umaq*) sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka dan anak-anaknya. Di samping itu, setiap anggota rumah tangga yang sudah dewasa diharapkan untuk membuka ladangnya sendiri atau paling tidak sebidang kebun ketela pohon. Jadi, setiap *lamin* akan mempunyai (menguasai) beberapa lahan ladang setiap tahunnya. Hasil itu disimpan dalam lumbung bersama dan dimakan bersama-sama.

Lamin juga merupakan tempat perlindungan hak-hak pemilikan (dan penguasaan) tanah di dalam perbatasan kampung. Prinsip pengukuhan hak atas tanah dilakukan berdasarkan prinsip siapa yang membuka hutan primer pertama kali, dia-lah yang mempunyai hak menguasai tanah itu. Bila yang pertama membuka lahan itu pergi dari *lamin* asal, rumah tangga (*lamin*) bisa mengambil alih atau memegang kontrol atas lahan tersebut. Orang yang pergi itu tetap memiliki hak atas lahan itu, namun ia harus melapor kembali kepada kepala *lamin* bila ingin menggarap lahan itu kembali. Pecahnya *lamin* tidak berarti munculnya dua rumah tangga yang mempunyai hak yang sama terhadap tanah. *Lamin* asal atau *lamin* tempat kelahiran-lah yang memiliki kontrol utama terhadap lahan yang telah dibuka itu. Anak *lamin*, asal dapat menggunakan hak tanah atas dasar hak-hak sekunder, bisa memiliki hak-hak primer dengan cara membuka hutan primer.

Kelompok kerja sama

Tanggung jawab pengerjaan ladang padi sepenuhnya berada pada keluarga inti masing-masing, setiap laki-laki dan perempuan bersama-sama menyumbangkan tenaganya. Pada tahap-tahap tertentu, orang akan meminjamkan tenaganya kepada kelompok lain yang warganya lebih besar daripada keluarga inti atau beberapa keluarga inti bergabung mengerjakan ladang bersama-sama. Saat itulah terbentuk kelompok kerja

sama. Tahap-tahap kegiatan yang kerap memunculkan kerja sama adalah pada saat pembukaan dan pembersihan hutan, penanaman, dan saat panen. Bentuk kerja sama ini disebut *royong*.

Royong merupakan bentuk pertukaran tenaga kerja resiprokal. Kelompok ini dibentuk (terbentuk) secara khusus pada saat penebangan atau penanaman saja, dan tidak untuk tahap selanjutnya dalam siklus pekerjaan di ladang. Keanggotaan pada kelompok ini biasanya didasarkan pada kekerabatan, pertemanan, dan/atau kedekatan letak ladang. Kelompok ini biasanya kecil, umumnya terdiri dari 6-8 orang. "Tuan rumah" atau yang lahan garapannya sedang digarap bersama-sama wajib menyediakan makan bagi seluruh temannya, setidaknya makan ketika bekerja. Kalau mungkin diteruskan dengan makan malam yang biasanya dilanjutkan dengan minum tuak⁸² -- namun sekarang minum tuak sudah jarang dilakukan.

Kelompok kerja sama lain muncul saat panen, ketika orang bersama-sama menuai padi. Para pekerja mendapat upah padi dengan komposisi pembagian sebesar 7:3. Bila seseorang mendapat sepuluh bagian, tiga bagian diberikan kepadanya dan tujuh bagian lainnya diberikan kepada pemilik. Kelompok kerja sama lain yang mungkin muncul adalah kelompok kerja sama berdasarkan kekerabatan. Biasanya para pekerja dalam kelompok kerja sama ini tidak mendapat imbalan langsung. Mereka bekerja bersama untuk kepentingan bersama pula. Kerja sama lain yang mungkin muncul juga berupa kerja yang diberikan kepada para janda atau duda dengan anak-anak yang masih kecil. Mereka tidak dituntut untuk membayar apa pun dan kerja yang diberikan pun lebih merupakan pertolongan.

⁸² Di Kasepuhan dan beberapa komunitas petani di Sukabumi dan Banten Selatan, fenomena serupa disebut *rereongan* yang biasa dilakukan untuk pekerjaan berat seperti membuka lahan (*nyacar*).

Stratifikasi sosial

Kelas sosial tampaknya bukan merupakan sesuatu yang peka dalam kehidupan masyarakat Benuaq sekarang. Dahulu memang dikenal kelompok yang dianggap bangsawan, yang dicirikan dengan gelar *awang* atau sebutan *mantiiq*; untuk golongan paling rendah ada yang disebut *ripatn* atau budak; dan ada juga orang yang tidak disukai karena kelakuannya yang tidak bermoral dan menjadi sampah masyarakat yang disebut *batakng ulutn*. Kelompok *ripatn* terjadi karena adanya kebiasaan mengayau dan menaklukkan kelompok lain. Orang-orang yang disebut *batakng ulutn* ini boleh dibunuh dan kepalanya bisa dijadikan tanda penguasaan suatu kawasan. Pembunuhan ini tidak akan dituntut oleh siapa pun termasuk oleh keluarganya. Namun dalam kondisi sekarang, kelompok *ripatn* dan *batakng ulutn* tidak ditemukan lagi. Stratifikasi sosial yang terbentuk sekarang tampaknya lebih didasarkan pada pemilikan materi dan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Pemilikan materi dan pendidikan merupakan sarana seseorang untuk melakukan mobilitas sosial vertikal dewasa ini. Terdapat kemungkinan terjadinya mobilitas sosial dalam masyarakat Benuaq. Sarana mobilitas sosial ini umumnya melalui perkawinan antarkelas, walaupun terdapat pola ideal perkawinan bahwa hendaknya setiap orang menikah dengan orang yang masih satu kelas sehingga tidak bercampur aduk. Mobilitas sosial ini bukan untuk individu melainkan untuk keturunan mereka yang kemudian.

Kekerabatan dan perkawinan

Masyarakat Benuaq memperhitungkan hubungan kekerabatan secara bilateral. Walaupun demikian, pemberian nama anak dan kegiatan sehari-hari menunjukkan peran patrilineal lebih besar. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan murni antara individu-individu yang berasal dari satu kelas yang sama, paling tidak untuk perkawinan pertama. Perkawinan antarsepupu di luar sepupu misan diperbolehkan bagi semua kelas sosial. Anak-anak yang tumbuh dan hidup dalam satu *lamin* yang sama

seharusnya tidak saling menikah, meskipun tidak ada hubungan darah karena sudah dianggap bersaudara.

Tempat menetap setelah menikah yang ideal dilakukan berdasarkan pola *utrolokal* yaitu kebebasan pasangan untuk menentukan tinggal di tempat kerabat laki-laki/suami atau di tempat kerabat perempuan/istri. Biasanya penentuan tempat tinggal ini dilakukan sebelum menikah.

Perceraian mungkin saja terjadi, meskipun merupakan sesuatu yang seharusnya dihindari, apalagi sekarang banyak kelompok masyarakat Benuaq yang sudah memeluk agama Katholik. Bila hal itu terjadi pada pasangan yang sudah mempunyai anak, terdapat dua kemungkinan akibat (1) bila anak-anak ikut istri/ibu, barang-barang pemberian suami ketika menikah dahulu harus dikembalikan; dan (2) bila anak-anak ikut dengan suami/ayah, si istri tidak harus mengembalikan barang-barang pemberian itu.

Hak tanah dan waris diatur menurut *lamin* tempat lahir. Barang-barang warisan disimpan di *lamin* induk dan berada dalam pengawasan kepala *lamin* atau oleh penggantinya -- biasanya anak laki-laki tertua -- bila kepala *lamin* itu sudah meninggal. Saudara-saudara yang tinggal di tempat atau *lamin* lain karena perkawinan masih memiliki hak atas benda-benda warisan yang disimpan itu, namun pengeluaran/penggunaannya harus dilakukan berdasarkan musyawarah di antara mereka.

Sistem Perladangan

Perkembangan sistem perladangan di Kalimantan Timur, khususnya pada masyarakat adat Dayak Benuaq, merupakan cerminan kebudayaan dan peradaban mereka. Wujudnya didorong oleh kebutuhan untuk tetap mempertahankan diri sekaligus untuk mengekspresikan berbagai pola kehidupan kebudayaan mereka. Salah satu usaha untuk tetap dapat bertahan hidup adalah dengan memproduksi (juga reproduksi)

bahan makanan⁸³. Produksi dan reproduksi bahan makanan bermacam-macam, bahkan dalam suatu masyarakat cara itu pun bervariasi. Kegiatan ini selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Sering dikatakan bahwa sebelum cara bertani ladang dilakukan di berbagai tempat di Asia Tenggara, cara hidup berburu dan meramu lalu domestikasi flora dan fauna sudah dilakukan.

Meramu dan mengumpulkan bahan makanan (pada awalnya) biasa dilakukan di daerah pantai khususnya di muara-muara sungai. Penduduk mengambil sagu yang banyak tumbuh di daerah itu. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Dayak Melanau di muara Sungai Rajang, Serawak. Kemudian sejalan dengan berkembangnya jumlah penduduk, kegiatan ekonomi (dalam hal ini produksi dan reproduksi bahan makanan) masyarakat semakin berkembang. Mereka mulai menangkap ikan dan binatang sungai lainnya. Domestikasi tanaman mulai dilakukan, seperti menanam talas dan padi sebagai bahan pangan pengganti, namun sagu masih menjadi pangan utama.

Budaya menanam talas dan padi mulai berkembang dan terus merambah ke arah hulu, arealnya masih di sepanjang aliran sungai. Namun karena kerap terjadi banjir dan curah hujan yang tinggi, areal penanaman talas dan padi sering rusak. Sebagai tambahan, mereka berusaha mencari sagu di daerah pedalaman. Namun, ternyata semakin ke dalam, sagu semakin langka. Untuk itu, mereka perlu mencari pengganti. Mereka mulai mencoba menanam padi dan talas di lahan kering di kawasan hutan. Mereka menanamnya di sela-sela pohon besar. Bersamaan dengan itu, mereka mulai juga mengambil hasil hutan lainnya untuk menunjang kehidupan mereka. Sekarang tumpuan kehidupan mereka mulai beralih dari sagu ke talas, padi, dan

⁸³ Menurut Dansereau dalam Sukadana (1983:47) terdapat enam tingkatan stadium ekologi, yaitu (1) *gathering*, (2) *hunting and fishing*, (3) *herding*, (4) *agriculture*, (5) *industry*, dan (6) *urbanization*. Perladangan berpindah merupakan salah satu bagian dari stadium kebudayaan agraris, yang telah menerapkan unsur domestikasi berbagai hewan dan pengolahan tanaman.

hasil hutan. Siklus tersebut merupakan babak baru sistem perladangan. Mereka membuka hutan dan membuat ladang. Cara ini terus berkembang, terlebih setelah ditemukan bijih besi dan teknologi pengolahan besi yang memberikan perubahan mendasar bagi peradaban penduduk di Kalimantan Timur.⁸⁴ Mereka mulai membuat alat-alat bantu seperti parang dan kapak beliong untuk membuka ladang dan memanfaatkan sumber daya hutan, selain membuat alat-alat lain baik untuk berburu maupun untuk berperang, misalnya sumpit yang bermata tombak.⁸⁵

Sistem perladangan berpindah dikenal dengan berbagai istilah seperti *slash and burn agriculture* untuk menggambarkan segi pengolahan lahan yang dilakukan dengan cara menebang dan membakar sisa tebangan dan *shifting cultivation* untuk menggambarkan pola perpindahan yang bersifat rotasi⁸⁶. Sistem perladangan berotasi mempunyai bermacam-macam variasi. Sistem ini pada dasarnya terdiri atas kegiatan membuka sebidang tanah (di) hutan dan menanam lahan tersebut untuk masa satu atau dua kali musim tanam. Kemudian lahan ditinggalkan dan membuka lahan lain, baik hutan primer maupun bekas ladang

⁸⁴ Ditemukan situs pengelolaan besi di Kuching, yang berdasarkan hasil uji karbon menunjukkan tahun 1000 Masehi. Beberapa ahli lain berpendapat bahwa teknologi besi dikenal oleh orang di Kalimantan antara abad kelima sampai abad kesepuluh Masehi. Daerah Apo Kayan (Poh Kejin) merupakan daerah penghasil bijih besi. Demikian juga dengan Sungai Mantalat (salah satu anak sungai di hulu Barito), muara Mantikai di Sambas, Sungai Tayan (anak Sungai Kapuas [Bohang]) di Kalbar diketahui merupakan pusat-pusat deposit bijih besi dan pusat pembuatan perkakas dari besi.

⁸⁵ Perkembangan teknologi besi terus berkembang dan hasilnya pun lebih bervariasi. Mereka mulai membuat alat-alat perang, seperti mandau yang terbuat dari besi yang berkualitas tinggi dan tahan karat. Bahkan salah seorang etnolog Belanda, G.A. Wilken, mengatakan bahwa mandau merupakan salah satu *masterpiece* orang Dayak yang membuat mereka selangkah lebih maju (dalam teknologi besi) daripada orang Jawa dan Melayu yang (dianggap) lebih beradab.

⁸⁶ Lebih baik menggunakan istilah rotasi untuk menggantikan kata "berpindah" karena perpindahan dilakukan pada kawasan lahan yang telah ditentukan sebagai areal perladangan. Para peladang akan kembali ke tempat ladang dibuka setelah masa bera tertentu.

dahulu yang telah subur kembali, dan seterusnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa perladangan berpindah adalah suatu sistem pertanian yang bercirikan penggunaan lahan berotasi. Sistem perladangan ini dapat ditemukan pada hampir semua kebudayaan agraris yang ada di dunia, dengan berbagai nama dan variasi pengelolaan.⁸⁷ Di Asia Tenggara diperkirakan sekitar sepertiga luas lahan untuk pertanian digunakan oleh para peladang. Sementara itu, dari segi tata guna lahan di Asia Tenggara, pada 1980 sekitar 55,6% lahan hutan yang potensial merupakan ekosistem para peladang.

Di Indonesia, menurut Spencer (1966) dalam Dove (1988), diperkirakan hampir enam juta keluarga terlibat dalam kegiatan perladangan dengan luas tanah keseluruhan sekitar 85 juta hektare. Sementara itu, Dove (1988) menyebutkan bahwa di Indonesia diperkirakan hampir 20 juta orang melaksanakan kegiatan perladangan. Hal ini mengungkapkan bahwa kesejahteraan sebagian penduduk tergantung pada kegiatan perladangan dan pendayagunaan serta perlindungan terhadap sumber daya hutan. Karena itu, jika tidak memahami sistem ini berarti kita sulit untuk mengenal sebagian penduduk dan sumber daya Indonesia.

Dalam masalah perladangan, hingga kini terdapat dua pandangan yang berbeda yang berimplikasi politik dengan intervensi program yang berbeda pula, terutama perlakuan dan

⁸⁷ Istilah teknis untuk perladangan antara lain *shifting cultivation* atau *swidden cultivation* atau *slash and burn cultivation* (Inggris) atau *essartage* (Prancis). Sementara itu, beberapa istilah yang digunakan di berbagai tempat untuk menunjuk sistem perladangan misalnya *milpa* di Amerika Tengah; *coamile* di Meksiko; *conuco* di Venezuela; *roca* di Brasil; *masole* di Kongo Belgia; *chitemane* di beberapa bagian Afrika Tengah; *tary* di Madagaskar; *jum, bewar, dippa, erka, jarra, kumari, podu, prenda, dahi, atau parka* di India; *chena* di Srilangka; *taungya* di Burma; *tamrai* di Thailand; *ray* di Indocina; *karen* di Jepang; *kaingin* di Filipina; dan ladang di Indonesia (Conklin, 1957). Di Indonesia sendiri, istilah untuk perladangan ini bermacam-macam, seperti *djuma* di Sumatera, *huma* di Jawa Barat (Soemarwoto, 1989), dan berdasarkan pengamatan di Kalimantan terdapat istilah *umaq* bagi sistem perladangan.

tindakan yang ditujukan kepada masyarakat asli/adat. Pandangan pertama melihat bahwa perladangan berpindah sebagai masalah serius dalam penggunaan lahan di daerah tropis. Perladangan berpindah divonis sebagai perusak lingkungan dan sering dianggap sebagai cara hidup masyarakat terbelakang. Kelalaian menebang dan membakar dapat merusak sumber daya hutan dan tanah serta pada gilirannya meningkatkan bahaya erosi (Granstaff dalam Christanty, 1986:222). Pandangan lain mengatakan bahwa dalam kenyataannya perladangan berpindah adalah suatu pemecahan ideal untuk sistem pertanian di daerah tropika basah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tidak terlalu tinggi dan mempunyai cukup waktu bera bagi regenerasi kesuburan tanah.

Pemerintah menganggap masyarakat peladang sebagai masyarakat yang berpindah-pindah dan terpencar-pencar, masyarakat terasing dan terbelakang dengan sistem pertanian yang menggunakan teknologi rendah dan tingkat pengetahuan terbelakang sebagai penyebab kerusakan hutan. Hal ini disebabkan oleh masa bera yang semakin pendek, karena jumlah masyarakat peladang dan aktivitas perladangan di dalam dan di sekitar hutan cenderung meningkat sehingga kemampuan alam untuk memulihkan kesuburan lahan terganggu. Demikian pula penggunaan api dalam pembukaan lahan dianggap sebagai sumber ancaman potensial bagi kelestarian sumber daya alam, khususnya hutan, tanah, dan air yang selanjutnya mengancam kelangsungan pembangunan dan merusak hasil-hasil pembangunan (Departemen Kehutanan, 1992).

Akan tetapi, beberapa studi tentang perladangan di Indonesia yang dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama dan intensif mencoba untuk membantah asumsi tersebut dengan mendeskripsikan sistem perladangan secara rinci dan mengetengahkan berbagai sistem pengetahuan lokal (*indigenous knowledge system*) masyarakat peladang (Dayak) dalam mengelola lingkungan alamnya. Sistem perladangan yang dilakukan para

penduduk asli dipandang sebagai suatu cara produksi yang efisien setelah memperhatikan berbagai hal menyangkut aspek fisik tanah, lingkungan, dan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Jadi, sistem itu telah mengintegrasikan aspek tekno-ekologis dengan aspek sosio-ekonomis. Mereka telah menerapkan sistem ini selama ribuan tahun dan terbukti bahwa mereka benar-benar pelaku yang arif terhadap lingkungan.⁸⁸

Penghidupan utama orang Dayak bercirikan dan bertumpu pada pertanian ladang. Perladangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama di Kalimantan yang tersebar di hampir seluruh wilayah pulau itu. Walaupun demikian, mereka juga melakukan aktivitas ekonomi lain, seperti berburu, mengumpulkan hasil hutan, dan menangkap ikan. Sekarang mereka mulai terlibat dalam aktivitas ekonomi uang melalui perdagangan komoditas tertentu, seperti karet, lada, dan kakao. Mereka pun sekarang banyak yang menjadi buruh pada industri perkayuan, perkebunan, dan pertambangan.

Dalam konteks perladangan di kawasan tropis, harus dipahami bahwa kandungan kekayaan HHT terletak pada kehidupan berbagai vegetasinya, bukan pada kualitas tanahnya. Flora dan fauna yang sudah mati dan tertumpuk di permukaan tanah mengalami pembusukan dan penguraian olah jasad renik sehingga memberikan lapisan humus yang subur. Inilah yang berperan penting dalam menyuburkan tanah, sedangkan tanah itu sendiri tidak terlalu subur dan minim kandungan unsur haranya. Tanah di kawasan hutan Kalimantan umumnya terdiri dari tanah merah yang mudah tersapu oleh air dan angin begitu lapisan vegetasi di atasnya dibuka. Padahal, lapisan atas ini sangat berguna bagi tumbuhnya berbagai vegetasi. Para peladang asli, misalnya masyarakat Dayak, di Kalimantan Timur tahu persis masalah ini dan untuk menghindarinya mereka

⁸⁸ Problem yang sering kali tidak dibahas dengan tuntas adalah interaksi perilaku antara masyarakat asli/adat dengan pendatang dan perusahaan HPH yang mempunyai kepentingan sama namun memperlakukan hutan dengan cara berbeda.

menerapkan sistem bera yang cukup panjang. Beberapa ahli agronomi dan antropologi memandang bahwa cara ini (sistem perladangan) merupakan cara paling tepat dilakukan pada kondisi tanah yang kurang subur. Mereka menyebut cara ini sebagai *conservation farming* (lihat studi yang dilakukan oleh Ave dan King, 1986; Dove, 1988; Ngo, 1988; Mubyarto, 1991; dan Zakaria, 1994).

Para peladang asli mengembangkan mekanisme pemilihan ladang dengan teliti. Ketika mereka membuka hutan, tidak seluruh pohon ditebang. Mereka akan menyisakan pohon-pohon besar sebagai tanda batas, pengendali pertumbuhan gulma, dan pengontrol dalam proses pembakaran. Dengan teliti, mereka akan menghitung kapan saat yang tepat untuk membakar. Abu sisa pembakaran akan disebar ke seluruh lahan dan berfungsi sebagai pupuk. Waktu pembakaran yang tidak tepat membuat abu sisa bakaran sedikit sehingga tidak memberikan jumlah yang cukup untuk dijadikan pupuk. Karena itu, pembakaran merupakan tahap penting dalam siklus pertanian ladang.

Para peladang Dayak Benuaq di Kalimantan Timur menerapkan fase kegiatan perladangan dengan berpedoman pada posisi matahari dan bintang. Konstelasi bintang yang biasa dijadikan patokan adalah *Pleiades* (gugusan bintang tujuh) dan *Orion* (bintang tiga). Posisi gugusan bintang ini penting untuk menentukan kapan saat menabur benih padi.⁸⁹ Alat-alat yang digunakan orang Dayak untuk membuka kawasan hutan dan membersihkan ladang adalah parang, mandau, dan kapak beliung. Tugal untuk melubangi tanah dan menanam benih. Ani-ani untuk menuai padi. Pembukaan ladang dilakukan berkelompok dan saling membantu. Pengerjaan ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, baik dewasa, remaja, maupun anak-anak. Namun penebangan pohon-pohon besar

⁸⁹ Pemahaman dan penggunaan gugusan bintang yang sama untuk menentukan saat menanam padi huma dilakukan juga oleh orang-orang di Jawa Barat bagian selatan, terutama pada komunitas Kasepuhan dan Baduy di Banten Selatan. Gugusan bintang itu disebut *Kidang* dan *Kereti*.

umumnya dilakukan oleh laki-laki dewasa dan kadang-kadang juga disertakan laki-laki remaja. Sementara itu, perempuan menyiapkan berbagai benih yang akan ditanam. Sisa tebangan dibiarkan beberapa waktu sebelum dibakar. Hal ini dilakukan agar sisa tebangan itu kering sehingga dapat memberikan abu -- yang akan menyuburkan lahan -- dalam jumlah tertentu. Pembakaran umumnya dilakukan oleh laki-laki. Setelah lahan ladang siap, mereka mulai menanam padi. Tanah dilubangi dengan memakai tugal (kayu bulat) dengan cara menancapkan alat tersebut pada tanah. Bulir-bulir padi dimasukkan ke dalam lubang tugal tersebut dan kemudian ditutup dengan tanah.

Kondisi tanah yang bervariasi mengharuskan mereka untuk tahu berbagai jenis padi yang cocok untuk tanah tersebut. Ada bibit yang cocok untuk daerah tepi sungai, daerah pegunungan, daerah pantai, dan sebagainya. Lama masa tanam tiap varietas pun bermacam-macam, dari yang cukup singkat sekitar tiga bulan sampai yang lama sekitar enam bulan. Setidaknya, orang Dayak mengenali dan mempunyai tidak kurang dari lima puluh varietas padi. Pemilihan dan pemilikan varietas seperti ini telah membantu proses penganekaragaman hayati yang pada saat ini menjadi kepedulian dunia.

Berbeda dengan sistem pertanian sawah yang cenderung monokultur, sistem perladangan bersifat multikultur. Dalam petak lahan yang sama, selain ditanami padi, juga ditanami berbagai palawija seperti jagung, talas, kentang, kacang-kacangan, lada, jahe-jahean, tanaman obat, dan buah-buahan di tepi-tepi ladang. Tanaman keras dan buah-buahan menjadi tanda pemilikan/penguasaan lahan ketika ladang itu ditinggalkan (diberakan). Cara pertanian yang multikultur ini menjamin keamanan sumber bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Tanaman ditanam berurutan, sehingga saat panen dilakukan secara berurutan pula. Pola rotasi yang sangat akrab dengan dinamika alam membuat pola pertanian mereka berlanjut (*sustainable*).

Padi dipanen biasanya saat musim yang relatif kering atau disebut kemarau kecil. Padi dipetik satu per satu dengan menggunakan ani-ani. Cara ini dilakukan karena bulir padi tidak masak seluruhnya. Bulir yang belum masak tidak dipetik karena belum berisi. Perbedaan waktu masak bulir padi ini, selain karena memang berbeda waktu tanamnya, karena masing-masing jenis padi yang ditanam berbeda waktu masaknya. Karenanya, sering kali dilakukan panen kedua beberapa minggu kemudian. Berbeda dari saat menanam, masa panen melibatkan juga orang lain yang ikut memetik padi. Hal ini dilakukan karena luasnya areal panen sementara waktu panen singkat. Jadi, untuk mengurangi padi yang busuk karena hujan, banyak orang (tenaga kerja) dikerahkan untuk memanen. Hal ini menunjukkan adanya pola pembagian kerja dan pengetahuan serta pengendalian alam yang harmonis, yang semua itu merupakan bagian dari khazanah pengetahuan dan kearifan lingkungan mereka.

Seluruh proses pengerjaan ladang -- dari membuka hutan, membakar, menanam, sampai memanen -- selalu disertai dengan berbagai upacara ritual. Harapannya usaha itu akan menghasilkan yang terbaik sehingga kelangsungan hidup mereka akan terjamin (lihat juga uraian tentang religi orang Dayak di hlm.83). Sistem perladangan yang dilakukan oleh beribu-ribu orang di kawasan tropis ini sangat berwawasan lingkungan. Salah satu laporan UNESCO/UNEP/FAO menyatakan bahwa masyarakat yang benar-benar merasa memiliki ekosistem HHT tidak mengalami persoalan dalam menjaga kelestarian dan regenerasi lingkungannya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Driessen, Buurman, dan Permadhy (1976) menyatakan bahwa sistem perladangan berefek positif terhadap tanah podsolik. Sistem perladangan bukanlah sistem yang primitif, melainkan, lebih dari itu, sistem yang benar-benar tepat guna untuk kawasan hutan tropis, dan telah beradaptasi dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan sosial. Sistem ini telah mampu mengoptimalkan

terbatasnya sumber daya tanah -- tingkat kesuburan yang rendah -- di kawasan HHT.

Walaupun demikian, sistem perladangan hanya akan berfungsi optimal bila beberapa kondisi terpenuhi. Kondisi terpenting berkaitan dengan lamanya periode pengelolaan suatu lahan dan lamanya periode bera. Kondisi ini berkaitan pula dengan tingkat kepadatan penduduk. Sistem perladangan merupakan sistem pertanian yang bersifat ekstensif dan sulit diubah menjadi sistem intensif yang memberikan tekanan tinggi terhadap sumber daya tanah. Kemampuan sistem perladangan untuk mendukung suatu populasi tertentu tergantung pula pada kualitas tanah dan kondisi iklim. Menurut Ave dan King (1986), sistem perladangan hanya mampu mendukung tingkat kepadatan populasi antara 10-50 orang per km² atau rata-rata 25 orang per km². Mekanisme perladangan yang dilakukan masyarakat Dayak memang tidak mendukung pola kapitalisasi sektor pertanian dan hutan.

Dapat dikatakan bahwa banyak tempat di Kalimantan masih mampu menopang sistem perladangan tanpa membahayakan kelestarian dan kelangsungan lingkungan. Ketika tingkat kepadatan populasi di suatu daerah mencapai titik kritisnya, beberapa adaptasi lokal akan terbentuk. Beberapa kasus telah membuktikan kejadian ini, misalnya dengan terbentuknya sistem pertanian tegalan, sawah-sawah rawa, atau bahkan sawah dengan irigasi. Schophuys (1936) dalam Ave dan King (1986) mencatat bahwa orang-orang di muara sungai di Kalimantan Selatan telah mampu mengubah sekitar 80 ribu hektare rawa menjadi sawah yang subur dalam waktu sekitar lima belas tahun. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini adalah bahwa orang Dayak dengan kebudayaannya bukanlah "sekumpulan" orang yang statis, kolot, dan tidak mau berubah. Mereka sendiri mau dan akan berubah kalau memang situasi menghendaki. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah membiarkan mereka berubah menurut keputusan dan kebutuhannya. Beberapa hal dalam sistem perladangan masyarakat adat Dayak Benuaq dapat dipahami sebagai berikut.

Pertama, dimilikinya konsep keserasian dan pelestarian sumber daya hutan tanah. Bagi mereka, hutan tanah adalah bagian dari kehidupan sehingga dikenal adanya pembagian kawasan berdasarkan fungsinya, ada kawasan yang boleh dibuka dan ada kawasan yang bisa diambil hasilnya saja.⁹⁰ Pengambilan hasil hutan pada masyarakat asli biasanya tidak mengenal penumpukan. Mereka hanya mengambil sejumlah yang diperlukan. Buah-buahan yang melimpah dan tidak termakan dibiarkan di hutan dan menjadi makanan makhluk lain. Hal ini merupakan suatu mekanisme alami untuk regenerasi sumber-sumber daya hutan.

Kedua, perladangan yang dilakukan masyarakat Benuaq adalah sistem perladangan gilir balik yaitu penggunaan kembali lahan yang telah dibuka setelah periode waktu tertentu. Bekas ladang yang sudah dipanen ditinggalkan dengan menanam buah-buahan dan tanaman lain yang diperlukan.

Ketiga, pembukaan suatu kawasan hutan untuk dijadikan ladang didasarkan pada prosedur lokal yang cukup ketat yang melalui tahapan penjajagan dan pelaksanaan secara fisik; konfirmasi sosial budaya yang terwujud dalam serangkaian adat ritual. Secara teknis, mereka paham apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek tekno-ekologis dan sosio-ekonomis.

Keempat, membuka hutan tanah untuk keperluan perladangan bukanlah pekerjaan mudah dan semata-mata pekerjaan fisik,

⁹⁰ Pada masyarakat Kasepuhan di kawasan Gunung Halimun dikenal tiga kategori hutan yaitu *leuweung* (hutan) *tutupan*, *leuweung titipan*, dan *leuweung sampalan*. Hutan *tutupan* dan *titipan* tidak boleh dibuka, harus dijaga kelestariannya, namun boleh dimanfaatkan dan diambil hasilnya dengan memperhatikan kelestariannya. Dalam konteks pandangan modern, *hutanutupan* sama dengan hutan konservasi. Syarat-syarat pengusahaan hutan ini diatur berdasarkan ketentuan adat. Hutan *sampalan* boleh diolah untuk berbagai keperluan, seperti untuk membuat kebun, ladang, dan daerah penggembalaan.

melainkan juga menyangkut seluruh tatanan kehidupan mereka. Di balik sistem perladangan ini adalah kelestarian sumber daya dan kehidupan, karena bila kegiatan ini dilaksanakan dengan serampangan berarti akan menghancurkan mereka sendiri.

Umaq: Dinamika Produksi Pangan

Bagian ini akan menguraikan sistem perladangan yang merupakan modus asli produksi pangan masyarakat Benuaq. Modus produksi pangan ini sangat erat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya hutan tanah dan dinamika relasi masyarakat dengan sumber daya tersebut. Penggambaran pola produksi lokal ini akan dikaitkan juga dengan aspek-aspek yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, seperti sistem religi, dinamika hubungan manusia dengan sumber daya, konsep tata ruang, pola pemilikan dan penguasaan sumber daya.

Perladangan merupakan salah satu kegiatan utama masyarakat Dayak di Kalimantan. Hampir dapat dipastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat Dayak mempraktikkan sistem perladangan ini.⁹¹ Perladangan merupakan upaya masyarakat adat Dayak Benuaq untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, baik berupa padi maupun bahan pangan lain, seperti sayuran, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.

Seluruh rangkaian kegiatan perladangan pada masyarakat Benuaq, dari penentuan calon ladang, pembukaan ladang, penanaman, pemanenan, hingga pascapanen, dilakukan secara berurutan dan selalu diikuti dengan serangkaian ritus upacara dan kepercayaan tertentu.

⁹¹ Roedy Haryo AMZ, seorang pemerhati kebudayaan Dayak, pernah melempar sebuah gurauan, yang mengatakan bahwa orang Dayak yang tidak berladang, patut diragukan ke-Dayak-annya.

Perhitungan waktu

Perhitungan waktu adalah bagian terpenting sebelum memulai membuka *umaq* atau ladang padi. Rencana pembuatan ladang harus diperhitungkan seteliti mungkin guna menghindari kegagalan atau hal lain yang tidak diinginkan. Salah satu pedoman yang biasa digunakan masyarakat Benuaq untuk menentukan waktu pembuatan ladang adalah dengan perhitungan bintang. Perhitungan bintang dilakukan dengan melihat posisi bintang di langit. Kegiatan perladangan biasanya dimulai dengan munculnya gugusan *bintang Tujuh*, yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pemilihan lahan. Gugus bintang ini biasanya muncul pada bulan April. Bintang *Belentik* atau bintang *Poti* adalah bintang yang menandakan kegiatan berikutnya, yakni kegiatan penebasan hingga penanaman. Apabila bintang *Belentik* tepat di atas kepala, pertanda bahwa pembakaran ladang harus segera dilaksanakan.

Pembukaan lahan calon ladang pun dihitung setelah mendapat tanda dan firasat lain, baik melalui mimpi maupun tanda-tanda alam lainnya. Uraian lebih lanjut dijelaskan pada pemilihan kualitas tanah, terutama bagian pengamatan nonfisik.

Pemilihan lokasi perladangan

Lokasi lahan yang dipergunakan untuk perladangan biasanya adalah tingkat *boak* hingga tingkat *kereyoyatn*. Bila merupakan kebun rotan atau kebun buah, lahan tersebut haruslah berumur 20-50 tahun, karena hasilnya pasti telah dinikmati. Lahan yang pernah dibuka tetapi tidak terdapat terlalu banyak tanaman buah dan rotan biasanya berumur 10-30 tahun setelah perladangan yang terdahulu.⁹²

⁹² Inilah yang biasanya disebut sebagai sebuah rotasi tanam, atau “lingkaran” gilir balik perladangan Suku Dayak. “Lingkaran” ini, sesungguhnya tidak pernah terputus dalam rotasi perladangan. Lihat Gambar 2 mengenai siklus dan klasifikasi hutan di hlm.20.

Selain itu, lahan yang akan dipergunakan untuk *umaq* harus merupakan hak milik sendiri atau hak waris keturunan keluarganya atau berada dalam kawasan *ewai tuelatn*-nya dengan syarat tidak mengganggu tanaman orang lain. Tidak boleh seseorang mengambil lahan yang pernah diladangi oleh orang lain tanpa izin karena akan menimbulkan sengketa atau tuntutan dari pembuka lahan pertama/sebelumnya. Diperhatikan juga letak sungai dan gunung sebagai batas dengan kawasan ladang orang lain. Sungai akan selalu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan air minum, memasak, dan mandi-cuci-kakus.

Dalam membuka *umaq*, masyarakat Benuaq biasanya melakukannya secara berkelompok. Mereka akan membuat ladang secara berdampingan dalam satu keluarga, biasanya antara 3 sampai 12 orang untuk tiap kelompok *umaq*. Pembuatan ladang secara berkelompok ini didasari juga dengan alasan untuk menjaga keamanan, kerja sama, dan untuk mempertahankan jumlah minimal hasil panen terutama bila dikaitkan dengan hama.⁹³ Lokasi *umaq* biasanya dipilih daerah *batekng* atau *bengkar* karena daerah ini akan banyak menghasilkan padi. Namun bila daerah tersebut karena sesuatu hal tidak tersedia, mereka akan membuka ladang pada kawasan ladang terdahulu, yang disebut *baber* atau *boak*, setidaknya untuk satu kali musim tanam berikutnya. Hasil padi pada ladang yang ditanami kedua kalinya akan turun hingga 20-40%. Sementara itu, bila ladang dibuat pada kawasan hutan dengan tingkat suksesi *bengkar* atau *bengkar bengkalatn*, hasil panen dapat mencapai kelipatan 80-120 kali. Artinya, setiap satu kaleng bibit akan menghasilkan sekitar 80 sampai 120 kaleng padi.

⁹³ Meskipun masyarakat Benuaq sudah memperkirakan hasil padi dengan memperhitungkan gangguan hama, hamparan ladang yang cukup luas dipandang juga akan mengurangi risiko hasil panen kelak. Bila ladang yang dibuat kecil atau sedikit, serangan hama akan sangat mempengaruhi jumlah panen.

Pemilihan kualitas tanah

Selain menentukan tipe lahan yang akan dipakai untuk membuat *umaq*, pekerjaan yang tak kalah pentingnya adalah melakukan pemilihan kualitas tanah. Dengan kata lain, melakukan “studi kelayakan” suatu lahan untuk dijadikan ladang. Untuk menentukan kecocokan dan kesuburan suatu lahan diperlukan beberapa pengamatan. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan fisik dan nonfisik.

Pengamatan fisik

Pengamatan fisik ialah pengamatan yang mengandalkan pada ketajaman panca-indra dan pengalaman pada saat mengamati lahan secara langsung di lapangan. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat tanda-tanda fisik yang menunjukkan suatu kawasan calon ladang dapat digunakan sebagai ladang, dengan menentukan lahan tersebut subur atau tidak. Beberapa cara untuk menentukan apakah suatu kawasan lahan tertentu itu subur atau tidak sebagai berikut.

Kawasan subur (atau menguntungkan untuk ladang) ditandai dengan adanya jenis dedaunan *buton*, *lawao*, daun *paren*, *dengau* serta daun-daun kering lain yang tersangkut pada cabang dan ranting-ranting yang terdapat pada lahan tersebut. Di samping itu, dapat pula mengamati tumbuhan tertentu yang terdapat pada lahan tersebut, misalnya kayu/pohon *dengau* yaitu sejenis kayu keras, batangnya berbuku rapat, mempunyai diameter paling besar seukuran lengan laki-laki dewasa, dan batangnya sulit putus dalam sekali tebas. Selain kayu *dengau*, lahan yang baik untuk lahan ditandai juga dengan adanya akar *kelematu*, yaitu sejenis liana yang mempunyai daun besar. Bila tidak terdapat tanaman seperti di atas, pengujian dapat dilakukan dengan memukulkan mandau pada tanah lalu melihat seberapa banyak tanah yang menempel pada mandau tersebut. Bila tanah

yang menempel itu banyak, hal itu dipandang bahwa hasil padi nanti akan banyak, dengan kata lain lahan tersebut subur.

Cara lain yang bisa juga digunakan adalah dengan menggunakan bambu yang beruas kira-kira 30-50 cm. Bambu itu diruncingkan menyerupai bambu runcing dengan panjang ruas terbuka kira-kira 30-40 cm. Lalu bambu tersebut ditancapkan ke dalam tanah. Bila, setelah bambu dicabut dan dibelah, tanah memenuhi seluruh rongga buku berarti tanah itu subur dan cocok digunakan sebagai kawasan ladang.

Juga dapat digunakan cara lain lagi yaitu dengan menggunakan alat dari kayu yang disebut *tangga*. Alat ini terbuat dari sebatang kayu *selikiki* berdiameter sebesar ibu jari dan panjang satu setengah *kilan* (jengkal) tangan orang dewasa. Jenis kayu ini disyaratkan oleh adat, dan selalu digunakan oleh masyarakat Benuaq.⁹⁴ Kayu dipotong sepanjang satu setengah *kilan*, bagian atas kayu harus dipotong rata, sedangkan ujung lainnya diruncingkan, lalu pada badan kayu dibuat takik/*tangga* dimulai dari ujung yang runcing sebanyak delapan buah takik. Cara menggunakannya adalah *tangga* ditaruh berdiri tegak di atas tanah dengan bagian yang runcing di bawah dan bagian yang tumpul (rata) di bagian atas. Setelah itu, *tangga* dipukul dari atas sampai semua takik (*tangga*) masuk ke dalam tanah. Kemudian *tangga* dicabut dengan pelan (tidak boleh diputar-putar), disertai dengan *mamang* (*mantera*) pendek, yang artinya kurang lebih: "Kalau kamu padi maka akan berisilah, kalau tidak jangan".

Setelah *tangga* dicabut, pekerjaan selanjutnya adalah mengamati tanah yang melekat pada takik-takik tersebut. Kesuburan tanah ditunjukkan dengan seberapa banyak takik yang terisi tanah.

⁹⁴ Pohon *selikiki* mempunyai diameter batang sebesar lengan laki-laki dewasa dan pohonnya paling tinggi tiga meter. Pohon ini mempunyai buah berwarna hijau ketika masih mentah dan kuning pada saat masak. *Selikiki* mempunyai buah sebesar ibu jari tangan laki-laki dewasa, dengan ruang buah tiga dan biji putih. Daging buahnya sangat tipis dan dapat dimakan dan batangnya mempunyai kekerasan kayu sedang.


Ukuran tanah yang paling ideal untuk ladang adalah apabila semua takik terisi oleh tanah. Apabila demikian adanya, dapat dipastikan hasil panen kelak amat memuaskan atau 100% padi berisi. Apabila ternyata takik yang terisi hanya enam buah takik, panen diperkirakan hanya menghasilkan 3/4 atau 75% padi yang berisi. Apabila hanya dua atau satu saja takik yang terisi, panen padi kelak dapat dikatakan akan gagal, karena tanah tersebut tidak subur. Biasanya, tanah yang dapat dipergunakan untuk *umaq* apabila jumlah takik yang terisi tanah antara enam sampai delapan takik. Apabila jumlah takik yang terisi tanah kurang dari jumlah ini, lahan tersebut tidak akan digunakan untuk *umaq*, karena tanah tidak subur sehingga panen pun tidak akan memuaskan. Dengan demikian, petani harus mencari alternatif lahan yang lain.⁹⁵

Tanda-tanda lain yang dianggap menguntungkan ketika akan membuka lahan adalah suara burung *buse* (burung pemakan badu) dari kiri ke kanan atau dari belakang ke depan.

Tanda tanah tidak subur atau tanda tanah tidak menguntungkan, dalam adat Benuaq, disebut *nyahuq*. *Nyahuq* sendiri artinya adalah mencari informasi larangan dari sebuah lahan yang akan dipakai untuk *umaq*. Apabila ada *nyahuq*, lahan tersebut tidak boleh dibuat *umaq*. Menurut kepercayaan orang Benuaq, melanggar larangan dapat mengakibatkan bala, seperti kematian, kecelakaan, sakit, atau kerugian selama masa berladang. Tanda-tanda *nyahuq* dalam suatu calon ladang ditandai dengan adanya, antara lain hal-hal berikut.

⁹⁵ Kesuburan tanah juga dapat ditandai dengan adanya telur semut yang tersangkut pada takik-takik *tangga* tersebut.

Gambar 3
Tangga, Alat Pengukur Kesuburan Tanah Secara Tradisional



Ada binatang mati atau bangkai. Apabila dalam suatu kawasan calon ladang terdapat *bayaq* (bangkai binatang), baik berupa bangkai serangga, burung, monyet, ular maupun payau (rusa), di lahan tersebut terdapat *nyahuq*, dan tidak boleh digunakan untuk tempat perladangan. Kawasan seperti ini dipercayai akan mengakibatkan kematian bagi pembuka ladang atau keluarganya.

Ada jamur jarang, yang dalam bahasa Benuaq dinamakan *kulat jara*, yaitu sejenis jamur yang tumbuh di permukaan tanah, berbentuk seperti payung dengan tinggi kurang lebih satu *kilan* tangan laki-laki dewasa dan diameter payungnya sebesar 15 cm. Batang dan payung jamur ini lemah dengan warna bermacam-macam: putih, merah hitam, dan kuning. Permukaan atas payung dan

batang jamur sangat halus. Jamur ini hanya berumur 1-2 hari. Tanda ini menunjukkan bahwa kawasan itu tidak subur dan bisa mengakibatkan kematian.

Ada nanas air. Dalam bahasa Benuaq, nanas air disebut dengan *terincikng danum*. Apabila dalam calon *umaq* ditemui nanas air yang sedang berbuah dan buahnya masih muda, itu adalah pertanda *nyahuq*. Apabila dipaksakan dipakai untuk *umaq*, lahan tersebut dapat mengakibatkan musibah besar, misalnya anak-anak akan meninggal dunia. Bila buah nenas yang ditemukan sudah tua, musibah yang mungkin timbul adalah kematian pada orang dewasa atau orang tua. Apabila menemukan *terincikng danum* pada sebuah lahan, biasanya dapat dipastikan petani akan meninggalkannya dan segera mencari lahan lain.

Ada semut lada yaitu salah satu jenis semut yang mempunyai warna tubuh hitam, dengan kaki yang agak panjang, hidup di tanah, suka memakan bangkai serangga, dan kalau menggigit terasa sangat pedih seperti kena bara api. Apabila dalam pengamatan dijumpai semut lada, rencana untuk membuat ladang pada lahan tersebut sebaiknya dibatalkan karena itu pertanda *nyahuq*. Apabila dijumpai semut lada yang sedang membawa bangkai serangga atau cacing, itu pertanda akan terdapat kematian.

Ada akar lalo. Mencari *nyahuq* dengan *akar lalo* ialah mencari *nyahuq* dengan membuat sebuah upacara ritual kecil yang hanya dilakukan oleh satu orang dengan *mamang* pendek menurut ritual adat Benuaq. Cara membuat akar lalo adalah dengan memotong akar tersebut sepanjang empat *kilan*, kemudian dibelah-belah menjadi delapan. Setelah dibelah-belah, akar tersebut digabungkan kembali dan diikat pada bagian tengahnya, dengan kedua ujungnya terjurai. Selanjutnya, salah satu ujung yang terjurai tersebut dibagi ke dalam empat bagian, sehingga masing-masing bagian terdiri dari dua belahan. Setiap

pasangan belahan lalo disimpulkan kembali pada ujungnya. Setelah itu, simpul ikatan di tengah akar lalo tersebut dibuka secara perlahan-lahan dan kemudian dibentangkan. Apabila akar *lalo* membentuk satu lingkaran, itu pertanda ladang yang akan dibuat akan memberikan hasil yang baik. Sebaliknya, kalau membentuk dua lingkaran atau satu lingkaran tetapi ada bagian akar yang lepas, hal itu menandakan bahwa pembukaan *umaq* di tempat itu sebaiknya dibatalkan, karena akan menimbulkan malapetaka.

Tanda-tanda yang dianggap merugikan lain ketika akan memilih calon ladang adalah bila menemukan binatang-binatang buas yang jinak. Hal ini berarti hasil ladang akan habis dan tidak bisa dipungut. Juga bila menemukan ular berbisa yang kepalanya menggantung ke bawah. Tanda *nyahuq* ini memberi isyarat bahwa bila pembukaan ladang tetap dilakukan di kawasan tersebut, itu akan mengakibatkan kematian bagi yang bersangkutan atau salah seorang keluarganya. Bila mendengar suara burung *mentit pisatn* atau suara burung *beniaq nangih* (sejenis burung elang bersuara seperti orang menangis), itu berarti bahaya bagi orang yang bersangkutan. Untuk menghapus atau menghindari bahayanya, orang yang mendengar -- orang yang akan membuat ladang -- harus membuat *tempatukng* yaitu patung kecil sebagai pengganti diri atau *boliq*. Bila tidak dibuat, pembuka ladang akan meninggal.

Pengamatan nonfisik

Pengamatan nonfisik adalah pengamatan suatu lahan bakal *umaq* dengan menggunakan kekuatan supranatural (religi). Salah satu isyarat atau firasat yang cukup berpengaruh adalah melalui mimpi. Mimpi tersebut ada yang bertanda baik dan ada yang bertanda buruk. Waktu mimpi pun diperhitungkan. Mimpi yang terjadi sebelum tengah malam dianggap berarti dan mimpi yang terjadi menjelang fajar -- ketika ayam sudah berkokok -- tidak

diperhitungkan. Agar mendapat mimpi yang baik, posisi badan harus diperhitungkan pula yaitu harus menghadap ke kanan, artinya tangan kanan berada di bawah badan.

Mimpi-mimpi yang dianggap baik untuk membuka ladang adalah mimpi melihat air besar, apakah itu mandi, pergi ke sungai, atau mendayung perahu. Begitu juga bila bertemu dengan orang-orang yang masih hidup, atau mimpi didatangi perempuan. Mimpi-mimpi yang demikian dianggap akan membawa keuntungan, kelancaran bekerja, dan memberikan padi yang melimpah.

Mimpi-mimpi yang dianggap buruk untuk membuka ladang adalah mimpi bertemu dengan orang yang sudah mati, mimpi tercekik. Mimpi bertemu ular atau binatang buas biasanya akan berakibat malapetaka, baik dalam wujud kematian yang bersangkutan maupun anggota keluarga, sehingga pekerjaan di ladang akan tersendat-sendat dan tidak menghasilkan padi yang berlimpah.

Proses pembuatan ladang

Setelah seluruh pengamatan dan persyaratan untuk memilih calon ladang dipenuhi, pekerjaan selanjutnya adalah membuat ladang. Proses pembuatan ladang dilakukan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut.

Ngeraakng yang secara harfiah berarti berniat atau merintis. Niat ini ditunjukkan dengan membuka dan menebas sedikit tumbuhan di kawasan calon ladang terpilih. Luas tebasan tergantung dari kesanggupan yang bersangkutan, bisa 10 m² atau lebih, ataupun sebagai syarat dan tanda hanya seluas 2 m² saja. Setelah dibuka, di daerah itu dibuat tanda dari kayu atau bambu yang ditancapkan sedikit miring, dan pada batang bagian atas diselipkan daun hidup. Tanda ini disebut *serempakng* atau

tonyakng. Tanda ini menunjukkan daerah tersebut sudah ada yang menguasai dan orang lain tidak boleh menggungunya. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain yang kebetulan akan membuka kawasan perladangan di kawasan tersebut.

Nebas/nokaap/memepes yaitu pekerjaan menebas kayu-kayu kecil, seperti tumbuhan *buton*, daun *lawao*, daun *parem*, perdu, dan tanaman yang berdiameter kira-kira sebesar lengan sampai sebesar betis orang dewasa dengan menggunakan mandau. Tunggul-tunggul anak pohon atau bambu harus dicincang hingga rata dengan tanah, tidak boleh ada yang tersisa. Pekerjaan mencincang juga harus dilakukan dengan sempurna, bagian cabang harus terpisah dari batang pokoknya, sehingga tidak ada cabang yang terlihat berdiri menempel pada batang anak pohon yang rebah. Pekerjaan ini akan mempengaruhi kenyamanan dan kelancaran kerja selanjutnya sehingga harus dilakukan dengan baik. Pangkal batang disisakan dari tanah setinggi lutut orang dewasa. Batang dan ranting harus benar-benar rebah dan rata dengan tanah. Sisa potongan kayu atau belukar ini diusahakan tidak menggantung tetapi rata dengan permukaan tanah. Pekerjaan ini bisa dilakukan oleh kaum laki-laki dan perempuan, meski demikian laki-laki tetap dominan dalam pekerjaan ini. Dalam pekerjaan ini berlaku *peliatn*⁹⁶ atau pantang selama empat hari empat malam.

Sewaktu melakukan pekerjaan ini, kalau mau, bisa juga melakukan penanaman biji rotan. Penanaman rotan dilakukan di sekeliling tunggul-tunggul kayu yang akan ditebang. Biji rotan

⁹⁶ *Peliatn* adalah semacam pantangan yang tidak boleh dilanggar. Dalam konteks ini *peliatn* adalah pantangan untuk berhenti bekerja atau dibantu oleh pihak lain dalam kurun waktu tertentu. Lamanya *peliatn* berbeda-beda menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. *Peliatn* ini bermakna pada semangat penyelesaian tanggung-jawab (pekerjaan) dengan mandiri, tanpa mengharapkan bantuan orang lain.

sebanyak 5-6 buah dimasukkan dalam tanah sedalam 7-10 cm dengan menggunakan mandau atau kayu yang diruncingkan, dan kemudian ditimbun lagi dengan tanah. Satu tunggul kayu dapat ditanami rotan sebanyak 2-5 lubang tergantung pada besar kecilnya diameter kayu. Tunggul kayu ulin tidak dapat ditanami rotan karena kayu ulin sangat lambat lapuk (busuk) sehingga tidak menguntungkan sebagai bahan pupuk organik.

Noang atau menebang. Tahap pekerjaan ini merupakan pekerjaan paling berat karena pohon yang ditebang berdiameter lebih besar dari 25 cm. Alat yang digunakan tidak lagi mandau tetapi *beliung* atau *chainsaw* (gergaji mesin) bila ada. Kemampuan *noang* satu orang untuk lahan seluas dua hektare (bibit padi kira-kira enam kaleng) lebih kurang selama 4-5 hari dengan menggunakan gergaji mesin atau sekitar 20-25 hari bila menggunakan beliung.

Proses menebang dimulai dari daerah yang lebih rendah terus sampai ke daerah yang lebih tinggi. Bagian kayu yang akan ditebang adalah bagian yang paling lunak. Bila bagian kayu yang paling rendah terlalu keras, dicari bagian lain yang lebih lunak dan seterusnya sampai ke atas. Jatuhnya rebahan disusun agar tidak malang melintang atau tidak beraturan. Pohon-pohon yang lebih kecil direbahkan setelah pohon yang besar. Tujuannya agar tidak ada sisa tebangan yang tidak terbakar sempurna. Ada beberapa teknik penebangan, dari yang paling mudah sampai yang tersulit. Tingkat kesulitan penebangan ini memberikan "nilai" dan "prestise" tersendiri bagi orang yang melakukannya. Pekerjaan ini seluruhnya dilakukan oleh laki-laki dan anak laki-laki yang sudah besar. Seorang laki-laki yang mampu melakukan penebangan dengan teknik yang paling sulit akan menaikkan "prestisennya" dan dengan demikian akan dikagumi banyak

perempuan.⁹⁷ *Peliatn petolos* pada pekerjaan ini dilaksanakan selama empat hari empat malam.

Bersamaan dengan *noang* atau segera setelahnya, bisa dilakukan pekerjaan *nutu* yaitu membersihkan atau memotong cabang-cabang pohon yang telah direbahkan. Tujuannya adalah agar hasil tebangan tersinari matahari secara merata sehingga pada waktu pembakaran dapat terbakar sempurna. Bila dikerjakan oleh seorang, *nutu* memerlukan waktu sekitar 4-5 hari untuk lahan enam kaleng bibit (lebih kurang dua hektare). Pekerjaan ini tidak mengenal *peliatn* dan biasanya dilakukan sendiri. Sisa tebangan yang telah direbahkan dan disusun disebut *joa*.

Ngoing Joa yaitu mengeringkan sisa tebangan sebelum dibakar. Mengeringkan sisa tebangan sangat tergantung pada sinar matahari. Hal ini bisa berlangsung sekitar 30-45 hari. Setelah penebangan, sebelum dibakar, hasil tebangan harus dijemur hingga kering selama lebih kurang 30-45 hari. Selama waktu menunggu ini dilakukan berbagai kegiatan, seperti membuat rumah ladang, membuat tempat beras, menyiapkan bibit, atau membuat tongkat untuk menugal.

Nyuru Joa yaitu membakar sisa tebangan yang sudah kering. Kegiatan ini harus memperhitungkan waktu dengan cermat, karena subur tidaknya calon lahan padi akan tergantung pada waktu dan hasil pembakaran. Beberapa syarat dikenakan sebelum melakukan kegiatan ini, antara lain orang yang akan melakukan pembakaran -- biasanya laki-laki kepala rumah tangga -- tidak makan/sarapan dan tidak mandi sebelum membakar. Kedua pembakaran dilakukan setelah tengah hari agar pembakaran sempurna. Syarat di atas dimaksudkan agar api membakar sisa tebangan dengan lahap seperti orang yang kelaparan. Sebelum pembakaran, biasanya didahului dengan

⁹⁷ Proses pembuatan dan pekerjaan di ladang sering dijadikan ajang untuk mencari pasangan (istri atau suami).

upacara adat. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan pada upacara adat adalah sebuah kemiri, sebuah cangkang siput kosong, dan sebutir biji damar yang digulung dengan rautan rotan. Rautan rotan ini kemudian dibakar. Api yang menyala pada rautan rotan dipakai untuk mengawali pembakaran ladang. Ketika pembakaran dilangsungkan, orang-orang (pembakar) berteriak-teriak memanggil angin agar membantu menyempurnakan proses pembakaran. Bila bibit yang ditanam sebanyak enam kaleng diperlukan tenaga sebanyak 5-6 orang untuk membakar. Pekerjaan *nyuru* hanya memerlukan waktu setengah jam dari awal pembakaran sampai api padam.

Untuk ladang yang letaknya berdekatan, biasanya didahului dengan perundingan atau membuat beberapa kesepakatan. Dengan cara ini, pekerjaan pembakaran dapat dilakukan secara bersama-sama. Hal-hal yang dirundingkan, selain waktu pembakaran, adalah masalah teknis pembakaran. Sebelum mulai membakar, terlebih dahulu dibuat batas antarladang dan tepi ladang yang akan dibakar. Batas ini dapat berupa gunung, sungai, atau pohon. Bila batas yang dipakai adalah pohon, pohon tersebut tidak ditebang, sehingga pada saat pembakaran selesai batas masih tetap terlihat. Selain batas-batas alam, biasanya dibuat juga lubang atau parit di sepanjang ladang yang hendak dibakar sehingga ketika pembakaran selesai dilakukan, tidak akan terjadi perselisihan.⁹⁸ Cara ini juga berfungsi untuk memberi kesempatan kepada keluarga lain guna mempersiapkan diri, sehingga ketika waktunya tiba, pembakaran bisa dilaksanakan bersama-sama. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran, masyarakat Benuaq mempunyai alat pemadam kebakaran yang disebut *bedir set*. *Bedir set* sendiri adalah alat pemadam api, terbuat dari kayu jingkau, yang digunakan dengan

⁹⁸ Cara-cara demikian, selain untuk mencegah perselisihan batas, dapat bermanfaat sebagai sarana pencegah jilatan api keluar dari daerah yang sedang dibakar.

kekuatan-kekuatan supra-natural. Cara lain yang biasa dilakukan dengan membuat parit di sekeliling ladang, atau dengan memercikkan air ke sekeliling ladang, atau kadang dengan menanam nanas di sekeliling ladang. Upaya menghindari kebakaran hutan (*serau*) ini disebut *ngeladakng*.

Bongkakng yaitu mengumpulkan sisa-sisa pembakaran yang tidak habis terbakar dan menumpuknya di tengah ladang. *Bongkakng* yang telah tertumpuk ini disebut *peruruk*. Untuk melakukan hal ini, biasanya banyak pantangan seperti tidak boleh membawa beliung. Di tempat *peruruk* ini biasanya sangat subur. Pekerjaan selanjutnya adalah *nyuru peruruk* atau membakar tumpukan *bongkakng*. Biasanya di tempat ini tanah sangat subur. Setelah kegiatan ini, calon ladang dibiarkan untuk menunggu hujan sebelum dilakukan kegiatan penanaman atau *ngasak*. Selama menunggu hujan, berbagai kegiatan dilakukan, seperti menyelesaikan membuat rumah ladang, lumbung padi, atau menyiapkan benih.

Ngasak atau *menugal* yaitu kegiatan menanam *bini* (bibit padi) pada lahan yang telah disiapkan. Tiga hari pertama kegiatan ini dilakukan sendiri bersama keluarga, setelah itu bisa memanggil orang lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan masal yang melibatkan banyak orang, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa. Sebelum menugal, terlebih dahulu diadakan acara adat *pedilibini* atau *pelotar*. Upacara ini didahului dengan membuat delapan lubang dengan *asak* (tugal) di tanah sambil membaca mantera. Selanjutnya adalah melakukan *nyan pasak*⁹⁹ yang diikuti oleh *nagut bini*.¹⁰⁰

⁹⁹ Seorang laki-laki membuat lubang *tugal* pertama.

¹⁰⁰ Perempuan yang bertugas mengambil benih padi dan membagikannya kepada para perempuan lain yang akan memasukkan benih ke dalam lubang *tugal*.

Setelah upacara ini, dilanjutkan dengan melakukan *ngasak*. Jarak antarlubang dibuat antara 1-2 *kilan* tangan orang dewasa (sekitar 25-50 cm). Benih padi yang dimasukkan berjumlah 8-10 butir. Padi harus benar-benar masuk dalam lubang *asak*. Kalau tidak tepat terlempar ke dalam lubang, benih harus dimasukkan ke dalam lubang dengan kaki.¹⁰¹ Laki-laki yang membuat lubang disebut *nugal*, dan perempuan yang memasukkan benih ke dalam lubang disebut *moyas*. Laki-laki berada di depan dan perempuan di belakangnya. Mereka yang melakukan kegiatan ini bisa jadi suami istri, dan bisa jadi juga sepasang muda-mudi yang berpacaran.¹⁰² Urutan tanaman yang ditanam adalah:

- jagung;
- ubi jalar;
- terong, kancang panjang, temulawak, labu, jahe;
- padi dan ketan;
- singkong (jabau) setelah padi 20 cm;
- pisang; dan
- buah-buahan.

Setelah *ngasak*, pekerjaan dibagi menjadi pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Pekerjaan laki-laki adalah membuat rumah atau *belay* di ladang yang terdiri dari rumah tinggi untuk mengawasi burung disebut *pemuyo*; rumah untuk makan dan istirahat disebut *bepak*; rumah yang dapat ditiduri disebut *belay umaq*; dan rumah untuk tempat padi/lambung disebut *belay*

¹⁰¹ Orang yang pertama kali melihat kegiatan *nugal* ini, dapat dipastikan akan terheran-heran menyaksikan orang mampu melakukan *moyas* (memasukkan bibit padi ke dalam lubang *tugal* berdiameter 2 cm) dengan sangat cermat dan cepat. *Moyas* biasanya dilakukan oleh kaum perempuan dan *ngasak* oleh kaum laki-laki.

¹⁰² Bila di tengah-tengah pekerjaan sepasang muda-mudi melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti berciuman, melakukan hubungan seks, lalu mereka kembali bekerja, biasanya benih yang telah mereka tanam tidak akan tumbuh. Kalau hal ini diketahui, yang bersangkutan akan dikenai denda adat.

serek. Pekerjaan perempuan adalah membuat *osokng* yaitu tempat padi kecil berbentuk bulat dan *ansokng* tempat padi besar yang disebut juga *temparuk*.

Pekerjaan berikutnya adalah menyiangi ladang dengan mencabut rumput. Kegiatan ini merupakan pekerjaan perempuan. Kegiatan ini bisa dilakukan beberapa kali tergantung dari banyak sedikitnya rumput yang tumbuh. Bila perladangan dilakukan pada kawasan *bengkar* atau *batekng*, tidak perlu dilakukan kegiatan ini karena rumput biasanya tidak pernah tumbuh. Rumput yang banyak tumbuh bila ladang dibuat pada *boak* dan biasanya dilakukan dua kali. Kegiatan lainnya adalah menunggu panen. Bila padi sudah berbuah, akan ada orang yang menunggu untuk mengusir burung atau menjaga agar tidak diserang hama lainnya. Setelah menguning, padi siap dipanen atau *ngotapm*.

Ngotapm atau panen merupakan salah satu kegiatan besar bagi masyarakat Benuaq. Sebelum *ngotapm* biasanya terlebih dahulu dilakukan sebuah upacara *beliatn pare* (padi), sebagai upacara "syukuran" atas beras baru yang diperoleh.¹⁰³ Padi dipanen dengan menggunakan *gentuq* atau *lanjung* yang ditaruh di depan perut yang gunanya untuk menampung sementara hasil petikan; dan *belakas* yang gunanya untuk menampung hasil petikan dari *lanjung*. Setelah *belakas* penuh, padi kemudian diantar ke rumah atau pondok. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama perempuan, walaupun demikian laki-laki pun banyak terlibat dalam kegiatan ini.

¹⁰³ *Ngotamp*, memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Biasanya, kegiatan *ngotamp* didahului dengan serangkaian upacara. Salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan adalah membuat *empeng* dari buah padi yang masih muda. *Empeng* dibuat dengan cara menumbuk padi muda hingga pipih. *Empeng* dimakan dengan cara direbus, digoreng, atau dimakan begitu saja. Pada masyarakat Minang hal serupa disebut *ampiang*.

Gambaran Umum Desa-Desa Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua desa yang memiliki karakteristik yang berbeda. Desa pertama yaitu Desa Lambing merupakan desa yang banyak terkena imbas modernisasi kehutanan, sedangkan desa kedua yaitu Desa Benung merupakan desa yang relatif kecil terkena imbas industrialisasi kehutanan.

Desa Lambing merupakan ibukota Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur. Dari ibukota Provinsi (Samarinda) desa ini dapat ditempuh dengan waktu sekitar 24 jam menggunakan pelayaran sungai jurusan Samarinda - Damai melalui Sungai Mahakam dan Sungai Muara Pahu. Demikian juga dari ibukota Kabupaten (Kota Tenggarong), desa ini dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 jam menggunakan rute yang sama. Desa Lambing berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya yang masih termasuk kecamatan yang sama, yaitu Benggeris, Dingin, Muara Lawa, dan Cempedas.

Luas Desa Lambing adalah 51,91 km². Sebagian besar dari luas desa tersebut adalah areal perladangan dan perkebunan, pemukiman, dan sarana serta prasarana sosial lainnya. Selain jalan desa, perhubungan baik di dalam desa maupun antardesa menggunakan sungai dan anak sungai yang banyak membentang di Desa Lambing dan sekitarnya. Besarnya fungsi sungai sebagai alat perhubungan di Desa Lambing dibuktikan dengan sarana-sarana sebagai berikut.

Tabel 7
Pemilikan Sarana Transportasi Air

	Lambing	Benung
Kapal motor	6	-
Speed boat	2	-
Motor tempel	86	-

Sumber: Data Potensi Kecamatan Muara Lawa dan Kecamatan Damai, 1994.

Berbeda dengan Desa Lambing yang relatif sudah merupakan daerah terbuka dan dari segi percampuran penduduk sudah begitu tinggi, Desa Benung seluruh penduduknya merupakan Suku Dayak. Hal ini disebabkan lokasi Desa Benung yang relatif terpencil, sehingga mobilitas penduduk relatif terbatas.

Dilihat dari segi elevasinya, Desa Benung terletak di ketinggian 60 m di atas permukaan laut, dengan luas desa 169,52 km². Desa ini berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Engkuni Pasek (termasuk Kecamatan Barong Tongkok), sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tepulang, sebelah barat dengan Desa Muara Tokong, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Keay. Dari Samarinda, desa ini bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi sungai (kapal) menuju Melak, yang kemudian dilanjutkan dengan menggunakan angkutan darat (mobil) menuju Desa Jengan Danum, lalu menggunakan ojek menuju ke desa tersebut. Desa ini berada pada posisi sekitar 17 km dari ibukota Kecamatan Damai atau dapat ditempuh selama 1,5 jam. Dari ibukota Kabupaten Kutai (Kota Tenggarong), desa ini berjarak 285 km, dan dari ibukota Provinsi Kaltim yaitu Samarinda berjarak 318 km.

Berbeda dengan Desa Lambing yang lebih mengandalkan transportasi air, Desa Benung sepenuhnya lebih mengandalkan

sarana transportasi darat. Hal ini, selain lebih pendeknya jarak tempuh dari Benung ke beberapa lokasi lain, disebabkan tidak terdapatnya sungai besar yang melewati desa ini. Sungai *Idatn* yang melewati Desa Benung selama ini hanya digunakan sebagai sumber pengairan pertanian di desa ini.

Sarana jalan yang ada di kedua desa penelitian merupakan jalan tanah yang belum beraspal. Ketika musim hujan tiba, kendaraan angkutan darat sulit melewati jalan-jalan yang ada di kedua desa ini. Kondisi ini menyebabkan sarana angkutan sungai di Lambing menjadi sangat penting dan menyebabkan pula terkonsentrasinya pemukiman penduduk di sekitar daerah aliran sungai, bahkan banyak terdapat rumah di atas rakit yang terbuat dari kayu-kayu besar. Sebaliknya, penduduk Desa Benung lebih terkonsentrasi di daerah sekitar *simpukng* yang banyak menghasilkan berbagai buah-buahan.

Dilihat secara fisik, bangunan pemukiman di kedua desa penelitian tidak memiliki perbedaan. Sebagian besar bangunan di kedua desa merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Di kedua desa masih terdapat *lamin* atau rumah panjang. Di Desa Benung, saat ini *lamin* masih digunakan oleh sebagian besar penduduk desa, atau dengan kata lain, sebagian besar penduduk Desa Benung terkonsentrasi di *lamin*. Sementara itu, di Desa Lambing kecenderungan untuk tinggal di rumah tunggal (keluarga inti) semakin besar. Walaupun di Desa Lambing masih terdapat *lamin*, fungsinya tidak lebih hanyalah sebagai sarana pertemuan adat. Masih berfungsinya *lamin* di Desa Benung sebenarnya berkaitan erat dengan kenyataan bahwa solidaritas sosial di desa tersebut masih relatif kuat. Sikap saling menolong di antara sesama warga yang tinggal di *lamin* dapat terlihat dari kehidupan mereka sehari-hari yang saling memberi dan menerima. Pada kondisi seperti ini peranan pimpinan adat masih sangat dominan dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.

Struktur Kependudukan

Dilihat dari jumlah penduduknya, kedua desa penelitian menampilkan perkembangan yang berbeda. Walaupun luas Desa Lambing jauh lebih kecil dibandingkan luas Desa Benung, perkembangan jumlah penduduk Desa Lambing jauh lebih pesat. Pada tahun 1994 jumlah penduduk Desa Lambing tercatat 1.065 jiwa (268 KK) atau dengan luas desa 51,91 km² berarti desa ini memiliki kepadatan sekitar 20 jiwa per km². Dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan seperti ini, Desa Lambing merupakan desa terpadat di Kecamatan Muara Lawa. Hal ini berkaitan dengan status Desa Lambing yang merupakan pusat kota Kecamatan Muara Lawa. Akibatnya, desa ini banyak menerima migrasi masuk baik dari Kutai, Jawa, maupun yang lain. Walaupun di desa ini banyak bermukim penduduk dari luar, Suku Dayak merupakan suku dominan yang mendiami desa ini. Saat ini paling tidak sekitar 80% penduduk Desa Lambing merupakan Suku Dayak. Adanya suku lain yang masuk ke desa ini juga menyebabkan terjadinya perkawinan campuran antara (terutama perempuan) Suku Dayak dengan suku pendatang.

Walaupun Desa Lambing memiliki jumlah penduduk yang lebih padat dibandingkan dengan desa lain, dilihat dari perkembangan jumlah penduduknya justru mengalami penurunan. Data berikut menunjukkan angka penurunan tersebut.

Tabel 8
Perkembangan Penduduk Desa Lambing

	1990	1991	1992	1993	1994
Desa Lambing	1.255	1.251	1.243	1.043	1.065
Kec. Muara Lawa	3.648	3.686	3.728	3.972	4.170

Sumber: Kecamatan Muara Lawa dalam angka, 1994.

Berbeda dengan jumlah penduduk Desa Lambing yang memiliki kepadatan sekitar 20 orang/km², kepadatan penduduk Desa Benung masih tergolong jarang. Pada tahun 1994 penduduk Desa Benung tercatat sebanyak 264 jiwa atau 59 kepala keluarga. Ini berarti, dengan luas desa yang mencapai 169,53 km², kepadatan penduduk mencapai 2 orang per km². Dilihat dari jumlah penduduk, Desa Benung termasuk desa yang sangat jarang penduduknya di wilayah Kecamatan Damai. Data 1994 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Damai mencapai 10.889 jiwa (2.416 KK) yang tersebar di 19 desa. Dengan kata lain, penduduk Desa Benung hanya 2,4% dari total penduduk di Kecamatan Damai, sementara luas wilayahnya merupakan 5% dari total wilayah Kecamatan Damai yang mencapai 3.438,70 km².

Tabel 9
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Benung

	1990	1991	1992	1993	1994
Desa Benung	185	206	220	252	264
Kec. Damai	9.808	10.183	10.556	10.964	10.889

Sumber: Data Potensi Kecamatan Damai, 1994.

Dilihat dari komposisi antara laki-laki dan perempuan, penduduk Desa Benung pada tahun 1994 terbagi atas laki-laki 139 jiwa dan perempuan 125 jiwa. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal yang sama terjadi di hampir semua desa di lingkungan Kecamatan Damai. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Damai adalah laki-laki berjumlah 5.697 jiwa dan perempuan 5.192 jiwa. Angka-angka yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih

besar¹⁰⁴ menimbulkan beberapa pertanyaan tentang penyebabnya. Beberapa informasi yang diperoleh menyatakan bahwa sedikitnya jumlah penduduk perempuan disebabkan banyaknya perempuan Dayak yang menikah dengan laki-laki dari luar desa (termasuk Suku Dayak dari desa lain) yang kemudian tinggal di kota, misalnya Samarinda. Ada juga kemungkinan lain yaitu masuknya penduduk pendatang (laki-laki) yang terutama terjadi di desa-desa (kecamatan) yang sudah terbuka.

Menurut beberapa sumber informasi, menurunnya jumlah penduduk Desa Lambing terutama diakibatkan tingginya migrasi ke kota yang dilakukan oleh generasi muda usia sekolah. Di Lambing sendiri saat ini terdapat beberapa sekolah, dari tingkat taman kanak-kanak hingga SLTA. Mereka yang bersekolah di tingkat SLTA, selain melanjutkan di Lambing, dapat melanjutkan di kota kecamatan lain seperti Kecamatan Melak yang dianggap lebih baik. Sementara itu, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi mereka masuk ke universitas-universitas di Samarinda ataupun di provinsi lain. Biasanya, mereka yang bersekolah sampai tingkat SLTA cenderung kembali ke daerah asal, baik untuk mencari pekerjaan maupun kembali berladang. Lulusan perguruan tinggi, karena terbatasnya peluang kerja yang setara di daerahnya, cenderung untuk tinggal dan bekerja di kota-kota besar.

Sementara itu, di Desa Benung saat ini hanya terdapat sekolah dasar. Bila ingin melanjutkan ke sekolah menengah, mereka harus melanjutkannya di ibu kota Kecamatan Damai atau Kecamatan Melak.

Di Desa Lambing, karena sebagian penduduk usia sekolah dapat melanjutkan sekolah di daerahnya, struktur penduduk

¹⁰⁴ Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan biasanya relatif seimbang, lihat jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil beberapa sensus.

berdasarkan usia tidak terlalu banyak berubah. Anak usia sekolah di desa ini masih dapat membantu orang tuanya mengerjakan ladang atau kebun. Hal ini berbeda dengan penduduk Desa Benung karena anak usia sekolah menengah harus tinggal di kota-kota kecamatan di sekitarnya. Mereka tidak dapat lagi membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin, sehingga di desa ini hanya terdapat orang tua dan anak-anak sampai dengan usia sekolah dasar.

Bagi penduduk di kedua desa, mempunyai anak yang bersekolah dan memiliki pekerjaan di kota, selain merupakan kebanggaan (status sosial), sangat diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga. Terlebih saat ini, ketika terjadi tingkat penurunan harga komoditas pertanian (hasil kehutanan) seperti rotan, sumbangan dari sanak atau keluarga di kota sangat penting. Saat ini sebagian besar penduduk sangat kesulitan memperoleh uang untuk membeli kebutuhan lain yang tidak dapat dipenuhi oleh ladang dan kebun.

Adanya kecenderungan migrasi penduduk usia produktif menyebabkan perkembangan di kedua desa tergolong lambat. Akan tetapi, akibat semakin banyaknya masalah yang berkaitan dengan pengambilalihan sumber daya yang merugikan masyarakat setempat, dewasa ini muncul kesadaran baru dari kalangan terpelajar terutama yang tinggal di kota untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak rakyat di kedua desa tersebut. Dengan dimotori oleh beberapa LSM, mereka telah berhasil menanamkan kesadaran baru tentang hak-hak mereka sendiri. Masyarakat saat ini sudah memiliki keberanian untuk bertanya kepada pihak-pihak yang berwenang tentang hal-hal yang sekiranya akan merugikan mereka. Sebelumnya, masyarakat merasa sangat takut berhubungan dengan aparat pemerintahan, terlebih lagi aparat keamanan.

Dilihat dari mata pencaharian, sebenarnya kedua desa menampilkan gambaran yang tidak jauh berbeda. Hanya saja, Desa Lambing memperlihatkan stratifikasi jenis pekerjaan yang

beragam yang disebabkan oleh perkembangan desa yang cukup pesat. Sebaliknya, penduduk Desa Benung hampir sepenuhnya mengelola sumber daya alam yang ada di desa tersebut, seperti hutan, ladang, dan kebun, ditambah aktivitas tambahan yaitu beternak ayam, sapi, ataupun babi. Berikut adalah mata pencaharian penduduk Desa Lambing menurut data Kecamatan Muara Lawa dalam angka, 1994.

Tabel 10
Mata Pencaharian Penduduk Desa Lambing

	PNS	ABRI	Pedagang	Petani	Nelayan	Buruh
Desa Lambing	76	13	20	216	9	29
Kec. Muara Lawa	116	13	41	868	46	109

Sumber: Kecamatan Muara Lawa dalam Angka, 1994.

Data tersebut memperlihatkan bahwa jenis pekerjaan “baru”, yaitu pegawai negeri dan ABRI di Muara Lawa, sebagian besar diisi oleh penduduk Desa Lambing, baik penduduk asli maupun pendatang. Seperti juga yang terdapat di banyak desa di Kalimantan Timur, rotan merupakan tumpuan sebagian besar penduduk. Walaupun tergolong relatif lebih kecil dibandingkan dengan desa lain, Desa Lambing memiliki potensi penghasil rotan di Kecamatan Muara Lawa. Lihat tabel berikut.

Tabel 11
Luas Areal Kebun Rotan di Desa Lambing (dalam hektare)

	Sega	Jahab	Pulut merah	Lainnya
Desa Lambing	53	51	75	12
Kec. Muara Lawa	275	172	103	56

Sumber: Data Potensi Desa 1994.

Tumpuan pendapatan tambahan pada komoditas rotan ternyata mengalami fluktuasi yang kurang menguntungkan bagi penduduk setempat, terutama sejak tahun 1988 ketika pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor rotan mentah. Larangan ekspor tersebut menyebabkan suplai rotan mentah semakin besar sementara permintaan rotan di dalam negeri tidak mampu menyerap banyak rotan *sega* yang dihasilkan petani di Kalimantan Timur. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan harga rotan yang sangat drastis.

Berbeda dengan jenis pekerjaan di Desa Lambing yang cukup bervariasi, sebagian besar penduduk Benung bekerja di sektor pertanian (ladang). Hanya terdapat delapan pegawai negeri sipil (guru) yang bekerja secara bersamaan dengan kegiatan berladang. Menurut data Potensi Kecamatan Damai 1994 komposisi penduduk Desa Benung dilihat dari mata pencaharian dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 12
Mata Pencaharian Penduduk Desa Benung (Orang)

	Tani (ladang)	Karyawan	PNS	Pedagang
Desa Benung	47	2	8	2
Kec. Damai	1.774	233	222	187

Sumber: Kecamatan Damai dalam Angka 1994

Berladang dan berkebun merupakan pekerjaan pokok penduduk Desa Benung. Biasanya berladang dilakukan satu tahun satu kali yang dimulai pada sekitar bulan April (tebas dan tebang) sampai dengan bulan Januari (panen) tahun yang akan datang. Setiap keluarga biasanya menggarap ladang seluas 2 atau 3 hektare. Setiap hektare akan menghasilkan padi sekitar seratus kaleng¹⁰⁵. Pendapatan dari berladang biasanya akan digunakan untuk

¹⁰⁵ Satu kaleng kira-kira 16 kg padi.

mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Hampir tidak ditemukan jual beli beras yang dilakukan oleh peladang. Kalaupun ada, jumlahnya akan sangat jarang atau sulit ditemukan. Dalam masyarakat Benung, pekerjaan berladang merupakan pekerjaan pokok keluarga. Sementara itu, untuk mencukupi kebutuhan lain, mereka menyandarkan diri pada pendapatan yang diperoleh dari hasil kebun mereka, baik buah-buahan maupun rotan, dan pendapatan dari ternak.

Pendapatan dari hutan yang saat ini masih diperoleh misalnya dari rotan merah yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat kerajinan *amo/berangka* serta kayu yang dapat digunakan untuk membuat perahu kecil. Walaupun hutan masih merupakan tumpuan kehidupan masyarakat Dayak, dilihat dari sisi ekonomi, pendapatan masyarakat yang diperoleh dari hutan relatif menurun. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan adanya penurunan kualitas hutan, baik di desanya maupun di daerah sekitarnya, tetapi juga berkaitan dengan menurunnya harga komoditas yang ada. Misalnya, dulu ketika minyak tanah belum banyak digunakan, banyak masyarakat desa yang mencari damar untuk kemudian dijual. Namun, saat ini ketika minyak tanah digunakan secara merata, damar tidak memiliki harga lagi. Demikian juga rotan hutan yang saat ini tidak memiliki harga yang berarti.

Struktur Agraris

Masyarakat Dayak Benuaq pada dasarnya mengenal pemilikan dan penguasaan tanah secara individual dan komunal. Pemilikan tanah secara individual yang dimaksud adalah pemilikan yang didasarkan kepada usaha seseorang, misalnya melalui pembukaan hutan (*bengkar*) untuk kemudian dijadikan ladang¹⁰⁶. Tanah komunal yaitu tanah yang dapat dimanfaatkan secara

¹⁰⁶ Pembukaan hutan biasanya dibantu oleh penduduk lain (gotong royong).

bersama-sama, baik oleh suatu garis keturunan tertentu maupun satu komunitas tertentu. Dalam hal pemilikan secara individual, setiap ladang yang sudah digarap, walaupun ladang tersebut berubah kembali menjadi semak belukar, tetap dianggap milik si pembuka hutan pertama. Siapa pun tidak boleh menggunakan ladang tersebut kecuali atas izin si pembuka hutan pertama tersebut. Pemilikan ini dapat diwariskan atau digunakan secara bersama-sama atau bergantian di antara anggota keluarga. Untuk keluarga muda, jika tidak membuka hutan, mereka dapat meminta ladang kepada orang tuanya atau kepada orang lain setelah sebelumnya memperoleh persetujuan. Penggunaan ladang milik orang lain juga tergantung kepada kesepakatan dengan pemiliknya apakah akan digunakan untuk satu musim saja atau untuk selamanya.

Pembukaan areal hutan untuk ladang pun biasanya tidak dilakukan di sembarang tempat. Dalam masyarakat Benuaq dikenal istilah *eway tuelatn* yaitu kawasan hutan yang sudah dikuasai oleh keluarga atau satu garis keturunan tertentu. Selain sebagai areal yang dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga (kayu, rotan, dan lain-lain), *eway tuelatn* juga berfungsi sebagai areal cadangan yang suatu saat dapat dijadikan perladangan. Biasanya areal bekas perladangan akan dibiarkan begitu saja (diberakan) selama bertahun-tahun untuk kemudian dimanfaatkan kembali sebagai areal perladangan atau dijadikan kebun, baik buah-buahan maupun rotan yang dikenal dengan sebutan *simpukng* atau *lembo*. Karena *simpukng* dapat memberikan hasil yang terus-menerus (setiap musim), rasa kepemilikan terhadap tanah cenderung lebih kuat dibandingkan rasa kepemilikan terhadap ladang yang sangat jarang dimanfaatkan. Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak dapat mengingat berapa luas ladang yang sebenarnya ia kuasai. Mereka hanya mengingat berapa luas *simpukng* yang mereka kuasai. Karena itu, hampir sulit ditemukan adanya pengalihan *simpukng* kepada keluarga lain, sementara pengalihan penguasaan areal perladangan banyak terjadi.

Secara umum pemilikan tanah dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut.

- Pembukaan hutan (*tempatn kami* atau bekas tangan) yaitu tanah yang dimiliki karena usahanya untuk membuka hutan¹⁰⁷.
- Warisan yaitu perolehan tanah dari orang tua. Dalam masyarakat Benuaq, pola pewarisan tanah didasarkan pada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan perempuan).
- Pembelian, terutama untuk kepentingan pemukiman. Gejala pembelian tanah semakin banyak terjadi di Desa Lambing karena jumlah penduduk yang semakin bertambah sementara areal perladangan tidak dapat lagi ditambah. Fenomena jual beli tanah untuk pemukiman tidak hanya terjadi antara penduduk pendatang dan penduduk asli, tetapi juga antarpenduduk asli sendiri yang ingin memiliki rumah di daerah tertentu. Jual beli tanah untuk perladangan sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi, itu di antara penduduk asli.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, diperoleh keterangan bahwa pemilikan tanah (ladang) hampir merata pada setiap keluarga, walaupun sudah tentu terdapat juga keluarga yang memiliki tanah lebih luas daripada keluarga lain. Keluarga yang memiliki tanah yang lebih luas biasanya berkaitan dengan kemampuan dan ketekunan yang bersangkutan dalam mengelola, baik ladang maupun kebun. Dapat dikatakan bahwa luas pemilikan ataupun penguasaan tanah sangat ditentukan oleh kemampuan suatu keluarga untuk mengolahnya. Namun, tidak diperoleh data akurat tentang luas tanah yang dimiliki oleh setiap keluarga. Pengumpulan data tentang luas pemilikan tanah pun sulit dilakukan karena biasanya orang hanya mengingat berapa kira-kira luas ladang untuk tahun ini, sementara luas ladang sebenarnya yang ia miliki (tetapi tidak sedang digarap)

¹⁰⁷ Dewasa ini Pemda setempat melarang pembukaan hutan untuk kepentingan perladangan. Penduduk yang akan membuka hutan diwajibkan melapor terlebih dahulu kepada Pemda.

sulit untuk dicatat. Luas rata-rata perladangan per keluarga per tahun sekitar 2-3 hektare per keluarga. Ukuran ini hampir merata di setiap desa karena luas inilah yang kemungkinan mampu digarap oleh suatu keluarga dan diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan pangan selama satu tahun.

Di kedua desa tidak ditemukan adanya pola penguasaan tanah "sementara" seperti yang dikenal di Jawa yaitu *sakap* atau *bagi hasil*, terlebih lagi buruh tani. Hal ini disebabkan setiap keluarga memiliki areal masing-masing yang harus digarap, yang ada adalah peminjaman areal perladangan oleh orang lain tanpa dibebani kewajiban memberikan sebagian hasilnya kepada pemilik ladang. Dengan demikian, hanya terdapat pola *pemilik-penggarap*, artinya orang hanya menggarap tanah miliknya saja. Oleh karena tidak ada buruh tani, sementara pengolahan tanah seluas dua hektare memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak (terutama *nugal*/tanam), masyarakat Benuaq mengenal adanya gotong royong (*pelo*). Dalam gotong royong tersebut tidak dikenal upah. Hanya pada saat gotong royong pemanenan, mereka mengenal apa yang disebut *oikng* yaitu orang yang ikut memanen diberi padi untuk dibawa ke rumah sebanyak satu *berangka* (kira-kira 1 blek padi atau setara 16 kg).

Dilihat dari sisi tata guna tanah, secara umum penggunaan tanah di desa-desa Kalimantan Timur terdiri dari areal hutan, perladangan, kebun, dan pemukiman. Luas masing-masing penggunaan tanah sangat tergantung kepada seberapa jauh perkembangan yang dialami oleh desa tersebut. Ada desa yang luas hutannya sangat dominan, dan sebaliknya ada juga desa yang hampir tidak memiliki areal hutan atau sudah tidak memilikinya sama sekali. Desa Lambing misalnya, saat ini sudah tidak memiliki areal hutan (*bengkar*). Sebaliknya, Desa Benung masih memiliki areal hutan sekitar 100 km² atau sekitar 3/5 dari luas Desa Benung yang mencapai 169,53 km². Sisanya sekitar 69,53 km² merupakan areal perladangan, kebun, dan pemukiman. Tidak diperoleh gambaran terperinci tentang penggunaan tanah. Semua tanah seperti disebutkan di atas

memiliki fungsi tersendiri bagi masyarakat. Hutan, misalnya, merupakan tempat mengambil berbagai hasil hutan yang memiliki nilai ekonomi tertentu. Demikian juga ladang tempat mereka dapat menanam bahan makanan pokok seperti padi, jagung, dan singkong. Sementara itu, kebun merupakan suatu sumber penghasilan tambahan karena kebun memiliki banyak komoditas tertentu, seperti rotan dan buah-buahan yang dapat menunjang ekonomi keluarga.

Dengan pola-pola pemilikan ataupun penguasaan tanah seperti di atas, dan luas rata-rata penguasaan tanah yang masih dianggap mencukupi kebutuhan setiap keluarga, dalam masyarakat Benuaq tercipta suatu struktur agraria yang relatif seimbang. Artinya, tidak terjadi suatu bentuk piramida penguasaan tanah dengan sebagian kecil penduduk menguasai tanah yang luas sementara sebagian besar menguasai tanah yang sempit, seperti banyak terjadi di desa-desa di Jawa. Hampir meratanya luas penguasaan tanah tersebut menyebabkan meratanya kondisi ekonomi setiap keluarga. Hal ini terutama dapat dilihat di Desa Benung yang hampir setiap keluarga kehidupannya tergantung pada sektor agraria. Hal ini agak berbeda dengan kondisi di Desa Lambing yang kehidupan banyak anggota masyarakatnya sudah tidak lagi tergantung kepada sektor agraria, seperti berdagang atau pegawai pemerintah. Namun, ini hanya terbatas pada penduduk pendatang.

Gambaran di atas mengindikasikan, walaupun di dalam masyarakat Benuaq sendiri hampir tidak terjadi suatu stratifikasi ekonomi yang mencolok, jika dilihat secara keseluruhan wilayah, penduduk pendatang cenderung lebih menguasai struktur ekonomi masyarakat. Di Desa Lambing misalnya, banyak penduduk pendatang (pedagang) dapat mengakumulasi kekayaan lebih besar dibandingkan dengan penduduk asli. Para pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan dengan komoditas yang ditawarkan penduduk lokal yang harganya

terus-menerus menurun. Dalam jangka panjang dikhawatirkan akan tercipta suatu bentuk piramida struktur sosial ekonomi dengan penguasaan sumber daya ekonomi jatuh ke tangan pendatang.

Kepincangan struktur ekonomi tersebut diperparah dengan semakin pincangnya proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dewasa ini peran kepala adat menjadi relatif terbatas pada acara-acara yang bersifat ritual, sementara keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan sosial ekonomi masyarakat lebih banyak ditentukan oleh struktur pemerintahan formal. Karena itu, alokasi sumber daya lokal sering kali tidak ditujukan untuk memperkuat masyarakat lokal, tetapi tidak jarang justru semakin memperlemah mereka. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai proses pengalihan hak atas tanah (pembebasan tanah) yang banyak merugikan masyarakat.

Intervensi dari luar

Kedua desa penelitian pernah mengalami intervensi dari pihak luar, baik dari lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial lainnya. Desa Lambing pernah menerima dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada tahun 1996 sebesar Rp20 juta yang kemudian dibagikan kepada dua kelompok. Demikian juga Desa Benung. Akan tetapi, dana IDT tersebut tidak dapat bergulir setelah didistribusikan kepada anggota kelompok. Saat ini tidak jelas lagi keberadaannya. Pada satu sisi, kegagalan pengelolaan dana IDT ini tidak terlepas dari anggapan dalam masyarakat sendiri yang memandang dana IDT sebagai hibah. Pada sisi lain, aparat pelaksana pun tampaknya tidak begitu peduli dengan perkembangan anggota kelompok. Tampaknya intervensi dalam bentuk pengucuran dana seperti itu tidak dapat memperkuat ekonomi penduduk lokal.

Bentuk intervensi lain yang masuk adalah terbentuknya HPH Bina desa yang dibina oleh sebuah perusahaan kayu. Pengusaha memberikan bantuan modal kepada masyarakat setempat untuk

beternak ayam, tetapi program ini pun tidak dapat berjalan. Demikian juga dengan program pembinaan yang dilakukan Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE), yang bernaung di bawah gereja, yang melakukan pelatihan dan praktik perikanan pada tahun 1991/1992 tidak berhasil meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.

Kegagalan intervensi ini terjadi karena berbagai hal. Pada satu sisi, masyarakat mengakui ada program pembinaan yang cukup membantu, misalnya program beasiswa bagi beberapa pelajar di Desa Lambing yang dilakukan oleh sebuah perusahaan pertambangan. Namun pada sisi lain, masyarakat juga menyadari bahwa berbagai program pembinaan dilakukan asal-asalan sekadar menjalankan anjuran pemerintah sekaligus merupakan suatu cara untuk menaklukkan rakyat agar mau menyerahkan tanahnya untuk kepentingan perusahaan. Kegagalan ini juga terjadi karena tingginya ketergantungan penduduk lokal terhadap hasil alam yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur saat ini tengah mendorong agar masyarakat terlibat dalam suatu pola hubungan inti-plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Perekonomian Daerah

Pada dasarnya kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat dipenuhi dengan mengambil dari sumber-sumber di sekitar mereka, seperti kebun, ladang, hutan, dan sungai. Mereka mendapatkan bahan makanan, obat-obatan, bahan ramuan untuk rumah, dan keperluan lain dari ladang, kebun, hutan, dan sungai. Barang dan bahan itu ada yang langsung digunakan ada juga yang diolah lebih lanjut. Misalnya, untuk mendapatkan zat pemanis atau gula, mereka mengolahnya dari nira tebu atau enau; untuk menggoreng, mereka membuat minyak dari kelapa atau tengkawang atau dari lemak binatang. Dengan sedikit waktu

dan usaha, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dari alam.

Namun, saat ini, sejalan dengan semakin terbukanya daerah, kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh dengan relatif mudah. Masyarakat dapat membeli atau menukarnya. Perdagangan berkembang di kedua desa. Warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari sudah banyak terdapat di Lambing dan Benung. Beberapa penghuni rumah panjang ada juga yang membuka warung, baik di dalam rumah panjang maupun dengan membuat tempat tersendiri di luar rumah panjang. Demikian juga dengan kegiatan pasar, meski masih bersifat mingguan dan rotasional, sudah berkembang di kedua desa.

Kebutuhan beras di atas merupakan taksiran kebutuhan normal sehari-hari di luar acara-acara adat atau perayaan lain, misalnya acara gereja, yang memerlukan banyak bahan makanan. Untuk keperluan upacara adat, misalnya adat *beliatn*, biasanya orang yang mempunyai hajat akan mendapat sumbangan dari tetangga lain dalam bentuk beras, bahan makanan, kayu bakar, dan tenaga. Tampaknya hal ini bersifat resiprok dalam arti penyumbang tidak langsung mendapat balasan saat itu tetapi akan mendapat balasan setimpal ketika yang bersangkutan mengadakan acara yang sama.

Tabel 13
Kebutuhan Dasar Masyarakat Benung dan Lambing
Pada Saat Penelitian Dilakukan

No	Jenis	Kebutuhan	Harga setempat
1.	Beras	60 kg/keluarga*/bulan	1000/kg
2.	Gula	3 kg/keluarga/bulan	2000/kg
3.	Minyak goreng	3-5 botol/keluarga/bulan	2000/botol
4.	Minyak tanah	15 liter/keluarga/bulan	500/liter
5.	Kayu bakar	0,75m ³ kayu/kel/bulan	16.000 ¹⁰⁸ /kubik
6.	Garam	2 bks/keluarga/bulan	200/bungkus

Sumber: Data primer Lambing dan Benung, 1996

Keterangan: * Satu keluarga diasumsikan berjumlah 4 orang.

Untuk sarana penerangan, penduduk masih banyak yang menggunakan lampu tempel dan petromaks dengan bahan bakar minyak tanah. Namun beberapa keluarga yang cukup mampu di Lambing telah menggunakan listrik PLN dan listrik yang dihasilkan oleh generator berbahan bakar solar. Generator di Benung tidak selalu dihidupkan setiap hari, hanya pada hari-hari tertentu -- biasanya malam Minggu¹⁰⁹ -- atau ketika diselenggarakan upacara besar. Setiap keluarga atau individu diminta juga menyumbang untuk membeli bahan bakar generator tersebut.

Sumber pendapatan utama masyarakat adalah pengusahaan HHNK terutama rotan, madu, dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari ladang, kebun, dan hutan. Pada masyarakat

¹⁰⁸ Sebenarnya masyarakat di Lambing dan Benung tidak perlu membeli kayu bakar. Mereka biasanya mengambil di hutan atau di sekitar ladang. Harga kayu bakar ini adalah harga pasar di Muara Lawa.

¹⁰⁹ Di Benung, pada malam Minggu ketika generator dihidupkan, listrik menyala dan televisi dihidupkan. Pada bilik yang ada pesawat televisi selalu penuh dengan penonton. Mereka menonton sampai larut malam bahkan tidak jarang mereka tidur di depan televisi.

Benuaq, ladang tidak hanya ditanami satu jenis tanaman pokok, tetapi juga ditanami dengan berbagai jenis tanaman lain yang diperlukan, seperti jagung, ubi jalar, terong, kacang panjang, temulawak, jahe, mentimun, pisang, nenas, dan ubi kayu (lebih lengkap lihat uraian tentang *Umaq* di hlm.116). Hampir semua tanaman ini digunakan untuk keperluan sendiri, walaupun kadang-kadang ada yang dijual. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 14.

Kebun atau bekas ladang adalah suatu kawasan lahan di hutan yang pernah dikelola sebagai ladang yang kemudian ditanami dengan berbagai jenis tanaman pangan, misalnya buah-buahan; tanaman untuk ramuan/bahan-bahan rumah, misalnya sungkai, ulin, atau meranti; tanaman perdagangan, misalnya karet dan rotan. Penanaman berbagai jenis tanaman di kawasan bekas ladang selain merupakan kegiatan turun-temurun masyarakat Benuaq dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan upaya untuk menandai kawasan yang dikuasai atau dimiliki,¹¹⁰ secara langsung dan tidak langsung dapat dipandang sebagai upaya mereka untuk menjaga kelestarian sumber-sumber daya hutan demi kelangsungan kehidupan mereka.

¹¹⁰ Salah satu ciri penguasaan suatu kawasan pada masyarakat Benuaq dan umumnya pada seluruh masyarakat Dayak dapat dilihat dari jenis-jenis pohon tertentu yang sengaja ditanam di sana. Setiap keluarga dan umumnya masyarakat tahu siapa penguasa atau pemilik suatu tanaman tertentu.

Tabel 14
 Nilai Jual Tanaman Hasil Perladangan¹¹¹

No	Jenis tanaman	Hasil	Harga setempat (Rupiah)	Nilai jual (Rupiah)
1.	Padi	60-210 kaleng	5.000/kaleng	300.000-1.050.000
2.	Jagung	1.000-2.500 buah	150/buah	150.000-375.000
3.	Ubi kayu	750-850 kg	200/kg	150.000-170.000
4.	Pisang	3.500 sisir	500/sisir	1.750.000
5.	Cabai ¹¹²	50-100 kg	2.000/kg	100.000-200.000
6.	Lain-lain*			100.000-250.000

Sumber: Data primer Lambing dan Benung, 1996

*Termasuk untuk komoditas lain yang dapat dijual seperti kopi, kemiri, kelapa, dan buah labu.

Musim buah datang setelah musim madu. Selain dikonsumsi langsung, sebagian buah-buahan tersebut dijual. Lambing merupakan salah satu lokasi pasar buah di daerah Muara Lawa. Buah-buahan yang masuk ke Lambing selain berasal dari Lambing, berasal dari daerah di sekitar Lambing misalnya Benggeris, Tempedas, Lotaq, bahkan ada yang berasal dari daerah Jelm Sibak yang jauhnya kira-kira 70 km ke arah hulu Sungai Lawa. Sementara itu, untuk daerah Benung dan sekitarnya pasar berlokasi di Desa Jengan Danum.

Bila musim buah berlebihan dan sulit dipasarkan serta kebutuhan konsumsi langsung pun berlebih, penduduk mengawetkan buah-buahan tersebut dalam berbagai cara, seperti

¹¹¹ Hasil perladangan ini tidak termasuk buah-buahan, yang merupakan produk umum bagi masyarakat asli Kalimantan. Keragaman jenis buah-buahan ini berbeda untuk setiap tempat. Beberapa jenis buah yang biasa dijual adalah durian, nangka, langsung, mangga, dan jenis lain yang tahan lama.

¹¹² Untuk beberapa komoditas seperti jagung, kopi, dan cabai, bisa panen hingga 2-3 kali dalam setahun.

difermentasi atau dibuat makanan lain agar tahan lama sehingga bisa digunakan/disajikan pada kesempatan perayaan atau acara besar tertentu. Beberapa jenis buah yang biasa diawetkan adalah durian, keratungan, lai, sembayau, lahung, cempedak, kapul, dan duku. Bila persediaan buah masih berlebih, buah-buah itu tidak diambil, namun dibiarkan tetap di pohon atau jatuh di kebun dan/atau hutan sebagai makanan binatang. Masyarakat berpandangan bahwa binatang pun, sebagai penghuni hutan, berhak mendapat buah tersebut. Pandangan ini dapat ditafsirkan sebagai salah satu kearifan mereka untuk tetap menjaga keseimbangan dan keberlanjutan proses regenerasi alami tanaman melalui media binatang.

Penggunaan rotan sangat mewarnai kehidupan masyarakat Benuaq. Mereka menggunakan rotan untuk berbagai keperluan, seperti untuk membuat perabot rumah tangga: kursi, lampit, tikar, berangka, anjat, bakul, keranjang, lanjung; perangkap binatang atau ikan; tongkat; dan penghias rumah. Dapat dipakai sebagai bahan/alat pembuat dan pengikat rumah, misalnya untuk mengikat kulit dan kayu, untuk lantai, dinding, pintu.¹¹³ Sebagai pengikat (*belawit*) alat-alat pertukangan dan pertanian, seperti beliung, mandau, dan tali penambat perahu. Juga sebagai bahan obat dan makanan, terutama rotan yang masih muda (*umbut*), dan berbagai penggunaan lainnya. Singkat kata, rotan merupakan salah satu bahan hasil kebun atau hutan yang selalu digunakan masyarakat Benuaq dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap rumah selalu menyimpan dan mempunyai cadangan rotan yang siap digunakan untuk berbagai keperluan mendadak.

¹¹³ Rotan digunakan sebagai bahan dan alat pengikat rumah, baik rumah panjang, rumah di ladang, dan lain-lain. Kebanyakan rumah yang dibangun dahulu tidak menggunakan paku atau pasak, namun hanya menggunakan tali rotan. Walau hanya diikat dengan rotan, bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Misalnya *Lamin Tolan* di Lambing masih berdiri kokoh meski hanya diikat dengan rotan, demikian juga *Lou Benung* di Benung.

Tabel 15
Kegunaan Rotan Menurut Jenisnya bagi Masyarakat Lambing dan Benung

Jenis rotan (nama lokal)	K e g u n a a n
Sega dan seletup	Tikar, <i>anjat, lanjung, belawit, keliwai</i> , bakul, tas, penyaring santan, ikat rumah
Pulut putih	Ikat rumah, <i>keba</i>
Pulut merah	<i>Anjat</i>
We mea	Lantai, <i>anjat, lanjung, keliwai</i>
Beuyang	Keliwai, ikat rumah
Tuu, ngeno, dan kesole	Kursi, <i>lanjung</i>
Siit batu, kotoq, dan kotoq mea	Lantai dan lampit
Danan dan danan tai piak	Bubu, <i>kalaq</i> (penangkap ikan).
Siit, siit telaus, dan siit pemayo	Obat sakit pinggang (bagian akarnya), dimakan (bagian umbutnya)
Deneq	Lantai, ikat segala keperluan
Kehes dan soken tena	Bahan pengikat
Jua longai	Bubu, lidi perangkap burung
Jua biasa	Di makan (umbutnya), lantai rumah
Siit beraqung	Kursi, untuk mengusir tikus (dengan cara dibakar)
Geranang	Pewarna kerajinan rotan (buahnya)
Peles dan peles belang	Ikat rumah, <i>keba</i> , dan bubu
Lulu, lulu temanyir, we bura, dan we ikuniangkis	<i>Keliwai, anjat, lanjung</i> , ikat-ikat
Jahep dan remorou	Tikar, <i>anjat, lanjung, keliwai</i>
Jepung	Bahan kerajinan dan dijual
Yaa	Di makan (umbutnya)

Sumber: Data primer Lambing, Tempedas, dan Benung, 1996

Beberapa jenis rotan banyak dicari para pembeli, kebanyakan dari luar daerah, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan tunai (*cash income*) terpenting bagi masyarakat Benuaq. Beberapa jenis rotan yang diperjualbelikan antara lain, sebagai berikut.

Tabel 16
Beberapa Jenis Rotan yang Dijual

No	Jenis Rotan	Harga (Rp/Kg basah)	Harga (Rp/Kg kering)
1.	Rotan sega ¹¹⁴	300-500	900-1.500
2.	Rotan pulut merah	500-1.000	--
3.	Seletup	300	--
4.	Jahep	250	--
5.	Rotan kehes*	200	--
6.	Rotan jepung	1.500-2.000	3.000-3.500
7.	Rotan peles*	1.000	--
8.	Rotan inei	1.000	--
9.	Tuu**	--	kelas A: 500 kelas B: 350 kelas C: 150
10.	Rotan manau**	--	kelas A: 500 kelas B: 350 kelas C: 150

Sumber: Data primer Lambing, Tempedas, dan Benung, 1996

* Jenis rotan yang hampir punah karena daerah yang banyak terdapat jenis rotan ini sudah dibabat habis untuk dijadikan kawasan HPH dan HTI.

** Dihitung berdasarkan *bintir* atau batang
Kelas A diameter sebesar batu batre besar

¹¹⁴ Menurut masyarakat, harga rotan sedang jatuh jika dibandingkan sebelum tahun 1990, ketika itu harga rotan sega kering mencapai Rp2.500/kg di tingkat tengkulak di kampung.

Kelas B diameter setengah batu batre besar
Kelas C diameter sebesar ibu jari tangan

Karena beberapa jenis rotan mempunyai nilai atau harga, pemotongan rotan pun memberikan peluang pendapatan tidak hanya bagi pemiliknya tetapi juga bagi orang yang memotongnya. Pemilik kebun rotan yang tidak bisa memotong sendiri bisa menyerahkan pekerjaan memotong kepada orang lain dengan cara bagi hasil. Aturan bagi hasil ditentukan dengan besar pembagian sebagai berikut.

- Bila kebun rotan itu adalah kebun warisan, bagi hasil mengatur 3 bagian untuk pemilik dan 7 bagian untuk pemotong.
- Bila kebun rotan tersebut merupakan hasil tanam sendiri, pembagian sama besar yaitu 5 untuk pemilik dan 5 untuk pemotong.
- Bila ada perempuan yang terlibat -- dan hal ini sering terjadi, biasanya dilakukan berkelompok -- aturan pembagian biasanya adalah 4 untuk pemilik dan 6 untuk pemotong perempuan. Hal ini dilakukan dengan alasan perempuan sering mendapatkan hasil lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Masa panen atau pemotongan pertama rotan dapat dilakukan setidaknya setelah rotan berumur 7-9 tahun. Pemotongan selanjutnya dapat dilakukan pada masa 3-4 tahun kemudian. Pengaturan waktu pemotongan ini mendukung konsep kelestarian areal rotan. Di satu sisi, rotasi ini akan menjaga kelestarian pohon tempat rotan bergantung. Di sisi lain, rotasi ini memberikan kesempatan kepada pemilik untuk mempertahankan keberadaan pepohonan di areal rotan. Beberapa pekerjaan yang tersedia dalam budidaya proses pengolahan rotan dapat dilihat dalam Tabel 17.

Jenis-jenis Pohon Madu (Tanyut)

Tanyut adalah beberapa jenis pohon berkayu tinggi, besar dan bersih yang terdapat di ladang, kebun atau hutan yang biasa dihinggapi lebah madu untuk bersarang. Jenis pohon tersebut ada yang tumbuh alami --kemudian dipelihara sehingga menjadi milik-- ada juga yang sengaja ditanam. Jenis-jenis *tanyut* tersebut antara lain adalah: benggeris (*puti*, pohon raja), jelmu, tempudau (pudau), aput (sejenis kruing) anggi (merjang, sejenis meranti), terake (sejenis kruing), sengkuang, ngoik (kapur, keranji (jaan), rengas, bilas, jengan (bengkiray), jelutung (lelutung), nyerakat (blengkinai).

Selain rotan, sumber daya lain yang dimanfaatkan penduduk adalah madu. Setiap pohon madu selalu ada pemilik atau ahli warisnya. Bagi masyarakat Benuaq, adanya sebatang pohon madu di suatu kawasan hutan tanah juga ditafsirkan sebagai salah satu bukti penguasaan dan pemilikan kawasan hutan tanah adat. Ciri-ciri pohon madu sudah dikuasai atau dimiliki seseorang adalah dengan adanya barisan anak tangga yang disebut *pantak*¹¹⁵ yang ditancapkan secara berurutan pada batang pohon atau adanya tali-tali untuk memanjat.

¹¹⁵ *Pantak* adalah batang-batang kayu, biasanya kayu ulin atau kayu keras lainnya dengan panjang kira-kira 35 cm yang ditancapkan pada batang pohon madu sedalam kira-kira 10 cm sampai ke cabang pertama. *Pantak* ini berfungsi sebagai anak tangga untuk memanjat pohon tersebut. Ujung-ujung *pantak* dihubungkan satu sama lain dengan tali rotan agar tidak cepat lepas. Sebatang pohon madu biasanya menggunakan tidak kurang dari 50 buah *pantak*, atau tergantung pada tingginya. Untuk pohon benggeris, *pantak* dapat digunakan untuk menentukan umur pohon dan lamanya penguasaan atau pemilikan pohon tersebut. Satu barisan *pantak* akan diselimuti oleh kulit pohon. Bila sudah terselimuti sampai ke ujungnya atau dimakan batang, satu barisan *pantak* tidak bisa digunakan lagi. Untuk itu akan dibuat barisan *pantak* baru. Proses penyelimutan *pantak* ini, terutama untuk pohon benggeris, memakan waktu sekitar 50 tahun. Menurut informasi Yoga dari SHK Kalimantan Timur, di Dilang Puti ada beberapa pohon madu yang sudah empat kali ganti *pantak* dan berarti sudah dikuasai atau dimiliki sekitar 200 tahun.

Tabel 17
Proses Pengolahan Rotan dan Upah Tenaga Kerja

No	Jenis pekerjaan	Besar upah (Rp)	Pekerja
1.	Mengarik	20/bintir	perempuan dan anak-anak
2.	Menggosok	20/bintir	perempuan dan anak-anak
3.	Mengikat	1.500/ikat	laki-laki
4.	Pengasapan pertama	tidak diupahkan	laki-laki
5.	Pengeringan pertama	3.500/hari	perempuan dan anak-anak
6.	Pengasapan kedua	tidak diupahkan	laki-laki
7.	Pengeringan kedua	3.500/hari 500/pak	perempuan dan anak-anak
8.	Pengepakan terakhir	1.500/pak	laki-laki
9.	Pengangkutan ke kapal	500/pak	laki-laki

Sumber: Data primer Lambing, 1996

Madu dipanen sekali dalam setahun, yaitu pada waktu buah-buahan dan kayu-kayu di hutan berbunga. Madu yang baik adalah madu yang berasal dari sari bunga pohon meranti. Jumlah madu yang dipanen pada suatu masa sangat tergantung pada jumlah tanaman yang berbunga pada masa tersebut. Musim madu tiba pada pertengahan sampai akhir musim tanaman berbunga. Menurut pengamatan penduduk, jumlah sarang lebah (kuantitas madu) pada setiap pohon madu bervariasi, tergantung pada jenisnya. Tabel 18 di bawah ini menunjukkan jumlah sarang lebah menurut jenis pohon madu dan hasil rata-rata yang diperoleh pada setiap musim madu tahun 1995.

Tabel 18
Jenis Pohon Madu dan Produksinya

No	Jenis pohon madu	Jumlah sarang madu per pohon	Jumlah madu per sarang (liter)
1.	Jelmu	5 - 180	10 - 20
2.	Benggeris	4 - 50	10 - 20
3.	Bilas	5 - 60	10 - 20
4.	Aput	5 - 60	10 - 20
5.	Putang	5 - 60	10 - 20
6.	Kapur	5 - 60	10 - 20
7.	Keranji	4 - 10	10 - 20
8.	Jengan	10 - 100	10 - 20

Sumber: Data primer Lambing dan Benung, 1996

Harga madu di tingkat penduduk, pada saat penelitian ini dilakukan adalah Rp5.000/liter. Produk lain yang dihasilkan dari lebah ini adalah lilin madu. Saat ini lilin madu berharga sekitar Rp7.500-8.000/kg tergantung dari kualitasnya. Dalam 3-4 sarang lebah dapat diperoleh lilin sebanyak satu kilogram. Lilin madu mempunyai bermacam-macam kegunaan, antara lain sebagai bahan bakar obor, untuk upacara *beliatn*, penawar atau obat bagi orang sakit, sebagai bahan pembuat minyak rambut setelah dicampur dengan kemiri. Pengambilan madu dilakukan bersama-sama (disebut *sempekat*) dalam suatu rombongan yang berjumlah 2-25 orang. Madu yang dihasilkan dibagi rata kepada seluruh anggota rombongan.

Terdapat indikasi bahwa sekarang produksi madu cenderung berkurang. Selain sebab-sebab lain yang dianggap sebagai kepercayaan,¹¹⁶ tampaknya hal ini berkorelasi dengan semakin

¹¹⁶ Tidak adanya musim bunga dan buah menurut kepercayaan karena bumi semakin "panas" sebagai akibat dari banyaknya perilaku manusia yang tidak sejalan dengan aturan Yang Mahakuasa, melanggar aturan adat, dan sebagainya. Hal ini dipercaya akan membuat penguasa alam marah dan memberikan peringatan melalui suhu bumi yang panas. Untuk mengatasi

sedikitnya jumlah tanaman yang dapat dihinggapi lebah dan berkurangnya tanaman berbunga di hutan karena kerusakan dan perusakan lingkungan, terutama pembukaan hutan besar-besaran untuk kawasan HPH dan HTI. Informasi yang diperoleh di sekitar Lambing, Benung, lebih dari 500 pohon madu ditebang karena proyek HPH dan HTI. Kalaupun pohon madu tidak ditebang, produksi madu tidak lebih baik karena pohon-pohon berbunga sebagai penghasil nektar banyak yang ditebang.¹¹⁷

Masyarakat pun merasakan bahwa bahan-bahan untuk membuat rumah sekarang semakin kurang. Kalaupun ada, bahan tersebut harus mereka peroleh dengan susah payah bahkan dengan membelinya. Mereka lihat hal ini terjadi karena kawasan lahan tempat pohon-pohon tersebut ditanam banyak diambil sebagai kawasan HPH atau HTI. Sebagian dari kayu masyarakat itu diambil oleh pengusaha HPH karena nilai ekonominya dan sebagian lain terbuang karena dipandang sebagai kayu kelas rendah.

Ternak

Hewan-hewan yang biasa ditanamkan oleh masyarakat Benuaq (Lambing dan Benung) adalah babi, ayam, dan kambing. Beberapa orang yang mempunyai cukup uang akan memelihara sapi atau ternak besar lainnya. Kandang ternak diletakkan di bagian belakang rumah bila itu rumah tunggal, atau di bawah (kolong) rumah panjang bagian belakang. Ternak tersebut, pada siang hari, dibiarkan berkeliaran di sekitar rumah panjang atau perkampungan. Namun, di Lambing, babi tidak diperbolehkan

hal ini, seluruh masyarakat Benuaq harus melakukan upacara *ngugu tahun* atau *nalitn tahun* untuk membersihkan seluruh perilaku manusia sehingga penguasa alam kembali menurunkan berkahnya.

¹¹⁷ Seorang penduduk dari daerah Bentian yang kebetulan berada di Lambing mengatakan bahwa produksi madu mulai berkurang sejak tahun 1985 karena banyak pohon meranti dan kapur ditebang proyek HPH. Sebelum ada perusahaan (HPH), dalam satu sarang minimal diperoleh 20 liter, tetapi sekarang hasil maksimal per sarang hanya diperoleh sekitar 20 liter.

berkeliaran di perkampungan.¹¹⁸ Seperti halnya pertanian, produk peternakan juga sebagian besar hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan sendiri. Hewan-hewan piaraan itu akan dipotong biasanya bila ada tamu atau acara-acara besar adat maupun acara besar keagamaan.

¹¹⁸ Tidak semua penduduk Lambing merupakan orang Dayak, banyak juga pendatang Bugis, Jawa, dan dari tempat lain yang beragama Islam. Jadi untuk menghormati mereka yang tidak makan babi, masyarakat Dayak di Lambing tidak melepas ternak babi mereka berkeliaran di perkampungan.

BAGIAN

3

DAMPAK INDUSTRIALISASI KEHUTANAN TERHADAP MASYARAKAT LOKAL:

KASUS DESA LAMBING DAN BENUNG

Masyarakat adat Benuaq yang tinggal di Laming maupun di Benung sudah cukup lama berinteraksi dengan perusahaan HPH. Di kawasan Laming setidaknya beroperasi PT KU sementara di kawasan Benung (Idaatn) beroperasi PT TD. Kehadiran perusahaan diiringi dengan masuknya para pendatang dan dibukanya hutan untuk sarana transportasi darat. Kehadiran perusahaan ini juga membuka isolasi daerah dan memberi dinamika serta aktivitas baru yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan terbukanya akses transportasi ini, masyarakat dan perusahaan memperoleh manfaat; masyarakat dapat menjual beberapa bagian hasil produksinya, terutama bahan makanan, seperti beras, buah-buahan, dan sayuran kepada perusahaan, dan pihak perusahaan tidak sulit mendapat bahan-bahan tersebut.

Namun demikian, bila dicermati lebih jauh, kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut lebih banyak membawa

“masalah” bagi penduduk setempat terutama berkaitan dengan penguasaan hutan-tanah. Perusahaan-perusahaan tersebut “menggarap” hutan yang menjadi kawasan hutan tanah adat masyarakat Dayak. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan telah merusak kebun rotan, mematikan pohon madu, menebang tanaman masyarakat, dan menutup akses pada sumber daya hutan yang merupakan sumber kehidupan bio-sosio-budaya masyarakat setempat. Daerah operasi HPH -- kawasan penebangan, sarana jalan, tempat penimbunan kayu, serta kawasan HTI -- cenderung semakin mendekat ke daerah perkampungan penduduk.¹¹⁹

Banyak kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat setempat tidak dimusyawarahkan. Perusahaan sering menggunakan legalitas camat, kepala desa, kepala adat, bahkan aparat militer untuk mempercepat proses “kesepakatan” antara perusahaan dan penduduk. Kalaupun ada, musyawarah atau kesepakatan telah direkayasa sedemikian rupa agar masyarakat menyetujui konsep yang ditawarkan pemegang HPH. Perusahaan kerap memaksakan kehendaknya dengan mengandalkan selembar surat “persetujuan” yang telah ditandatangani kepala desa dan atau kepala adat yang mewakili seluruh komunitas adat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat. Dalam masyarakat adat Benuaq, musyawarah yang melibatkan seluruh komponen adat dalam komunitas merupakan aspek penting dan inti dari pengelolaan dan perpindahan hak adat. Musyawarah yang selalu diikuti dengan serangkaian upacara adat merupakan salah satu pintu masuk yang paling

¹¹⁹ Misalnya Desa Penarong, sebuah desa di hilir Dilang Puti di daerah Bentian Besar, harus mengalami nasib tragis akibat pembangunan HTI. Pengembangan HTI telah mencapai hampir 500 meter dari pinggir kampung. Akibatnya, masyarakat tidak leluasa melakukan aktivitas kesehariannya. Untuk pergi ke ladang misalnya, masyarakat harus meminta izin satpam karena harus melintasi areal HTI, begitu pula bila masyarakat akan mengambil kayu bakar. Masyarakat kian asing dengan lingkungannya sendiri. Lihat laporan Nuripto dan Longgena Ginting, 1996.

bijaksana untuk membicarakan cara pengelolaan hutan-tanah yang ekonomis dan bersahabat dengan alam. Pengambilan jalan pintas yang tidak melibatkan persetujuan masyarakat lokal, justru akan mendorong berbagai bentuk perlawanan yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pada mulanya masyarakat diam, memberikan toleransi sekaligus mengamati orientasi pendatang baru yang selalu mengatasnamakan pemerintah di belakang kegiatan yang dilakukannya. Sekarang di banyak tempat sudah cukup banyak pihak yang memberanikan diri menegur dan mengadukan kepada instansi terkait tentang kegiatan perusahaan yang merugikan masyarakat.

Di Benung, misalnya, hutan tanah adat Dayak Benuaq digarap oleh PT TD sejak 1989. Pada awalnya masyarakat dapat menerima kehadiran perusahaan tersebut dengan syarat utama tidak melanggar aturan adat dan dapat membantu masyarakat setempat mengembangkan potensi ekonominya. Masyarakat pernah meminta dibuatkan jalan tembus dari *camp* PT TD di dalam hutan menuju Desa Benung yang kebetulan merupakan jarak terdekat. Mereka meminta jalan tersebut untuk memudahkan pengangkutan hasil hutan ke perkampungan. Namun, perusahaan tidak memenuhi permintaan masyarakat, bahkan mereka menebang pohon-pohon tengkawang milik masyarakat.

Penebangan pohon ini pernah dipermasalahkan oleh masyarakat lokal namun tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Masyarakat Benung kemudian mengadukan hal tersebut kepada pihak kecamatan. Setelah menunggu agak lama, masyarakat malah mendapat imbauan untuk tidak menuntut lebih lanjut karena penebangan pohon yang dikerjakan perusahaan merupakan bagian dari program pembangunan. Masyarakat yang masih membicarakan keberatannya mendapat beberapa ancaman. Ada satu bentuk ancaman yang tidak jelas sumbernya tetapi sangat "hidup" dalam masyarakat, yaitu "*Barang siapa menuntut perusahaan berarti menolak pembangunan dan hal itu juga berarti*

melawan pemerintah". Akibat ancaman tersebut, masyarakat setempat batal menuntut perusahaan secara hukum. Persoalan masyarakat pun tidak dibahas lagi sampai akhirnya perusahaan angkat kaki dari kawasan Idaatn, kawasan yang banyak terdapat rawa, karena memang potensi kayu komersial yang ada di sana telah habis.

Di daerah Lambing terdapat dua perusahaan HPH yang dikontrak untuk melakukan penebangan yaitu PT RM dan PT KU. Bahkan, pada saat penelitian dilakukan, mulai masuk perusahaan pertambangan batu bara di kawasan Begai di sebelah hulu Muara Lawa. Perusahaan itu telah melakukan survei dan tengah mengadakan perundingan dengan masyarakat. Sebenarnya kedua perusahaan ini lebih banyak beroperasi di kawasan hutan adat masyarakat Bentian di daerah Dilang Puti. Namun, sarana jalan tempat penimbunan kayu di sebelah hilir mengganggu kawasan hutan tanah adat masyarakat Benuaq yang tinggal di kawasan Sungai Lawa dan Kedang Pahu. Kedua perusahaan ini membuka jalan dari blok penebangan ke tempat penampungan kayu atau *logpond* di Sungai Kedang Pahu yang berada di Benggeris, kira-kira 3 km melalui jalan sungai dari Lambing.

Konflik antara masyarakat dan perusahaan terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap sumber daya, terutama hutan-tanah. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara pandang dalam pengelolaan hutan, cara-cara pembuktian hak pengelolaan, sampai pada interpretasi hukum. Di samping konflik tersebut, ada pula perbedaan orientasi -- pertumbuhan dan konservasi -- yang menjadi titik awal pengelolaan sumber daya hutan. Lebih jauh lagi, perbedaan persepsi terhadap penunjukan aktor yang legitim (absah) dan efisien dalam mengelola dan memberikan benefit langsung kepada penguasa negara. Masalah lain adalah stigmatisasi yang sering diberikan kepada masyarakat lokal yang mempertahankan hak-hak mereka dan melakukan advokasi secara sistematis dan menggunakan

berbagai media. Stigma tersebut antara lain berupa sebutan “peladang liar”, “perambah hutan”, dan yang paling tajam adalah sebutan sebagai “anggota Partai Komunis Indonesia (PKI)”. Pemberian stigma tersebut berdampak pada pemojokan bahkan penghilangan hak-hak sipil masyarakat lokal. Berbagai urusan pelayanan birokrasi ditutup atau dipersulit. Mereka yang mendapatkan stigma dianggap sebagai pengganggu proses pembangunan. Secara politis, pemberian sebutan dan label tersebut telah mengubah status masyarakat adat yang absah dan terhormat menjadi “pengganggu” yang harus diasingkan dari komunitas.

Kehadiran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lingkungan Desa Lambing dan Benung, secara langsung atau tidak, telah merampas hak-hak adat masyarakat atas hutan-tanah. Salah satu perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat adalah PT GPI, sebuah perusahaan swasta HTI. Perusahaan ini telah mempunyai rencana kerja menanam tanaman industri di atas tanah adat seluas 20 ribu hektare dan akan mengambil semua tanah adat sepanjang Sungai Lawa. Rencana tersebut merupakan ancaman serius terhadap eksistensi masyarakat adat karena akan menggusur kebun-kebun rotan dan buah yang merupakan mata pencarian mereka dan lokasinya kebanyakan berada di kawasan strategis di sebelah kanan kiri Sungai Lawa. Selain PT GPI, ada pula PT AIC, sebuah perusahaan perkebunan, yang mendapat izin lokasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 50.100 hektare yang mencakup 21 desa di tiga kecamatan yaitu Muara Pahu, Muara Lawa, dan Bentian Besar. Kawasan kebun rotan, kebun buah masyarakat, dan tanah adat masyarakat adat tentu akan tergusur oleh proyek-proyek tersebut.

Respons masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan “proyek pembangunan” di sektor kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan swasta ini bervariasi. Secara umum ada kelompok yang setuju dan menerima keberadaan perusahaan dengan seluruh kegiatannya. Ada pula kelompok yang menolak

kehadiran dan aktivitas perusahaan di daerahnya. Kondisi yang demikian memberikan dinamika “relasi baru” antar-anggota masyarakat. Tidak jarang justru konflik horizontal terjadi antar-masyarakat itu sendiri sehingga kohesivitas sosial dan solidaritas lokal lambat-laun terkikis. Sengketa tanah yang terjadi antara dua keluarga di Tempedas dan Bomoi di kawasan Lambing berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan pertambangan batu bara adalah salah satu contoh kasus konflik antar-masyarakat. Berikut uraian singkat kasus tersebut.

Menurut informasi dari berbagai pihak yang mengetahui kasus ini, sebenarnya mereka yang terlibat sengketa masih mempunyai hubungan kekerabatan, baik karena keturunan maupun karena perkawinan. Konflik berkisar pada masalah penguasaan kawasan tanah yang akan tergusur oleh proyek pertambangan batu bara. Pihak keluarga Tempedas mengaku mempunyai hak atas kawasan sengketa karena keturunan, sementara pihak Bomoi mengaku mempunyai hak karena perkawinan. Masing-masing bersikukuh dengan berbagai bukti, keterangan, dan saksi bahwa kawasan tersebut adalah miliknya. Lalu masing-masing pihak mengadukan masalah ini kepada kepala adat besar di Lambing. Setelah dibawa kepada kepala adat besar, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan adat disaksikan oleh kepala adat besar dan tokoh masyarakat setempat. Untuk itu disepakati waktu, syarat yang harus dipenuhi, dan tempat pelaksanaan. Masing-masing pihak harus menyerahkan seluruh tanda atau bukti pemilikan/penguasaan dan harus juga membawa saksi-saksi yang mengetahui asal-usul keluarga serta riwayat kawasan yang disengketakan. Tempat pemeriksaan disepakati di Lambing karena dianggap netral dan dekat dengan kantor pemerintahan kecamatan.

Waktu pemeriksaan pun tiba. Kepala adat besar dan tokoh masyarakat sudah siap, pihak Tempedas dengan seluruh syaratnya pun sudah tiba, namun pihak Bomoi belum tiba. Sampai waktu yang ditentukan, ternyata mereka belum tiba juga. Tiba-tiba datang seorang utusan yang mengatakan bahwa pihak Bomoi tidak mau datang karena menganggap pihak kepala adat besar tidak netral lagi.

Kepala adat besar dianggap lebih menguntungkan pihak Tempedas berkaitan dengan persyaratan yang diajukan. Kemudian secara sepihak mereka melimpahkan kasus ini kepada pihak kecamatan sebagai wakil pemerintah. Semua pihak yang hadir, terutama kepala adat besar, kecewa dengan sikap pihak Bomoï tersebut. Karena hal itu dipandang merendahkan lembaga adat yang seharusnya dihormati oleh seluruh masyarakat Dayak.

Kasus sengketa tanah lain misalnya menimpa seorang warga Dayak Benuaq yang tinggal di Peninggir, salah satu desa Benuaq di tepi Sungai Kedang Pahu, dengan orang Kutai. Berikut uraian singkat kasusnya.

Menurut informasi dari beberapa informan kunci, orang Peninggir ini mempunyai kawasan hutan tanah warisan di daerah Peninggir, seluas sekitar 6 km². Pada tahun 1970 daerah itu menjadi kawasan operasi sebuah perusahaan penebangan kayu PT MT. Setelah operasi PT MT selesai, daerah itu dikuasai kembali oleh keluarga orang Peninggir tersebut karena memang kawasan itu merupakan kawasan warisannya. Kawasan itu lalu ditanami berbagai jenis rotan. Kemudian, tidak jelas tahunnya, datang seorang etnik Kutai dari Desa Jerang Melayu, sebuah desa yang juga berada di tepi Sungai Kedang Pahu, membeli tanah seluas satu hektare di dekat kawasan tanah warisan itu. Transaksi jual beli tanah itu disaksikan oleh aparat desa setempat dan diakui oleh orang banyak bahwa luas tanah yang dibeli itu hanya satu hektare.

Sampai beberapa lama tidak ada masalah, namun tiba-tiba sekitar bulan Desember 1995 orang Kutai ini mengklaim tanah seluas 6 km² sebagai hak miliknya karena waris dan pembelian. Luas tanah yang diklaim ini ternyata mengambil seluruh tanah yang menjadi hak orang Peninggir, bahkan mengambil tanah yang di atasnya terdapat rumah pemilik tanah itu. Orang Kutai ini meminta sewa atas tanah yang terpakai untuk lahan rumah dan kawasan kebun rotan. Bila sewa tidak dibayar, rumah dan kebun rotan akan diambil alih dengan paksa. Orang Kutai itu sempat mendatangkan petugas militer dan polisi untuk memperkuat tuntutan. Menurut informasi, kawasan tersebut akan dijadikan kawasan HTI.

Kasus sengketa lain yang melibatkan dua desa di kawasan Idaatn berkaitan dengan klaim batas kawasan desa berikut hutan adat masing-masing. Sampai saat penelitian ini dilakukan, kasus ini belum terbuka namun sewaktu-waktu bisa meledak. Kasusnya sendiri tampaknya berkorelasi dengan tercantumnya kawasan mereka sebagai bagian dari konsesi HPH PT TD. Seperti telah disebutkan di muka bahwa di kawasan tersebut potensi kayu komersialnya terbilang kurang, namun kawasan tersebut akan diproyeksikan sebagai kawasan HTI. Sengketa batas desa dan kawasan hutan adat tampaknya sebagai persiapan mereka untuk mendapat kompensasi atas kawasan tanah yang terpakai proyek.

Secara umum konflik yang terjadi antar-masyarakat melibatkan dua kepentingan yang berbeda yaitu kelompok masyarakat yang ingin tetap mempertahankan kawasan hutan-tanahnya dan kelompok kecil masyarakat yang bersedia menyerahkan kawasan hutan-tanahnya untuk berbagai proyek yang akan dilaksanakan. Kelompok kecil masyarakat yang bersedia menyerahkan sebagian atau seluruh kawasan hutan-tanahnya umumnya didukung oleh aparat pemerintahan setempat, termasuk aparat militernya.

Berkurangnya Akses Masyarakat Adat terhadap Hasil Hutan

Hadirnya konsesi, perusahaan penebangan kayu, dan industri lainnya, selain merambah "hutan adat", menutup peluang masyarakat lokal terhadap hasil hutan selain kayu. Masyarakat Dayak menilai dan merasakan bahwa perusahaan bersikap seperti penguasa tunggal di lahan konsesinya. Perusahaan dengan seluruh aparaturinya sering melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah, seperti menebang pohon-pohon yang dilarang dan merambah kebun rotan rakyat. Pemerintah dan pengusaha menganggap rotan sebagai hasil hutan ikutan yang tumbuh liar, padahal rotan sengaja ditanam oleh masyarakat Dayak di lahan bekas ladang.

Tertutupnya akses masyarakat lokal terhadap hutan berarti juga tertutupnya peluang pendapatan masyarakat lokal dari HHNK. Hal itu diperparah lagi dengan penggunaan tenaga kerja “asing” -- “asing” maksudnya bukan tenaga kerja lokal -- oleh perusahaan. Tenaga kerja lokal sangat minim diserap oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kalaupun direkrut, tenaga kerja lokal hanya dijadikan tenaga kerja kasar. Dampak positif keberadaan perusahaan HPH dan HTI bagi penduduk setempat dalam bidang ketenagakerjaan dan pengupahan memang tidak dapat dipungkiri, tetapi masih terbatas pada lingkungan kecil terutama pada aparat lokal dan kelompok masyarakat elite lokal. Kontribusi perusahaan terhadap ekonomi lokal hampir tidak ada, hanya sebagian kecil yang lebih bersifat karitatif. HPH beserta seluruh peralatannya lebih merupakan *enclave* (kantong) di daerah pedalaman, dengan benefit dan profitnya lebih banyak bocor ke luar daerah.

Dampak nyata berkurangnya areal hutan dan akses penduduk terhadap sumber daya hutan adalah berkurangnya penghasilan penduduk setempat. Untuk kasus di Kalimantan Timur belum berhasil dibuat perhitungan secara detail, tetapi sebagai perbandingan dapat dilihat kasus serupa di Kalimantan Barat. Alqadrie (1992) mengatakan bahwa berkurangnya penghasilan penduduk setempat (Dayak Kalimantan Barat) dapat dilihat dari perbandingan antara penghasilan rata-rata per bulan sebelum dan sesudah beroperasinya perusahaan HPH. Pada periode 1963-65 penghasilan masyarakat lokal berjumlah Rp42.655 (US\$102.79); berasal dari subsektor pertanian atau perladangan sebesar Rp11.375 (26,7%), kehutanan Rp17.062 (40%), dan perkebunan Rp14.218 (33,3%). Penghasilan rata-rata masyarakat pada tahun 1990-92 sebesar Rp88.750 (US\$46.71). Bila dihitung menurut rupiah, penghasilan rata-rata tahun 1963-65 lebih rendah Rp46.095 dibanding periode 1990-92. Akan tetapi, jika digunakan standar dolar yang lebih stabil, nilai rata-rata pendapatan masyarakat lokal lebih tinggi sebesar US\$56.08. Penurunan ini terdiri dari subsektor perladangan 40%, kehutanan 20%, dan

perkebunan 40%. Berkurangnya secara intrinsik penghasilan penduduk setempat pada tahun 1990-92 dibanding dengan tahun 1963-65 tidak saja disebabkan oleh inflasi tetapi juga oleh merosotnya penghasilan dari subsektor kehutanan sebagai akibat berkurangnya areal hutan dan larangan penduduk setempat untuk mengumpulkan hasil hutan. Situasi serupa terjadi pada masyarakat yang diteliti dalam tulisan ini.

Rusaknya hutan di sekitar desa-desa penelitian sebagai akibat industrialisasi kehutanan, terutama HTI, telah menyebabkan hilangnya berbagai produk hasil hutan seperti rotan dan madu. Hilangnya pohon meranti menyebabkan tidak tersedianya makanan lebah, sehingga produksi madu berkurang dan mutunya rendah. Hilangnya pohon meranti berarti hilang pula damar, karena sebagian besar damar diperoleh dari getah meranti. Demikian juga rusaknya hutan menyebabkan rusaknya rotan manau, sehingga pendapatan masyarakat dari rotan menjadi hilang. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan.

Tabel 19
Pandangan Masyarakat terhadap Eksploitasi Hutan

HTI	Memusnahkan semua sumber daya yang ada di hutan
HPH	Memusnahkan hasil hutan ikutan seperti madu, damar, rotan
Pertambangan	Polusi udara dan air
Perkebunan (termasuk pola PIR)	Memusnahkan semua sumber daya yang ada di hutan dan memaksa rakyat untuk mengubah pola mata pencaharian

Sumber: Data primer, 1996

Begitu besar dampak kerusakan hutan bagi masyarakat Benuaq, sehingga keluar ungkapan kekecewaan “....kerjanya perusahaan-perusahaan lebih kejam daripada penjajah Jepang dan Belanda. Penjajah hanya mengambil harta benda kita, sementara perusahaan merusak semua kekayaan masyarakat.... Tidak ada teguran dari pemerintah, tetapi masyarakat selalu disalahkan. Jika masyarakat mempermasalahkan yang turun Brimob dan baju kuning...”

Dewasa ini di kedua desa penelitian telah terjadi penurunan pendapatan para pencari madu. Sebelum terjadinya perusakan hutan, seorang pencari madu dapat memperoleh madu sekitar 200 liter per musim. Saat ini ketika pohon madu banyak yang rusak, pendapatan mereka terus menurun (hanya sekitar 100 liter per musim). Penurunan pendapatan madu ini diperparah dengan semakin menurunnya daya beli dari pendapatan riil tersebut terhadap komoditas kebutuhan pokok (lihat boks). Di Desa Benung, walaupun masih terdapat areal hutan primer, pendapatan pencari madu ikut menurun sebagai akibat rusaknya hutan yang ada di sekitarnya karena adanya HTI di Bentian misalnya.


K (35 tahun) adalah penduduk Desa Lambing yang sudah menekuni pekerjaan mencari madu sejak 20 tahun yang lalu, ketika ia berumur 15 tahun. Ia mengambil madu tidak hanya dari hutan di sekitar tempat tinggalnya, tetapi juga dari hutan di sekitar Bentian dan Jelmu Sibak. Ketika musim madu ia dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari madu. Dari pengalamannya mencari madu selama 20 tahun, K merasakan hasil madu yang diperolehnya kini semakin menurun.

Pada tahun 1977, ketika ia pertama kalinya menekuni pekerjaan sebagai pencari madu, dalam satu pohon tanyut atau benggeris (sering disebut pohon madu) sering ditemukan banyak sarang madu, bahkan bisa mencapai 100 sarang. Pada saat itu hutan belum rusak dan pohon meranti yang menjadi bahan makanan utama lebah banyak tumbuh di hutan. Bunga pohon meranti adalah makanan lebah yang dapat menghasilkan madu berkualitas baik.


Dengan sarang sebanyak itu, K bisa memperoleh madu sekitar 20 kaleng, bahkan tidak jarang mencapai 40 kaleng. Dalam satu musim madu, ia mendapat bagian paling tidak 200 liter madu. Harga madu waktu itu tergolong tinggi yaitu sekitar Rp3.000 per liter. Maka, dalam satu musim ia dapat memperoleh Rp600.000 (satu tahun terdapat dua musim madu, yaitu Oktober - November dan Maret - April). Pendapatan sebesar itu setara dengan 4.000 kg beras yang waktu itu harganya Rp150 per kg. Pendapatan dari hasil penjualan madu relatif besar bagi K dan keluarganya. Karena itu, K menganggap mencari madu sebagai sumber penghasilan utamanya di samping berladang untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Dewasa ini HPH, HTI, dan segala jenis eksploitasi hutan telah menyebabkan terjadinya kerusakan hutan sekaligus menyebabkan hilangnya sumber madu. Penyebab hilangnya sumber madu yang paling tragis adalah asap akibat pembakaran hutan dan HTI yang membabat habis semua pohon tanyut dan segala jenis pohon yang bunganya menjadi makanan lebah. Hal ini terutama terjadi di kawasan-kawasan yang menjadi "daerah madu" yaitu sekitar Bentian. Asap, selain merusak pohon tanyut, menyebabkan penurunan produktivitas lebah.

Kondisi ini menyebabkan pendapatan K semakin berkurang. Dalam beberapa tahun terakhir K hanya memperoleh bagian sekitar 100 liter madu per musim. Dilihat dari jumlah pendapatannya, dengan harga rata-rata madu sekitar Rp7.500 per liter (kadang-kadang mencapai Rp10.000), ia dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp750.000 sampai Rp1 juta per musim atau Rp2 juta per tahun. Jumlahnya cukup besar. Akan tetapi, jika pendapatan tersebut disetarakan dengan beras yang saat ini mencapai Rp1.400 per kg, setara dengan beras sebanyak 530 kg. Walaupun secara riil pendapatan K menurun, ia masih terus menekuni pekerjaannya karena ia harus membiayai sekolah anaknya.



Grafik 1
Perkembangan harga madu
1977 - 1997 (Rp/liter)



Grafik 2
Perkembangan jumlah beras
(kg) yang diterima dari
pendapatan mencari madu

Akibat dari kecilnya akses rakyat terhadap hutan dan semakin rusaknya areal hutan yang ada di sekitarnya, dalam dua dekade terakhir terjadi pergeseran sumber pendapatan keluarga. Sampai tahun 1960-an atau awal 1970-an (sebelum masuknya HPH), sumber pendapatan masyarakat utama berturut-turut adalah ladang, hutan, dan kebun. Ladang mempunyai arti penting karena merupakan sumber pemenuhan kebutuhan pokok yaitu beras, jagung, dan singkong. Sementara itu, hutan merupakan sumber penghasilan tambahan. Dari hutan, masyarakat dapat memperoleh penghasilan baik kayu maupun hasil hutan lainnya seperti rotan, damar, dan madu. Semua hasil hutan tersebut merupakan komoditas yang sangat laku di pasaran. Dari kebun,

masyarakat dapat memperoleh buah-buahan juga rotan, baik untuk kebutuhan sendiri maupun dijual.

Tabel 20
Urutan Sumber Pendapatan Utama Masyarakat Lambing dan Benung

Sebelum industrialisasi kehutanan	Sesudah industrialisasi kehutanan
(1) Ladang	(1) Ladang
(2) Hutan	(2) Kebun
(3) Kebun	(3) Hutan

Sumber: Data primer, 1996

Kehadiran perusahaan-perusahaan yang membatasi akses masyarakat terhadap hutan, menyebabkan pergeseran pola pendapatan masyarakat dari hutan ke kebun. Rotan misalnya, selain membudidayakannya di kebun, masyarakat juga dapat mengambilnya di hutan. Setelah ada perusahaan, masyarakat tidak dapat lagi mengambil rotan di hutan, begitu pula dengan hasil hutan lainnya. Pemilik perusahaan membatasi gerak masyarakat untuk mengambil hasil hutan. Dengan demikian, hutan tidak dapat lagi diandalkan sebagai sumber penghasilan. Saat ini di Lambing sangat sedikit orang yang mata pencahariannya bergantung kepada hutan.

Penurunan Luas Penguasaan Tanah


Bagi masyarakat Dayak Benuaq¹²⁰ yang mengenal pola perladangan berotasi, hutan merupakan sumber daya terpenting dalam kehidupannya. Dalam pola perladangan tersebut, ladang

¹²⁰ Bisa jadi berlaku juga bagi sebagian besar masyarakat peladang berotasi.

yang sudah terpakai suatu saat akan kembali menjadi hutan (*bengkar*). Dengan demikian, tata guna tanah yang ada di sekitarnya relatif tetap dari waktu ke waktu. Perubahan kecil hanya terjadi seiring dengan penambahan penduduk yang dengan sendirinya memerlukan tanah baru untuk areal perladangan.

Dalam hal penguasaan tanah, masyarakat Dayak Benuaq menggunakan sistem *eway tuelatn* yaitu penguasaan suatu areal hutan oleh suatu keluarga (garis keturunan) tertentu. Biasanya di wilayah ini terdapat suatu sumber daya yang dapat digunakan untuk kehidupan mereka seperti rotan, buah-buahan, dan pohon madu. Dengan demikian, wilayah ini tidak boleh dimanfaatkan orang lain kecuali dengan izin si pemiliknya. *Eway tuelatn* ini juga dapat disebut sebagai areal perladangan cadangan bila suatu saat si pemiliknya merasa perlu membuka ladang di areal tersebut. Hal ini biasanya terjadi bila areal perladangan yang ada tidak mencukupi lagi atau tingkat kesuburannya berkurang. Di Desa Lambing yang saat ini tidak memiliki areal hutan, penduduknya tidak dapat lagi membuka hutan untuk areal perladangan. Keterbatasan itu menyebabkan semakin kecilnya luas tanah yang dapat dikuasai dan masa perputaran penggunaan areal perladangan yang semakin pendek. Konsekuensinya, tingkat kesuburan ladang semakin menurun karena daya dukung lahan untuk perladangan tidak memadai. Kondisi ini berbeda dengan di Desa Benung yang masih memiliki areal hutan *bengkar*. Adanya areal hutan di sekitar mereka memungkinkan mereka membuka areal perladangan baru jika suatu saat memerlukannya. Demikian juga masa perputaran penggunaan ladang yang tergolong lama dan dapat mencapai dua puluh tahun.

Grafik 3
Rata-rata kepemilikan simpukng



Z (45 tahun) merupakan penduduk Desa Lambing yang bermata pencaharian sebagai petani. Dalam satu tahun rata-rata ia mengerjakan ladang sekitar tiga hektare. Ia sendiri tidak mengingat secara persis luas seluruh ladang yang ia kuasai, hanya jumlah kebun yang ia ingat secara persis, yaitu enam lembar. Setiap lembar kebun setara dengan satu hektare. Suatu saat kebunnya ia wariskan kepada keenam anaknya, masing-masing mendapat satu lembar kebun.

Z merasa sekarang ini ruang geraknya untuk memperoleh tanah sangat terbatas. Hal ini terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan sulitnya akses untuk membuka hutan, karena hutan yang selama ini dapat dibuka untuk kepentingan perladangan banyak dikuasai oleh perusahaan. Terlebih lagi penduduk Desa Lambing sudah tidak memiliki areal hutan lagi. Memang ada juga penduduk Desa Lambing yang mencoba membuka hutan di desa lain (Desa Lotaq) untuk kepentingan perladangan, tetapi lokasinya cukup jauh. Orang yang memiliki ladang di desa tersebut biasanya menghabiskan beberapa hari untuk menggarap ladangnya.

Kesulitan membuka hutan untuk perladangan baru, menurut Z, menyebabkan luas areal yang dikuasai rata-rata penduduk Lambing semakin menurun karena adanya pola waris. Rata-rata penguasaan kebun dan ladang setiap keluarga di Desa Lambing kira-kira sama dengan luas tanah yang ia kuasai saat ini. Padahal orang tuanya dulu

dapat menguasai tanah jauh lebih besar daripada yang ia kuasai saat ini. Pada sisi lain semakin sedikitnya luas ladang yang dikuasai menyebabkan semakin cepatnya perputaran penggunaan ladang. Kadang-kadang ada ladang yang digarap kembali pada usia bera 3 sampai 5 tahun, akibatnya tingkat kesuburan tanahnya pun semakin kurang baik. Padahal jauh sebelumnya perputaran penggunaan ladang bisa mencapai 20 tahun atau lebih. Konsekuensinya, saat ini terjadi penurunan tingkat produksi.

Penurunan rata-rata luas penguasaan tanah ini diperparah pula dengan adanya pembebasan tanah untuk pembuatan jalan penghubung atau fasilitas lain yang diperlukan perusahaan. Sebuah perusahaan pertambangan misalnya merencanakan membangun jalan dengan lebar 150 m sepanjang 27 km (lebih dari 400 hektare). Jalan tersebut melewati areal kebun rakyat yang ditanami pohon buah-buahan dan rotan. Masyarakat menolak rencana tersebut karena mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian yang kini semakin mengecil.

Dampak negatif terhadap sektor perekonomian penduduk juga diperparah dengan sikap diskriminatif dalam penerimaan buruh atau karyawan di lingkungan perusahaan HPH sendiri. Penduduk lokal yang diterima bekerja di perusahaan HPH sangat sedikit bila dibandingkan dengan tenaga kerja yang didatangkan dari luar daerah. Penduduk lokal lebih banyak bekerja sebagai buruh kasar dengan status buruh harian dan borongan.

Tabel 21
Penguasaan Tanah di Lambing dan Benung

	Desa Lambing	Desa Benung
Rata-rata luas penguasaan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Menurun drastis karena luas tanah untuk perladangan semakin sempit, sementara pertambahan penduduk makin tinggi • Rata-rata penguasaan kebun 1 - 6 hektare 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terjadi penurunan karena ada hutan adat yang cukup besar sebagai cadangan yang dapat digunakan untuk perladangan, sementara pertambahan penduduk tidak begitu pesat, sehingga luas penguasaan tanah dapat dipertahankan • Rata-rata luas penguasaan kebun > 10 hektare
Putaran penggunaan ladang	Putaran waktu perladangan semakin pendek (sekitar 3 - 5 tahun)	Putaran waktu perladangan cukup panjang (10 - 20 tahun)
Hubungan kerja dalam pengolahan ladang	Masih terdapat pola gotong royong dalam pengolahan ladang, tetapi muncul hubungan kerja baru (upahan) misalnya dalam pekerjaan <i>nebas</i> dan tebang	Pola gotong royong dalam pengolahan ladang masih cukup kuat. Penguasaan tenaga kerja "jauh lebih penting" daripada penguasaan tanah
Pemecahan masalah pertanahan	Menggunakan jalur hukum formal	Menggunakan lembaga adat
Penjualan tanah	Ada kecenderungan munculnya jual beli tanah, baik untuk pemukiman maupun kebun/ladang	Kecenderungan penjualan tanah belum tampak

Sumber: Data primer, 1996

Situasi Ketenagakerjaan

Peluang ketenagakerjaan yang ditawarkan pihak perusahaan HPH kepada penduduk asli dapat dikatakan minimal. Tawaran itu tampak asal-asalan, sekadar formalitas untuk memenuhi prasyarat yang diajukan pemerintah daerah. Peluang kerja yang disediakan bagi penduduk lokal umumnya adalah jenis pekerjaan yang secara fisik sangat melelahkan dan berat, tetapi imbalannya tidak terlalu memadai. Secara umum tipe pekerjaan seperti itu dianggap mempunyai derajat rendah. Jenis pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini di antaranya adalah menjelajah hutan, menebang, mengupas kulit kayu, menyusun kayu. Menurut penduduk setempat, pekerjaan ini sering disebut sebagai pekerjaan “kasar”. Tidak ada pekerjaan yang prestisius yang disediakan untuk masyarakat lokal, bahkan kesempatan untuk menjadi staf administrasi pun sudah tertutup. Peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih “tinggi”, seperti operator buldozer, supir truk, mandor, atau manajer lebih banyak diberikan kepada orang dari luar, seperti dari Samarinda, Balikpapan, bahkan orang dari luar Kalimantan (kebanyakan dari Jawa).

Muncul kesan bahwa pekerjaan “kasar” dan pekerjaan lebih “tinggi” merupakan konsekuensi dari tingkat pendidikan pekerja. Pekerja-pekerja “kasar” umumnya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi. Rata-rata hanya memperoleh pendidikan setingkat sekolah dasar atau paling tinggi pernah mengenyam sekolah menengah pertama, tetapi tidak tamat. Para pekerja “kasar” yang terserap pada perusahaan HPH umumnya laki-laki berusia antara 18-35 tahun dan kebanyakan belum berkeluarga (belum menikah). Sementara itu, para pekerja “tinggi” setidaknya lulusan sekolah menengah atau lebih tinggi lagi. Para pekerja “tinggi” biasanya lebih tua dan umumnya sudah berkeluarga.

Proses perekrutan tenaga kerja “kasar” biasanya -- tetapi tidak selalu -- diberitahukan kepada aparat pemerintahan setempat dan

kemudian diumumkan kepada seluruh penduduk. Aliansi primordial kerap bermain dalam proses perekrutan tenaga kerja. Para mandor cenderung mengambil tenaga kerja yang bersuku sama atau yang mempunyai hubungan tertentu dengannya meski orang yang direkrut itu tidak mempunyai keterampilan memadai dan pendidikannya tidak terlalu tinggi.¹²¹ Para pekerja kasar yang direkrut biasanya dikontrak berdasarkan jenis pekerjaan yang tersedia saat itu. Waktu kontrak bervariasi antara 1-6 bulan.

Beberapa jenis pekerjaan yang dianggap “kasar” yang biasa ditawarkan kepada penduduk setempat antara lain sebagai berikut.

1. *Cruising* atau *Survei*

- Penataan Areal Kerja (PAK) yaitu membuat dan menandai blok-blok tebangan seluas 1 km² di hutan.
- Inventarisasi Tanaman Sebelum Penebangan (ITSP) yaitu menandai pohon yang ditebang dan tidak ditebang pada blok-blok tebangan sesuai dengan target tebangan tahun itu.
- Survei jalan yaitu mencari dan/atau membuat jalan yang baik untuk dijadikan jalan utama dari dan menuju ke blok penebangan.
- Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) yaitu menghitung potensi pohon yang tertinggal setelah penebangan, membersihkan tegakan tinggal (pohon-pohon yang tidak ditebang) dari tanaman pengganggu.

Kegiatan *cruising* atau *survei* ini merupakan kegiatan massal, biasanya dikerjakan oleh hampir 40 orang. Mereka dikoordinasikan oleh seorang mandor survei. Pekerja ini

¹²¹ Untuk pekerjaan “kasar” tidak diperlukan pengalaman dan keterampilan khusus ataupun pendidikan tinggi. Orang yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah mereka yang kuat secara fisik.

dibayar Rp5.000 per hari¹²², diberi fasilitas kesehatan selama terikat kontrak, disediakan terpal untuk membuat pemondokan sementara, dan dibekali bahan makanan selama bekerja di hutan. Pekerjaan ini biasanya memakan waktu selama 2-3 bulan atau setara dengan 60-90 hari kerja. Status pekerja *cruising* ini adalah tenaga lepas. Setelah selesai proyek, mereka tidak dipekerjakan lagi.

2. Penebangan Pohon

Secara formal penebangan dilakukan dengan selektif, dikenal dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Penebangan dilakukan pada pohon-pohon yang sudah ditandai sebelumnya sesuai dengan target tebang tahun yang bersangkutan. Upah menebang ditentukan berdasarkan volume (meter kubik) kayu yang diterima di *logpond*. Pohon yang sudah ditebang tetapi belum diangkut ke *logpond* tidak akan dihitung. Upah per meter kubik Rp1.200-Rp1.500. Jumlah pohon yang ditebang rata-rata 25 pohon yang volumenya bervariasi dari 5-10 m³. Penebangan pohon ini dilakukan sedikitnya oleh dua orang; seorang mengoperasikan *chainsaw* dan yang lain menjadi pembantu. Pembantu ini menjadi tanggungan penuh sang operator dan mendapat upah Rp100-250/m³. *Chainsaw* dibawa sendiri oleh pekerja dan seluruh biaya operasi ditanggung oleh pekerja. Apabila pekerja menggunakan *chainsaw* yang disediakan oleh perusahaan, perusahaan akan memotong biaya bahan bakar dari upah pekerja.

3. Mengupas Kulit Kayu

Perhitungan upah mengupas kayu berdasarkan jumlah volume (meter kubik) kayu yang berhasil dikupas, besar upahnya rata-rata Rp250-500/m³. Pekerjaan ini biasanya diborongkan kepada suatu kelompok yang terdiri dari 5-10

¹²² Harga satu liter minyak tanah di desa-desa pedalaman saja telah mencapai Rp3.000 sampai Rp3.500.

orang. Setiap anggota kelompok dapat mengupas sekitar 10 batang pohon dengan volume mencapai 5-10 m³ lebih. Pekerjaan ini tidak selalu ada karena sangat tergantung dari penebangan dan keadaan cuaca. Setiap pekerja rata-rata mendapat upah sekitar Rp100-300 ribu per bulan. Selama bekerja mereka tidak mendapat fasilitas apa-apa. Pekerja pengupas kayu ini semuanya laki-laki.

4. Penanaman HTI

Penanaman dilakukan di kawasan bekas blok tebangan. Pekerjaan yang tersedia antara lain menyiapkan lahan yang akan ditanami dengan lingkup pekerjaan menebas atau membersihkan lahan, membakar sisa tebangan, dan mengajir (memberi tanda tempat dan membuat lubang untuk menanam tanaman) lahan yang telah dibersihkan. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh laki-laki, kecuali mengajir kadang-kadang dilakukan juga oleh perempuan. Pekerjaan yang spesifik dilakukan perempuan adalah menyiapkan bibit dalam *polibag*; menyeleksi dan memelihara bibit -- tanaman yang biasa ditanam pada HTI antara lain sengon, akasia, dan gamelina -- menanam, menyulam atau mengganti tanaman yang mati, dan memupuk tanaman muda. Pemeliharaan dalam bentuk memangkas cabang dan ranting dilakukan oleh laki-laki.

Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh kelompok pekerja laki-laki dan perempuan kira-kira berjumlah sepuluh orang. Sistem pengupahan dilakukan dengan cara borongan. Pekerjaan menanam dibayar sesuai dengan jumlah tanaman yang berhasil ditanam, upahnya Rp75 per pohon. Upah membuat lubang Rp75-100 per lubang. Upah *menebas* atau membersihkan kawasan yang akan dijadikan HTI per orang sebesar Rp4.500-5.500 per hari. Bila dilakukan oleh sepuluh orang, per hari bisa ditebas 1-2 hektare. Menebang kayu besar dilakukan oleh orang yang lebih sedikit, 1-4 orang dengan menggunakan *chainsaw*. Upah menebang Rp65.000/hektare.

Sehari bisa menebang satu hektare setiap orangnya. Bila *chainsaw* yang digunakan milik pekerja, untuk bahan bakar diberikan perusahaan, sementara untuk makanan dan rokok biasanya diberi bon, artinya pekerja harus membayar pada perusahaan.

Pada prinsipnya, pekerjaan “kasar” yang disebutkan di atas merupakan pekerjaan yang disubkontrakkan kepada tenaga subkontraktor. Para subkontraktor ini merupakan pekerja “lepas” yang hak-hak ketenagakerjaannya tidak dijamin oleh perusahaan pemegang HPH.

Beberapa jenis pekerjaan yang dianggap lebih “tinggi” antara lain sebagai berikut.

1. Pengemudi (operator) traktor
Pengemudi traktor merupakan kelas pekerja yang lebih tinggi daripada penebang dan pengupas. Mereka digaji Rp15.000 per delapan jam kerja dan dibayar lebih bila bekerja lebih lama dari yang ditentukan (*overtime*). Setiap jam kelebihan dibayar Rp1.000. Jumlah jam kerja maksimum 10 jam per hari. Pekerja ini biasanya digilir dengan yang lainnya. Operator traktor dibantu oleh seorang *helper* yang digaji Rp5.000-7.000 per hari. Pengemudi traktor ini kebanyakan berasal dari Jawa atau Samarinda. Mereka mendapat fasilitas makan siang, tunjangan kesehatan bila sakit, dan fasilitas antar-jemput. Status mereka biasanya pekerja bulanan bahkan pekerja tetap.
2. Pengemudi truk *logging*
Pengemudi ini diupah per hari (delapan jam kerja) Rp5.000 dan *overtime* dibayar Rp1.000. Pengemudi ini termasuk kelas yang lebih baik daripada penebang dan pengupas tetapi lebih rendah dari operator traktor. Pengemudi ini mendapat fasilitas makan siang dan fasilitas kesehatan. Mobil truk yang dibawa biasanya berkapasitas 45 m³. Seperti operator traktor, pengemudi truk ini kebanyakan orang luar. Namun

demikian, ada juga beberapa orang penduduk setempat yang mendapat kesempatan menjadi pengemudi truk.

Seperti telah disebutkan di muka, pekerjaan yang ditawarkan kepada penduduk setempat biasanya terbatas. Menurut informasi dari kepada desa di Lambing, hanya sekitar 23 orang penduduk asli Lambing yang saat ini -- saat penelitian dilakukan -- tercatat sebagai buruh di perusahaan HPH atau perusahaan yang dikontrak oleh perusahaan tersebut. Mereka bekerja sebagai buruh kasar. Umumnya adalah anak-anak muda berumur 20-30 tahun dan belum berkeluarga. Sementara itu, di Benung tidak ada penduduk yang bekerja di perusahaan HPH, karena saat ini tidak ada perusahaan yang aktif di sekitar perkampungan mereka.

Menurut keterangan kepala adat dan kepada desa, banyak pekerja yang sakit bahkan ada yang meninggal kembalinya dari hutan. Mereka yang meninggal dan sakit ketika pulang dari hutan dipercaya mendapat "hukuman" karena masuk ke daerah keramat yang terlarang untuk dibuka. Tersebar pula cerita bahwa mereka yang melihat, menemui, dan membuka *tempelaq* Koko atau kotak tempat mayat/bangkai anjing di hutan keramat tidak akan berumur panjang dan akan mati ketika sampai di kampung.¹²³ Tidak ada hasil yang dibawa/diperoleh mereka dari hutan selain sakit dan kematian. Mereka tidak membawa uang hasil kerja di hutan karena uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di hutan. Tidak jarang juga uang dihabiskan di arena judi.

Secara rasional peristiwa ini bisa dijelaskan bahwa hutan yang akan dibuka kebanyakan merupakan HHT yang masih asli.

¹²³ Legenda anjing kesayangan yang mati dibunuh tidak sengaja oleh istri pemilik karena anjing itu dikira membunuh tuannya/suaminya. Bangkai anjing itu kemudian diupacarai dan dikuburkan sebagaimana layaknya manusia. Semenjak itu selalu melegenda bahwa bila ada orang yang menemukan atau *menjumpak tempelaq* itu pasti akan mendapat musibah, minimal sakit bahkan bisa mati.

Hutan ini merupakan tempat berbagai jenis serangga dan binatang kecil lain yang potensial menjadi perantara penyebaran penyakit. Hutan kawasan tropis terkenal sebagai daerah sarang nyamuk malaria. Apabila kita lihat kondisi alam dan beban kerja yang berat, tanpa diimbangi dengan masukan makanan yang sehat tentunya dapat menurunkan tingkat kebugaran. Dalam kondisi yang demikian, tubuh menjadi lemah sehingga serangan serangga pembawa penyakit menjadi lebih berbahaya, bisa membuat sakit, bahkan dapat mematikan.

Selain peluang kerja yang ditawarkan cukup terbatas, keberadaan perusahaan pun sedikit membuka peluang kerja dan kegiatan ekonomi lain (*multiplier effects*). Peluang bekerja yang muncul adalah kegiatan warungan yang menyediakan makanan dan kebutuhan para pekerja, jasa angkutan sungai, dan jasa penginapan.¹²⁴

Perubahan Sosial Budaya

Perubahan budaya yang terjadi ditandai dengan menghilangnya bangunan (secara fisik) rumah panjang. Selain sebagai tempat tinggal, rumah panjang ini sekaligus menjadi institusi sosial. Rumah panjang merupakan salah satu faktor perekat sosial budaya yang juga berfungsi ekonomi, politis, dan religi. Rumah panjang sekarang banyak digantikan oleh rumah-rumah tunggal yang terpecah-pecah. Rumah panjang mulai banyak ditinggalkan oleh anggota-anggotanya karena kegiatan mereka di hutan semakin sedikit. Cukup banyak anggota keluarga dari satu rumah panjang yang terpaksa melakukan migrasi ke kota-kota besar, menjalankan beberapa kegiatan ekonomi informal.

¹²⁴ Aktivitas prostitusi tampaknya terjadi secara diam-diam. Kepala desa dan kepala adat selalu mengatakan tidak ada kegiatan prostitusi, apalagi yang melibatkan perempuan lokal di daerahnya. Namun dari pembicaraan umum sering terdengar cerita seperti itu.

Bersamaan dengan hilangnya rumah panjang, sedikit demi sedikit kohesi sosial pun menghilang dan semakin jarang mereka menyelenggarakan upacara bersama-sama. Hal ini pun diperkuat lagi dengan mulai menyebarnya agama Katholik dan Protestan pada orang-orang Dayak. Kedua agama Kristen itu melarang ritus-ritus yang memuja nenek moyang karena bertentangan dengan nilai-nilai Nasrani.¹²⁵ Akibatnya terjadi juga degradasi pengaruh dari kepala-kepala adat yang juga pemuka agama asli beralih kepada para pemuka agama Katholik dan Protestan. Setidaknya dengan masuknya unsur kepemimpinan agama-agama baru, terjadi dualisme kepemimpinan dalam masyarakat -- kepemimpinan tradisional (para kepala adat) dan kepemimpinan agama (para pastor dan pendeta).

Gejala lain ditunjukkan dengan berkembangnya berbagai fenomena perjudian, perkelahian, pembunuhan, dan pelacuran. Interaksi antara pendatang dan penduduk lokal, perkembangan ekonomi secara *enclave*, dan masuknya budaya konsumerisme secara bersamaan telah mengundang dan mengekspos dampak ikutan. Hal-hal ini dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai religius dan budaya asli. Para pemuka adat mengatakan bahwa sekarang ini pemuda lebih mementingkan diri sendiri dan senang berfoya-foya dengan uang hasil bekerja di perusahaan. Mereka sulit diminta bantuannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama dan adat. Mereka tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang tua dan kepala adat berkaitan dengan daerah-daerah keramat yang seharusnya dipelihara, bukan dirambah untuk diambil sumber daya kayunya.

Banyak keluarga lokal yang lebih melihat kekayaan (uang) seseorang ketika akan mengawinkan anak mereka. Pertimbangan

¹²⁵ Untuk masalah ini lihat juga artikel yang ditulis oleh Stepanus Djuweng dalam *The Jakarta Post* 27-3-95, yang mengatakan bahwa agama-agama "baru", dalam hal ini agama Katholik dan Protestan memberi sumbangan bagi transformasi masyarakat Dayak.

tingkah laku, nilai, dan norma adat sedikit dipakai untuk memilih calon menantu. Kondisi seperti itu telah mendorong terjadinya beberapa bentuk perkawinan kontrak antara pendatang dan gadis-gadis setempat. Semua fenomena itu terjadi setelah ada sistem ekonomi uang yang dibawa oleh orang luar melalui perusahaan. Norma hubungan laki-laki dan perempuan pun menjadi lemah. Pelanggaran susila sering terjadi terutama antara penduduk perempuan setempat dengan laki-laki pendatang yang bekerja di perusahaan.¹²⁶ Melemahnya pegangan nilai dan norma pada keluarga-keluarga muda ditandai dengan seringnya terjadi peristiwa “mengumpankan” istri-istri mereka kepada laki-laki pendatang dengan harapan mendapat ganti rugi dalam bentuk denda adat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan (kekayaan material) yang lebar antara penduduk asli (terutama keluarga muda) dan para pendatang. Di satu sisi penduduk setempat ingin juga menikmati apa yang dimiliki para pendatang namun mereka tidak mempunyai kemampuan, pendidikan, dan keterampilan yang cukup untuk mendapatkannya. Perbedaan ini akhirnya membuat mereka mencari jalan pintas untuk dapat menikmati materi tersebut.

Pelanggaran terhadap hukum adat setempat cenderung meningkat rata-rata empat kali per tahun dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi sebelum hadirnya perusahaan HPH dan perkebunan, dengan 45% pelanggaran dilakukan oleh pendatang. Pemuka masyarakat melihat ancaman terhadap nilai-nilai budaya ini tidak berjalan sendiri tetapi dianggap memiliki jaringan

¹²⁶ Seorang kepala adat di Benggeris menceritakan bahwa dia pernah mengadili secara adat pelanggaran susila antara seorang perempuan lokal dan seorang oknum polisi yang bertugas di daerahnya. Berbagai kesaksian dan keterangan lain dikemukakan oleh banyak penduduk di Tempedas, Benggeris, Lambing yang melihat sendiri bagaimana transaksi seksual antara perempuan setempat dan para pekerja di perusahaan terjadi di hutan, di dalam kendaraan pengangkut kayu, di bedeng tempat tinggal pekerja, dan tempat-tempat lain. Umumnya mereka tidak bisa menerima kenyataan ini namun tidak bisa berbuat apa-apa karena semua dilakukan dengan kesepakatan (jual beli) di antara para pelaku.

dengan oknum-oknum petugas perusahaan dan oknum-oknum pejabat militer atau sipil setempat pada tingkat kecamatan dan desa.¹²⁷

Bagi masyarakat Benuaq, hutan sangat berkaitan dengan kehidupan budaya. Hilangnya hutan berarti ancaman terhadap budaya lokal akan semakin besar. Demikian juga hilangnya budaya lokal berarti hilang pula identitas masyarakat Benuaq itu sendiri. Seperti telah dikemukakan bahwa Desa Lambing saat ini tidak memiliki areal hutan, sementara Desa Benung saat ini masih memiliki areal hutan yang cukup luas. Perbedaan ini telah menimbulkan pergeseran budaya yang berbeda di antara kedua desa tersebut.

¹²⁷ Penelitian Alqadrie (1994) mengatakan bahwa dampak negatif dari adanya perusahaan HPH, PTP, Perkebunan Besar Swasta Nasional terhadap kehidupan penduduk setempat ternyata lebih besar dibanding dengan dampak positif yang diciptakannya. Hal ini terwujud dalam reaksi penduduk setempat berupa keresahan, perubahan persepsi, dan oposisi bukan disebabkan oleh nilai budaya atau sikap mental mereka, tetapi lebih merupakan reaksi terhadap dampak negatif tersebut.

Tabel 22
Kecenderungan Pergeseran Budaya di Dua Desa Penelitian

	Lambing	Benung
Areal hutan	tidak ada	masih terdapat hutan primer
Pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat	tidak ada, kecuali dari hutan di daerah (desa) lain	Selain masih terdapat hasil hutan ikutan seperti: rotan pulut merah, damar, dan kayu, di Desa Benung masih terdapat beberapa sumber daya yang berkaitan dengan kebudayaan, di antaranya: <ul style="list-style-type: none"> • kayu ulin yang merupakan bahan untuk membuat <i>tempelaq</i>, • ramuan-ramuan untuk upacara adat <i>beliatn</i>, • kulit kayu <i>swakng</i> yang digunakan untuk upacara adat <i>kwangkay</i>, • areal perburuan, • obat-obatan tradisional
Pergeseran budaya	Tidak adanya hutan menyebabkan perubahan sosial semakin cepat. Hal ini diperparah oleh melemahnya fungsi kepala adat dalam kehidupan sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya sumber daya hutan yang dapat digunakan untuk kegiatan budaya menyebabkan ketahanan budaya lebih kuat • Peran kepala adat dalam kehidupan sehari-hari masih kuat • Solidaritas sosial masih kuat

Sumber: Data primer, 1996

Dengan demikian, hadirnya perusahaan semakin mempercepat proses menurunnya fungsi lembaga adat. Contohnya, di Desa Lambing proses hilangnya norma-norma adat semakin deras sejalan dengan derasnya arus industrialisasi kehutanan. Sementara itu, di Desa Benung, karena keterlibatan perusahaan tidak begitu besar, fungsi kelembagaan adat masih relatif dapat dipertahankan. Perlu pula dikemukakan bahwa sebenarnya

melemahnya fungsi kelembagaan adat sudah mulai ketika fungsi kepemimpinan formal mulai diterapkan yaitu sejak terbentuknya pemerintah Republik Indonesia dan terlebih lagi sejak diterapkannya UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa. Terbentuknya pemerintahan formal (kepala desa dan aparatnya) di satu pihak dan di lain pihak terdapat kepala adat menyebabkan “kebingungan” di dalam masyarakat. Di satu sisi mereka harus mengakui peranan kepala adat, tetapi pada sisi lain mereka juga harus mematuhi peraturan formal yang datangnya dari kepala desa, camat, atau pemerintah daerah setempat.

Dewasa ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat di dua desa dan adanya berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kelembagaan adat, telah muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat (generasi muda) tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan sebagai suatu kelompok masyarakat adat. Jika dahulu karena keawamannya mereka tidak dapat berbuat sesuatu ketika harus kehilangan hak-hak mereka, saat ini mereka sudah memiliki keberanian untuk mempertanyakannya. Jika sebelumnya mereka memiliki perasaan takut untuk bertanya dan selalu tunduk terhadap penguasa, kini mereka memiliki kesadaran untuk membela hak-hak mereka.

BEBERAPA CATATAN AKHIR

Melihat luasnya spektrum permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan relasinya dengan masyarakat asli/adat, serta kompleksitas dampak yang muncul dari berbagai proses intervensi pembangunan sektor kehutanan, ada beberapa hal yang patut mendapat penekanan, penelitian, dan perenungan lebih jauh.

Pertama, bahwa pembangunan kehutanan melalui pola pemberian konsesi berupa HPH/HTI/HPHTI dan berbagai model pemanfaatan hasil hutan secara komersial lainnya yang selama ini sangat dipercaya oleh pemerintah dapat memberikan kontribusi terhadap devisa negara, ternyata dalam praktiknya telah memunculkan dampak yang serius bagi aspek kelestarian alam, marginalisasi masyarakat adat/lokal, ataupun ketimpangan pertumbuhan secara keseluruhan. Dampak tersebut sangat kurang mendapat perhatian publik ataupun pengambil kebijakan, sekalipun kajian terhadap persoalan-persoalan yang telah disebutkan sudah cukup banyak. Bahkan di antaranya sudah ada yang memberikan rekomendasi kongkret dan contoh kegiatan partisipatif yang telah melibatkan masyarakat setempat. Persoalan yang muncul, rekomendasi dan contoh kongkret yang telah diaplikasikan dalam skala terbatas, apabila hendak diadopsi menjadi kebijakan publik yang lebih luas, menuntut adanya reformasi yang cukup fundamental, yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Reformasi tersebut pada gilirannya antara lain berbentuk “pengurangan” otoritas dan kontrol pihak pemerintah terhadap pengelolaan sumber-sumber daya yang selama ini menjadi bagian utama dari monopoli pemerintah dan aparturnya. Pekerjaan utama dalam hal ini adalah mencari cara yang tepat dan terperinci agar rekomendasi

hasil penelitian ataupun berbagai uji coba proyek yang bersifat partisipatif dapat ditekankan menjadi bentuk-bentuk kebijakan yang operasional.

Kedua, masalah-masalah yang terlihat di lapangan dengan berbagai potret dampak yang muncul ternyata “hanya” merupakan permukaan gunung es dari potensi konflik yang sebenarnya. Potensi konflik telah dimulai dengan pilihan paradigma pembangunan yang bersifat kapitalistik yang menganggap bahwa sumber daya alam yang tersedia harus dieksploitasi secara optimal demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam bahasa yang lebih “ilmiah” dinyatakan sebagai tindakan dan pilihan yang memegang asas efisiensi dan efektivitas ekonomi. Persoalan yang menyangkut keterbatasan dan kapasitas alam untuk melakukan regenerasi tidak terlalu direspons secara tepat dan benar. Persoalan tersebut kemudian makin membesar manakala terhadap pilihan cara-cara berproduksi, pilihan untuk menggunakan aparatur yang menguasai “kekerasan” yang hanya mengamankan perintah pusat, terjadi kolusi dan korupsi yang meluas. Begitu pula dengan tidak diakuinya eksistensi masyarakat adat/lokal terhadap lingkungan hidupnya sendiri, telah mengakumulasi persoalan dan membuat konflik sosial menjadi sangat kompleks. Dalam hal ini agenda tindak lanjut adalah membuat situasi konflik yang masih terselubung ini menjadi transparan sehingga masyarakat luas dapat mengerti dan mengambil sikap-sikap yang dianggap perlu. Penjelasan yang lebih rinci mengenai potensi dan bentuk konflik serta kerja sama yang pernah terjadi, perlu dikemukakan secara seimbang dan proporsional.

Ketiga, setelah diketahui dan disadari bahwa dalam satu atau beberapa proyek atau inisiatif pembangunan yang telah dijalankan ini, ternyata cukup banyak meminta korban, perlu dipikirkan langkah-langkah ke arah pemulihan dan penguatan pihak yang selama ini menjadi korban. Kegiatan tersebut sangat terbentang luas dan dapat dilakukan dengan menggunakan

kaidah dan semangat keilmuan. Secara lebih kongkret, bentuknya berupa perhatian dan langkah-langkah pemecahan masalah baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional guna memperkuat posisi masyarakat adat/lokal yang selama ini tidak banyak menikmati hasil pembangunan secara proporsional tersebut. Berbagai pihak, pemerintah, swasta, akademisi, ornop, dan pihak-pihak lain yang menaruh perhatian pada isu ini dapat berpartisipasi untuk mencari alternatif terbaik guna mengatasinya. Dalam jangka tidak terlalu panjang, berbagai jalur dan strategi dapat ditempuh berkenaan dengan beberapa ide di bawah ini.

1. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan dan perhutanan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan. Bentuknya antara lain mencari format pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang adil tanpa mengesampingkan tujuan-tujuan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dalam skala lokal, regional, dan nasional/internasional yang melibatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, pemerintah, pengusaha, akademisi, ornop, dan masyarakat asli/adat, secara setara dan bertanggung jawab.
2. Bentuk-bentuk pengakuan terhadap eksistensi masyarakat asli/adat, sekaligus kepastian jaminan hukum atas hak-hak adat dapat berjalan di dalam naungan hukum nasional. Pengakuan, penguatan, dan penjaminan atas hak hidup sesuai dengan tatanan yang mereka anut dari nenek moyang mereka, pengakuan atas hak-hak kolektif atas tanah sesuai dengan konsep teritori atau wilayah, hak pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang ada dalam tanah, dan hak-hak yang berkaitan dengan pemindahan dan penggusuran sumber daya, menjadi agenda yang harus segera dituntaskan. Hal ini mengandung pengertian pelibatan mereka sebagai partisipan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

3. Aktivitas penguatan dapat dilakukan melalui berbagai strategi jalur seperti jalur budaya dengan revitalisasi kebudayaan asli. Strategi revitalisasi ini sedang dicoba dijalankan oleh berbagai lembaga di Kalimantan yang kemudian coba dikembangkan jaringan Dayak se-Borneo (termasuk Sabah dan Serawak) dan jaringan pemerhati masyarakat asli/adat secara internasional. Bisa juga dengan jalur politik dengan dibukanya komunikasi dan arena *lobby* yang seimbang baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Bisa jalur ekonomi kerakyatan dengan strategi penguatan ekonomi rakyat. Bisa jalur lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal. Atau jalur hukum dan birokrasi serta penguatan kelembagaan hukum adat.¹²⁸
4. Minjau secara kritis terhadap paradigma pembangunan dan mencari alternatif bagi pola produksi dan pengelolaan sumber daya produktif yang relatif lebih adil dan berimbang. Hal tersebut akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, antarsektor dengan melibatkan secara penuh seluruh lapisan masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah upaya untuk meninjau kembali paradigma pembangunan yang tengah berjalan sekarang ini, yang lebih menekankan aspek stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjadi pembangunan yang lebih menekankan aspek pemerataan yang bernuansa kerakyatan.
5. Pengembangan dan pematapan pola ekonomi kerakyatan di antara pola dominan yang sekarang telah terbukti tidak

¹²⁸ Semua isu di atas coba didukung dan dilaksanakan oleh beberapa lembaga dan yayasan di seluruh Kalimantan. Di Kalimantan Barat kegiatan itu dilakukan oleh Lembaga Bina Benua Talino (LBBT), Institute of Dayakology Research and Development (IDRD). Di Kalimantan Tengah hal serupa dilakukan oleh Lembaga Talusung Damar. Di Kalimantan Timur kegiatan dilakukan oleh Yayasan Plasma, Lembaga Bina Benua Puti Jaji (LBBPJ), Forum Solidaritas untuk Masyarakat Adat (Fasumad), Komite Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Rekari.

mampu memberikan dukungan yang memadai bagi rakyat secara menyeluruh. Pola ini mencoba memberikan kesempatan yang proporsional atas bangkitnya ekonomi rakyat yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak mereka atas sumber-sumber daya alam yang mereka kuasai. Pemberian alternatif pengembangan melalui jalur-jalur ekonomi yang memadai dan pemberian kesempatan sebagai pengelola sumber daya lingkungan. Hal ini harus dilakukan dalam dua tahap; pertama memberikan justifikasi akademis atas pentingnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan ekonominya sendiri, kedua mengembangkan beberapa *pilot project* terhadap hal-hal tersebut dan mengembangkan strategi advokasi untuk mendukungnya.

6. Mengembangkan cara-cara pemetaan dan studi secara sistematis atas pola-pola penguasaan dan pengelolaan sumber daya berdasarkan sistem pengetahuan asli dan adat masyarakat lokal. Rekomendasi ini bermuara pada suatu permintaan untuk dilakukannya reformasi agraria yang menghendaki adanya tatanan ekonomi politik yang lebih adil dalam hubungan tata produksi, alokasi tanah, distribusi sarana produksi, dan perdagangan hasil pertanian dalam arti luas.

Langkah-langkah di atas merupakan rekomendasi yang dapat dilakukan secara kongkret di tengah situasi ketidakberdayaan masyarakat adat/lokal terhadap intervensi kapital yang berbentuk industri kehutanan yang sangat "lapar" terhadap produk kayu dan hasil hutan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah, Oekan S. *et. al.*

1993. *Communities and Forest Management in East Kalimantan: Pathway to Environmental Stability*. Research Network Report no 3, August 1993, Center for Southeast Asia Studies, International and Area Studies, University of California, Berkeley.

Abdulrahman dan Wentzel.

1997. "Konsep untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat di Kawasan Hutan pada Areal HPH dan HPHTI di Provinsi Kalimantan Timur".

Ahmad, Mubariq.

1994. *Sumber Daya Lokal Untuk Masyarakat Lokal: Sebuah Impian*. Jakarta: Konphalindo.

Aliadi, Arif *et. al.*

1994. *Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Hutan: Studi di Ujung Kulon-Jawa Barat, Krui-Lampung, dan Tenganan-Bali*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Alqadrie, Syarif Ibrahim.

1992. *Dampak Perusahaan Pemegang HPH dan Perkebunan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Penduduk Setempat di Daerah Pedalaman Kalimantan Barat*. Seminar Nasional Kebudayaan Dayak, Pontianak, 25-28 November 1992.

Annonimus.

t.t. *Building Longhouses in Borneo: Mechanism of Persistence and Change*.

1995. "Hak Penduduk Lokal atas Sumberdaya Lahan dan Hutan: Kendala dan Peluangnya dalam Peraturan

- Perundang-undangan di Indonesia" dalam LBBT, IDRDR, Pancur Kasih, Lokakarya Promosi Pola Manajemen Sumberdaya Lokasional Berbasis Komunitas (*Community-Based Forest System Management*) Bandung 10-12 Maret 1995.
1995. "Spontaneous Intensification of Swidden Agriculture" dalam LBBT, IDRDR, Pancur Kasih, Lokakarya Promosi Pola Manajemen Sumberdaya Lokasional Berbasis Komunitas (*Community-Based Forest System Management*) Bandung 10-12 Maret 1995.
1995. "Wise Use of Forest Resources in Kalimantan: A Potential for Development" dalam LBBT, IDRDR, Pancur Kasih, Lokakarya Promosi Pola Manajemen Sumberdaya Lokasional Berbasis Komunitas (*Community-Based Forest System Management*) Bandung 10-12 Maret 1995.
- Appell, G.N.
1992. *The History of Research on Traditional Land Tenure and Tree Ownership in Borneo. A Paper presented at Borneo Research Council, 2nd Biennial International Conference, July 13-17 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.*
- Arimbi, HP dan Mas Achmad Santosa.
1993. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Atkinson, Bernadine (editor).
t.t. *The Impact of Social and Environmental Change on Forest Management: A Case Study from West Kalimantan, Indonesia* Community Forestry Case Study Series no 8, FAO and Agriculture Organization of the United Nations.
- Ave, Jan B. dan Victor T. King.
1986. *People of the Weeping Forest: Tradition and Change in Borneo*, Leiden: National Museum of Ethnology.

Bamba, John.

t.t. *Impact of Logging Concessions and Plantation Project in Kalimantan: The Dayak Perspective*, Pontianak: LP3S-IDRD.

BKPMMD Provinsi DT I Kaltim.

1991a. *Informasi Proyek Kalimantan Timur: Kehutanan, Perumahan, Samarinda*: BKPMMD.

1991b. *East Kalimantan Project Information: Soy Bean, Rubber, Coral Fish Catchment, Cow and Buffalo, Wood Meuble Industry, Rattan Plantation*, Samarinda: BKPMMD.

1991c. *Informasi Bahan Galian Tambang Kalimantan Timur*, Samarinda: BKPMMD.

Biro Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

1993a. *Kalimantan Timur Dalam Angka 1993*.

1993b. *Kabupaten Kutai Dalam Angka 1993*.

1993c. *Kabupaten Bulungan Dalam Angka 1993*.

1993d. *Pendapatan Regional Kalimantan Timur 1983-1992*.

1994a. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai 1983-1993*.

1994b. *Pendapatan Regional Kabupaten Bulungan 1983-1993 (Menurut Lapangan Usaha)*.

Budianta, Eka (editor).

1993. *Kalimantan Mengolah Masa Depan: Prospek Pengembangan Perekonomian Rakyat Pedesaan*, Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika-Puspa Swara.

Budiono, Eko.

1993. *Studi Tentang Aspek-Aspek Ekologis pada Budaya Masyarakat Dayak Bentian dalam Hubungannya dengan Pelestarian Hutan*. Skripsi S1, Samarinda: Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.

Chuntanaparb, Lert *et. al.*

1993. *Community Allies: Forest Co-Management in Thailand*, Research Network Report no 2, August 1993, Center for Southeast Asia Studies, International and Area Studies, University of California, Berkeley.

Colfer, Carol J. Pierce.

t.t. *Change and Indigeneous Agroforestry in East Kalimantan*, Hawaii Institute for Tropical Agriculture and Human Resources.

Cribb, R.

1988. *The Politics of Environmental Protection in Indonesia*, Working Paper no 48, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Australia.

de Beer, Jenne H. dan Melanie J. McDermott.

1989. *The Economic Value of Non Timber Forest Product in South East Asia, with Emphasis on Indonesia, Malaysia and Thailand*, Amsterdam: Netherland Commitees for IUCN.

Dephut Provinsi DT I Kaltim.

1978. *Forestry in East Kalimantan*, 8th World Forestry Congress

Devung, G. Simon *et. al.*

1992-3a. *Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempitnya Lahan Pertanian Daerah Kalimantan Timur*, Samarinda: Kanwil Depdikbud Kaltim.

1992-3b. *Penelitian Suku Terasing Kenyah Kalimantan Timur: Kelompok Suku Dayak Kenyah di Sungai Alan, Suatu Kasus Perubahan Kebudayaan*, Samarinda: Kanwil Depdikbud Kaltim.

Dickson, Mora.

1995. *Longhouse in Sarawak*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Djuweng, Stepanus.

1992. *Kampung Loboh Laman Banua: Sebuah Konsep dan Praktek Penguasaan Teritorial pada Suku Dayak Simpang*, Pontianak: LP3S-Institute of Dayakology Research and Development.

Djuweng, Stepanus dan Wolas Krenak.

1993a. *Manusia Dayak: Orang Kecil yang Terperangkap Modernisasi*, Pontianak: IDRDR.

1993b. *Kalimantan, Pulau Harapan yang Sarat Kepentingan*, Pontianak: IDRDR.

Dove, Michael R (penyunting).

1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

1986. *The Real and Imagined Role of Culture in Development: Case Studies from Indonesia* University of Hawaii.

ELSAM-LBBT.

t.t. *Konvensi ILO 196 Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka*, Jakarta: ELSAM-LBBT.

Ever, Hans-Dieter dan Solvay Gerke.

1991a. *A Dayak Lady Goes to Town: Cultural Dynamics in an Indonesian Province*, University of Bielefeld, Faculty of Sociology, Sociology of Development Research Centre.

1991b. *Ethnic Relations and Cultural Dynamics in East Kalimantan, Indonesia*, University of Bielefeld, Faculty of Sociology, Sociology of Development Research Centre.

Fakih, Mansour.

t.t. *Tradisi dan Pembangunan: Suatu Tinjauan Kritis*. Makalah.

Fauzi, Noer.

1995. *Perbandingan Politik Hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960) versus Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967)*. Makalah untuk Pertemuan Kelompok Kerja untuk Pembaharuan Undang-Undang Kehutanan di Yayasan AKATIGA, Bandung 26 Juni 1995.

Florus, Paulus *et. al.* (editor).

1994. *Kebudayaan Dayak: Aktkualisasi dan Transformasi*, Jakarta: LP3S-IDRD-Gramedia.

Freeman, Derek.

1992. *The Iban of Borneo*, Monograph of Social Anthropology, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Ginting, Longgena (editor).

t.t. *Deklarasi Hak Asasi Manusia Atas Suku-Suku Asli/ Terasing Seasia*, Samarinda: Plasma.

1994. *Barito Pasific Timber Group di Kalimantan Timur. Draft report*, Samarinda: Plasma.

Guerreiro, A.J. dan B.J.L. Sellato.

1984. *Traditional Migration in Borneo: The Kenyah Case*, B.R.B. Vol. 16 no 1.

Hardjono, Joan (editor).

1991 *Indonesia: Resouces, Ecology and Environment*, Singapore: Oxford University Press.

Harahap, Desiree *et. al.*

1993. *Menjadi Orang Asing di Tanah Sendiri: Laporan Observasi di Kalimantan Timur*, Draft, Jakarta: Yayasan Sejati.

Haryana *et al.*

1990. *Laporan Kunjungan Tim Peneliti Universitas Gadjah Mada ke Kalimantan Timur 28-30 Juni 1990 dalam Rangka Kerjasama antara Pemda DT I Kalimantan Timur dengan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.*

Hasanuddin, Lili.

1996. *Mitos-Mitos Pengelolaan Hutan Di Indonesia*, Jakarta: Walhi-Friends of the Earth Indonesia.

Hoffman, Carl L.

t.t. *Some Notes on the Origins of the "Punan" of Borneo*, University of Pennsylvania.

Hong, Evelyne.

1987. *Natives of Sarawak: Survival in Borneo's Vanishing Forests*, Penang: Institut Masyarakat.

Hurst, Philip.

1990. *Rainforest Politics: Ecological Destruction in Southeast Asia*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Indiwara, Mira dan Yanin Kholison.

1997. "Respons Masyarakat Desa Hutan terhadap Program PMDH".

J., Dick.

1991. "Forest Land Use, Forest Use Zonation and Deforestation in Indonesia". *Background paper for UN Conference on Environmental and Development.*

Kanwil Depdikbud Kaltim.

1990-1. *Sistem Ekonomi Tradisional sebagai Perwujudan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Lingkungannya Daerah Kalimantan Timur*, Samarinda: Depdikbud.

Kartawinata *et. al.*

1984. *The Impact of Development on Interactions Between People and Forest in East Kalimantan: A Comparison of Two Areas of Kenyah Dayak Settlement, East-West Environment and Policy Institute, Reprint no 76, East-West Honolulu.*

King, Victor T.

1979. *Ethnic Classification and Ethnic Relations: A Borneo Case Study, Occasional Paper University of Hull, Centre for Southeast Asian Studies.*

1994. *The Ethnic Group of Borneo, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.*

LBBT, IDRDR, Pancur Kasih.

1995. *Data Sekunder Proyek Lapangan Hutan Rakyat Wilayah Simpang Hulu dan Sandai Kabupaten DT II Ketapang, Kalimantan Barat, Indonesia, Draft, Community-Based Forest Management System.*

Latin *et. al.*

1995. *Lokakarya Promosi Pola Manajemen Sumberdaya Lokasional Berbasis Komunitas (Community-Based Forest System Management, Bandung 10-12 Maret 1995.*

Marzali.

1995. "Dampak Kegiatan HPH terhadap Masyarakat Desa Sekitarnya".

Matheson, Virginia.

1985. *Studies in Borneo: An Overview and Bibliography, Southeast Asia Centre, Faculty of Asian Studies, Australian National University.*

Mubyarto.

1990. *Pembangunan Daerah dan Pedesaan di Kalimantan Timur Makalah pada Seminar tentang Perspektif Pembangunan*

Daerah Kalimantan Timur dalam Jangka Panjang khususnya untuk Pemantapan Repelita VI, Pemda DT I Kalimantan Timur-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mubyarto *et. al.*

- 1991a. *Desa-Desa Perbatasan di Kalimantan Timur: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: P3PK Universitas Gadjah Mada.
1991b. *Hutan, Perladangan, dan Pertanian Masa Depan*, Yogyakarta: P3PK Universitas Gadjah Mada.

Nanang, Martinus.

1990. *Alam Pikiran Masyarakat Dayak Benuaq di Desa Engkuni-Pasek, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai: Studi Antropologis dalam Rangka Peletakan Dasar Empiris Pembangunan Partisipatif*, Samarinda: Universitas Mulawarman.

Nasir, Yosia.

1992. *Kemelut Hutan dan Lahan yang Terjadi di Bentian Akibat adanya Industri Penebangan Kayu.*

Ngo, T.H.G. Mering.

1991. *Ambiguity in Property Rights: Lesson from the Kayan of Kalimantan. A paper presented at the interdisciplinary conference on the interactions of people and forest in Kalimantan, held at the New York Botanical Garden, NY June 21-23 1991.*
1992. *Pengabaian Hak-Hak Tanah Masyarakat Lokal: Dua Pelajaran dari Orang Kayan dan Orang Limbai di Kalimantan Barat*, Makalah pada Borneo Research Council 2nd Biennial International Meetings, Kota Kinabalu Sabah Malaysia, 13-17 Juli.
1995. "Hak Ulayat Masyarakat Setempat: Pelajaran dari Orang Kayan dan Limba" dalam LBBT, IDR, Pancur Kasih, Lokakarya Promosi Pola Manajemen Sumberdaya

Lokasional Berbasis Komunitas (*Community-Based Forest System Management*) Bandung 10-12 Maret 1995.

Nuripto dan Longgena Ginting.

1996. *Sistem Pengelolaan Sumberdaya Lokal oleh Masyarakat Adat Dayak: Sebuah Studi Kasus di Bentian Besar, Kalimantan Timur*, Samarinda: Plasma-SHK Kalimantan Timur.

Obidzinski, Krzysztof.

1991. *Modernization and Change Among The Nomads of Borneo: An Overview. A Paper for the Third International Conference of the Borneo Research Council, Pontianak, July 10-14 1994.*

P3AE Universitas Indonesia.

1995. *Laporan Perkembangan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Indonesia tentang Hak dan Akses Masyarakat Lokal pada Sumber Daya Hutan.*

Peluso, Nancy Lee.

1983. *Markets and Merchants: The Forest Product Trade of East Kalimantan in Historical Perspective*, M.Sc. Thesis, Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University.

1991a. *The Political Ecology of Extraction and Extractive Reserves in East Kalimantan, Indonesia* University of California, Berkeley, Energy and Resources Group.

1991b. *Rich Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley: University of California Press.

Pemda Provinsi DT I Kaltim.

1992. *Peta Investasi Daerah Kalimantan Timur*, Samarinda: Pemda Provinsi DT I Kaltim.

1994. *Dinas Kehutanan dalam Angka 1993-1994*, Samarinda: Pemda Provinsi DT I Kaltim.

Persekutuan Dayak Kalimantan Timur.

1994. *Laporan Hasil Pendekatan Persekutuan Dayak Kaltim kepada Masyarakat Jelmu Sibak dalam rangka Usaha Penyelesaian Kasus Transmigrasi HTI, Hasil Kunjungan Lapangan 13-17 Juli 1994.*

Potter, Lesley.

1991. *"Environmental and Social Aspects of Timber Exploitation in Kalimantan 1967-1989"* dalam Joan Hardjono (Ed), *Indonesia: Resources, Ecology and Environment*, Singapore: Oxford University Press.

Priasukmana, Soetarso dan Darwis Syukur.

1989. *"Dampak Kegiatan Logging terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan"* dalam *Wanotrop* Vol 4 No 1.

Pusido Bappeda DT I Kaltim-PDII LIPI.

1993. *Program: Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing*, Samarinda: Depsos DT I Kaltim.

1993-4. *Paket Informasi: Hutan Tropis*, Samarinda: Pusido Bappeda Kaltim dan PDII LIPI.

Rambo, A. Terry.

1979a. *Primitive Man's Impact on Genetic Resources of the Malaysian Tropical Forest*, East-West Environment and Policy Institute, Reprint no 8, East-West Center Honolulu.

1979b. *Human Ecology of the Orang Asli: A Review of Research on the Environmental Relation of the Aborigines of Peninsular Malaysia*, East-West Environment and Policy Institute, Reprint no 9, East-West Honolulu.

1982. *Orang Asli Adaptive Strategies Implications for Malaysian Natural Resource Development Planning*, East-West

Environment and Policy Institute, Reprint no 46, East-West Honolulu.

Ramli, Rizal dan Mubariq Ahmad.

1993. *Rente Ekonomi Pengusahaan Hutan Indonesia*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Riwut, Tjilik.

1993. *Kalimantan Membangun: Alam dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

SFMP.

1995. *Laporan Pelaksanaan Studi Lapangan SFMP di Desa Long Lalang dan Ritan Baru, Kec. Tabang (Desa Binaan HPH Limbang Ganeca)*, Samarinda: SFMP-GTZ.

Saman, Effendi, Anthony L.P. Hutapea, dan Wailayatiningsih.

1993. *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Sirait, Martua Thomas.

1992. *Keanekaragaman Jenis, Kegunaan Rotan serta Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Masyarakat Desa Long Uli (Kaltim). A paper presented at Borneo Research Council, 2nd Biennial International Conference July 13-17 1992, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.*

Siregar, Mustaid, Zainal Fanani, dan Soedarsono Riswan.

1995. *Konsep Pelestarian Pohon Buah-buahan dengan Sistem Lembo pada Masyarakat Kutai: Studi Kasus di Kecamatan Kota Bangun dan Kenohan, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Etnobotani II, Yogyakarta 24-25 Januari 1995.

Sitanggang, Shildaria.

1990-1. *Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri Di Daerah Kalimantan Timur Pontianak*: Kanwil Depdikbud Provinsi Kalbar.

Smith, Shannon L.

1992. *The Politics of Indonesian Rain Forest*. Working Paper no 76, Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, Australia.

Soedjito, Herwasono.

1995. *Masyarakat Dayak: Peladang Berpindah dan Pelestarian Plasma Nutfah*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Etnobotani II, Yogyakarta 24-25 Januari 1995.

Soemarwoto, Otto.

1987. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Penebit Djambatan.

Soemitro, Achmad.

1990. *Dampak Pengusahaan Hutan terhadap Pembangunan Wilayah Kalimantan Timur*, Makalah pada Seminar tentang Perspektif Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dalam Jangka Panjang khususnya untuk Pemantapan Repelita VI, Pemda DT I Kalimantan Timur-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soetarso dan Darwis Syukur.

1988-9. *Dampak HPH terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat di Pedesaan*, Samarinda: Balai Penelitian Kehutanan.

Studio Driya Media dan Cuso.

t.t. *Sustainable Development: Voices from Rural Asia*, Vol 1 & 2, Bandung: SDM-Cuso.

Sutlive, Jr., Vinson H.

1992. *The Iban of Sarawak: Chronicle of a Vanishing World*, Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

The World Bank.

1994. *Making Development Sustainable: The World Bank Group and the Environment Fiscal 1994*, Washington: The World Bank.

Tim Studi Walhi.

1993. *HPH dan Ekonomi Regional: Kasus Kalimantan Timur*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Transmigration Advisory Group, Ministry of Transmigration

1991. *Forest Clearence Forest Action Program*.

Triawan, Dedi.

1995. "Pengelolaan Sumber Daya Hutan" dalam *Gema Alam* no. 1/Th.I/Jan/95.

Trivena dan Minta Rachmawati.

1993-4. *Paket Informasi: Suku Terasing (Dayak)*, Samarida: Pusido Bappeda Kaltim dan PDII LIPI.

Vayda, Andrew P. dan Ahmad Sahur.

1985. *Forest Clearing and Pepper Farming by Bugis Migrants in East Kalimantan: Antecedents and Impact*, East-West Environment and Policy Institute, Reprint no 83, East-West Honolulu.

Walpole, Peter *et. al.*

1993. *Upland Philippine Communities: Guardians of the Final Forest Frontiers*, Research Network Report no 4, August 1993, Center for Southeast Asia Studies, International and Area Studies, University of California, Berkeley.

Whittier, Herbert L.

1994. *Kenyah dalam Victor T. King, World Within: The Ethnic Groups of Borneo*. Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co.

Widjono, R.H.

1993. *Hasil Hutan Non Kayu: Aset Perekonomian Rakyat Kalimantan Timur yang Terabaikan*, Jakarta: Yayasan Pelangi Indonesia.

t.t. *Mitologi Nyahuaq Dayak Benuaq*, Samarinda: KPSE.

1992. *Hak Pemilikan Tanah Suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur*, Makalah pada Borneo Research Council 2nd Biennial International Meetings, Kota Kinabalu Sabah Malaysia, 13-17 Juli.

1995. *Lembo: Konsep tentang Pengelolaan Hutan secara Lestari oleh Masyarakat Dayak*, Bahan Dialog untuk penetapan aktivitas program *Community Based Forest Management*.

Zakaria, R. Yando.

1994. *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

MAJALAH

Andal: "Hutan itu Milik Rakyat" Serial 12 SKREPP.

Asianweek: "Future Shock: Inside the New Borneo", A Special Report June 26, 1992.

Borneo Research Bulletin Vol 23 1991.

Economic & Business Review Indonesia: "Forestry Concessions: The 70 Year Carrot" No 154, March 25 1995.

Gema Alam, Majalah Kajian Hutan dan Lingkungan no 1/Th.I/Jan/95.

Prisma: "Hutan Hilang Bagi Hasil Timpang" no 6/1992.

Tropical Forest Issues no 7 January-June 1992.

Spektrum, Analisis Pembangunan Berkelanjutan no 02-I-/1994.

KLIPING

Forum Dialog Rakyat Tradisional Kalimantan.

t.t. *Jejak Sejarah Masyarakat Dayak Kalimantan.*

Muksin *et. al.*

1994. *Ketika Sarang Burung Walet Dirampas.....!!!!: Laporan Survey dan Kliping Kasus Sarang Burung Walet pada 2 Kabupaten di Kalimantan Timur, Plasma dan Robin Wood.*

Widjono, R.H.

t.t. *Jejak Perjuangan Suku Dayak Menggugat Hak Kepemilikan Goa Sarang Burung Walet Kelompok Solidaritas Penyelamat Goa Sarang Burung Walet, Hulu Riam Mahakam-Samarinda, Kalimantan Timur.*